



# **KEBIJAKAN & INOVASI PENDIDIKAN ISLAM**

**Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd**

**Dr. Rahmat Hidayat, MA**



# KEBIJAKAN & INOVASI PENDIDIKAN ISLAM

Buku *Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Islam* hadir sebagai respons terhadap dinamika perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang semakin cepat di era globalisasi. Pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kebijakan nasional sekaligus inovasi global yang berorientasi pada kualitas, relevansi, dan daya saing. Melalui pendekatan teoritis, eksploratif, dan aplikatif, buku ini menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan Islam dirumuskan, disahkan, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam berbagai konteks, baik lokal maupun global.

Selain menelaah teori kebijakan publik dan inovasi pendidikan, buku ini juga memperkaya diskursus dengan perspektif Islam, pemikiran ulama, serta refleksi kontemporer. Pembahasan yang tersusun dalam 16 bab ini menyingkap isu-isu krusial seperti kesenjangan akses, kualitas pembelajaran, kurikulum integratif, penggunaan teknologi digital, serta strategi penjaminan mutu pendidikan Islam. Dengan gaya naratif-analitis, buku ini tidak hanya mengupas tantangan, tetapi juga menawarkan solusi berbasis penelitian, best practices, dan kajian empiris di pesantren, madrasah, serta perguruan tinggi Islam.

Keunggulan buku ini terletak pada integrasi antara kebijakan dan inovasi. Di satu sisi, kebijakan dipahami sebagai instrumen pengatur yang memberikan legitimasi dan arah pembangunan pendidikan Islam. Di sisi lain, inovasi ditampilkan sebagai kekuatan pembaruan yang mendorong terciptanya kurikulum modern, metode pembelajaran kreatif, manajemen visioner, dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional. Kombinasi keduanya diharapkan mampu menghadirkan pendidikan Islam yang relevan dengan tuntutan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 tanpa kehilangan jati diri spiritual dan moralnya.

Buku ini layak dibaca oleh mahasiswa, dosen, peneliti, pengambil kebijakan, serta praktisi pendidikan Islam yang ingin memahami lebih dalam relasi antara kebijakan, inovasi, dan nilai keislaman. Tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga panduan praktis untuk merancang kebijakan dan strategi inovatif yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, karya ini dapat menjadi rujukan penting dalam membangun masa depan pendidikan Islam yang lebih unggul, inklusif, dan transformatif.



Jl. Kl. Yos Sudarso No. 224 Medan  
Penerbit Buku Umum dan Perguruan Tinggi  
[undharpress@dharmawangsa.ac.id](mailto:undharpress@dharmawangsa.ac.id)

Anggota IKAPI



**IKAPI**  
IKATAN PENERBIT INDONESIA


ISBN 978-624-96379-5-4



9

786349

637954



**Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd**  
**Dr. Rahmat Hidayat, MA**

# **Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Islam**

**Editor: M. Fuad Zaini Siregar, M.Pd**





**Copyright © 2026, Penerbit Undhar Press, Medan**

Judul Buku : Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Islam  
Penulis : Prof Dr. Candra Wijaya, M.Pd dan  
Dr. Rahmat Hidayat, MA  
Editor : M. Fuad Zaini Siregar, M.Pd  
Penerbit : Universitas Dharmawangsa Press  
(Undhar Press)  
Cetakan Pertama : April 2026  
Penata Letak : Mumtaz Advertising  
Desain Sampul : Mumtaz Advertising  
ISBN : 9786349637954

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

---



# KATA PENGANTAR


---

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dengan judul “*Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Islam*”. Buku ini lahir dari semangat untuk menghadirkan kajian yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan Islam dirumuskan, dilaksanakan, dan dikembangkan, sekaligus bagaimana inovasi menjadi faktor penting dalam menjawab tantangan zaman.

Pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Namun demikian, perjalanan pendidikan Islam tidak pernah terlepas dari dinamika kebijakan publik yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Pada titik inilah, diperlukan analisis kebijakan yang mendalam serta inovasi yang berkelanjutan agar pendidikan Islam mampu beradaptasi sekaligus tetap menjaga nilai-nilai keislaman.

Buku ini disusun untuk memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis. Dari sisi akademik, ia menawarkan landasan teoritis dan metodologis tentang kebijakan serta inovasi pendidikan. Dari sisi praktis, buku ini menyajikan studi kasus, best practices, serta refleksi aplikatif yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas.

Isi buku ini terbagi ke dalam 16 bab yang sistematis. Bab-bab awal membahas konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan Islam, landasan teoretis, serta isu-isu yang dihadapi. Bab selanjutnya menguraikan proses perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Kemudian, pembahasan diarahkan pada inovasi kurikulum, metode, teknologi, manajemen, sumber daya manusia, dan penjaminan mutu. Bab-bab terakhir menekankan pada analisis empiris, refleksi, serta rekomendasi ke depan.



Penyusunan buku ini tidak lepas dari keterbatasan penulis, baik dalam hal referensi maupun kedalaman analisis. Kendati demikian, penulis berusaha menyajikan uraian yang sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, pengambil kebijakan, maupun praktisi pendidikan Islam.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian buku ini. Terutama kepada rekan-rekan akademisi, lembaga pendidikan, dan keluarga yang senantiasa memberikan motivasi dan doa. Tanpa dukungan mereka, tentu penyusunan buku ini tidak akan berjalan dengan baik.

Harapan penulis, semoga buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih bermutu, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis nantikan, guna perbaikan karya-karya berikutnya.

Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, penulis persembahkan buku ini kepada dunia pendidikan Islam dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa melalui jalur pendidikan. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai setiap usaha kecil kita dalam menebar ilmu dan amal kebaikan.

Medan, 26 Januari 2026  
Penulis

Prof Dr. Candra Wijaya, M.Pd  
Dr. Rahmat Hidayat, MA dan



# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN: ARAH DAN URGENSI KAJIAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Kajian Kebijakan dan Inovasi.....	1
B. Ruang Lingkup Pendidikan Islam .....	3
C. Urgensi Integrasi Kebijakan dan Inovasi.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan Buku .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
Daftar Bacaan.....	11
<b>BAB II KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM</b> .....	15
A. Definisi dan Karakteristik Kebijakan Pendidikan Islam..	15
B. Landasan Filosofis dan Normatif .....	17
C. Prinsip-prinsip Kebijakan Pendidikan Islam .....	19
D. Perbedaan Kebijakan Publik dan Pendidikan Islam.....	22
E. Relevansi Konsep dengan Konteks Global.....	25
Daftar Bacaan.....	28
<b>BAB III KONSEP DASAR INOVASI PENDIDIKAN ISLAM</b> .....	31
A. Pengertian Inovasi Pendidikan .....	31
B. Jenis-jenis Inovasi dalam Pendidikan Islam .....	33
C. Faktor Pendorong Inovasi.....	43
D. Hambatan dalam Inovasi Pendidikan Islam .....	45
E. Studi Kasus Inovasi Pendidikan di Lembaga Islam .....	47
Daftar Bacaan.....	49
<b>BAB IV LANDASAN TEORETIS KEBIJAKAN DAN INOVASI</b>	
<b>PENDIDIKAN</b> .....	51
A. Teori Kebijakan Publik.....	51
B. Teori Inovasi Pendidikan.....	54
C. Integrasi Teori dengan Perspektif Islam .....	55

D. Pemikiran Ulama dan Pakar Pendidikan.....	57
E. Kritik dan Relevansi Teori Kontemporer.....	59
Daftar Bacaan.....	62
<b>BAB V ISU DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN</b>	
<b>ISLAM</b> .....	65
A. Isu Kesenjangan Akses Pendidikan.....	65
B. Masalah Kualitas dan Relevansi Pendidikan Islam .....	68
C. Globalisasi dan Pengaruh Budaya Asing .....	70
D. Isu Ideologi dan Kurikulum Pendidikan Islam .....	73
E. Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 .....	75
Daftar Bacaan.....	77
<b>BAB VI PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM</b> .....	
A. Agenda Setting dalam Pendidikan Islam .....	79
B. Peran Pemangku Kepentingan.....	82
C. Mekanisme Perumusan Kebijakan.....	84
D. Strategi Penyusunan Kebijakan Inovatif .....	86
E. Studi Kasus Perumusan Kebijakan Pendidikan .....	88
Daftar Bacaan.....	91
<b>BAB VII PENGESAHAN DAN LEGITIMASI KEBIJAKAN</b>	
<b>PENDIDIKAN ISLAM</b> .....	93
A. Mekanisme Legalisasi Kebijakan .....	93
B. Peran Pemerintah dan Lembaga Islam .....	95
C. Legitimasi Sosial dan Politik.....	97
D. Tantangan dalam Proses Pengesahan .....	99
E. Studi Kasus Legitimasi Kebijakan Pendidikan .....	101
Daftar Bacaan.....	103
<b>BAB VIII IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM</b> .105	
A. Tujuan dan Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam.....	105
B. Model Implementasi Kebijakan .....	108
C. Peran Lembaga Pendidikan Islam .....	110

D. Strategi Adaptasi Implementasi .....	112
E. Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan.....	114
F. Studi Kasus Implementasi di Pesantren dan Madrasah.....	115
Daftar Bacaan.....	117

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN**

<b>PENDIDIKAN ISLAM</b> .....	119
A. Konsep Monitoring dan Evaluasi .....	119
B. Indikator Kinerja Pendidikan Islam.....	121
C. Teknik dan Instrumen Evaluasi.....	123
D. Feedback dan Perbaikan Kebijakan.....	126
E. Studi Kasus Evaluasi Kebijakan .....	128
Daftar Bacaan.....	130

## **BAB X KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA** ..... 133

A. Perkembangan Historis Kebijakan Pendidikan di Indonesia .....	133
B. Peningkatan Mutu Pendidikan, Relevansi dan Daya Saing.....	140
C. Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional...	147
D. Kebijakan Makro Pembangunan Pendidikan.....	152
E. Kebijakan Meso Pembangunan Pendidikan.....	158
F. Kebijakan Mikro Pembangunan Pendidikan .....	165
Daftar Bacaan.....	173

## **BAB XI INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM**..... 179

A. Sejarah Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam....	179
B. Prinsip Inovasi Kurikulum .....	181
C. Kurikulum Integratif (Umum dan Agama) .....	183
D. Kurikulum Berbasis Kompetensi .....	184
E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan .....	186
F. Kurikulum 2013 .....	188
G. Kurikulum Merdeka .....	190
H. Kurikulum berbasis cinta.....	191

I. Kurikulum berdampak.....	194
J. Studi Kasus Inovasi Kurikulum Pesantren .....	199
Daftar Bacaan.....	200

## **BAB XII INOVASI METODE DAN TEKNOLOGI**

<b>PEMBELAJARAN</b> .....	205
A. Prinsip Inovasi Metode Mengajar .....	205
B. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan Islam.....	206
C. E-learning dan Blended Learning .....	208
D. Media Pembelajaran Islami Kreatif.....	210
E. Dampak Teknologi terhadap Mutu Pembelajaran.....	213
Daftar Bacaan.....	215

## **BAB XIII INOVASI MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN**

<b>PENDIDIKAN ISLAM</b> .....	217
A. Konsep Manajemen Inovatif dalam Pendidikan Islam ...	217
B. Kepemimpinan Visioner di Madrasah dan Pesantren ...	220
C. Manajemen Berbasis Sekolah dan Pesantren .....	223
D. Inovasi dalam Pendanaan Pendidikan Islam .....	224
E. <i>Best Practices</i> Manajemen Lembaga Pendidikan Islam..	227
Daftar Bacaan.....	228

## **BAB XIV KEBIJAKAN DAN INOVASI SUMBER DAYA MANUSIA**

<b>PENDIDIKAN ISLAM</b> .....	231
A. Strategi Rekrutmen Guru dan Dosen .....	231
B. Pengembangan Kompetensi Pendidik.....	234
C. Kebijakan Sertifikasi dan Profesionalisme.....	236
D. Inovasi Pelatihan dan Pengembangan SDM.....	242
E. Studi Kasus Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan Islam.....	247
Daftar Bacaan.....	249

## **BAB XV KEBIJAKAN DAN INOVASI DALAM PENJAMINAN**

<b>MUTU PENDIDIKAN ISLAM</b> .....	253
A. Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan .....	253
B. Standar Nasional Pendidikan Islam.....	257
C. Sistem Akreditasi dan Penilaian .....	260
D. Inovasi Penjaminan Mutu di Lembaga Islam .....	263
E. Studi Kasus Penjaminan Mutu Pendidikan .....	265
Daftar Bacaan.....	267

## **BAB XVI ANALISIS EKSPLOLATIF DAN STUDI EMPIRIK**

<b>KEBIJAKAN-INOVASI</b> .....	269
A. Desain Penelitian Kebijakan Pendidikan Islam.....	269
B. Studi Empirik di Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam .....	270
C. Analisis Data Lapangan.....	272
D. Temuan Empirik tentang Inovasi Pendidikan .....	273
E. Implikasi Hasil Studi untuk Kebijakan Pendidikan .....	275
Daftar Bacaan.....	276

## **BAB XVII REFLEKSI DAN REKOMENDASI MASA DEPAN**

<b>PENDIDIKAN ISLAM</b> .....	279
A. Refleksi Kritis atas Kebijakan Pendidikan Islam .....	279
B. Integrasi Nilai Islam dengan Inovasi Global .....	280
C. Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah dan Lembaga .....	282
D. Agenda Penelitian dan Inovasi Pendidikan Islam.....	283
E. Penutup dan Harapan .....	284
Daftar Bacaan.....	285

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	287
-----------------------------	-----

<b>BIODATA PENULIS</b> .....	318
------------------------------	-----





# BAB 1.

## PENDAHULUAN:

### ARAH DAN URGENSI KAJIAN

---


#### A. Latar Belakang Kajian Kebijakan dan Inovasi

Perkembangan pendidikan Islam saat ini dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas dan relevansi dalam era disrupsi teknologi. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang adaptif dan inovatif menjadi sangat penting. Anshari (2020) dalam *Inovasi Pendidikan Islam di Era Digital* menekankan urgensi penggabungan inovasi teknologi dalam reformasi kurikulum pendidikan Islam, sedangkan Smith (2023) dalam *The Abundant University* menekankan potensi transformasi pendidikan tinggi melalui digitalisasi demi inklusivitas dan efisiensi.

Strategi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia seringkali belum merespons perkembangan global secara cepat. Suwarno & Roqib (2025) menyoroti fragmentasi regulasi dan kebutuhan reformasi kebijakan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sementara itu, Silova (2020) mengkritisi universalitas kebijakan pendidikan yang diadopsi tanpa mempertimbangkan konteks lokal, termasuk dalam pendidikan Islam.

Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual membuka ruang inovasi yang belum optimal dimanfaatkan dalam pendidikan Islam. Ahmad et al. (2023) memperkenalkan konsep *Education 5.0*, yang menekankan personalisasi dan teknologi canggih sebagai pendorong pembelajaran masa depan. Secara özel, *The Abundant University* (2023) menawarkan wacana transformasi pendidikan tinggi melalui platform digital inklusif.

Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam ranah kebijakan semakin dibutuhkan. Efendy et al. (2025) meneliti kebijakan "*Freedom to Learn*" di kampus Islam Indonesia dan menemukan bahwa kebijakan yang mengedepankan kebebasan




belajar berdampak positif terhadap persepsi mahasiswa Islam. Secara simultan, Silova (2020) memperingatkan agar kebijakan pendidikan tidak sekadar diimpor dari negara lain tanpa kontekstualisasi.

Sejarah pendidikan Islam menunjukkan adanya perubahan kebijakan saat menghadapi tantangan politik dan sosial. Mohamad et al. (2025) mengulas bagaimana kebijakan pendidikan Islam semasa Orde Baru membentuk struktur madrasah dan pesantren serta tantangan otoritarian dalam pengaruhnya terhadap otonomi pendidikan Islam. Sementara itu, Kurniasih (2025) menyajikan tren kebijakan kurikulum dan pendanaan dalam pendidikan Islam kontemporer.

Dorongan inovasi tidak hanya menysasar teknologi, tetapi juga tata kelola dan manajemen. Islamic Education in Indonesian Legal Framework (Suwarno & Roqib, 2025) menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi antara kementerian terkait untuk mendukung inovasi kelembagaan pendidikan Islam. Di sisi global, Clark (2020) menyoroti risiko inovasi yang tidak merata dan kecenderungan memperlebar ketimpangan dalam konteks pengembangan "smart cities", sebagai peringatan analogi bagi inovasi pendidikan yang dapat memperlebar kesenjangan.

Sektor pendidikan juga menghadapi tantangan implementasi kebijakan di tengah desentralisasi dan heterogenitas lembaga pendidikan Islam. Ngan (2023) mengulas bagaimana pemerintah pusat dan daerah berperan dalam penyediaan pendidikan bermutu dalam rangka visi Indonesia 2045, termasuk pada ranah pendidikan Islam. Secara umum, Silova (2020) mengajak kita mempertanyakan efektivitas adopsi kebijakan universal tanpa adaptasi lokal.

Inovasi juga harus diimbangi dengan pertimbangan etis dan inklusifitas. Porayska-Pomsta (2024) dalam *Manifesto for a Pro-Actively Responsible AI in Education* mengajak agar AI dalam pendidikan dikembangkan secara etis dan manusiawi. Hal ini penting dipertimbangkan dalam inovasi pendidikan Islam agar tetap sesuai nilai-nilai moral Islam sekaligus progresif. Dalam situasi perkembangan global dan kompleksitas tantangan, kajian



ini muncul sebagai upaya untuk menghadirkan kerangka sinergis antara kebijakan dan inovasi. Education 5.0 (Ahmad et al., 2023) memberikan fondasi untuk mengintegrasikan teknologi dengan kebijakan pendidikan modern. Sementara buku seperti *The Abundant University* (2023) memberikan contoh implementasi teknologi inklusif di pendidikan tinggi.


Secara keseluruhan, latar belakang kajian ini merespons kebutuhan mendesak akan kebijakan yang adaptif, inovasi yang etis, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pendidikan Islam. Rangkaian referensi internal dan global era terakhir ini memperkuat relevansi akademik dan urgensi praktis studi ini untuk mendukung transformasi pendidikan Islam yang berkelanjutan dan kontekstual.

## **B. Ruang Lingkup Pendidikan Islam**

Ruang lingkup pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada aspek transfer ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan pengembangan karakter. Menurut Muhaimin (2018), pendidikan Islam harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Sementara itu, Sahin (2018) dalam *Critical Issues in Islamic Education Studies* menegaskan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam perlu diperluas agar mampu merespons tantangan modernitas tanpa kehilangan identitasnya.

Secara kelembagaan, pendidikan Islam meliputi madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam, hingga sekolah umum yang memasukkan kurikulum pendidikan agama. Zainiyati (2017) menekankan bahwa setiap lembaga memiliki peran berbeda dalam menginternalisasikan nilai Islam sesuai konteks peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan Merry (2020), yang menekankan pentingnya keragaman lembaga pendidikan agama dalam menjaga relevansi sistem pendidikan di tengah masyarakat multikultural.

Selain aspek kelembagaan, ruang lingkup pendidikan Islam juga mencakup kurikulum yang adaptif. Arifin & Muslim (2021) menekankan bahwa kurikulum pendidikan Islam sebaiknya



berbasis kompetensi, dengan mengintegrasikan ilmu agama dan umum. Dalam konteks Barat, Halstead (2018) menyoroti pentingnya mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang sesuai dengan konteks kontemporer, terutama di negara-negara minoritas Muslim.


Lingkup pendidikan Islam tidak hanya di sekolah formal, tetapi juga di ranah informal melalui keluarga dan masyarakat. Menurut Daradjat (2019), keluarga merupakan pusat pendidikan Islam pertama yang membentuk kepribadian anak. Senada, Ramadan & Smith (2021) menekankan bahwa pendidikan berbasis komunitas berperan penting dalam memperkuat identitas keagamaan dan keterampilan sosial anak di era global.

Perspektif global, pendidikan Islam juga mencakup upaya membangun peradaban melalui ilmu pengetahuan. Azra (2020) mengingatkan bahwa sejarah peradaban Islam menunjukkan integrasi ilmu agama dan sains sebagai kunci kemajuan umat. Di sisi lain, Jackson (2020) menegaskan perlunya pendidikan Islam yang kontributif dalam diskursus global agar tidak terpinggirkan oleh hegemoni pengetahuan Barat.

Dimensi ruang lingkup pendidikan Islam juga terlihat pada aspek metodologi pengajaran. Menurut Yusuf (2021), pendidikan Islam harus mengadopsi metode aktif dan partisipatif agar relevan dengan kebutuhan generasi milenial. Sementara itu, Berglund (2022) menyatakan bahwa metode pengajaran Islam di Barat perlu berfokus pada dialog kritis agar mampu membangun jembatan antara tradisi dan modernitas.

Ruang lingkup pendidikan Islam mencakup pula orientasi spiritualitas. Abuddin Nata (2019) menekankan bahwa orientasi utama pendidikan Islam adalah pembentukan insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pandangan ini sejalan dengan Ramadan (2020) yang menekankan perlunya pendidikan Islam menumbuhkan spiritualitas yang mampu menjawab tantangan modernitas sekuler.

Ruang lingkup pendidikan Islam dalam ranah praktis juga harus mencakup dimensi kebijakan. Kurniasih (2022) menjelaskan bahwa regulasi terkait pendidikan Islam di Indonesia



berperan penting dalam memastikan kesetaraan akses. Di sisi Barat, Berglund & Gent (2019) menekankan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus menjamin kebebasan beragama sekaligus menjaga harmoni sosial dalam masyarakat multikultural.


Pendidikan Islam juga berperan dalam membentuk literasi digital umat. Menurut Roqib (2021), ruang lingkup pendidikan Islam saat ini perlu mencakup literasi digital agar generasi Muslim mampu menghadapi disrupsi teknologi. Hal ini sejalan dengan pandangan Scott-Baumann (2020), yang menyoroti perlunya pendidikan Islam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi digital.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam sangat luas, mulai dari aspek kelembagaan, kurikulum, metodologi, kebijakan, hingga literasi digital. Muhaimin (2018) menegaskan pentingnya integrasi aspek spiritual, intelektual, dan sosial, sementara Sahin (2018) menekankan perlunya pendidikan Islam menanggapi tantangan global secara kritis. Oleh karena itu, memahami ruang lingkup ini menjadi fondasi penting bagi kajian kebijakan dan inovasi pendidikan Islam.

### **C. Urgensi Integrasi Kebijakan dan Inovasi**

Integrasi kebijakan dan inovasi dalam pendidikan Islam menjadi suatu keharusan untuk menjawab tantangan era globalisasi. Menurut Abidin (2021), kebijakan pendidikan Islam tidak boleh bersifat statis, melainkan harus membuka ruang bagi inovasi agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Fullan (2020), yang menekankan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif harus berorientasi pada inovasi berkelanjutan agar transformasi pendidikan dapat terwujud.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia kerap mengalami kesenjangan antara konsep dan implementasi. Surya (2019) menyoroti perlunya kebijakan yang terintegrasi dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi agar tidak tertinggal. Sementara itu, Hargreaves & Shirley (2021) dalam *Well-being in Schools*



menjelaskan bahwa inovasi dalam kebijakan pendidikan harus memperhatikan kesejahteraan siswa sebagai fokus utama.


Urgensi integrasi ini juga terlihat pada aspek literasi digital dalam pendidikan Islam. Menurut Roqib (2021), kebijakan pendidikan Islam di era digital harus mengakomodasi inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi pembelajaran. Senada, Selwyn (2022) menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang mendukung, penerapan teknologi dalam pendidikan hanya akan bersifat kosmetik tanpa memberikan dampak nyata.

Pendidikan Islam tidak hanya membutuhkan inovasi metodologis, tetapi juga inovasi kelembagaan yang terintegrasi dalam kebijakan. Kurniasih (2022) menguraikan pentingnya regulasi pendidikan Islam yang mengakomodasi kebutuhan lokal sekaligus mengikuti standar global. Hal ini sejalan dengan pandangan Burns & Köster (2020), yang menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang fleksibel dalam mendukung inovasi di berbagai konteks negara.

Kebijakan pendidikan Islam yang tidak terintegrasi dengan inovasi akan melahirkan stagnasi. Menurut Muhaimin (2018), banyak lembaga pendidikan Islam yang terjebak dalam rutinitas administratif karena minimnya ruang inovasi. Darling-Hammond (2020) menambahkan bahwa kebijakan inovatif harus mampu membangun kapasitas guru, karena guru adalah kunci dalam implementasi perubahan pendidikan.

Integrasi kebijakan dan inovasi juga penting untuk menjawab tuntutan pembangunan berkelanjutan. Hasanah (2020) menegaskan bahwa pendidikan Islam harus berkontribusi pada pencapaian SDGs melalui kebijakan yang mendukung inovasi ramah lingkungan. Sementara itu, Scott (2018) menjelaskan bahwa pendidikan global harus memasukkan aspek keberlanjutan dalam setiap inovasi kebijakan agar pendidikan relevan dengan tantangan abad ke-21.

Kebijakan yang mengintegrasikan inovasi memungkinkan terciptanya model pembelajaran inklusif. Rahmawati (2021) menekankan bahwa inovasi kebijakan pendidikan Islam harus mempertimbangkan kelompok marginal agar akses pendidikan



lebih merata. Hal ini sejalan dengan pandangan Ainscow (2020), yang menyatakan bahwa inklusi hanya dapat terwujud melalui kebijakan yang berpihak dan inovasi dalam praktik pembelajaran.


Integrasi kebijakan dan inovasi juga dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan kualitas antara lembaga pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan. Syamsuddin (2019) menyatakan perlunya kebijakan afirmatif yang mendorong inovasi pendidikan di daerah tertinggal. Hal ini diperkuat oleh Schleicher (2020) dari OECD, yang menekankan bahwa kesenjangan pendidikan dapat dipersempit melalui kebijakan inovatif berbasis data dan riset.

Urgensi integrasi ini semakin nyata ketika melihat dinamika globalisasi pendidikan. Nata (2019) menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mampu bersaing secara global melalui kebijakan yang mendukung inovasi riset dan publikasi ilmiah. Sementara itu, Zhao (2019) menekankan bahwa kebijakan pendidikan modern harus memberi ruang bagi kreativitas dan inovasi sebagai bekal menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi kebijakan dan inovasi bukan sekadar opsi, tetapi sebuah kebutuhan mendesak bagi pendidikan Islam. Abidin (2021) menegaskan bahwa tanpa inovasi, kebijakan hanya akan menjadi dokumen formal, sedangkan Fullan (2020) menambahkan bahwa tanpa kebijakan, inovasi tidak akan memiliki daya dorong sistemik. Oleh karena itu, kajian ini menempatkan integrasi kebijakan dan inovasi sebagai landasan transformasi pendidikan Islam di masa depan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penulisan Buku**

Penulisan buku ini memiliki tujuan utama untuk memberikan kerangka konseptual dan praktis mengenai kebijakan dan inovasi dalam pendidikan Islam. Literatur yang membahas kebijakan pendidikan Islam masih terbatas dan memerlukan penguatan kajian akademik yang lebih sistematis. Sejalan dengan itu, tujuan penulisan buku kebijakan pendidikan seharusnya tidak



hanya normatif, tetapi juga memberikan arah praktis bagi implementasi perubahan.


Tujuan berikutnya adalah memperkuat literasi akademik di bidang kebijakan pendidikan Islam dengan menghubungkan teori, riset, dan praktik. Perlunya integrasi antara kajian teoretis dan praktik kelembagaan pendidikan Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Karya akademik di bidang kebijakan harus mampu menjadi jembatan antara teori dan praktik di lapangan.

Buku ini juga bertujuan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti. Literatur pendidikan Islam yang mengupas kebijakan inovatif masih jarang tersedia di perguruan tinggi. Selain tujuan akademik, buku ini memiliki manfaat praktis bagi para pengambil kebijakan. Kebijakan pendidikan Islam seringkali dibuat tanpa pertimbangan empiris yang kuat, sehingga diperlukan karya yang memadukan data riset dan analisis. Kebijakan pendidikan yang bermanfaat adalah yang mampu menjawab tantangan sosial, psikologis, dan kultural peserta didik.

Manfaat lain dari buku ini adalah memberikan pencerahan bagi praktisi pendidikan Islam dalam menerapkan inovasi. Banyak lembaga pendidikan Islam yang masih terjebak dalam pendekatan tradisional sehingga memerlukan panduan inovatif. Inovasi pendidikan yang diarahkan oleh kerangka kebijakan akan lebih berdampak ketimbang inovasi sporadis.

Buku ini juga diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih adaptif. Inovasi kurikulum berbasis literasi digital memerlukan dukungan konseptual yang kuat. Kebijakan pendidikan abad ke-21 tidak bisa dipisahkan dari dinamika digitalisasi, sehingga literatur akademik harus memberikan pijakan konseptual dan aplikatif.

Bagi lembaga pendidikan Islam, manfaat buku ini adalah sebagai pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan internal yang mendukung kualitas pembelajaran. Banyak lembaga pendidikan Islam masih lemah dalam perumusan kebijakan kelembagaan. Literatur akademik berperan penting dalam mendorong sekolah mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan inovatif.



Tujuan penulisan buku ini juga meliputi kontribusi dalam wacana kebijakan pendidikan nasional. Perlunya literatur yang memperkaya perspektif pendidikan Islam dalam ranah kebijakan publik. Peran literatur akademik sangat penting untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data dan bukti di tingkat global.


Manfaat akademik lain dari buku ini adalah menjadi dasar bagi penelitian lanjutan. Setiap karya akademik seharusnya membuka peluang eksplorasi riset di masa depan. Literatur pendidikan perlu menyediakan kerangka keberlanjutan agar penelitian dapat terus berkembang mengikuti dinamika sosial.

Secara keseluruhan, penulisan buku ini memiliki tujuan ganda: mengisi kekosongan literatur akademik sekaligus memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Pentingnya karya akademik yang berdampak pada kebijakan, tujuan buku pendidikan harus memberi arah transformatif. Dengan demikian, buku ini diharapkan mampu menjadi rujukan utama dalam kajian kebijakan dan inovasi pendidikan Islam di Indonesia maupun secara global.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan buku ini disusun secara terstruktur untuk memudahkan pembaca memahami alur kajian kebijakan dan inovasi pendidikan Islam. Menurut Muhaimin (2018), sistematika yang runtut merupakan ciri karya akademik yang baik, karena membantu pembaca menelusuri argumen secara logis. Hal ini sejalan dengan Creswell & Creswell (2018), yang menyatakan bahwa kerangka penulisan harus disusun dengan alur yang jelas agar penelitian atau kajian ilmiah memiliki validitas akademik.

Bab pertama membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, ruang lingkup, urgensi integrasi kebijakan dan inovasi, tujuan, serta sistematika penulisan. Abidin (2021) menekankan bahwa bab pendahuluan harus menjelaskan konteks kajian agar pembaca memahami urgensi penulisan. Menurut Cohen, Manion, & Morrison (2018), bagian pendahuluan dalam sebuah buku pendidikan berfungsi sebagai orientasi awal yang menjelaskan kerangka besar penelitian atau kajian.



Bab kedua hingga bab kelima menguraikan konsep dasar, isu-isu kebijakan, perumusan, serta legitimasi kebijakan pendidikan Islam. Kurniasih (2022) menyebutkan bahwa pemetaan konsep dan isu merupakan langkah awal yang penting dalam memahami dinamika kebijakan. Sementara itu, Ball (2021) menekankan pentingnya analisis konseptual untuk memahami kerangka kebijakan pendidikan yang kompleks.

Bab keenam hingga bab kedelapan berfokus pada implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Surya (2019) menyatakan bahwa tanpa pembahasan menyeluruh mengenai implementasi, sebuah kajian kebijakan akan kehilangan relevansinya. Darling-Hammond (2020) juga menegaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah kunci dalam menilai efektivitas serta dampak nyata suatu inovasi pendidikan.

Bab kesembilan membahas metodologi analisis kebijakan pendidikan Islam, yang menjadi fondasi dalam mendukung validitas kajian. Hasanah (2020) menekankan pentingnya metodologi agar hasil penelitian dan kajian kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Creswell & Creswell (2018) menambahkan bahwa metodologi yang jelas memberikan arah dalam menentukan instrumen analisis kebijakan pendidikan.

Bab kesepuluh hingga bab keduabelas menyajikan praktik kebijakan di berbagai lembaga pendidikan Islam serta analisis eksploratif berbasis studi lapangan. Roqib (2021) menjelaskan bahwa studi lapangan mampu memberikan gambaran empiris yang memperkaya teori. Burns & Köster (2020) menegaskan bahwa studi kasus dan praktik baik merupakan pendekatan penting dalam mengukur efektivitas kebijakan inovatif.

Bab ketigabelas hingga bab keenambelas menguraikan kajian teoretis dan refleksi aplikatif. Nata (2019) menekankan pentingnya teori pendidikan Islam sebagai pijakan pengembangan kebijakan. Hargreaves & Shirley (2021) menambahkan bahwa refleksi aplikatif dapat membantu mempertemukan teori dengan kebutuhan praktis di sekolah atau lembaga pendidikan.

Bab ketujuhbelas menjadi penutup dengan menyajikan refleksi umum serta rekomendasi kebijakan ke depan. Syamsuddin

(2019) menyatakan bahwa bagian penutup harus menyajikan arah baru bagi penelitian atau kebijakan lanjutan. Menurut Zhao (2019), bagian akhir dalam sebuah karya pendidikan harus bersifat proyektif, sehingga memberikan gagasan untuk transformasi pendidikan di masa depan.

Secara umum, sistematika penulisan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara aspek teoritis, eksploratif, dan aplikatif. Rahmawati (2021) menegaskan pentingnya pendekatan integratif dalam literatur pendidikan Islam. Senada, Scott (2018) menekankan bahwa literatur pendidikan global yang baik harus menggabungkan aspek akademik dengan rekomendasi praktis.


Dengan sistematika tersebut, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang komprehensif sekaligus praktis. Abidin (2021) menekankan perlunya karya akademik yang memberikan manfaat langsung bagi pembaca, sedangkan Fullan (2020) menegaskan bahwa sistematika yang baik adalah yang mampu mengarahkan pembaca dari pemahaman dasar menuju strategi transformatif. Oleh karena itu, sistematika penulisan ini dirancang untuk memandu pembaca dalam menelusuri kompleksitas kebijakan dan inovasi pendidikan Islam secara menyeluruh.

### **Daftar Bacaan**

- Abidin, Z. (2021). *Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Abuddin Nata. (2019). *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, S., Umirzakova, S., Mujtaba, G., Amin, M.S., & Whangbo, T. (2023). *Education 5.0: Requirements, Enabling Technologies, and Future Directions*. Arxiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.12345>
- Ainscow, M. (2020). *Promoting Inclusive Education*. London: Routledge.
- Anshari, F. (2020). *Inovasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Jakarta: Pustaka Al-Falah.
- Arifin, Z., & Muslim, A. (2021). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Inovasi di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.

- 
- Ball, S. J. (2021). *The Education Debate*. Bristol: Policy Press.
- Berglund, J. (2022). *Islamic Education in the Digital Age*. London: Routledge.
- Berglund, J., & Gent, B. (2019). *Islamic Religious Education in Europe*. London: Routledge.
- Burns, T., & Köster, F. (2020). *Education in the Digital Age: Healthy and Happy Children*. OECD Publishing.
- Clark, J.J. (2020). *Uneven Innovation: The Work of Smart Cities*. Columbia University Press.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education*. London: Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage.
- Daradjat, Z. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daradjat, Z. (2019). *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darling-Hammond, L. (2020). *Teacher Learning and Development*. New York: Routledge.
- Efendy, R., Amri, M., Lubis, S.H., & Maknin, N.A.K. (2025). *Freedom to Learn: An Education Policy Applied in Indonesia*. International Journal of Education and Practice.
- Fullan, M. (2020). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press.
- Halstead, J.M. (2018). *Education and Morality in Islam*. London: Routledge.
- Hargreaves, A., & Shirley, D. (2021). *Well-being in Schools: Three Forces That Will Uplift Our Children*. ASCD.
- Hasanah, U. (2020). *Pendidikan Islam dan Sustainable Development Goals*. Bandung: Alfabeta.
- Jackson, R. (2020). *Religious Education for Plural Societies*. New York: Routledge.
- Kurniasih, A. (2022). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniasih, A., et al. (2025). *Islamic Education Policy Priorities in Achieving Sustainable Development*. SDGs in Higher Education. Lifestyle Journal. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n03.pe05280>
- Merry, M.S. (2020). *Educational Justice and the Muslim Minority*. Cham: Springer.

- Mohamad, M., Faridi, I., Hil, A., & Faruky, H. (2025). *State Policy on Islamic Education During the New Order Era*. Profetika: Jurnal Studi Islam.
- Muhaimin. (2018). *Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2019). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Global*. Jakarta: Kencana.
- Ngan, Sui-Ni. (2023). *Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu*. Arxiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.12837>
- Porayska-Pomsta, K. (2024). *A Manifesto for a Pro-Actively Responsible AI in Education*. Arxiv. 34, 73–83. <https://doi.org/10.1007/s40593-023-00346-1>
- Rahmawati, S. (2021). *Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Ramadan, T. (2020). *Islam and the Challenge of Secularism*. Oxford: Oxford University Press.
- Ramadan, T., & Smith, G. (2021). *Community-Based Islamic Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Roqib, M. (2021). *Pendidikan Islam dan Literasi Digital*. Purwokerto: STAIN Press.
- Sahin, A. (2018). *Critical Issues in Islamic Education Studies*. London: Routledge.
- Schleicher, A. (2020). *PISA, Global Competence and Education*. Paris: OECD.
- Scott, W. (2018). *Sustainable Schools, Sustainable Futures*. London: Routledge.
- Scott-Baumann, A. (2020). *Islam on Campus: Contested Identities and the Cultures of Higher Education*. Oxford: Oxford University Press.
- Selwyn, N. (2022). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. London: Bloomsbury.
- Silova, I. (2020). *Rethinking Education, Values, and Policy Transfer*. In *Education, Values, and Policy Transfer*. Springer.
- Smith, M.D. (2023). *The Abundant University: Remaking Higher Education for a Digital World*. MIT Press.
- Surya, D. (2019). *Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwarno, & Roqib, M. (2025). *Islamic Education in Indonesian Legal Framework*. IJSSHR.

- 
- Syamsuddin, A. (2019). *Afirmasi Kebijakan Pendidikan Islam di Daerah Tertinggal*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Yusuf, M. (2021). *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Zainiyati, H.S. (2017). *Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Zhao, Y. (2019). *An Education Crisis is a Terrible Thing to Waste*. New York: Teachers College Press.



## **BAB 2.**

# **KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM**


---

### **A. Definisi dan Karakteristik Kebijakan Pendidikan Islam**

Secara umum, kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan, aturan, strategi, atau tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah, lembaga, maupun organisasi pendidikan untuk mengatur jalannya sistem pendidikan agar sesuai dengan tujuan nasional, sosial, dan budaya. Dalam konteks Islam, kebijakan pendidikan Islam adalah keputusan dan strategi yang dirancang serta dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan Islam untuk mengatur, mengembangkan, dan meningkatkan mutu pendidikan yang berlandaskan nilai, prinsip, dan tujuan ajaran Islam. Artinya, kebijakan ini tidak hanya mengatur aspek teknis dan administratif pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses—mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, manajemen, hingga output lulusan

Menurut Abidin (2021), kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral. Sejalan dengan itu, Ball (2021) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan secara umum adalah instrumen politik dan sosial yang membentuk arah perkembangan pendidikan dalam suatu negara.

Karakteristik utama kebijakan pendidikan Islam terletak pada integrasi antara wahyu dan akal dalam merumuskan arah pendidikan. Muhaimin (2018) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar normatif. Darling-Hammond (2020) menegaskan bahwa karakteristik kebijakan pendidikan yang baik adalah berbasis nilai dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat membentuk kualitas manusia seutuhnya.




Kebijakan pendidikan Islam memiliki perbedaan dengan kebijakan publik pada umumnya karena menekankan aspek tauhid dan akhlak. Nata (2019) menekankan bahwa kebijakan pendidikan Islam diarahkan untuk mencetak insan kamil yang berilmu dan berakhlak. Fullan (2020) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif harus memiliki orientasi moral agar perubahan tidak bersifat teknokratis semata.

Definisi kebijakan pendidikan Islam juga mencakup pengaturan kurikulum, tenaga pendidik, sarana, serta metode pembelajaran. Menurut Kurniasih (2022), kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengatur seluruh komponen sistem pendidikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Burns & Köster (2020) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan global mencakup regulasi sistemik untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di berbagai konteks.

Salah satu karakteristik kebijakan pendidikan Islam adalah sifatnya yang holistik, mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Hasanah (2020) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus mendukung tujuan hidup manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Scott (2018) menyebut bahwa kebijakan pendidikan yang baik harus bersifat holistik dengan memperhatikan aspek akademik, sosial, dan spiritual.

Kebijakan pendidikan Islam juga bercirikan keberpihakan pada keadilan sosial. Syamsuddin (2019) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus memperhatikan akses pendidikan bagi masyarakat marginal. Hargreaves & Shirley (2021) menggarisbawahi bahwa kebijakan pendidikan modern dituntut untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai bagian dari inklusivitas pendidikan.

Kebijakan pendidikan Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Roqib (2021) menekankan perlunya kebijakan pendidikan Islam yang akomodatif terhadap perkembangan digital dan teknologi informasi. Selwyn (2022) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan global harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi agar tetap relevan.



Definisi kebijakan pendidikan Islam juga dapat dipahami sebagai instrumen pembangunan bangsa. Surya (2019) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia berperan dalam mencetak generasi berkarakter dan berdaya saing. Schleicher (2020) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan secara global harus mendukung peningkatan kompetensi siswa untuk menghadapi tantangan abad ke-21.


Karakteristik kebijakan pendidikan Islam yang lain adalah keterpaduan antara teori dan praktik. Rahmawati (2021) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus berangkat dari pemahaman normatif sekaligus menyesuaikan dengan kondisi empiris. Ainscow (2020) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif adalah yang mampu menjembatani antara teori dengan praktik lapangan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat keputusan strategis berbasis nilai Islam yang bersifat holistik, adil, dinamis, dan terintegrasi antara teori dan praktik. Sedangkan karakteristik kebijakan pendidikan Islam yang lain yaitu dapat dilihat dari beberapa dimensi penting: (1) Berbasis Wahyu dan Nilai Syariah; (2) Holistik dan Integratif; (3) Berorientasi pada Akhlak dan Karakter; (4) Bersifat Universal tetapi Kontekstual; dan (5) Partisipatif dan Berkeadilan.

Kebijakan pendidikan Islam mengedepankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, masyarakat, ulama, dan pemerintah, dengan prinsip keadilan dalam distribusi akses dan mutu pendidikan. Abidin (2021) menyatakan bahwa kebijakan ini harus diarahkan untuk mencetak insan kamil, sedangkan Fullan (2020) menegaskan perlunya kebijakan pendidikan yang transformatif agar mampu menjawab tantangan zaman.

## **B. Landasan Filosofis dan Normatif**

Landasan filosofis kebijakan pendidikan Islam bertumpu pada nilai-nilai dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta tradisi intelektual Islam. Menurut Ramayulis (2019),



landasan ini membentuk kerangka berpikir tentang tujuan pendidikan yang menekankan integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam konteks global, Biesta (2020) menjelaskan bahwa filsafat pendidikan berfungsi sebagai panduan normatif yang menentukan arah dan makna pendidikan di tengah perubahan sosial.


Normativitas kebijakan pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh prinsip tauhid sebagai fondasi utama. Fauzi (2021) menegaskan bahwa tauhid menjadi pusat orientasi pendidikan Islam yang mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan potensi spiritual dan intelektual. Sementara itu, Hordern (2021) menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan modern memerlukan landasan normatif yang konsisten agar tidak sekadar menjadi instrumen politik.

Filosofi pendidikan Islam menekankan pentingnya keselarasan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Rahardjo (2020) menyebut pendidikan Islam sebagai wahana mewujudkan manusia paripurna (insan kamil). Noddings (2019) menjelaskan bahwa filsafat pendidikan yang baik harus memadukan aspek intelektual dan moral, sehingga kebijakan yang dilahirkan relevan dengan kehidupan nyata.

Landasan filosofis juga menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Syamsuddin (2019) menekankan bahwa pendidikan Islam harus berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan umat. Freire (2020) menegaskan bahwa pendidikan yang berlandaskan filosofi humanisme kritis akan menciptakan kebijakan transformatif yang membebaskan.

Norma hukum dalam Islam menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pendidikan. Menurut Nata (2020), hukum Islam memberikan pedoman etis yang memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai nilai syariah. Sejalan dengan itu, MacIntyre (2020) menekankan bahwa norma dan etika adalah dasar yang tidak dapat dipisahkan dari perumusan kebijakan pendidikan modern.

Selain syariah, landasan filosofis kebijakan pendidikan Islam juga berpijak pada maqashid al-shariah. Menurut Jamil (2021),




prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi arah utama pendidikan Islam. Sen (2019) menjelaskan bahwa dalam kebijakan pendidikan global, prinsip normatif yang melindungi hak dasar manusia sangat penting untuk keberlanjutan sistem pendidikan.

Filosofi pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas. Yusuf (2018) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus menumbuhkan budaya berpikir kritis sekaligus memperkuat akhlak. Dewey (2020) menambahkan bahwa pendidikan berbasis filsafat pragmatis menghubungkan teori dengan praktik, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih realistis.

Landasan normatif kebijakan pendidikan Islam juga meliputi prinsip keadilan dalam akses pendidikan. Maryati (2021) menyebutkan bahwa prinsip keadilan sosial merupakan ruh kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Sen & Kliksberg (2019), keadilan dalam pendidikan menjadi fondasi normatif untuk menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Filosofi kebijakan pendidikan Islam mendorong pendekatan holistik yang menyentuh ranah intelektual, emosional, dan spiritual. Abdullah (2022) menegaskan bahwa pendidikan Islam harus menumbuhkan potensi manusia secara utuh. White (2019) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis filsafat holistik menghasilkan masyarakat yang lebih berdaya dan berkarakter.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis dan normatif kebijakan pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai integrasi nilai wahyu, akal, dan tradisi kemanusiaan yang menekankan keadilan, kemanusiaan, serta keselarasan duniawi-ukhrawi. Ramayulis (2019) menyatakan bahwa filosofi ini menjadi dasar identitas pendidikan Islam, sementara Biesta (2020) menekankan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus berakar pada norma filosofis yang kokoh agar mampu menjawab tantangan global.



### C. Prinsip-prinsip Kebijakan Pendidikan Islam


Prinsip pertama dalam kebijakan pendidikan Islam adalah prinsip tauhid, yaitu menempatkan seluruh proses pendidikan dalam kerangka penghambaan kepada Allah. Menurut Ramayulis (2019), tauhid menjadi fondasi filosofis yang mengarahkan visi pendidikan Islam agar tidak sekadar pragmatis. Sen (2019) menambahkan bahwa dalam konteks global, pendidikan harus berakar pada nilai universal yang memandu arah kebijakan agar tetap berorientasi pada kemanusiaan.

Prinsip kedua adalah keadilan, yang menghendaki setiap individu memperoleh hak pendidikan tanpa diskriminasi. Nata (2020) menegaskan bahwa keadilan merupakan esensi dari kebijakan pendidikan Islam untuk menciptakan masyarakat berpengetahuan. Sementara itu, Fraser (2020) menyatakan bahwa keadilan dalam kebijakan pendidikan modern harus meliputi keadilan distribusi, partisipasi, dan pengakuan.

Prinsip ketiga adalah keseimbangan antara aspek intelektual, spiritual, dan moral. Yusuf (2018) menyebutkan bahwa pendidikan Islam harus membentuk insan kamil dengan keseimbangan multidimensi. Biesta (2020) menekankan bahwa pendidikan yang bermakna bukan hanya transmisi pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter dan nilai.

Prinsip keempat adalah relevansi, yakni kemampuan kebijakan pendidikan untuk menjawab kebutuhan zaman. Menurut Maryati (2021), kebijakan pendidikan Islam di Indonesia harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan masyarakat digital. Fullan (2021) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan global yang efektif harus relevan dengan tantangan era disrupsi.

Prinsip kelima adalah partisipasi, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Fauzi (2021) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan Islam agar sesuai dengan kebutuhan umat. Levin (2020) menyebutkan bahwa partisipasi publik dalam kebijakan pendidikan modern dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas.




Prinsip keenam adalah keberlanjutan, yaitu memastikan kebijakan pendidikan Islam mampu beradaptasi secara berkesinambungan. Jamil (2021) menyebutkan bahwa prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga kualitas generasi masa depan. Sterling (2019) menekankan bahwa prinsip keberlanjutan dalam pendidikan global penting untuk menghadapi tantangan lingkungan dan sosial.

Prinsip ketujuh adalah akuntabilitas, yakni kebijakan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif. Syamsuddin (2019) menekankan bahwa akuntabilitas dalam pendidikan Islam merupakan bagian dari amanah. Darling-Hammond (2020) menambahkan bahwa akuntabilitas dalam kebijakan pendidikan modern penting untuk menjamin kualitas dan kesetaraan hasil belajar.

Prinsip kedelapan adalah keterpaduan, yaitu kebijakan pendidikan Islam harus terintegrasi antara aspek kurikulum, kelembagaan, dan evaluasi. Abdullah (2022) menyatakan bahwa keterpaduan akan mencegah kebijakan menjadi parsial. Sahlberg (2021) menegaskan bahwa dalam konteks global, sistem pendidikan terbaik adalah yang mengintegrasikan kebijakan kurikulum, guru, dan evaluasi secara harmonis.

Prinsip kesembilan adalah humanisasi, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat dari kebijakan pendidikan. Rahardjo (2020) menegaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk insan yang berakhlak mulia. Noddings (2019) menambahkan bahwa pendidikan yang humanistik memberikan ruang bagi empati, kepedulian, dan pengembangan potensi kemanusiaan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kebijakan pendidikan Islam meliputi tauhid, keadilan, keseimbangan, relevansi, partisipasi, keberlanjutan, akuntabilitas, keterpaduan, dan humanisasi. Prinsip-prinsip ini menjadi pilar dalam membangun kebijakan pendidikan Islam yang kokoh, adaptif, dan transformatif. Sejalan dengan itu, Ramayulis (2019) menegaskan pentingnya prinsip tersebut dalam konteks



Islam, sementara Biesta (2020) menekankan relevansi prinsip-prinsip filosofis dalam pendidikan global.

#### **D. Perbedaan Kebijakan Publik dan Pendidikan Islam**

Kebijakan publik secara umum dipahami sebagai keputusan kolektif yang dibuat pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Nugroho (2018), kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah sosial melalui pendekatan rasional dan empiris. Sementara itu, Dye (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “what government chooses to do or not to do”, yang menekankan aspek politis dan pragmatis.

Berbeda dengan kebijakan publik secara umum, kebijakan pendidikan Islam memiliki basis normatif-religius yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nata (2020) menekankan bahwa setiap kebijakan pendidikan Islam harus sesuai dengan prinsip tauhid dan syariah. Sedangkan Hordern (2021) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan modern lebih dipengaruhi oleh teori sosial, ekonomi, dan politik dibandingkan basis normatif keagamaan.

Kebijakan publik biasanya lahir dari kompromi politik dan kepentingan kelompok. Menurut Rasyid (2019), proses perumusan kebijakan publik di Indonesia sering dipengaruhi dinamika partai politik dan birokrasi. Sebaliknya, kebijakan pendidikan Islam, menurut Fauzi (2021), bertujuan mencapai falah (kebahagiaan dunia-akhirat) sehingga orientasinya lebih transendental. Menurut Biesta (2020), hal ini berbeda dengan kebijakan publik Barat yang umumnya fokus pada efisiensi dan efektivitas.

Kebijakan publik dalam hal tujuan berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara material dan sosial. Menurut Santoso (2020), indikator keberhasilan kebijakan publik adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Rahardjo (2020) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam berfokus pada pembentukan insan kamil yang mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, dan moral. White (2019) menambahkan




bahwa kebijakan pendidikan modern masih cenderung menitikberatkan pada keterampilan ekonomi.

Segi proses, kebijakan publik biasanya disusun melalui mekanisme politik, seperti musyawarah, lobi, dan negosiasi antar-aktor. Menurut Arifin (2021), hal ini membuat kebijakan publik bersifat fleksibel dan pragmatis. Sebaliknya, menurut Jamil (2021), kebijakan pendidikan Islam lebih banyak mengacu pada prinsip syariah dan maqashid al-shariah, sehingga landasannya lebih tetap dan konsisten. Levin (2020) menegaskan bahwa kebijakan publik global selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika politik.

Kebijakan publik dalam implementasi sering menghadapi kendala birokrasi dan sumber daya. Menurut Widodo (2019), masalah umum kebijakan publik di Indonesia adalah lemahnya kapasitas implementasi. Sebaliknya, kebijakan pendidikan Islam menurut Abdullah (2022), lebih menekankan pada kesesuaian antara niat, amal, dan tujuan, sehingga faktor spiritualitas menjadi aspek penting. Darling-Hammond (2020) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan modern sangat ditentukan oleh dukungan kapasitas guru dan sekolah.

Kebijakan public dari segi evaluasi biasanya dinilai melalui indikator kuantitatif seperti produktivitas, pertumbuhan ekonomi, atau kepuasan publik. Menurut Maryati (2021), indikator ini kadang mengabaikan nilai moral. Sebaliknya, kebijakan pendidikan Islam menilai keberhasilan melalui pencapaian akhlak mulia dan keseimbangan dunia-akhirat. Noddings (2019) menambahkan bahwa pendidikan yang bermakna seharusnya juga dinilai dari penguatan moralitas dan empati.

Kebijakan publik pada umumnya bersifat netral terhadap agama dan lebih menekankan aspek rasionalitas, politik, serta kepentingan pragmatis masyarakat. Namun, kebijakan pendidikan Islam berakar kuat pada ajaran agama yang menempatkan wahyu sebagai landasan utama. Syamsuddin (2019) menegaskan bahwa akar keagamaan inilah yang membuat pendidikan Islam berbeda secara mendasar dari pendidikan sekuler, karena ia tidak hanya mengejar tujuan akademik tetapi juga orientasi spiritual dan




moral. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam hadir bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga untuk membentuk manusia beriman dan berakhlak mulia.

Di sisi lain, MacIntyre (2020) menyoroti bahwa absennya nilai moral dan agama dalam kebijakan publik Barat sering memunculkan krisis etika dalam implementasinya. Ketika kebijakan hanya dipandu oleh kepentingan pragmatis dan rasionalitas instrumental, sering kali aspek kemanusiaan dan nilai moral terabaikan. Dalam konteks ini, kehadiran kebijakan pendidikan Islam menawarkan alternatif yang menekankan keseimbangan antara pencapaian akademik, kebutuhan sosial, serta pembinaan spiritual. Hal tersebut memperlihatkan bahwa nilai agama dapat berperan penting sebagai penguat dimensi etika dalam kebijakan pendidikan di era modern.

Kebijakan publik dalam konteks global, umumnya dipengaruhi oleh ideologi besar seperti liberalisme, sosialisme, atau pragmatisme. Hal ini membuat arah kebijakan publik cenderung fleksibel, bahkan mudah berubah sesuai dengan orientasi ideologi yang dianut oleh penguasa pada masanya. Jannah (2020) menegaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan kebijakan publik memiliki sifat yang relatif dinamis, tetapi sekaligus rentan terhadap perubahan yang tidak selalu konsisten dengan kebutuhan masyarakat jangka panjang. Berbeda dengan itu, kebijakan pendidikan Islam memiliki landasan yang lebih stabil karena berpijak pada ajaran wahyu yang bersifat universal dan abadi, sehingga lebih konsisten dalam menjaga nilai moral dan spiritual.

Freire (2020) mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang hanya didasarkan pada ideologi sekuler tanpa mengintegrasikan nilai spiritual berisiko menimbulkan alienasi, yakni keterasingan manusia dari nilai kemanusiaannya sendiri. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan aspek intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya menyiapkan individu untuk menjadi tenaga kerja dalam sistem global, tetapi juga membentuk




manusia yang berkarakter, beriman, dan memiliki kesadaran etis yang kuat.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara kebijakan publik dan kebijakan pendidikan Islam terletak pada orientasi, landasan, proses, tujuan, implementasi, dan evaluasi. Nata (2020) menekankan bahwa pendidikan Islam bersifat transendental, sedangkan kebijakan publik bersifat pragmatis. Biesta (2020) menambahkan bahwa meskipun berbeda, keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun sistem pendidikan yang humanis, adil, dan relevan secara global.

#### **E. Relevansi Konsep dengan Konteks Global**

Relevansi konsep kebijakan pendidikan Islam dengan konteks global dapat dilihat dari kontribusinya dalam memperkuat nilai-nilai universal yang menjadi landasan tata kehidupan dunia. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan yang menjadi dasar dalam pendidikan Islam sejalan dengan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas bagi semua. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfungsi dalam lingkup lokal atau nasional, tetapi juga mampu memberi arah bagi pencapaian standar pendidikan internasional yang inklusif dan berkelanjutan (UNESCO, 2021).

Selain itu, kebijakan pendidikan Islam juga relevan dengan tantangan global seperti krisis moral, degradasi lingkungan, dan transformasi digital. Integrasi nilai-nilai Islam dengan inovasi modern dapat menjadi solusi yang menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan spiritualitas manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Amin (2022), pendidikan Islam yang responsif terhadap perubahan global akan melahirkan generasi yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga berkarakter, beretika, dan memiliki kepedulian sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat berperan aktif dalam menjawab



problematika global dengan tetap menjaga identitas nilai-nilai keislaman.


Lebih jauh, relevansi kebijakan pendidikan Islam di level global juga terletak pada perannya dalam membangun dialog peradaban. Dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan toleransi, pendidikan Islam dapat mendorong terciptanya ruang kerjasama internasional dalam bidang pendidikan. Menurut Abudin Nata (2020), pendidikan Islam bukanlah sistem eksklusif, melainkan terbuka terhadap pertukaran gagasan dan adaptasi nilai-nilai universal. Hal ini memperkuat posisi kebijakan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari upaya global membangun peradaban dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

Kebijakan pendidikan Islam memiliki relevansi global karena mengusung nilai universal seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Nata (2020) menegaskan bahwa nilai-nilai Islam bersifat inklusif dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial. Sen (2019) menyatakan bahwa nilai keadilan dan kebebasan adalah prinsip universal yang dapat memperkuat sistem pendidikan global.

Globalisasi menghadirkan tantangan berupa homogenisasi nilai dan budaya. Menurut Abdullah (2022), pendidikan Islam harus mampu menjaga identitas sambil beradaptasi dengan perubahan global. Biesta (2020) menambahkan bahwa pendidikan modern harus memiliki arah normatif agar tidak terjebak pada sekadar transfer keterampilan teknis.

Konteks kompetisi global, kebijakan pendidikan Islam relevan untuk memperkuat karakter bangsa. Fauzi (2021) menekankan bahwa tauhid sebagai dasar pendidikan Islam membentuk integritas dan daya saing. Sahlberg (2021) menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang kuat berakar pada nilai lokal tetapi terbuka pada inovasi global.

Revolusi industri 4.0 menuntut sistem pendidikan untuk menyiapkan generasi adaptif. Maryati (2021) menyebutkan bahwa pendidikan Islam harus mengintegrasikan literasi digital dengan nilai spiritual. Fullan (2021) menjelaskan bahwa kebijakan



pendidikan global yang efektif adalah yang mampu merespons perubahan teknologi tanpa kehilangan visi kemanusiaan.

Kebijakan pendidikan Islam juga relevan dalam mendorong pendidikan berkelanjutan. Jamil (2021) menyebutkan bahwa prinsip maqashid syariah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sterling (2019) menekankan bahwa pendidikan global harus berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan sosial.

Kebijakan pendidikan Islam pada era multikulturalisme relevan karena mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Syamsuddin (2019) menekankan bahwa Islam mendorong sikap inklusif dalam pendidikan. Noddings (2019) juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis empati dan kepedulian lintas budaya.

Meningkatnya krisis moral global, pendidikan Islam menawarkan solusi berbasis spiritualitas. Rahardjo (2020) menyatakan bahwa pendidikan Islam berperan membangun karakter akhlak mulia. MacIntyre (2020) menambahkan bahwa pendidikan yang kehilangan landasan moral akan menghasilkan krisis identitas dalam masyarakat.

Kebijakan pendidikan Islam juga dapat berkontribusi pada wacana keadilan sosial global. Maryati (2021) menegaskan bahwa pendidikan Islam harus berpihak pada kelompok rentan dan miskin. Fraser (2020) menekankan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan adalah isu utama dalam kebijakan global kontemporer.

Relevansi global pendidikan Islam terlihat pula dalam kemampuan membangun masyarakat damai. Jannah (2020) menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki fungsi strategis dalam mencegah radikalisme melalui penguatan nilai rahmatan lil 'alamin. Freire (2020) menambahkan bahwa pendidikan transformatif berfungsi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bebas dari penindasan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kebijakan pendidikan Islam tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga berkontribusi bagi wacana global. Nata (2020) menekankan bahwa prinsip tauhid, keadilan, dan

kemanusiaan bersifat universal. Biesta (2020) menyatakan bahwa pendidikan global memerlukan orientasi filosofis dan normatif yang dapat diperoleh dari perspektif Islam.

### **Daftar Bacaan**

- Abdullah, M. A. (2022). *Paradigma Holistik dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Abidin, Z. (2021). *Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ainscow, M. (2020). *Promoting Inclusive Education*. London: Routledge.
- Amin, M. (2022). *Islamic education and global challenges: Integrating values and innovation*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arifin, M. (2021). *Politik Pendidikan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ball, S. J. (2021). *The Education Debate*. Bristol: Policy Press.
- Biesta, G. (2020). *Educational Research: An Unorthodox Introduction*. London: Bloomsbury.
- Burns, T., & Köster, F. (2020). *Education in the Digital Age: Healthy and Happy Children*. OECD Publishing.
- Darling-Hammond, L. (2020). *Teacher Learning and Development*. New York: Routledge.
- Darling-Hammond, L. (2020). *The Flat World and Education Revisited*. New York: Teachers College Press.
- Dewey, J. (2020). *Experience and Education*. New York: Free Press (edisi terbaru).
- Dye, T. (2020). *Understanding Public Policy*. New York: Pearson.
- Fauzi, A. (2021). *Tauhid dan Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Fraser, N. (2020). *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition*. New York: Routledge.
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Bloomsbury Academic.
- Fullan, M. (2020). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press.
- Fullan, M. (2021). *Leading in a Culture of Change*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Hargreaves, A., & Shirley, D. (2021). *Well-being in Schools: Three Forces That Will Uplift Our Children*. ASCD.

- Hasanah, U. (2020). *Pendidikan Islam dan Sustainable Development Goals*. Bandung: Alfabeta.
- Hordern, J. (2021). *Knowledge, Curriculum and Equity*. London: Routledge.
- Jamil, M. (2021). *Maqashid Syariah dalam Kebijakan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jannah, R. (2020). *Ideologi dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Kurniasih, A. (2022). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Levin, B. (2020). *How to Change 5000 Schools: A Practical and Positive Approach*. Cambridge: Harvard Ed Press.
- MacIntyre, A. (2020). *Ethics in the Conflicts of Modernity*. Cambridge: CUP.
- Maryati, S. (2021). *Kebijakan Pendidikan Islam dan Keadilan Sosial*. Surabaya: UINSA Press.
- Muhaimin. (2018). *Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2019). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Global*. Jakarta: Kencana.
- Nata, A. (2020). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nata, A. (2020). *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Noddings, N. (2019). *Philosophy of Education*. New York: Routledge.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media.
- Rahardjo, D. (2020). *Insan Kamil dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Malang: UMM Press.
- Rahmawati, S. (2021). *Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Ramayulis. (2019). *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Normatif*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rasyid, R. (2019). *Birokrasi dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Roqib, M. (2021). *Pendidikan Islam dan Literasi Digital*. Purwokerto: STAIN Press.
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish Lessons 3.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* New York: Teachers College Press.
- Schleicher, A. (2020). *PISA, Global Competence and Education*. Paris: OECD.

- 
- Scott, W. (2018). *Sustainable Schools, Sustainable Futures*. London: Routledge.
- Selwyn, N. (2022). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. London: Bloomsbury.
- Sen, A. (2019). *Development as Freedom Revisited*. Oxford: OUP.
- Sen, A., & Kliksberg, B. (2019). *Social Justice and Education*. London: Routledge.
- Sen, A. (2019). *The Idea Of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sterling, S. (2019). *Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change*. London: Routledge.
- Surya, D. (2019). *Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syamsuddin, A. (2019). *Afirmasi Kebijakan Pendidikan Islam di Daerah Tertinggal*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Syamsuddin, A. (2019). *Humanisme dalam Pendidikan Islam*. Makassar: Alauddin Press.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO Publishing.
- White, J. (2019). *What Schools Are For and Why*. London: Routledge.
- Widodo, J. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UB Press.
- Yusuf, M. (2018). *Rasionalitas dan Spiritualitas dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.



## **BAB 3.**

# **KONSEP DASAR INOVASI PENDIDIKAN ISLAM**

---


### **A. Pengertian Inovasi Pendidikan**

Inovasi pendidikan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide, metode, atau teknologi baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Hidayat (2020), inovasi dalam pendidikan Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga spiritual, karena harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Sementara itu, Fullan (2021) menyatakan bahwa inovasi pendidikan merupakan upaya perubahan terencana untuk menjawab tantangan sosial, teknologi, dan budaya.

Konsep inovasi pendidikan dapat dipahami sebagai perubahan sistematis yang membawa perbaikan nyata. Munir (2021) menegaskan bahwa inovasi pendidikan Islam harus memperhatikan maqashid syariah agar relevan dengan kebutuhan umat. Di sisi lain, OECD (2019) menekankan bahwa inovasi pendidikan berorientasi pada peningkatan kompetensi abad ke-21, seperti kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital.

Inovasi pendidikan juga dapat dipandang sebagai adaptasi terhadap perkembangan zaman. Menurut Rahman (2022), pendidikan Islam perlu melakukan inovasi untuk tetap relevan dengan era disrupsi digital. Sahlberg (2021) menambahkan bahwa inovasi dalam pendidikan modern berfungsi sebagai strategi menghadapi kompleksitas global.

Perspektif praktis, inovasi pendidikan mencakup metode pembelajaran, kurikulum, dan teknologi. Jannah (2020) menjelaskan bahwa inovasi dalam pendidikan Islam sering diwujudkan melalui model integrasi ilmu agama dan sains. Menurut Biesta (2020), inovasi pendidikan Barat cenderung



menekankan pada nilai demokrasi, partisipasi, dan penguatan otonomi peserta didik.

Inovasi pendidikan Islam bukanlah sekadar meniru teknologi Barat, tetapi mengadaptasikannya sesuai nilai Islam. Nata (2020) menyatakan bahwa tujuan utama inovasi adalah mencetak insan kamil yang mampu menghadapi tantangan zaman. Sementara Robinson (2020) menekankan pentingnya kreativitas sebagai inti dari inovasi pendidikan.


Konteks inovasi pendidikan juga berkaitan dengan kebijakan publik. Fauzi (2021) menegaskan bahwa inovasi pendidikan Islam perlu dukungan kebijakan agar dapat berkelanjutan. Darling-Hammond (2019) menambahkan bahwa inovasi dalam pendidikan tidak akan berhasil tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan inklusif.

Pengertian inovasi pendidikan harus mencakup dimensi humanistik. Menurut Abdullah (2022), pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan akhlak sehingga inovasi harus menguatkan dimensi moral. Noddings (2019) berpendapat bahwa pendidikan yang inovatif adalah yang mampu menumbuhkan empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, inovasi pendidikan memiliki aspek transformatif. Syamsuddin (2019) menegaskan bahwa inovasi dalam pendidikan Islam bertujuan mengubah cara berpikir peserta didik agar lebih kritis dan kreatif. Menurut Freire (2020), pendidikan yang transformatif adalah yang mampu membebaskan manusia dari struktur penindasan.

Konteks global, inovasi pendidikan juga menekankan keterhubungan lintas budaya. Maryati (2021) menyatakan bahwa pendidikan Islam perlu mengembangkan inovasi kurikulum multikultural. Menurut Banks (2020), inovasi dalam pendidikan global adalah yang mengintegrasikan nilai keberagaman dan keadilan sosial.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian inovasi pendidikan dalam perspektif Islam dan Barat memiliki titik temu pada orientasi perubahan ke arah perbaikan. Nata (2020) menegaskan bahwa inovasi pendidikan Islam harus




berbasis nilai transendental. Sementara itu, Fullan (2021) menyimpulkan bahwa inovasi pendidikan modern adalah proses perubahan berkelanjutan yang membutuhkan visi jelas dan kolaborasi.

Inovasi pendidikan Islam merupakan suatu proses pembaruan yang terencana dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan Islam dengan tujuan meningkatkan mutu, efektivitas, dan relevansi pendidikan melalui integrasi nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan global. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada aspek kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga mencakup pengelolaan kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta strategi pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, inovasi pendidikan Islam bertujuan melahirkan generasi yang unggul secara intelektual, berdaya saing, sekaligus berkarakter Islami yang berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan.

## **B. Jenis-jenis Inovasi dalam Pendidikan Islam**

Jenis inovasi pendidikan Islam dapat dikategorikan menjadi: (1) inovasi kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan sains; (2) inovasi metode pembelajaran berbasis *student-centered learning* seperti *problem-based learning* dan *active learning*; (3) inovasi media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital, aplikasi daring, serta platform *e-learning*; (4) inovasi manajemen pendidikan melalui tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis mutu; serta (5) inovasi pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan kompetensi guru dan dosen agar mampu menjawab tantangan global.

*Pertama*, Inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum dalam pendidikan Islam pada dasarnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental Islam. Salah satu bentuk konkret dari inovasi ini adalah integrasi antara ilmu agama dan sains. Menurut Nata (2020), model kurikulum integratif mampu melahirkan generasi yang tidak hanya beriman, tetapi juga memiliki wawasan luas serta keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan modern.




Integrasi ini menegaskan bahwa ilmu agama dan sains bukanlah dua entitas yang bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk membentuk kerangka pendidikan yang holistik.

Menurut Munir (2021), kurikulum pendidikan Islam perlu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai syariah. Fullan (2021) juga menekankan bahwa inovasi kurikulum adalah langkah strategis untuk memastikan relevansi pendidikan dengan perubahan sosial. Di sisi lain, tren kurikulum inovatif dalam konteks global menunjukkan adanya penekanan pada pengembangan kompetensi abad ke-21.

Darling-Hammond (2019) menekankan bahwa inovasi kurikulum di negara-negara maju diarahkan pada penguatan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kolaborasi lintas disiplin. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi pendidikan Islam untuk mengadopsi pendekatan serupa dengan tetap menanamkan nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, inovasi kurikulum pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan kompetensi global.


Bentuk-bentuk inovasi kurikulum dalam pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek pengembangan, di antaranya: (1) Kurikulum integratif yang menyatukan ilmu agama dengan ilmu umum sehingga peserta didik memiliki wawasan komprehensif dan tidak terjebak pada dikotomi keilmuan; (2) Kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan penguasaan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas; (3) Kurikulum kontekstual yang mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat; (4) Kurikulum berbasis teknologi digital yang memanfaatkan *e-learning*, aplikasi pembelajaran, dan sumber daya daring sebagai bagian dari proses belajar; (5) Kurikulum berbasis karakter dan spiritualitas yang memperkuat pendidikan akhlak, nilai Islam, serta pembentukan kepribadian peserta didik; dan (6) Kurikulum responsif global yang adaptif terhadap isu-isu kontemporer seperti lingkungan, multikulturalisme, dan transformasi digital, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.



*Kedua*, Inovasi metode pembelajaran. Inovasi metode pembelajaran dalam pendidikan Islam diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran sekaligus relevansi dengan kebutuhan zaman. Hidayat (2020) menegaskan bahwa penerapan metode *active learning* dan *problem-based learning* mampu memperkuat keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Hal ini sejalan dengan orientasi pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap, dan kemampuan aplikatif yang dibutuhkan peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Sementara itu, perspektif Barat tentang inovasi pedagogis turut memberi inspirasi dalam memperkaya pendekatan pendidikan Islam. Biesta (2020) menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan pembelajaran bermakna sebagai fondasi dalam membangun interaksi guru dan peserta didik. Integrasi prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat relevansi metode pembelajaran Islam, menjadikannya lebih adaptif terhadap perkembangan global tanpa kehilangan nilai-nilai spiritualitas dan moralitas yang menjadi ciri khas pendidikan Islam.

Bentuk-bentuk inovasi metode pembelajaran dalam pendidikan Islam dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Metode pembelajaran aktif (*active learning*) yang menekankan keterlibatan penuh peserta didik melalui diskusi, simulasi, dan problem solving; (2) Metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang mendorong peserta didik menghasilkan karya nyata terkait materi yang dipelajari; (3) Metode pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning*) yang membangun kerja sama antarsiswa dalam menyelesaikan tugas dan memahami konsep; (4) Metode pembelajaran berbasis teknologi digital, seperti penggunaan *e-learning*, *blended learning*, dan aplikasi pembelajaran daring; (5) Metode pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) yang mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari; (6) Metode pembelajaran berbasis nilai dan karakter yang menanamkan nilai spiritualitas, akhlak, dan adab Islami dalam setiap proses belajar;




serta (7) Metode pembelajaran reflektif yang memberi ruang bagi peserta didik untuk meninjau kembali pengalaman belajar mereka guna membangun kesadaran kritis.

*Ketiga*, Inovasi media pembelajaran Islam. Inovasi media pembelajaran Islam saat ini banyak diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital, aplikasi pembelajaran daring, serta berbagai platform *e-learning*. Rahman (2022) menekankan bahwa digitalisasi pembelajaran mampu memperluas akses pendidikan Islam, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan geografis dapat memperoleh ilmu dengan lebih mudah. Hal ini sejalan dengan misi Islam sebagai agama yang mendorong pemerataan ilmu pengetahuan dan akses pendidikan tanpa diskriminasi.

Namun demikian, pemanfaatan media digital tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengganti proses tatap muka semata. Sahlberg (2021) menegaskan bahwa teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat interaksi antara guru dan murid melalui dialog, kolaborasi, serta pembelajaran bermakna. Dalam konteks pendidikan Islam, penggunaan media digital harus diarahkan agar tetap menjaga nilai spiritualitas, akhlak, dan adab, sehingga inovasi teknologi tidak menjauhkan peserta didik dari esensi pendidikan Islam itu sendiri.

Bentuk-bentuk inovasi media pembelajaran Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek penting. Pertama, media digital interaktif, seperti aplikasi mobile, *learning management system* (LMS), dan platform *e-learning* yang memudahkan peserta didik mengakses materi ajar kapan saja dan di mana saja. Kedua, media audio-visual Islami, misalnya video pembelajaran, animasi edukatif, podcast, dan film pendek yang menanamkan nilai Islam secara kreatif dan menarik. Ketiga, media berbasis realitas virtual (VR) dan *augmented reality* (AR) yang memberikan pengalaman belajar imersif, misalnya simulasi ibadah haji atau eksplorasi sejarah Islam. Keempat, media cetak inovatif, seperti modul tematik, komik Islami, atau infografis yang menyajikan materi kompleks dengan cara yang sederhana. Kelima, media sosial sebagai sarana pembelajaran, di mana guru dan peserta didik




dapat berinteraksi serta berbagi konten Islami melalui platform populer seperti YouTube, Instagram, atau Telegram. Keenam, media pembelajaran berbasis gamifikasi, yaitu aplikasi atau permainan edukatif yang memadukan unsur hiburan dengan nilai-nilai Islam, sehingga mendorong motivasi belajar. Semua bentuk inovasi ini, bila dikelola dengan baik, mampu memperkuat efektivitas pendidikan Islam sekaligus menjaga relevansinya di era digital.

*Keempat*, Inovasi kelembagaan pendidikan Islam. Inovasi kelembagaan pendidikan Islam berkembang dalam berbagai bentuk, seperti pendirian sekolah unggulan, pesantren modern, dan universitas Islam berbasis riset. Kelembagaan yang dirancang dengan visi inovatif memungkinkan terciptanya lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Jannah (2020) menegaskan bahwa kelembagaan pendidikan Islam yang inovatif bukan hanya berorientasi pada kualitas akademik, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat Muslim, misalnya dalam membangun literasi keagamaan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan identitas budaya.

Di sisi lain, perspektif Barat memberikan gambaran tentang pentingnya inovasi kelembagaan dalam merespons tantangan global pendidikan. Robinson (2020) menjelaskan bahwa *school reform* yang berbasis komunitas menjadi salah satu strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, dengan menekankan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Konsep ini dapat diadaptasi dalam pendidikan Islam untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan berdaya saing tinggi.

Bentuk-bentuk inovasi kelembagaan pendidikan Islam dapat diwujudkan melalui berbagai strategi pengembangan, antara lain:

1. Sekolah Islam unggulan, yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum keagamaan




sehingga menghasilkan lulusan berkompentensi akademik sekaligus religius.

2. Pesantren modern, yang mengadaptasi metode pembelajaran kontemporer serta mengajarkan keterampilan abad ke-21 tanpa meninggalkan tradisi keilmuan Islam klasik.
3. Universitas Islam berbasis riset, yang menekankan penelitian interdisipliner serta inovasi dalam pengembangan ilmu agama dan sains.
4. Kelembagaan berbasis teknologi digital, misalnya e-pesantren, sekolah virtual, atau kampus digital untuk memperluas akses pendidikan Islam.
5. Reformasi tata kelola pendidikan Islam, melalui manajemen yang transparan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
6. Kolaborasi dengan komunitas dan dunia industri, agar lembaga pendidikan Islam lebih relevan dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi global.

*Kelima*, inovasi evaluasi dalam pendidikan Islam. Inovasi evaluasi dalam pendidikan Islam mencakup penggunaan berbagai pendekatan baru seperti penilaian berbasis proyek, portofolio, dan asesmen autentik. Melalui metode ini, peserta didik tidak hanya dinilai dari hasil ujian tertulis, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam menerapkan ilmu, menyelesaikan masalah nyata, serta menghasilkan karya yang relevan. Fauzi (2021) menegaskan bahwa evaluasi inovatif mampu mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kompetensi peserta didik.

Selain itu, asesmen inovatif juga dipandang sebagai strategi penting dalam mengukur keterampilan abad ke-21, seperti *critical thinking*, *creativity*, *collaboration*, dan *communication*. OECD (2019) menekankan bahwa keberhasilan pendidikan modern sangat bergantung pada penerapan sistem evaluasi yang autentik, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks pendidikan Islam, asesmen semacam ini tidak hanya menilai




pencapaian akademik, tetapi juga mengukur internalisasi nilai-nilai keislaman dalam sikap dan perilaku peserta didik, sehingga mampu melahirkan generasi yang unggul secara intelektual sekaligus berakhlak mulia.

Bentuk-bentuk konkret asesmen inovatif di madrasah dan pesantren:

1. Penilaian berbasis proyek (*project-based assessment*), misalnya peserta didik diminta membuat karya tulis, produk teknologi sederhana, atau kegiatan sosial berbasis nilai Islam.
2. Portofolio pembelajaran, berupa kumpulan hasil karya siswa (catatan refleksi, hafalan, karya seni Islami, atau laporan penelitian mini).
3. Asesmen autentik, seperti praktik ibadah, pidato/khotbah, simulasi musyawarah, atau praktik bisnis syariah.
4. Peer assessment (penilaian antar teman), siswa saling memberi umpan balik atas presentasi atau karya yang dihasilkan.
5. Self-assessment (penilaian diri), siswa melakukan refleksi diri terkait pencapaian spiritual, akademik, maupun sosial.
6. Penilaian berbasis kinerja (*performance-based assessment*), misalnya ujian praktek membaca Al-Qur'an, debat keislaman, atau keterampilan kepemimpinan dalam organisasi sekolah/pesantren.


*Ketujuh*, Inovasi manajemen Pendidikan Islam. Jenis inovasi dalam pendidikan Islam juga tampak pada aspek manajemen pendidikan yang menekankan tata kelola berbasis prinsip *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi. Inovasi ini mencakup perencanaan strategis yang terukur, sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi, serta mekanisme pengawasan yang partisipatif. Abdullah (2022) menegaskan bahwa tata kelola pendidikan Islam harus didasarkan pada nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral, sehingga tidak hanya mengejar efektivitas administratif, tetapi juga mencerminkan etika Islami dalam setiap pengambilan keputusan.



Lebih lanjut, White (2019) menyatakan bahwa tata kelola inovatif adalah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan—guru, siswa, orang tua, pemerintah, hingga masyarakat luas—dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan munculnya kebijakan pendidikan Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, inovasi manajemen pendidikan Islam tidak hanya meningkatkan kualitas kelembagaan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial serta menciptakan lingkungan pendidikan yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Bentuk-bentuk inovasi manajemen pendidikan Islam dapat diwujudkan dalam beberapa aspek strategis, antara lain:

1. Manajemen berbasis teknologi digital, seperti penggunaan sistem informasi akademik, *e-administration*, dan big data untuk meningkatkan efisiensi tata kelola.
2. Manajemen partisipatif, dengan melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan.
3. *Good governance* dan transparansi, melalui akuntabilitas keuangan, pelaporan kinerja, dan mekanisme audit internal yang terbuka.
4. Pengembangan kepemimpinan visioner, yakni pemimpin lembaga pendidikan Islam yang mampu beradaptasi dengan tantangan global dan membawa visi transformatif.
5. Manajemen berbasis mutu (*Total Quality Management*), yang menekankan pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk mencapai standar pendidikan Islam yang unggul.
6. Inovasi dalam pendanaan, misalnya melalui zakat, wakaf produktif, crowdfunding pendidikan, dan kemitraan strategis dengan sektor swasta.
7. Manajemen berbasis kearifan lokal dan nilai Islami, yaitu mengintegrasikan budaya, tradisi, dan etika Islam dalam tata kelola sehingga lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.




*Kedelapan*, Inovasi pendidikan Islam dalam pengembangan program kewirausahaan. Inovasi pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada kurikulum, metode, maupun manajemen, tetapi juga meluas pada pengembangan program kewirausahaan. Integrasi nilai-nilai Islam dengan pendidikan kewirausahaan bertujuan menumbuhkan kemandirian ekonomi umat serta membangun etos kerja yang dilandasi prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan. Maryati (2021) menegaskan bahwa pendidikan Islam yang terintegrasi dengan entrepreneurship dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan praktis untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal.

Selain itu, kewirausahaan dalam pendidikan Islam juga memiliki dimensi multikultural dan global. Menurut Banks (2020), pendidikan multikultural yang dipadukan dengan entrepreneurship memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan toleransi, kreativitas, serta kemampuan adaptasi dalam dunia yang semakin terhubung. Hal ini menegaskan bahwa inovasi kewirausahaan dalam pendidikan Islam bukan hanya tentang aspek ekonomi, tetapi juga sebagai sarana membentuk pribadi Muslim yang mandiri, inklusif, dan siap bersaing di tingkat global dengan tetap menjaga nilai spiritual dan etika Islam.

Bentuk-bentuk konkrit inovasi kewirausahaan dalam pendidikan Islam, biasanya berkembang di madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam:

1. Unit Usaha Pesantren (*Cottage Industry*), Pesantren membentuk koperasi santri atau unit usaha mandiri seperti produksi makanan halal, percetakan buku islami, hingga usaha pertanian dan peternakan berbasis syariah.
2. Program *Santripreneur*, Mengintegrasikan mata pelajaran kewirausahaan dengan praktik nyata, misalnya pelatihan bisnis digital, pemasaran produk lokal, atau *e-commerce* berbasis etika Islam.
3. Kurikulum Kewirausahaan Islami, Memasukkan mata kuliah kewirausahaan syariah di perguruan tinggi Islam,




dengan fokus pada bisnis halal, keuangan syariah, dan startup berbasis nilai keadilan.

4. Inkubator Bisnis Islami. Lembaga pendidikan menyediakan inkubator bisnis yang membimbing mahasiswa atau santri mengembangkan ide usaha hingga bisa menjadi perusahaan rintisan.
5. Program Kemitraan Komunitas. Madrasah dan pesantren menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam bentuk program ekonomi produktif, seperti pelatihan UMKM halal dan pengelolaan wakaf produktif.

*Kesembilan*, Jenis inovasi pendidikan Islam juga tercermin dalam upaya memperkuat inklusivitas dengan menyediakan akses pendidikan yang setara bagi siswa difabel. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif dan spiritual, tetapi juga pada penghargaan terhadap keberagaman kemampuan individu. Syamsuddin (2019) menegaskan bahwa prinsip inklusivitas ini sejalan dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, yaitu memberikan kebermanfaatannya bagi seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Implementasi pendidikan Islam inklusif dapat diwujudkan melalui kurikulum adaptif, fasilitas ramah difabel, serta pelatihan guru agar mampu mengakomodasi kebutuhan khusus siswa.

Selain itu, pendekatan inklusif dalam pendidikan Islam semakin relevan dengan tuntutan global mengenai hak asasi manusia dan keadilan sosial. Noddings (2019) menyatakan bahwa pendidikan inklusif harus berakar pada empati, kepedulian, dan prinsip keadilan sosial, sehingga semua peserta didik mendapatkan ruang untuk berkembang sesuai potensinya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai universal tersebut, pendidikan Islam dapat menghadirkan model pembelajaran yang lebih humanis, berkeadilan, dan partisipatif. Inovasi semacam ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam berperan penting dalam mendorong transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadaban.


Bentuk-bentuk konkrit inovasi inklusivitas dalam pendidikan Islam:

- 
1. Kurikulum Diferensiatif. Kurikulum dirancang fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, atau sensorik.
  2. Layanan Pendampingan Khusus. Penyediaan guru pendamping, konselor, atau fasilitator pendidikan khusus di madrasah maupun pesantren untuk mendukung siswa difabel agar dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.
  3. Teknologi Adaptif. Pemanfaatan perangkat digital seperti screen reader, aplikasi pembelajaran berbasis suara, dan platform e-learning yang ramah difabel untuk mempermudah akses belajar.
  4. Infrastruktur Ramah Difabel. Pembangunan sarana fisik seperti jalur kursi roda, ruang kelas dengan akustik baik untuk siswa tunarungu, serta papan braille bagi siswa tunanetra.
  5. Pelatihan Guru. Program peningkatan kompetensi pendidik dalam pedagogi inklusif, meliputi strategi pembelajaran adaptif, komunikasi empatik, dan asesmen diferensiatif.
  6. Kolaborasi dengan Komunitas dan Orang Tua. Melibatkan keluarga serta organisasi penyandang difabel dalam penyusunan kebijakan dan praktik pembelajaran inklusif agar sesuai dengan kebutuhan nyata siswa.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis inovasi dalam pendidikan Islam sangat beragam, mencakup aspek kurikulum, metode, media, kelembagaan, evaluasi, manajemen, hingga inklusivitas. Menurut Nata (2020), inovasi ini harus berakar pada nilai Islam agar tetap relevan dan transformatif. Sementara itu, Fullan (2021) menegaskan bahwa keberhasilan inovasi bergantung pada kesinambungan, kolaborasi, dan dukungan sistemik.

### **C. Faktor Pendorong Inovasi**

Faktor pendorong inovasi dalam pendidikan Islam berakar pada kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan zaman.



Menurut Rahman (2022), perubahan sosial dan teknologi menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus berinovasi. Fullan (2021) menegaskan bahwa perubahan global yang cepat adalah katalis utama bagi lahirnya inovasi pendidikan.

Kebijakan pemerintah merupakan faktor penting yang mendorong inovasi. Munir (2021) menyatakan bahwa regulasi pendidikan Islam harus pro-inovasi agar lembaga mampu berkompetisi di era modern. Darling-Hammond (2019) juga menekankan bahwa kebijakan publik yang progresif akan menentukan arah inovasi di dunia pendidikan.


Perkembangan teknologi informasi menjadi faktor dominan dalam mendorong inovasi pendidikan. Hidayat (2020) menjelaskan bahwa digitalisasi memberikan peluang baru untuk menciptakan metode pembelajaran berbasis teknologi. OECD (2019) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan indikator utama dalam mengukur inovasi pendidikan global.

Faktor kultural juga berpengaruh dalam mendorong inovasi pendidikan Islam. Nata (2020) menekankan bahwa tradisi intelektual Islam yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan mendukung lahirnya inovasi. Biesta (2020) menambahkan bahwa faktor budaya dalam pendidikan Barat juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan inovasi pedagogis.

Sumber daya manusia (SDM) guru dan dosen merupakan faktor utama dalam inovasi. Jannah (2020) menyebutkan bahwa guru kreatif akan lebih mudah mengembangkan metode baru. Robinson (2020) menegaskan bahwa peran pendidik sebagai agen perubahan adalah kunci sukses inovasi di sekolah maupun universitas.

Dukungan masyarakat dan orang tua juga menjadi faktor yang mendorong inovasi pendidikan. Maryati (2021) menyatakan bahwa pendidikan Islam akan lebih efektif jika masyarakat terlibat dalam mendukung program inovatif. Banks (2020) menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam pengembangan inovasi pendidikan multikultural.

Persaingan global menjadi faktor eksternal yang memaksa lembaga pendidikan Islam berinovasi. Fauzi (2021) menekankan



bahwa agar tidak tertinggal, pendidikan Islam harus melahirkan generasi yang kompetitif di tingkat global. Sahlberg (2021) menunjukkan bahwa kompetisi internasional dalam bidang pendidikan mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi kurikulum.

Faktor spiritualitas dan nilai agama juga menjadi penggerak inovasi dalam pendidikan Islam. Syamsuddin (2019) menjelaskan bahwa inovasi harus tetap selaras dengan nilai iman dan takwa. MacIntyre (2020) menambahkan bahwa inovasi pendidikan Barat yang tidak berlandaskan moral sering kali menghasilkan krisis etika.


Kebutuhan pasar kerja modern turut mendorong inovasi pendidikan. Abdullah (2022) menekankan bahwa pendidikan Islam harus melahirkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri. White (2019) menyatakan bahwa inovasi kurikulum harus diarahkan pada keterampilan praktis yang sesuai dengan dunia kerja.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong inovasi dalam pendidikan Islam sangat beragam, mulai dari teknologi, kebijakan, SDM, masyarakat, hingga nilai agama. Menurut Nata (2020), sinergi semua faktor tersebut akan menghasilkan inovasi yang holistik. Fullan (2021) menyimpulkan bahwa inovasi hanya akan berhasil jika didukung oleh kombinasi faktor internal dan eksternal secara berkesinambungan.

#### **D. Hambatan dalam Inovasi Pendidikan Islam**

Hambatan utama dalam inovasi pendidikan Islam seringkali terletak pada keterbatasan sumber daya. Menurut Rahman (2022), banyak lembaga pendidikan Islam menghadapi kekurangan dana untuk mengembangkan teknologi pembelajaran modern. OECD (2019) juga melaporkan bahwa keterbatasan anggaran adalah salah satu faktor global yang memperlambat implementasi inovasi pendidikan.

Kualitas tenaga pendidik juga menjadi penghambat. Jannah (2020) menegaskan bahwa sebagian guru belum siap dengan metode pembelajaran inovatif berbasis digital. Darling-Hammond



(2019) menambahkan bahwa tanpa pelatihan yang memadai, guru akan kesulitan menerapkan inovasi secara efektif di ruang kelas.

Hambatan lain muncul dari resistensi budaya. Menurut Nata (2020), sebagian masyarakat masih memandang inovasi pendidikan Islam sebagai ancaman terhadap tradisi. Biesta (2020) menekankan bahwa inovasi sering gagal karena kurangnya penerimaan sosial dan budaya dalam komunitas pendidikan.


Keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi penghalang. Hidayat (2020) menjelaskan bahwa tidak semua sekolah Islam memiliki akses internet dan perangkat digital yang memadai. Sahlberg (2021) menegaskan bahwa kesenjangan digital memperlebar jurang antara sekolah yang mampu berinovasi dengan yang tertinggal.

Hambatan birokrasi dan kebijakan pendidikan turut memengaruhi. Munir (2021) menyebutkan bahwa regulasi yang kaku sering menghambat kreativitas sekolah dalam mengembangkan inovasi. Fullan (2021) juga menyatakan bahwa inovasi sering terhambat oleh sistem birokrasi yang terlalu administratif dan kurang fleksibel.

Kurangnya kolaborasi antar lembaga pendidikan menjadi hambatan serius. Maryati (2021) menegaskan bahwa sekolah Islam sering berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pihak lain. Menurut Banks (2020), keberhasilan inovasi global ditentukan oleh jejaring kolaboratif antar sekolah dan pemangku kepentingan.

Selain itu, kurangnya riset pendidikan Islam yang mendukung inovasi juga menjadi kendala. Syamsuddin (2019) menekankan pentingnya penelitian berbasis empiris untuk melahirkan kebijakan inovatif. Menurut Freire (2020), pendidikan tanpa landasan riset kritis cenderung stagnan dan gagal menghadapi tantangan baru.

Faktor mentalitas konservatif juga menjadi hambatan. Abdullah (2022) menyatakan bahwa sebagian tenaga pendidik masih menolak perubahan dan lebih memilih metode tradisional. Robinson (2020) menambahkan bahwa inovasi sulit berkembang jika budaya sekolah tidak mendorong kreativitas.



Hambatan lainnya adalah keterbatasan akses bagi peserta didik, terutama di daerah terpencil. Fauzi (2021) menegaskan bahwa ketimpangan akses memperlambat penerapan inovasi pendidikan Islam. Menurut White (2019), pemerataan akses merupakan kunci agar inovasi benar-benar inklusif dan berdampak luas.


Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan inovasi pendidikan Islam mencakup aspek finansial, sumber daya manusia, infrastruktur, budaya, birokrasi, hingga akses. Menurut Nata (2020), hambatan tersebut dapat diatasi melalui kebijakan kolaboratif dan peningkatan kapasitas SDM. Fullan (2021) menambahkan bahwa inovasi hanya dapat berhasil jika hambatan struktural dan kultural ditangani secara sistematis.

### **E. Studi Kasus Inovasi Pendidikan di Lembaga Islam**

Studi kasus pertama dapat dilihat pada pesantren modern yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Menurut Hidayat (2020), banyak pesantren mulai menggunakan Learning Management System (LMS) untuk mendukung pengajaran. Hal ini sejalan dengan temuan Sahlberg (2021) bahwa transformasi digital adalah strategi penting bagi lembaga pendidikan yang ingin tetap relevan.

Inovasi juga terlihat dalam model pendidikan karakter berbasis nilai Islam. Nata (2020) menegaskan bahwa sekolah Islam berhasil mengembangkan kurikulum yang menekankan pembentukan akhlak sekaligus kompetensi abad 21. Robinson (2020) menambahkan bahwa keberhasilan sekolah inovatif terletak pada kemampuannya mengintegrasikan nilai moral dengan kreativitas.

Salah satu studi kasus menarik adalah madrasah di Jawa Barat yang mengembangkan kelas riset. Menurut Fauzi (2021), program ini mendorong siswa melakukan penelitian kecil dengan pendekatan ilmiah. Darling-Hammond (2019) menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis riset dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.



Pesantren digital di Jawa Timur juga menjadi contoh nyata inovasi pendidikan Islam. Rahman (2022) menjelaskan bahwa pesantren ini menyediakan laboratorium IT untuk santri. Hal ini sejalan dengan laporan OECD (2019) yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi meningkatkan kualitas dan jangkauan pembelajaran.

Inovasi pembelajaran berbasis multikultural juga diterapkan di sekolah Islam internasional. Maryati (2021) mencatat bahwa sekolah tersebut menggunakan pendekatan lintas budaya dalam pengajaran. Banks (2020) mendukung pendekatan ini dengan menegaskan pentingnya pendidikan multikultural dalam membangun masyarakat inklusif.

Beberapa universitas Islam di Indonesia mengembangkan inkubator bisnis berbasis syariah sebagai inovasi pendidikan kewirausahaan. Menurut Munir (2021), program ini membekali mahasiswa dengan keterampilan ekonomi kreatif berbasis nilai Islam. Fullan (2021) juga menekankan bahwa inovasi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Inovasi kurikulum integratif yang menggabungkan ilmu agama dan sains juga banyak ditemukan. Jannah (2020) menyatakan bahwa hal ini menciptakan lulusan yang memiliki keseimbangan antara iman dan kompetensi profesional. Biesta (2020) menekankan bahwa pendidikan ideal harus menggabungkan dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai.

Tingkat internasional, sekolah Islam di Inggris telah mengembangkan sistem *blended learning*. Abdullah (2022) menyoroti bahwa praktik ini mulai diadopsi oleh sekolah Islam di Indonesia. White (2019) menegaskan bahwa *blended learning* merupakan solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam pembelajaran.

Selain itu, terdapat inovasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Syamsuddin (2019) mencatat bahwa beberapa madrasah mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi umat dalam kurikulum. Freire (2020) mendukung konsep ini dengan menekankan pentingnya pendidikan transformatif yang memerdekakan masyarakat.

Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada integrasi nilai, riset, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Abdullah (2022), kombinasi ini akan menghasilkan pendidikan Islam yang relevan dan transformatif. Fullan (2021) menambahkan bahwa keberhasilan inovasi selalu terkait dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat.

### **Daftar Bacaan**

- Abdullah, M. A. (2022). *Paradigma Holistik dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Banks, J. (2020). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge.
- Bevir, M. (2020). *Governance: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Biesta, G. (2020). *Educational Research: An Unorthodox Introduction*. London: Bloomsbury.
- Cairney, P. (2019). *Understanding Public Policy*. London: Macmillan.
- Darling-Hammond, L. (2019). *The Flat World and Education*. New York: Teachers College Press.
- Dye, T. R. (2019). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- Fauzi, A. (2021). *Tauhid dan Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Bloomsbury Academic.
- Fullan, M. (2021). *Leading in a Culture of Change*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Hidayat, M. (2020). *Inovasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Howlett, M. (2021). *Designing Public Policies*. London: Routledge.
- Jannah, R. (2020). *Integrasi Ilmu dalam Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kingdon, J. (2020). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. New York: Longman.
- Lindblom, C. (2019). *The Science of Muddling Through Revisited*. New York: Routledge.
- MacIntyre, A. (2020). *Ethics in the Conflicts of Modernity*. Cambridge: CUP.

- 
- Maryati, S. (2021). *Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Munir, M. (2021). *Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nata, A. (2020). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Noddings, N. (2019). *Philosophy of Education*. New York: Routledge.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- OECD. (2019). *Innovating Education and Educating for Innovation*. Paris: OECD Publishing.
- Osborne, S. (2021). *Public Management Reform*. London: Routledge.
- Peters, B. G. (2021). *Institutional Theory in Political Science*. London: Edward Elgar.
- Rahman, A. (2022). *Digitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Robinson, K. (2020). *Creative Schools*. New York: Penguin.
- Sabatier, P. (2020). *Theories of the Policy Process*. New York: Routledge.
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish Lessons 3.0*. New York: Teachers College Press.
- Syafii, M. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Syamsuddin, A. (2019). *Humanisme dalam Pendidikan Islam*. Makassar: Alauddin Press.
- White, J. (2019). *What Schools Are For and Why*. London: Routledge.



## BAB 4.

# LANDASAN TEORETIS KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN


---

### A. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan instrumen negara dalam mengatur kehidupan masyarakat secara terstruktur dan terarah. Nugroho (2018) menegaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan strategis yang lahir dari interaksi kompleks antara aktor, konteks, dan tujuan negara. Dengan demikian, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, maupun politik yang memengaruhi arah pengambilan keputusan. Kebijakan hadir bukan hanya sebagai aturan administratif, melainkan juga sebagai wujud komitmen negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Dye (2019) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “*what government chooses to do or not to do,*” yang menegaskan bahwa setiap kebijakan selalu berakar pada pilihan politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya soal teknis, tetapi juga sarat dengan nilai, ideologi, dan kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan publik harus mencakup analisis terhadap aspek rasional, politis, dan etis agar kebijakan yang dihasilkan mampu menciptakan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.

Perkembangan teori kebijakan publik menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat rasional menuju pendekatan yang lebih kompleks seperti advokasi. Syafii (2020) menekankan bahwa pendekatan rasional memandang kebijakan sebagai hasil analisis logis dan sistematis yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi sumber daya. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan pengambil keputusan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan data dan




analisis objektif, meskipun dalam praktiknya sering kali dibatasi oleh faktor politik dan sosial.

Namun, realitas kebijakan tidak hanya dapat dijelaskan dengan logika rasional, karena kepentingan aktor dan dinamika kekuasaan turut berperan. Sabatier (2020), melalui *Advocacy Coalition Framework (ACF)*, menjelaskan bahwa kebijakan sering kali dipengaruhi oleh koalisi aktor yang memiliki nilai, ideologi, dan keyakinan tertentu. Koalisi ini berupaya memengaruhi proses kebijakan melalui jaringan, aliansi, dan advokasi kebijakan jangka panjang. Dengan demikian, teori kebijakan publik tidak hanya bicara soal rasionalitas teknokratis, tetapi juga tentang interaksi antaraktor dan pengaruh ideologi dalam proses kebijakan.

Disisi lain, Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) telah menjadi tren global dalam memastikan bahwa keputusan publik tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan politik, tetapi juga berlandaskan data dan temuan ilmiah. Munir (2021) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia seharusnya mengacu pada hasil riset yang valid agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dengan mengandalkan bukti empiris, pembuat kebijakan dapat meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan.

Sejalan dengan itu, Cairney (2019) menyatakan bahwa penggunaan bukti empiris dalam perumusan kebijakan dapat memperkuat legitimasi keputusan publik. Kebijakan yang didukung oleh riset tidak hanya lebih kredibel di mata masyarakat, tetapi juga lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan global. Dengan demikian, *evidence-based policy* menjadi salah satu pendekatan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, mampu menjawab kebutuhan generasi abad ke-21 secara efektif dan berkelanjutan.

Kemudian pendekatan inkremental lebih menekankan perubahan bertahap. Hidayat (2020) menilai model ini lebih sesuai diterapkan pada pendidikan Islam karena tidak menimbulkan resistensi. Lindblom (2019) menyebutnya sebagai “the science of muddling through” yang realistis dalam kondisi kompleks.




Ada pula teori institusionalisme menekankan pentingnya aturan formal dalam kebijakan. Nata (2020) menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari regulasi negara. Peters (2021) menambahkan bahwa institusi menjadi aktor dominan dalam membentuk arah kebijakan. Sedangkan Teori *multiple streams* juga sangat berpengaruh. Rahman (2022) menekankan bahwa kebijakan lahir dari pertemuan antara masalah, solusi, dan politik. Kingdon (2020) menyebut momen ini sebagai *policy window* yang jarang terbuka.

Selanjutnya, *governance* memperluas peran kebijakan. Jannah (2020) menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus melibatkan masyarakat dan swasta dalam kebijakan. Osborne (2021) mendukung konsep *new public governance* yang lebih partisipatif. Sedangkan Demokratisasi kebijakan menjadi kebutuhan kontemporer. Maryati (2021) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang partisipatif lebih diterima masyarakat. Bevir (2020) menekankan pentingnya legitimasi demokratis dalam kebijakan publik.

Integrasi nilai Islam dalam teori kebijakan publik menjadi penting karena memberikan landasan moral dan spiritual yang membedakannya dari kebijakan sekuler semata. Abdullah (2022) menilai bahwa kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan Islam, harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Integrasi ini memungkinkan kebijakan pendidikan Islam menjadi instrumen yang tidak hanya fungsional, tetapi juga transformatif dalam membangun masyarakat berkarakter Islami.

Selain itu, teori kebijakan publik bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan konteks sosial-budaya di mana ia diterapkan. Howlett (2021) menegaskan bahwa teori kebijakan pada dasarnya adaptif terhadap konteks lokal, sehingga memungkinkan integrasi nilai Islam tanpa kehilangan esensi akademisnya. Hal ini membuka ruang bagi formulasi kebijakan pendidikan Islam yang kontekstual, yakni relevan dengan



kebutuhan masyarakat Muslim namun tetap terbuka terhadap dinamika global.

Kesimpulannya, teori kebijakan publik memberi kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan Islam. Syamsuddin (2019) menegaskan bahwa pemilihan teori yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan, baik dari aspek substansi maupun implementasi. Dengan teori yang kuat, kebijakan pendidikan Islam dapat dirancang lebih sistematis dan berorientasi pada tujuan jangka panjang.

Dye (2019) menambahkan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya selalu mencerminkan pilihan moral dan politik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya sekadar instrumen administratif, melainkan juga manifestasi dari nilai dan ideologi yang dianut masyarakat. Integrasi teori kebijakan publik dengan nilai Islam akan menghasilkan kebijakan yang lebih bermakna, karena menyatukan aspek rasional, politis, dan etis dalam satu kerangka yang utuh.


## **B. Teori Inovasi Pendidikan**

Inovasi pendidikan merupakan upaya pembaruan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hidayat (2020) menyatakan bahwa inovasi lahir sebagai respons terhadap perubahan zaman. Fullan (2021) menekankan bahwa inovasi pendidikan adalah strategi perubahan berkelanjutan.

Jenis inovasi mencakup inovasi kurikulum, metode, dan teknologi. Nata (2020) menegaskan bahwa kurikulum integratif Islam-sains merupakan bentuk inovasi penting. Robinson (2020) menyebut inovasi kurikulum sebagai jalan menciptakan sekolah kreatif.

Penerapan teknologi digital menjadi bagian utama inovasi. Rahman (2022) menjelaskan bahwa pesantren digital mampu mengubah metode pembelajaran. Sahlberg (2021) menekankan pentingnya digitalisasi untuk mendukung pembelajaran global.

Inovasi juga meliputi pendidikan karakter. Jannah (2020) menyebut integrasi akhlak dalam pembelajaran sebagai inovasi



khas Islam. Biesta (2020) menambahkan bahwa pendidikan harus menumbuhkan subjek moral, bukan sekadar transfer ilmu.

Model pembelajaran berbasis riset adalah bentuk lain inovasi. Fauzi (2021) menegaskan bahwa kelas riset melatih siswa berpikir kritis. Darling-Hammond (2019) menyatakan bahwa penelitian kecil di kelas meningkatkan *higher-order thinking skills*.

Kebijakan inovasi pendidikan sering terkait dengan kewirausahaan. Munir (2021) menjelaskan program inkubator bisnis di kampus Islam. OECD (2019) menegaskan bahwa pendidikan abad 21 harus menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja.

Inovasi juga berupa pendidikan multikultural. Maryati (2021) menyoroti sekolah Islam internasional yang menerapkan pendekatan lintas budaya. Banks (2020) menyebut multikulturalisme sebagai kunci membangun masyarakat inklusif.


Blended learning menjadi tren inovasi global. Abdullah (2022) menilai metode ini fleksibel untuk sekolah Islam. White (2019) menyebut blended learning sebagai solusi terhadap keterbatasan ruang dan waktu.

Pendidikan transformatif berbasis masyarakat juga bagian dari inovasi. Syamsuddin (2019) menekankan integrasi program sosial dalam kurikulum madrasah. Freire (2020) menegaskan bahwa pendidikan harus memerdekakan.

Kesimpulannya, teori inovasi pendidikan menekankan diversifikasi strategi untuk menghadapi tantangan zaman. Hidayat (2020) menegaskan bahwa inovasi berbasis nilai Islam lebih berkelanjutan. Fullan (2021) menekankan perlunya sinergi inovasi dengan kebutuhan masyarakat.

### **C. Integrasi Teori dengan Perspektif Islam**

Integrasi teori kebijakan dan inovasi pendidikan dengan perspektif Islam menjadi kebutuhan mendasar. Nata (2020) menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan umum. Zine (2019) menambahkan bahwa Islamisasi pengetahuan dapat menjadi kerangka konseptual integratif. Dalam kebijakan publik, nilai Islam berfungsi sebagai prinsip moral.




Abdullah (2022) menyatakan bahwa *syura* (musyawarah) relevan sebagai prinsip partisipatif dalam konteks kebijakan pendidikan Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, baik akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat, dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan bukan hanya sekadar produk formal, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan bersama. Lebih jauh, *syura* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme demokratis, tetapi juga sebagai wujud nilai spiritual yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif. Hal ini menjadikan kebijakan pendidikan Islam memiliki legitimasi moral sekaligus sosial, karena dibangun di atas dasar partisipasi yang adil dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

Bevir (2020) mendukung pendekatan nilai dalam kebijakan partisipatif. Integrasi teori inovasi pendidikan dengan Islam tampak pada kurikulum berbasis tauhid. Syamsuddin (2019) menyebutnya sebagai inovasi spiritual. Biesta (2020) menegaskan pentingnya menghubungkan ilmu dengan pembentukan subjek moral.

Landasan filosofis Islam memberi arah bagi teori kebijakan. Maryati (2021) menyebut maqasid syariah dapat digunakan sebagai kerangka kebijakan. Howlett (2021) menegaskan bahwa kebijakan harus mampu menyesuaikan dengan nilai lokal.

Integrasi juga menyentuh aspek metodologi. Rahman (2022) menilai riset pendidikan Islam perlu menggabungkan pendekatan empiris dan normatif. Cairney (2019) menegaskan bahwa kebijakan berbasis bukti harus disesuaikan dengan konteks nilai.

Syafii (2020) menegaskan bahwa teori kebijakan publik hanya efektif jika dipadukan dengan etika Islam. Peters (2021) menambahkan bahwa institusi agama memiliki pengaruh kuat dalam implementasi kebijakan. Dalam praktik inovasi, pesantren digital menjadi contoh integrasi teknologi dengan nilai Islam. Hidayat (2020) menyoroti keberhasilan pesantren dalam mengadopsi teknologi tanpa meninggalkan identitas. Sahlberg (2021) mendukung pentingnya integrasi tradisi dan modernitas.



Integrasi juga diperlukan dalam governance. Munir (2021) menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat. Osborne (2021) mendukung pendekatan governance yang berbasis komunitas.

Integrasi perspektif Islam dengan teori kebijakan publik memberi alternatif unik. Jannah (2020) menyebutnya sebagai sintesis antara modernitas dan spiritualitas. Kingdon (2020) menekankan pentingnya adaptasi teori pada konteks lokal.

Kesimpulannya, integrasi teori kebijakan dan inovasi pendidikan dengan perspektif Islam melahirkan model kebijakan yang humanis dan transformatif. Abdullah (2022) menekankan pentingnya paradigma tauhid. Fullan (2021) menyebut inovasi harus berbasis pada nilai dan kebutuhan manusia.


#### **D. Pemikiran Ulama dan Pakar Pendidikan**

Pemikiran ulama klasik masih relevan dalam kebijakan pendidikan. Nata (2020) menyoroti Al-Ghazali yang menekankan pendidikan moral. Halstead (2019) menyatakan bahwa pemikiran klasik bisa dipadukan dengan teori modern. Ibn Khaldun menekankan pentingnya ilmu sosial dalam pendidikan. Syamsuddin (2019) menyebut pemikirannya relevan untuk membangun kurikulum. Peters (2021) menegaskan nilai sejarah dalam pembentukan kebijakan.

Pemikiran ulama kontemporer juga berkontribusi. Abdullah (2022) mengemukakan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains. Zine (2019) menambahkan bahwa pendidikan Islam harus adaptif terhadap modernitas. Ulama Nusantara seperti KH Hasyim Asy'ari menekankan nilai akhlak. Maryati (2021) menyebut pemikirannya dapat menjadi inspirasi inovasi kurikulum. Banks (2020) menambahkan pentingnya pendidikan berbasis nilai lokal.

Fazlur Rahman juga berperan dalam wacana pendidikan Islam modern. Rahman (2022) menekankan reinterpretasi ajaran Islam untuk pendidikan. Bevir (2020) menekankan pentingnya pendekatan kritis dalam kebijakan publik.

Pemikiran Azyumardi Azra tentang Islam kosmopolitan memengaruhi kebijakan pendidikan Islam Indonesia. Hidayat



(2020) menyebut kosmopolitanisme relevan dengan globalisasi. Cairney (2019) mendukung pentingnya kebijakan inklusif. Selain ulama, pakar pendidikan modern seperti Munir (2021) menekankan pentingnya inovasi berbasis riset. Fullan (2021) menyatakan bahwa perubahan pendidikan harus berbasis penelitian mendalam.

Jannah (2020) menekankan bahwa integrasi kurikulum Islam dan sains merupakan salah satu bentuk inovasi yang penting untuk membekali generasi Muslim dengan pengetahuan komprehensif. Integrasi ini tidak hanya menekankan penguasaan ilmu agama, tetapi juga pengembangan wawasan ilmiah agar mahasiswa mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan nilai spiritual. Robinson (2020) menegaskan bahwa kreativitas dalam pendidikan kontemporer harus menjadi prioritas, karena hal ini akan mencetak lulusan yang adaptif dan inovatif.

Selain itu, pemikiran ulama dan pakar berperan besar dalam memperkaya pengembangan kebijakan pendidikan Islam. Syafii (2020) menyebutkan bahwa diperlukan sintesis antara pemikiran klasik dan modern agar pendidikan Islam tidak terjebak pada dogmatisme, tetapi tetap selaras dengan kebutuhan zaman. Sintesis ini memungkinkan munculnya kebijakan yang mampu menjawab persoalan kontemporer sekaligus menjaga tradisi keilmuan Islam yang telah mengakar kuat.

Osborne (2021) menambahkan bahwa kolaborasi antaraktor, baik pemerintah, akademisi, praktisi, maupun masyarakat, sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan Islam. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk membangun sistem pendidikan yang berdaya saing tinggi sekaligus memiliki fondasi nilai yang kokoh. Dengan sinergi berbagai pihak, pendidikan Islam dapat terus berkembang relevan dengan konteks global tanpa kehilangan identitasnya.

Kesimpulannya, pemikiran ulama dan pakar menjadi fondasi kuat kebijakan pendidikan Islam. Nata (2020) menegaskan relevansi warisan keilmuan Islam. Howlett (2021) menambahkan bahwa teori kebijakan publik selalu dapat diperkaya nilai religius.


## **E. Kritik dan Relevansi Teori Kontemporer**

Teori kebijakan publik dan inovasi pendidikan sering kali menjadi sorotan kritik, terutama terkait relevansinya dalam konteks lokal. Rahman (2022) menegaskan bahwa banyak teori kebijakan yang berkembang di Barat belum responsif terhadap nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Islam. Hal ini menjadikan penerapan teori-teori tersebut di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim kurang optimal, karena tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip agama maupun budaya lokal. Dye (2019) juga mengakui bahwa teori kebijakan publik cenderung bersifat terlalu umum, sehingga sering kali kesulitan menjawab tantangan spesifik di tiap konteks sosial.

Salah satu pendekatan yang kerap menuai kritik adalah teori kebijakan publik rasional. Model ini berasumsi bahwa aktor kebijakan mampu mengambil keputusan yang sepenuhnya logis, efisien, dan terukur. Namun, dalam praktiknya, pendekatan tersebut dinilai terlalu idealis dan sulit diwujudkan dalam kenyataan. Hidayat (2020) menekankan bahwa penerapan model rasional di Indonesia menghadapi kendala besar, mengingat kompleksitas sosial, politik, dan budaya yang sangat beragam.

Selain itu, model rasional juga sering dikritik karena mengabaikan keterbatasan manusia dalam proses pengambilan keputusan. Lindblom (2019) menyebut bahwa tidak realistis menganggap pembuat kebijakan mampu mengakses semua informasi yang relevan dan mempertimbangkan seluruh alternatif yang ada. Dengan demikian, teori rasional dianggap mengidealisasi kemampuan manusia, padahal realitas kebijakan dipenuhi keterbatasan waktu, informasi, dan sumber daya.

Dari kritik tersebut, jelas bahwa teori kebijakan publik, termasuk dalam bidang inovasi pendidikan, perlu dikontekstualisasikan agar lebih aplikatif. Pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berlandaskan nilai lokal maupun spiritual dapat menjadi jalan tengah. Hal ini penting agar teori kebijakan tidak hanya menjadi kerangka akademik semata, tetapi juga



mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkelanjutan.


Pendekatan inkremental juga dikritik. Nata (2020) menilai perubahan kecil tidak cukup menghadapi krisis pendidikan. Kingdon (2020) menekankan perlunya momentum besar untuk perubahan signifikan. Kritik terhadap governance muncul terkait dominasi elit. Maryati (2021) menilai partisipasi masyarakat kadang hanya formalitas. Bevir (2020) menegaskan governance bisa bias terhadap aktor dominan.

Teori inovasi dalam pendidikan tidak luput dari kritik, terutama terkait dampak sosial yang ditimbulkan. Jannah (2020) menegaskan bahwa digitalisasi dalam dunia pendidikan, meskipun membawa peluang besar, berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara kelompok yang memiliki akses teknologi dengan yang tidak. Hal ini dapat memperlebar jurang kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, serta antara siswa dari keluarga mampu dan kurang mampu.

Sejalan dengan itu, Sahlberg (2021) menambahkan bahwa inovasi pendidikan berbasis teknologi berisiko memperbesar fenomena *digital divide*. Meskipun teknologi dimaksudkan untuk memudahkan proses belajar, ketidakmerataan infrastruktur digital justru bisa menimbulkan eksklusi bagi kelompok tertentu. Dengan demikian, inovasi tidak selalu netral, melainkan dapat menjadi faktor yang memperkuat ketidakadilan jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan.

Selain kritik terhadap digitalisasi, pendidikan berbasis riset juga menghadapi hambatan yang cukup signifikan. Munir (2021) menyebut bahwa keterbatasan sumber daya di banyak sekolah Islam menjadi tantangan utama. Minimnya dana, tenaga peneliti, dan fasilitas pendukung menyebabkan praktik pendidikan berbasis riset sulit diimplementasikan secara menyeluruh. Hal ini membuat inovasi berbasis penelitian masih sebatas wacana di banyak lembaga pendidikan.

Darling-Hammond (2019) menekankan bahwa agar pendidikan berbasis riset dapat berjalan optimal, dibutuhkan dukungan sistem yang kuat. Dukungan tersebut mencakup




kebijakan, pendanaan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya ekosistem yang mendukung, inovasi pendidikan berisiko berhenti pada tataran konsep tanpa memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran.

Blended learning sebagai salah satu bentuk inovasi pendidikan mendapat kritik serius karena menuntut infrastruktur yang besar. Abdullah (2022) menegaskan bahwa banyak sekolah Islam, khususnya di daerah, belum memiliki kesiapan dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia untuk menerapkan model pembelajaran ini. Ketidakmerataan akses internet, perangkat digital, dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi menjadi faktor penghambat utama.

White (2019) menambahkan bahwa keterbatasan teknologi bukan hanya menjadi persoalan lokal, melainkan hambatan global yang dihadapi oleh banyak negara. Meskipun blended learning menjanjikan fleksibilitas dalam pembelajaran, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, implementasinya cenderung menimbulkan kesenjangan baru antar lembaga pendidikan. Dengan demikian, model ini membutuhkan strategi adaptif agar tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga realistis untuk diterapkan.

Kritik terhadap pendidikan multikultural juga tidak sedikit. Syamsuddin (2019) menyebut bahwa sebagian pihak khawatir penerapan pendidikan multikultural justru dapat mengikis nilai-nilai lokal yang telah lama menjadi identitas masyarakat. Kekhawatiran ini muncul karena adanya anggapan bahwa multikulturalisme sering membawa nilai-nilai universal yang tidak selalu sejalan dengan tradisi budaya dan agama setempat.

Banks (2020) menegaskan bahwa multikulturalisme memang harus disesuaikan dengan budaya setempat agar tidak menimbulkan benturan nilai. Penerapan yang sekadar meniru tanpa adaptasi bisa mengarah pada kehilangan jati diri bangsa. Dengan demikian, pendidikan multikultural yang ideal adalah yang mampu menghargai keberagaman sekaligus memperkuat nilai lokal yang ada.




Namun, teori kontemporer tetap memiliki relevansi jika diadaptasi dengan baik. Fauzi (2021) menegaskan perlunya kontekstualisasi teori dalam pendidikan Islam, sehingga nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat berjalan beriringan dengan nilai-nilai Islami. Kontekstualisasi ini juga memungkinkan pendidikan Islam untuk tetap terbuka terhadap perkembangan global tanpa harus kehilangan akar tradisinya.


Howlett (2021) menekankan bahwa teori pada dasarnya bersifat fleksibel untuk berbagai konteks, termasuk dalam pendidikan. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan teori kontemporer, termasuk multikulturalisme, diterapkan dalam sistem pendidikan Islam. Dengan pendekatan yang tepat, multikulturalisme dapat memperkaya proses pendidikan tanpa mengorbankan identitas dan nilai lokal yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Muslim.

Kesimpulannya, teori kontemporer dalam kebijakan publik maupun inovasi pendidikan perlu terus dikritisi sekaligus diadaptasi agar tidak kehilangan relevansinya dengan konteks lokal. Nata (2020) menekankan pentingnya Islamisasi ilmu dalam pendidikan, yaitu proses mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam teori dan praktik pendidikan modern. Hal ini menjadi upaya strategis agar pendidikan Islam tidak sekadar meniru konsep Barat, melainkan mampu melahirkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan umat. Fullan (2021) menambahkan bahwa teori hanya akan relevan jika dipadukan dengan praktik nyata di lapangan. Teori yang terlalu idealis tanpa memperhatikan konteks sosial, budaya, dan religius akan sulit diimplementasikan. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan kerangka teori dengan praktik konkret menjadi kunci dalam membangun pendidikan Islam yang inovatif sekaligus berakar pada nilai-nilai spiritual.

### **Daftar Bacaan**

Abdullah, A. (2022). *Integrasi nilai Islam dalam kebijakan pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia.

- 
- Banks, J. A. (2020). *Multicultural education: Issues and perspectives*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Bevir, M. (2020). *Governance: A very short introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Biesta, G. (2020). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. London: Routledge.
- Cairney, P. (2019). *Understanding public policy*. London: Palgrave Macmillan.
- Darling-Hammond, L. (2019). *The right to learn: A blueprint for creating schools that work*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Dye, T. R. (2019). *Understanding public policy* (15th ed.). New York: Pearson.
- Fauzi, A. (2021). *Model pembelajaran berbasis riset di sekolah Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the oppressed* (50th anniversary ed.). London: Bloomsbury.
- Fullan, M. (2021). *Leading in a culture of change*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Halstead, J. M. (2019). Islamic values and moral education. *Journal of Moral Education*, 48(3), 257–271.
- Hidayat, M. (2020). *Kebijakan pendidikan Islam di era digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Howlett, M. (2021). *Designing public policies: Principles and instruments*. London: Routledge.
- Jannah, N. (2020). *Inovasi kurikulum pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Kingdon, J. W. (2020). *Agendas, alternatives, and public policies* (Updated 2nd ed.). New York: Longman.
- Lindblom, C. E. (2019). *The science of muddling through*. *Public Administration Review*, 79(5), 745–754.
- Maryati, S. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir, M. (2021). *Inovasi pendidikan tinggi Islam di era revolusi industri 4.0*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Nata, A. (2020). *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- OECD. (2019). *The future of education and skills 2030*. Paris: OECD Publishing.
- Osborne, S. P. (2021). *Public service management and new public governance*. London: Routledge.
- Peters, B. G. (2021). *Institutional theory in political science: The new institutionalism*. London: Edward Elgar.

- 
- Rahman, F. (2022). *Reinterpretasi pemikiran pendidikan Islam kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Robinson, K. (2020). *Creative schools: Revolutionizing education from the ground up*. New York: Penguin.
- Sabatier, P. A. (2020). *Theories of the policy process*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland?* New York: Teachers College Press.
- Syafii, M. (2020). *Teori kebijakan publik dan implementasinya dalam pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, A. (2019). *Paradigma pendidikan Islam transformatif*. Yogyakarta: UII Press.
- White, D. (2019). *Blended learning in practice*. London: Routledge.
- Zine, J. (2019). *Islamic schooling in the West: Pathways to renewal*. London: Palgrave Macmillan.



## **BAB 5.**

# **ISU DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM**

---


### **A. Isu Kesenjangan Akses Pendidikan**

Kesenjangan akses pendidikan merupakan isu mendasar yang masih menghantui dunia pendidikan Islam di Indonesia. Faktor geografis, sosial-ekonomi, dan keterbatasan sarana prasarana menyebabkan sebagian masyarakat sulit memperoleh pendidikan Islam yang memadai (Nata, 2020). Dalam konteks global, ketidakmerataan akses pendidikan juga menjadi persoalan universal, sebagaimana dijelaskan oleh Sahlberg (2021) bahwa disparitas pendidikan berkaitan erat dengan struktur sosial dan kebijakan negara.

Keterbatasan akses pendidikan Islam lebih terasa di daerah pedesaan dan kepulauan. Di Indonesia, masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan fasilitas madrasah dan pesantren (Maryati, 2021). Hal ini sejalan dengan analisis UNESCO (2019) yang menunjukkan bahwa negara-negara berkembang masih menghadapi kendala serius dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya di kawasan terpencil.

Kesenjangan gender juga menjadi bagian dari isu akses pendidikan Islam. Walaupun angka partisipasi pendidikan perempuan meningkat, di beberapa wilayah masih terjadi diskriminasi budaya yang membatasi peran perempuan dalam pendidikan (Fauzi, 2021). Banks (2020) menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan syarat mutlak bagi terciptanya sistem pendidikan yang inklusif dan adil.

Selain faktor gender, status ekonomi keluarga berperan signifikan dalam menentukan akses pendidikan Islam. Keluarga miskin seringkali tidak mampu menanggung biaya pendidikan,



meskipun sekolah berbasis Islam relatif lebih terjangkau (Jannah, 2020). OECD (2019) juga menekankan bahwa hambatan finansial tetap menjadi penghalang utama bagi kelompok marginal untuk mengakses pendidikan berkualitas.


Faktor kebijakan pemerintah turut memengaruhi kesenjangan akses pendidikan Islam. Implementasi program beasiswa, BOS, dan KIP di Indonesia masih belum sepenuhnya menjangkau kelompok paling rentan (Munir, 2021). Hal serupa diungkapkan oleh Darling-Hammond (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan afirmatif pendidikan di berbagai negara kerap gagal menjangkau siswa dari latar belakang minoritas.

Aspek digitalisasi, akses terhadap teknologi pendidikan juga menciptakan kesenjangan baru. Pesantren dan madrasah di daerah terpencil seringkali kesulitan mengakses internet dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran (Hidayat, 2020). Robinson (2020) menyebut kondisi ini sebagai “digital divide” yang memperlebar ketimpangan pendidikan antarwilayah.

Kesenjangan akses pendidikan Islam tidak hanya bersifat horizontal antarwilayah, tetapi juga vertikal antarjenjang pendidikan. Banyak lulusan madrasah aliyah kesulitan melanjutkan studi ke perguruan tinggi karena keterbatasan informasi dan fasilitas (Syamsuddin, 2019). Zine (2019) menambahkan bahwa di negara-negara Barat, Muslim minoritas juga menghadapi keterbatasan akses ke pendidikan tinggi karena faktor diskriminasi struktural.

Pemerintah telah berupaya mengurangi kesenjangan dengan pembangunan madrasah unggulan, namun kebijakan ini justru menciptakan segregasi baru antara sekolah elit dan non-elit (Rahman, 2022). Hal ini sejalan dengan kritik Biesta (2020) bahwa kebijakan berbasis meritokrasi kerap mengabaikan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan.

Peran masyarakat sipil, ormas Islam, dan lembaga zakat juga penting dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Program beasiswa dan sekolah gratis berbasis komunitas terbukti membantu kelompok miskin untuk tetap memperoleh pendidikan




(Syafii, 2020). Fullan (2021) menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam memperkecil kesenjangan pendidikan.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa isu kesenjangan akses pendidikan Islam bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, geografis, dan kebijakan. Dibutuhkan pendekatan kebijakan yang komprehensif untuk menjamin pemerataan akses pendidikan Islam (Abdullah, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan OECD (2019) bahwa kebijakan pendidikan inklusif harus mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan atas kesenjangan akses Pendidikan, diantaranya:

1. Pemerataan Infrastruktur Pendidikan. Pemerintah perlu memperluas pembangunan sekolah, laboratorium, dan fasilitas digital di daerah terpencil. Hal ini termasuk penyediaan listrik, internet, serta sarana transportasi agar peserta didik di daerah tertinggal tidak tertinggal jauh dari kota besar.
2. Subsidi dan Beasiswa Pendidikan. Program bantuan biaya sekolah, beasiswa, serta subsidi alat belajar perlu ditingkatkan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan. Bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) juga efektif mencegah putus sekolah.
3. Pemanfaatan Teknologi Digital. Pembelajaran daring, *platform e-learning*, dan kelas virtual dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan. Namun, ini harus diimbangi dengan program literasi digital bagi siswa dan guru.
4. Peningkatan Kualitas Guru di Daerah Terpencil. Guru merupakan kunci pemerataan pendidikan. Program khusus seperti insentif, pelatihan, dan penempatan guru profesional di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sangat penting untuk mengurangi kesenjangan.
5. Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Kemitraan dengan dunia usaha, lembaga filantropi, dan



organisasi masyarakat dapat mempercepat pemerataan pendidikan. Misalnya, program CSR perusahaan untuk membangun sekolah atau menyediakan fasilitas belajar di desa.

## **B. Masalah Kualitas dan Relevansi Pendidikan Islam**


Kualitas pendidikan Islam menjadi perhatian serius karena berhubungan langsung dengan daya saing lulusan. Banyak madrasah dan pesantren masih menghadapi kendala dalam menyediakan tenaga pengajar yang kompeten, kurikulum yang relevan, serta sarana pembelajaran modern (Azra, 2020). Hal ini berimplikasi pada rendahnya mutu output pendidikan Islam dibandingkan sekolah umum (Nata, 2019).

Permasalahan kualitas tidak hanya terletak pada input guru, tetapi juga pada sistem pembelajaran. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam masih menerapkan metode tradisional yang menekankan hafalan daripada pengembangan keterampilan berpikir kritis (Rahman, 2021). Menurut Brookfield (2019), pendidikan yang tidak memberi ruang bagi critical thinking akan kesulitan melahirkan generasi adaptif di era global.

Kurikulum pendidikan Islam juga sering dianggap kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum belum berjalan optimal sehingga lulusan madrasah sering kesulitan bersaing di dunia kerja (Syamsuddin, 2020). Menurut Tan (2020), tantangan utama pendidikan Islam global adalah bagaimana menggabungkan nilai-nilai Islam dengan sains modern secara harmonis.

Masalah relevansi juga terlihat pada lemahnya *link and match* antara pendidikan Islam dan dunia industri. Banyak lulusan perguruan tinggi Islam belum siap menghadapi tantangan pasar kerja karena keterampilan vokasional kurang ditekankan (Mansur, 2021). OECD (2020) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas adalah yang mampu menyiapkan lulusan untuk menghadapi dinamika ekonomi.

Aspek literasi digital juga masih rendah di lembaga pendidikan Islam. Sebagian besar madrasah belum mampu



mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses pembelajaran (Hidayat, 2021). Menurut Selwyn (2020), literasi digital menjadi kompetensi kunci abad ke-21 yang menentukan kualitas sumber daya manusia.


Kualitas pendidikan Islam juga ditentukan oleh manajemen kelembagaan. Banyak pesantren yang masih dikelola secara tradisional tanpa standar mutu yang jelas, sehingga berdampak pada proses pembelajaran (Zuhdi, 2019). Menurut Bush & Glover (2020), kepemimpinan transformasional sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan.

Persoalan lain adalah rendahnya kualitas penelitian di perguruan tinggi Islam. Publikasi ilmiah masih terbatas, sementara kolaborasi internasional belum optimal (Ismail, 2020). Hal ini sejalan dengan analisis Altbach (2019) bahwa universitas di negara berkembang menghadapi kendala struktural dalam meningkatkan daya saing penelitian.

Kualitas pendidikan Islam juga harus dilihat dari perspektif outcome sosial. Pendidikan Islam seharusnya tidak hanya mencetak lulusan akademis, tetapi juga individu berkarakter Islami yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat (Abdullah, 2021). Menurut Biesta (2019), kualitas pendidikan sejati harus mencakup aspek akademik, sosial, dan moral.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan Islam telah dilakukan melalui akreditasi madrasah, sertifikasi guru, dan modernisasi kurikulum. Namun, kebijakan ini masih bersifat parsial dan belum mampu menjawab tantangan relevansi secara menyeluruh (Munir, 2021). Fullan (2021) menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam reformasi pendidikan.

Dengan demikian, masalah kualitas dan relevansi pendidikan Islam menuntut kebijakan inovatif yang mampu mengintegrasikan tradisi Islam dengan kebutuhan modern. Pendidikan Islam harus bertransformasi menjadi sistem yang kompetitif sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai spiritual (Nata, 2022).




Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan Islam, diantaranya:

1. Penguatan Kurikulum Integratif. Menggabungkan ilmu agama dengan sains, teknologi, dan keterampilan abad ke-21 agar lulusan tidak hanya beriman, tetapi juga kompeten menghadapi tantangan global.
2. Peningkatan Kompetensi Guru dan Dosen. Memberikan pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*) tentang pedagogi modern, literasi digital, dan pendekatan berbasis riset agar pendidik lebih profesional.
3. Pengembangan Metode Pembelajaran Inovatif. Mendorong penerapan *active learning*, *problem-based learning*, dan *project-based learning* sehingga mahasiswa lebih kritis, kreatif, dan kolaboratif.
4. Kolaborasi dengan Dunia Industri dan Komunitas. Membangun jejaring antara lembaga pendidikan Islam dengan dunia kerja, industri halal, dan masyarakat agar lulusan relevan dengan kebutuhan nyata.
5. Evaluasi dan Akreditasi Berbasis Mutu. Menguatkan sistem penjaminan mutu melalui akreditasi yang menekankan relevansi kurikulum, kualitas pengajaran, serta capaian lulusan di masyarakat.

### **C. Globalisasi dan Pengaruh Budaya Asing**

Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap pendidikan Islam, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. Arus informasi dan budaya asing masuk begitu cepat melalui teknologi digital, sehingga memengaruhi cara berpikir dan perilaku peserta didik (Syafii, 2021). Menurut Appadurai (2020), globalisasi adalah proses intensifikasi hubungan global yang melintasi batas negara dan budaya.

Di satu sisi, globalisasi membuka akses terhadap ilmu pengetahuan modern yang dapat memperkaya pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam kini dapat memanfaatkan teknologi



digital untuk memperluas wawasan peserta didik (Hidayat, 2021). Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh budaya yang bertentangan dengan nilai Islam (Castells, 2019).


Pengaruh budaya asing yang paling menonjol adalah gaya hidup konsumtif, individualis, dan materialistis yang mulai merasuki generasi muda Muslim. Hal ini menimbulkan dilema bagi pendidikan Islam yang berupaya menanamkan nilai spiritual dan kesederhanaan (Rahman, 2020). Barber (2020) menyebut fenomena ini sebagai "McWorld vs Jihad," yaitu tarik-menarik antara globalisasi budaya dan identitas lokal.

Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, juga membawa pengaruh dalam kurikulum pendidikan Islam. Di satu sisi, penguasaan bahasa global sangat penting untuk bersaing di tingkat internasional. Namun, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menggeser peran bahasa Arab sebagai bahasa utama ilmu keislaman (Mustofa, 2020). Crystal (2019) menyebut fenomena ini sebagai linguistic imperialism.

Globalisasi juga mempercepat proses sekularisasi pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan Islam mulai mengurangi porsi mata pelajaran agama demi menyesuaikan diri dengan standar global (Zuhdi, 2021). Menurut Berger (2019), sekularisasi adalah konsekuensi alami modernisasi, meskipun tidak selalu berarti hilangnya agama.

Di sisi lain, globalisasi juga memberi peluang bagi pendidikan Islam untuk tampil di kancah internasional. Banyak pesantren dan universitas Islam di Indonesia yang kini menerima mahasiswa asing (Abdullah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi menjadi pusat peradaban baru (Esposito, 2020).

Fenomena migrasi global juga memengaruhi pendidikan Islam. Di negara-negara Barat, Muslim minoritas menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan identitas keislaman mereka (Zine, 2019). Modood (2020) menekankan bahwa pendidikan multikultural adalah kunci untuk mengakomodasi keragaman dalam era globalisasi.




Tantangan lain adalah penetrasi media sosial yang sering menyebarkan ideologi radikal atau liberal yang dapat memengaruhi pemikiran peserta didik. Pendidikan Islam harus mampu menjadi filter yang kritis terhadap arus informasi global (Hassan, 2021). Menurut Castells (2019), era digital menciptakan “network society” yang mempercepat pertukaran ideologi.

Upaya menghadapi globalisasi memerlukan kurikulum pendidikan Islam yang adaptif dan kontekstual. Kurikulum harus mampu mengajarkan literasi budaya global tanpa kehilangan identitas Islam (Nata, 2022). Menurut Banks (2020), pendidikan multikultural adalah jalan tengah untuk menyeimbangkan globalisasi dengan kearifan lokal.

Dengan demikian, globalisasi dan pengaruh budaya asing merupakan tantangan yang harus dikelola dengan bijak. Pendidikan Islam perlu mengembangkan strategi yang memungkinkan integrasi global tanpa kehilangan akar tradisinya (Rahman, 2021).

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam globalisasi dan pengaruh budaya asing dalam pendidikan Islam, diantaranya:

1. Penguatan Identitas Keislaman. Menanamkan nilai akidah, akhlak, dan spiritualitas Islam agar mahasiswa memiliki filter moral dalam menghadapi arus globalisasi.
2. Integrasi Nilai Lokal dan Global. Mengembangkan kurikulum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam dan budaya lokal, sambil tetap terbuka terhadap ilmu pengetahuan global.
3. Literasi Media dan Digital. Membekali peserta didik dengan kemampuan literasi kritis untuk menyaring informasi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang bertentangan dengan Islam.
4. Kolaborasi Internasional yang Selektif. Membangun kerja sama akademik dengan lembaga internasional, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.
5. Penguatan Peran Keluarga dan Komunitas. Melibatkan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter



sehingga mahasiswa memiliki basis sosial yang kuat untuk menghadapi pengaruh budaya asing.

#### **D. Isu Ideologi dan Kurikulum Pendidikan Islam**


Kurikulum pendidikan Islam sering menjadi arena perdebatan ideologis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagian pihak menilai kurikulum terlalu normatif dan dogmatis, sementara yang lain khawatir modernisasi kurikulum akan mengikis identitas Islam (Syamsuddin, 2021). Hal ini mencerminkan ketegangan antara konservatisme dan modernisme dalam pendidikan Islam (Esposito, 2019).

Perdebatan mengenai kurikulum pendidikan Islam di Indonesia sering terkait dengan isu politik dan ideologi negara. Kurikulum agama di sekolah umum, misalnya, dianggap belum mampu menanamkan moderasi beragama (Abdullah, 2020). Menurut Azra (2020), pendidikan Islam harus diletakkan dalam kerangka keindonesiaan yang plural.

Salah satu isu penting adalah potensi radikalisme dalam kurikulum pendidikan Islam. Beberapa penelitian menemukan materi ajar yang berpotensi mengarahkan siswa pada pemahaman eksklusif (Hilmy, 2019). Hal ini sejalan dengan analisis Hasan (2020) yang menekankan perlunya moderasi Islam dalam pendidikan.

Kritik lain menyebut bahwa kurikulum pendidikan Islam terlalu berorientasi pada hafalan teks, sehingga gagal mengajarkan nilai universal Islam yang relevan dengan kehidupan modern (Jannah, 2021). Menurut Al-Attas (2020), pendidikan Islam seharusnya berorientasi pada adab, bukan sekadar transfer pengetahuan.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa reformasi kurikulum yang terlalu menekankan sains modern dapat mengikis keutuhan identitas Islam. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana integrasi ilmu umum dan agama dapat dilakukan tanpa menimbulkan sekularisasi (Rahman, 2021). Nasr (2019) menegaskan pentingnya menjaga paradigma tauhid dalam pengembangan kurikulum Islam.



Polemik ideologi kurikulum juga muncul di negara Barat, terutama terkait pendidikan Islam bagi minoritas Muslim. Banyak sekolah Islam dituduh mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia (Zine, 2019). Merry (2020) menyarankan model pendidikan Islam multikultural untuk mengatasi isu tersebut.

Pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di Indonesia juga menimbulkan pertanyaan bagaimana pendidikan Islam dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan substansi keagamaan (Munir, 2022). Menurut Fullan (2021), kurikulum yang adaptif adalah yang mampu menyeimbangkan kebutuhan lokal dan global.


Perdebatan ideologi dan kurikulum pendidikan Islam menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah ruang netral, melainkan arena kontestasi nilai dan kekuasaan (Giroux, 2020). Oleh karena itu, kebijakan kurikulum harus dirumuskan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pendidikan Islam harus mampu mengembangkan kurikulum yang moderat, kontekstual, dan berbasis nilai universal. Kurikulum semacam ini dapat menjadi benteng dari ekstremisme sekaligus sarana membangun generasi Muslim global yang adaptif (Abdullah, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, isu ideologi dan kurikulum pendidikan Islam menuntut keseimbangan antara tradisi, moderasi, dan modernisasi. Hal ini memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan berorientasi pada masa depan.

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi isu ideologi dan kurikulum pendidikan Islam, diantaranya:

1. Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dengan paradigma tauhid sehingga tidak terjadi dikotomi kurikulum.
2. Kontekstualisasi Kurikulum. Menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa meninggalkan prinsip syariah.
3. Dialog Antarmazhab dan Pemikiran. Membangun ruang diskusi antara ulama, akademisi, dan praktisi pendidikan



agar perbedaan ideologi tidak menjadi penghambat pengembangan kurikulum.

4. Penguatan Pendidikan Karakter. Menekankan nilai akhlak, toleransi, dan moderasi Islam dalam kurikulum untuk mengantisipasi ideologi ekstrem maupun sekuler.
5. Evaluasi dan Inovasi Berkelanjutan. Melakukan kajian kurikulum secara periodik agar selalu adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial.


### **E. Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0**

Revolusi Industri 4.0 menandai era digitalisasi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan Islam. Otomatisasi, big data, dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan Islam (Syafii, 2021). Schwab (2019) menegaskan bahwa Revolusi Industri 4.0 mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi.

Pendidikan Islam dituntut untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Namun, banyak madrasah dan pesantren masih terbatas dalam infrastruktur digital (Hidayat, 2020). Menurut Selwyn (2020), digitalisasi pendidikan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan paradigma belajar.

Revolusi Industri Society 5.0, yang menekankan *human-centered society*, menambah dimensi baru dalam pendidikan. Pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan (Rahman, 2022). Menurut Fukuyama (2020), era 5.0 adalah tantangan bagi lembaga pendidikan untuk mengembalikan peran etika dalam teknologi.

Tantangan utama bagi pendidikan Islam adalah bagaimana mempersiapkan lulusan dengan keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah (Mansur, 2021). Menurut Trilling & Fadel (2019), kompetensi ini sangat penting untuk menghadapi dunia kerja yang terus berubah.



Namun, tantangan tersebut tidak boleh mengorbankan dimensi spiritualitas dalam pendidikan Islam. Lulusan madrasah dan pesantren harus tetap memiliki landasan iman yang kokoh meskipun menguasai teknologi modern (Nata, 2022). Hal ini sejalan dengan gagasan Al-Attas (2020) tentang integrasi ilmu dan nilai.

Kesenjangan digital menjadi hambatan serius dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan 5.0. Pesantren di daerah pedesaan masih kesulitan memperoleh akses internet dan perangkat digital (Syamsuddin, 2020). Menurut Robinson (2020), tanpa pemerataan akses teknologi, digitalisasi pendidikan hanya akan memperlebar kesenjangan.

Selain itu, pendidikan Islam juga menghadapi tantangan etika digital. Media sosial dan teknologi sering disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau paham ekstrem (Hassan, 2021). Menurut Castells (2019), era digital membawa risiko penyalahgunaan informasi yang harus diantisipasi melalui literasi kritis.

Upaya inovasi sudah dilakukan melalui pengembangan *e-learning* dan platform digital di beberapa universitas Islam (Munir, 2021). Namun, transformasi ini perlu diperluas hingga ke level madrasah dan pesantren (Hidayat, 2021). Fullan (2021) menekankan pentingnya strategi perubahan yang berkesinambungan dalam menghadapi era digital.

Pendidikan Islam harus memanfaatkan era 4.0 dan 5.0 untuk memperkuat identitas dan daya saing global. Integrasi teknologi dengan nilai Islam dapat melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter Islami (Abdullah, 2022).

Berdasarkan paparan di atas, tantangan Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 merupakan momentum untuk memperbarui pendidikan Islam agar tetap relevan di era global. Kebijakan pendidikan Islam perlu mengutamakan digitalisasi yang etis, inklusif, dan berbasis nilai spiritual.

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 dalam pendidikan Islam, diantaranya:

1. Integrasi Teknologi Digital dalam Pembelajaran. Mengoptimalkan *e-learning*, *artificial intelligence*, *big data*, dan IoT untuk mendukung proses belajar mengajar di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam.
2. Penguatan Literasi Digital dan Literasi Data. Membekali guru, dosen, dan mahasiswa dengan keterampilan digital agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
3. Kurikulum Berbasis Kompetensi Abad 21. Menyusun kurikulum yang menekankan *critical thinking*, *creativity*, *collaboration*, *communication*, serta nilai keislaman.
4. Kolaborasi Dunia Pendidikan dengan Industri. Membangun *link and match* antara lembaga pendidikan Islam dengan dunia usaha dan industri (DUDI) untuk meningkatkan relevansi lulusan.
5. Penguatan Nilai Spiritualitas dan Etika. Menekankan pendidikan karakter dan etika Islam agar pemanfaatan teknologi tetap berlandaskan nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan.

### **Daftra Bacaan**

- Abdullah, A. (2020). *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, A. (2021). Pendidikan Islam dan Tantangan Global. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 155–170.
- Abdullah, A. (2022). Relevansi Pendidikan Islam di Era Digital. *Al-Tarbiyah*, 34(1), 1–20.
- Altbach, P. (2019). *Global Perspectives on Higher Education*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Appadurai, A. (2020). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Banks, J. A. (2020). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. New York: Wiley.
- Barber, B. (2020). *Jihad vs. McWorld*. New York: Ballantine.

- 
- Berger, P. (2019). *The Desecularization of the World*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Biesta, G. (2019). *Good Education in an Age of Measurement*. London: Routledge.
- Brookfield, S. (2019). *Teaching for Critical Thinking*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Bush, T., & Glover, D. (2020). *Leadership and Management in Education*. London: Sage.
- Castells, M. (2019). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Crystal, D. (2019). *English as a Global Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Darling-Hammond, L. (2019). *The Flat World and Education*. New York: Teachers College Press.
- Esposito, J. (2019). *Islam and the West: Encounter and Dialogue*. Oxford: Oxford University Press.
- Fauzi, A. (2021). Gender dan Pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Irsyad*, 12(2), 55–70.
- Fukuyama, F. (2020). *Identity and the Future of Society 5.0*. Tokyo: Springer.
- Fullan, M. (2021). *Leading in a Culture of Change*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Giroux, H. (2020). *On Critical Pedagogy*. London: Bloomsbury.
- Hassan, R. (2021). Digitalisasi dan Etika dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 9(1), 25–40.



## **BAB 6.**

# **PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM**


---

### **A. Agenda Setting dalam Pendidikan Islam**

Agenda setting dalam kebijakan pendidikan Islam adalah proses penentuan dan pemilihan isu-isu strategis pendidikan yang dianggap penting dan prioritas untuk diangkat ke dalam agenda kebijakan, dengan berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai Islam. Agenda setting dalam kebijakan pendidikan Islam merupakan tahapan awal yang berfungsi menentukan arah prioritas pembangunan pendidikan. Proses ini melibatkan identifikasi isu-isu strategis yang berpengaruh pada kualitas, aksesibilitas, dan relevansi pendidikan Islam, seperti kesenjangan mutu, kebutuhan kurikulum integratif, atau tantangan digitalisasi. Dalam konteks ini, agenda setting menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa masalah yang diangkat bukan sekadar bersifat teknis, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan sistem pendidikan Islam.

Proses ini melibatkan identifikasi masalah yang dianggap penting oleh masyarakat, pemerintah, maupun pemangku kepentingan pendidikan Islam (Azra, 2020). Menurut Kingdon (2019), agenda setting adalah momen krusial karena hanya isu yang masuk agenda publik yang berpotensi menjadi kebijakan nyata.

Agenda setting sering dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik, misalnya tuntutan peningkatan mutu madrasah dan pesantren. Faktor ini menunjukkan bahwa agenda kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga sarat dengan dimensi ideologis (Syamsuddin, 2021). Sebagaimana dijelaskan oleh Birkland (2020), isu kebijakan cenderung diprioritaskan ketika memiliki resonansi politik yang kuat.



Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama kerap menjadikan isu peningkatan akses dan mutu pendidikan Islam sebagai agenda prioritas. Hal ini terlihat dalam program afirmasi untuk madrasah swasta yang mendominasi jumlah lembaga pendidikan Islam (Hidayat, 2021). Menurut Sabatier (2019), agenda kebijakan dipengaruhi oleh interaksi aktor negara dan non-negara dalam jangka panjang.


Agenda setting juga ditentukan oleh persepsi masalah di masyarakat. Isu seperti radikalisme, ketertinggalan kualitas pendidikan, atau kesenjangan akses sering memengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam (Rahman, 2020). Cobb & Ross (2020) menekankan bahwa framing isu merupakan strategi penting agar masalah tertentu mendapat perhatian pembuat kebijakan.

Media massa dan media sosial turut berperan dalam membentuk agenda kebijakan pendidikan Islam. Liputan tentang mutu pesantren, sertifikasi guru, atau integrasi kurikulum sering mendorong pemerintah merespons isu tersebut (Munir, 2021). Menurut McCombs (2020), media memiliki kekuatan dalam menentukan “apa yang dipikirkan masyarakat” melalui agenda setting.

Selain media, agenda setting juga dipengaruhi oleh lembaga riset dan perguruan tinggi Islam. Hasil penelitian mengenai kualitas pendidikan Islam sering dijadikan dasar penyusunan agenda kebijakan (Abdullah, 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan Parsons (2020) bahwa evidence-based policy membutuhkan dukungan akademik dalam pembentukan agenda.

Dalam skala global, agenda setting pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh standar internasional seperti SDGs (Sustainable Development Goals). Tujuan ke-4 SDGs, yakni pendidikan berkualitas, mendorong lembaga pendidikan Islam menyesuaikan diri dengan target global (Fauzi, 2021). Menurut UNESCO (2020), agenda pendidikan global menjadi kerangka acuan bagi negara-negara berkembang.

Namun, agenda setting dalam pendidikan Islam tidak lepas dari tantangan ideologis. Perbedaan pandangan antara kelompok moderat dan konservatif sering memengaruhi isu apa yang




dianggap prioritas (Hilmy, 2019). Menurut Hajer (2019), kontestasi wacana merupakan aspek penting dalam menentukan dominasi isu dalam agenda publik.

Keterlibatan organisasi masyarakat Islam seperti Al-Washliyah, NU dan Muhammadiyah juga memengaruhi proses agenda setting. Isu-isu yang diangkat organisasi besar ini sering mendapat perhatian serius pemerintah (Nata, 2021). Sebagaimana dikemukakan oleh John (2019), kelompok kepentingan berperan penting dalam menggerakkan isu ke dalam agenda formal.

Dengan demikian, agenda setting dalam pendidikan Islam merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh politik, media, riset, dan organisasi keagamaan. Efektivitas agenda setting akan menentukan relevansi kebijakan pendidikan Islam terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Adapun langkah-langkah dalam *agenda setting* pada perumusan kebijakan pendidikan Islam, yaitu:

1. Identifikasi Isu Strategis. Menentukan masalah utama dalam pendidikan Islam, misalnya akses pendidikan pesantren, mutu guru, atau kurikulum yang relevan dengan era digital.
2. Formulasi Masalah. Mengklarifikasi dan merumuskan masalah agar dapat dipahami secara akademik, sosial, dan politis sehingga bisa menjadi perhatian para pengambil kebijakan.
3. Mobilisasi Dukungan Publik dan Stakeholder. Melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah, ulama, akademisi, organisasi Islam, dan masyarakat untuk memberikan masukan dan legitimasi.
4. Prioritisasi Agenda. Menentukan masalah mana yang paling mendesak dan memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan Islam, sehingga layak masuk ke agenda kebijakan.
5. Legitimasi dan Penguatan Isu. Memperkuat posisi isu dengan data riset, argumentasi syariah, serta dukungan politik agar masalah tersebut benar-benar masuk ke dalam agenda kebijakan formal.



## B. Peran Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan aktor penting dalam proses perumusan kebijakan pendidikan Islam. Mereka meliputi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat Islam, guru, orang tua, dan peserta didik (Nata, 2021). Menurut Freeman (2019), stakeholders memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik.


Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, berperan sebagai pembuat kebijakan utama yang menentukan arah pendidikan Islam nasional. Melalui regulasi dan anggaran, pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan Islam (Syafii, 2020). Dye (2019) menegaskan bahwa pemerintah adalah aktor kunci dalam mengalokasikan nilai dan sumber daya publik.

Organisasi masyarakat Islam seperti Al-Washlyah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berperan sebagai penggerak sekaligus pengawas kebijakan pendidikan Islam. Kedua organisasi ini mengelola ribuan lembaga pendidikan Islam yang menjadi basis implementasi kebijakan (Azra, 2020). Menurut Lindblom (2019), kelompok kepentingan dapat memengaruhi kebijakan melalui advokasi.

Guru dan dosen menjadi stakeholders penting karena mereka berperan langsung dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di kelas. Tanpa keterlibatan mereka, kebijakan tidak akan berjalan efektif (Abdullah, 2021). Fullan (2021) menegaskan bahwa reformasi pendidikan bergantung pada keterlibatan aktif tenaga pendidik.

Peserta didik dan orang tua juga merupakan pemangku kepentingan karena merekalah penerima manfaat utama kebijakan pendidikan. Aspirasi mereka sering disalurkan melalui forum musyawarah sekolah atau asosiasi wali murid (Rahman, 2020). Menurut Arnstein (2019), partisipasi masyarakat menentukan legitimasi kebijakan.

Perguruan tinggi Islam berkontribusi sebagai penyedia riset dan kajian akademik yang menjadi dasar penyusunan kebijakan. Kolaborasi antara universitas dan pemerintah menghasilkan kebijakan berbasis bukti (Munir, 2021). Cairney



(2020) menyebut evidence-based policy sebagai tren penting dalam perumusan kebijakan modern.


Media massa dan media sosial kini juga berperan sebagai stakeholders karena mampu membentuk opini publik mengenai kebijakan pendidikan Islam. Sorotan media terhadap isu tertentu dapat memaksa pembuat kebijakan merespons cepat (Hidayat, 2021). McCombs (2020) menekankan kekuatan media dalam agenda setting kebijakan.

Lembaga donor internasional seperti UNICEF, UNESCO, dan Bank Dunia turut memengaruhi kebijakan pendidikan Islam melalui bantuan dana dan program global. Hal ini membuat kebijakan pendidikan Islam harus selaras dengan agenda internasional (Syamsuddin, 2020). Ball (2020) menyoroti global governance dalam kebijakan pendidikan.

Sinergi antar-stakeholders menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan perumusan kebijakan pendidikan Islam. Konflik kepentingan dapat melemahkan efektivitas kebijakan jika tidak dikelola dengan baik (Abdullah, 2020). Menurut Sabatier (2019), koalisi advokasi diperlukan untuk menjaga konsistensi kebijakan.

Dengan demikian, peran pemangku kepentingan bersifat multifaset dan saling melengkapi. Keberhasilan kebijakan pendidikan Islam sangat bergantung pada kolaborasi, komunikasi, dan komitmen bersama seluruh aktor yang terlibat. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran pemangku kepentingan dalam kebijakan pendidikan Islam:

1. Pemerintah. Merumuskan regulasi, menyediakan anggaran, serta memastikan kebijakan pendidikan Islam sejalan dengan standar nasional dan kebutuhan umat.
2. Lembaga Pendidikan (madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam. Mengimplementasikan kebijakan melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan tata kelola kelembagaan.
3. Ulama dan Akademisi. Memberikan legitimasi normatif dan akademik, memastikan kebijakan sesuai syariah serta memperkuat relevansi ilmiah.

- 
4. Masyarakat dan Orang Tua. Mendukung implementasi kebijakan melalui keterlibatan langsung, partisipasi sosial, dan pengawasan moral.
  5. Dunia Usaha/Industri. Menyediakan dukungan finansial, beasiswa, kemitraan, serta memastikan lulusan pendidikan Islam relevan dengan pasar kerja.
  6. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Komunitas. Mendorong advokasi, inovasi sosial, serta memberikan program pendampingan yang melengkapi kebijakan pemerintah.
  7. Peserta Didik/Mahasiswa. Menjadi subjek sekaligus mitra aktif dalam keberhasilan kebijakan dengan memberi umpan balik, berpartisipasi dalam program inovatif, dan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.


### **C. Mekanisme Perumusan Kebijakan**

Mekanisme perumusan kebijakan pendidikan Islam dimulai dengan identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat dan lembaga pendidikan. Identifikasi ini dapat bersumber dari data empiris, laporan penelitian, atau aspirasi masyarakat (Fauzi, 2021). Menurut Dunn (2020), analisis masalah adalah tahap awal dalam siklus kebijakan.

Setelah identifikasi masalah, langkah berikutnya adalah penyusunan alternatif kebijakan. Pemerintah biasanya membentuk tim khusus yang terdiri dari birokrat, akademisi, dan praktisi pendidikan Islam (Nata, 2021). Menurut Anderson (2020), policy formulation melibatkan penyusunan opsi yang dapat dipilih.

Keterlibatan para ahli pendidikan Islam dalam forum diskusi dan seminar menjadi bagian dari mekanisme perumusan. Forum ini berfungsi sebagai ruang deliberasi publik untuk merumuskan solusi kebijakan (Hidayat, 2020). Habermas (2019) menyebut proses ini sebagai ruang diskursif yang demokratis.

Mekanisme berikutnya adalah uji publik atau konsultasi dengan masyarakat. Pemerintah biasanya membuka ruang partisipasi untuk menerima masukan dari guru, orang tua, dan



ormas Islam (Rahman, 2021). Menurut Fischer (2020), partisipasi publik meningkatkan legitimasi kebijakan.

Kajian akademik berfungsi untuk memberikan basis ilmiah bagi kebijakan dalam mekanisme perumusan. Hasil penelitian tentang mutu pendidikan Islam dapat menjadi argumen kuat untuk mendukung kebijakan tertentu (Munir, 2021). Parsons (2020) menyebut hal ini sebagai knowledge utilization dalam kebijakan publik.


Proses perumusan kebijakan juga melibatkan pertimbangan aspek hukum. Setiap kebijakan pendidikan Islam harus selaras dengan undang-undang dan peraturan nasional (Syafii, 2020). Menurut Dye (2019), kebijakan publik harus memiliki landasan hukum agar memiliki legitimasi formal.

Kendala dalam mekanisme perumusan sering muncul akibat birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Hal ini menyebabkan kebijakan menjadi lambat diimplementasikan (Abdullah, 2021). Bardach (2019) menyarankan adanya streamlining dalam proses kebijakan.

Selain itu, mekanisme perumusan juga harus memperhatikan keterbatasan anggaran. Tanpa alokasi dana yang memadai, kebijakan pendidikan Islam sulit diwujudkan (Syamsuddin, 2021). Menurut Wildavsky (2019), anggaran adalah kebijakan nyata karena mencerminkan prioritas pemerintah.

Monitoring terhadap proses perumusan juga penting agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan. Mekanisme check and balance harus dilakukan sejak tahap awal perumusan (Hidayat, 2021). Menurut Sabatier (2019), evaluasi formatif dalam tahap perumusan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme perumusan kebijakan pendidikan Islam dilakukan melalui: (1) Analisis masalah. Mengidentifikasi isu-isu utama dalam pendidikan Islam yang membutuhkan solusi kebijakan. (2) Penyusunan alternative. Merancang berbagai pilihan strategi atau model kebijakan yang dapat diterapkan. (3) Konsultasi public. Melibatkan masyarakat, pemangku



kepentingan, dan praktisi pendidikan Islam dalam memberikan masukan. (4) Kajian akademik. Melakukan penelitian dan telaah ilmiah untuk memastikan kebijakan memiliki dasar yang kuat. (5) Pertimbangan hukum. Menyesuaikan kebijakan dengan peraturan perundangan dan prinsip syariah Islam. Dan (6) Pengawasan. Memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana dan melakukan evaluasi berkelanjutan.

#### **D. Strategi Penyusunan Kebijakan Inovatif**


Strategi penyusunan kebijakan inovatif dalam pendidikan Islam sangat penting untuk menjawab tantangan modern. Kebijakan inovatif harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat Muslim dan perkembangan global (Azra, 2020). Osborne & Brown (2020) menegaskan bahwa inovasi kebijakan adalah kunci keberhasilan reformasi sektor publik.

Salah satu strategi adalah menerapkan pendekatan partisipatif. Melibatkan guru, siswa, orang tua, dan ormas Islam sejak awal akan membuat kebijakan lebih responsif (Rahman, 2021). Menurut Fung (2020), partisipasi publik dapat meningkatkan kualitas keputusan kebijakan.

Strategi lain adalah penggunaan teknologi digital dalam proses penyusunan kebijakan. Aplikasi daring dapat digunakan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat (Munir, 2021). Menurut Janssen & Helbig (2020), e-governance mendorong transparansi dalam pembuatan kebijakan.

Penyusunan kebijakan inovatif juga perlu memperhatikan konteks lokal. Pendidikan Islam memiliki keragaman yang luas, sehingga kebijakan harus fleksibel dan adaptif terhadap kondisi daerah (Nata, 2021). Menurut Hill & Hupe (2019), kebijakan yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks implementasi.

Integrasi riset akademik dalam kebijakan menjadi strategi penting untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti. Kolaborasi antara universitas Islam dan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang solutif (Fauzi, 2021). Nutley et al. (2020) menegaskan pentingnya knowledge-based policy making.



Strategi inovatif juga mencakup pembelajaran dari praktik terbaik (best practices) baik di dalam negeri maupun luar negeri. Studi komparatif dengan negara-negara Muslim lain dapat memperkaya formulasi kebijakan (Hidayat, 2020). Menurut Rose (2020), policy transfer menjadi strategi efektif dalam inovasi kebijakan.


Kebijakan inovatif juga harus memperhatikan keberlanjutan. Program pendidikan Islam sebaiknya tidak hanya reaktif terhadap isu sesaat, tetapi berorientasi jangka panjang (Syafii, 2020). Brundtland Commission (2020) menekankan pentingnya prinsip sustainability dalam kebijakan publik.

Kebijakan pendidikan Islam yang inovatif juga harus mengintegrasikan aspek moral dan spiritual. Hal ini untuk memastikan bahwa modernisasi tidak mengikis identitas Islam (Abdullah, 2021). Menurut Al-Attas (2020), inovasi pendidikan Islam harus tetap berlandaskan nilai-nilai tauhid.

Selain itu, strategi kebijakan inovatif harus menyertakan mekanisme evaluasi yang dinamis. Evaluasi berkala dapat memastikan kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan (Munir, 2021). Patton (2019) menekankan pentingnya developmental evaluation dalam inovasi.

Dengan demikian, strategi penyusunan kebijakan inovatif memerlukan kombinasi partisipasi, digitalisasi, kontekstualisasi, evidence-based policy, dan orientasi nilai spiritual. Berdasarkan penjelasan di atas maka strategi penyusunan kebijakan inovatif, khususnya dalam konteks pendidikan Islam, diantaranya:

1. Berbasis Data dan Riset. Kebijakan disusun dengan landasan bukti empiris melalui penelitian, evaluasi program sebelumnya, serta pemetaan kebutuhan nyata di lapangan.
2. Kontekstual dan Relevan. Menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai Islam, sehingga tidak hanya meniru kebijakan global tetapi relevan dengan kebutuhan lokal.
3. Partisipatif dan Kolaboratif. Melibatkan pemangku kepentingan (pemerintah, dosen, guru, mahasiswa,




masyarakat, dan lembaga Islam) dalam proses perumusan agar kebijakan lebih inklusif.

4. Integratif dan Interdisipliner. Menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam, serta mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan solusi komprehensif.
5. Fleksibel dan Adaptif. Menyusun kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.
6. Berorientasi pada Kualitas dan Daya Saing. Fokus pada peningkatan mutu pendidikan Islam agar mampu melahirkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional maupun global.
7. Sistematis dengan Monitoring-Evaluasi. Disusun secara bertahap, dilengkapi dengan indikator capaian yang jelas, serta adanya mekanisme evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

### **E. Studi Kasus Perumusan Kebijakan Pendidikan**

Studi kasus perumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat dilihat pada program sertifikasi guru madrasah. Program ini dirumuskan untuk meningkatkan kualitas pendidik di lembaga pendidikan Islam (Hidayat, 2020). Menurut Darling-Hammond (2020), sertifikasi guru adalah strategi global untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Proses perumusan kebijakan sertifikasi guru melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat Islam, hingga perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi. Keterlibatan multipihak ini mencerminkan adanya sinergi yang kuat untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, adil, serta sesuai dengan kebutuhan pendidikan Islam dan nasional (Abdullah, 2021). Sinergi tersebut tidak hanya penting dalam proses penyusunan, tetapi juga dalam pengawasan dan implementasi agar kebijakan dapat menjawab tantangan nyata di lapangan.




Sejalan dengan itu, Sabatier (2019) menekankan bahwa koalisi advokasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan kebijakan publik. Kehadiran koalisi advokasi memungkinkan terjadinya interaksi, negosiasi, serta kompromi antara aktor-aktor dengan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks sertifikasi guru, koalisi ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan implementasi, karena setiap pihak merasa memiliki keterlibatan dan tanggung jawab terhadap hasil akhir kebijakan.

Studi kasus lain adalah kebijakan pengembangan pesantren modern. Kebijakan pendidikan Islam yang menambahkan kurikulum sains dan teknologi di pesantren dirumuskan sebagai jawaban atas tantangan globalisasi yang menuntut kompetensi multidisipliner (Syafii, 2020). Pesantren modern dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai lembaga tafaqquh fid-din, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Menurut Hefner (2020), keberadaan pesantren modern menunjukkan bagaimana Islam mampu beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

Penyusunan kebijakan ini, pemerintah melibatkan tokoh pesantren serta akademisi untuk merumuskan kurikulum yang integratif. Keterlibatan berbagai pihak ini menjamin bahwa kebijakan tidak sekadar top-down, melainkan juga berakar pada kebutuhan nyata lembaga pendidikan Islam. Rahman (2021) menegaskan bahwa praktik ini menjadi wujud deliberasi dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam, karena setiap pihak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan yang konstruktif.

Sejalan dengan hal tersebut, Habermas (2019) menyebut model kebijakan semacam ini sebagai bentuk demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan pencarian konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan kurikulum integratif di pesantren tidak hanya responsif terhadap tantangan



global, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan keterbukaan dalam pendidikan Islam.

Studi kasus lain adalah implementasi program digitalisasi madrasah. Kebijakan ini dirumuskan untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dengan memperkuat literasi digital siswa (Munir, 2021). Menurut Selwyn (2020), digital literacy merupakan kompetensi kunci abad ke-21.


Kebijakan digitalisasi madrasah dirumuskan melalui pilot project di beberapa sekolah Islam sebelum diimplementasikan secara nasional. Hal ini sesuai dengan prinsip kebijakan berbasis bukti (Nata, 2021). Rose (2020) menegaskan pentingnya *policy experimentation* sebelum *scaling up*.

Studi kasus internasional dapat dilihat di Malaysia, di mana pemerintah merumuskan kebijakan integrasi ilmu agama dan sains di sekolah-sekolah Islam. Fauzi (2021) mencatat bahwa kebijakan ini berhasil menghadirkan kurikulum yang seimbang antara spiritualitas dan keilmuan modern. Menurut Hashim (2020), model Malaysia menunjukkan bahwa integrasi kurikulum berbasis nilai Islam dapat diterapkan secara sistematis tanpa menimbulkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.

Sementara itu, di Turki pemerintah melaksanakan kebijakan reformasi sekolah Imam Hatip untuk merespons tantangan globalisasi. Reformasi ini dilakukan dengan melibatkan akademisi, politisi, serta masyarakat sipil sehingga lebih inklusif dalam perumusannya (Syamsuddin, 2021). Menurut Kaya (2020), sekolah Imam Hatip menjadi contoh nyata reformasi pendidikan Islam yang kontekstual karena mampu mempertahankan tradisi Islam sekaligus menjawab tuntutan zaman melalui kurikulum yang lebih adaptif.

Studi kasus perumusan kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa keberhasilan terletak pada keterlibatan multipihak, basis riset yang kuat, dan orientasi pada kebutuhan zaman (Abdullah, 2020). Menurut Fullan (2021), reformasi pendidikan harus kolaboratif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, studi kasus nasional dan internasional memberikan pelajaran penting bahwa perumusan kebijakan



pendidikan Islam tidak bisa dilakukan secara sepihak. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, praktisi pendidikan, maupun masyarakat, menjadi kunci agar kebijakan yang lahir benar-benar partisipatif. Proses partisipatif ini memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan serta mampu menjawab dinamika sosial dan tantangan global. Selain itu, kebijakan pendidikan Islam harus bersifat adaptif terhadap perubahan zaman namun tetap berpijak pada nilai-nilai spiritual Islam.

### **Daftar Bacaan**

- Abdullah, A. (2020). *Pendidikan Islam dan Reformasi Kebijakan*. Jakarta: Prenada.
- Abdullah, A. (2021). *Stakeholder dan Mutu Pendidikan Islam*. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 12(2), 33–50.
- Al-Attas, S. M. N. (2020). *Islam and the Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Anderson, J. (2020). *Public Policymaking*. Boston: Cengage.
- Arnstein, S. (2019). *A Ladder of Citizen Participation*. London: Routledge.
- Azra, A. (2020). *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ball, S. (2020). *Global Education Inc*. London: Routledge.
- Bardach, E. (2019). *A Practical Guide for Policy Analysis*. Washington DC: CQ Press.
- Birkland, T. (2020). *An Introduction to the Policy Process*. New York: Routledge.
- Brundtland Commission. (2020). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Cairney, P. (2020). *Understanding Public Policy*. London: Palgrave.
- Cobb, R., & Ross, J. (2020). Agenda Building. In *Policy Studies Journal*.
- Darling-Hammond, L. (2020). *Teacher Education and the Future of Teaching*. New York: Routledge.
- Dye, T. (2019). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- Fischer, F. (2020). *Handbook of Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Freeman, R. (2019). *Strategic Management and Stakeholder Theory*. Boston: Pitman.

- Fullan, M. (2021). *Leading in a Culture of Change*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Fung, A. (2020). *Empowered Participation*. Princeton: Princeton University Press.
- Habermas, J. (2019). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Hashim, R. (2020). Integration of Knowledge in Malaysia. *Journal of Islamic Education*, 8(1), 1–15.
- Hefner, R. (2020). *Islamic Education in Modern Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Hidayat, M. (2020). Digitalisasi Madrasah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 77–95.
- Hidayat, M. (2021). Media dan Agenda Kebijakan Pendidikan. *Al-Tarbiyah*, 10(1), 22–40.
- Hilmy, M. (2019). Kontestasi Ideologi dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 6(1), 15–30.
- Janssen, M., & Helbig, N. (2020). Innovation in Policy Making. *Government Information Quarterly*, 37(3).
- John, P. (2019). *Analyzing Public Policy*. London: Routledge.
- Kaya, A. (2020). Education Reform in Turkey. *Comparative Education Review*, 64(2), 145–165.
- Kingdon, J. (2019). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. New York: Harper.
- Lindblom, C. (2019). *The Policy-Making Process*. New York: Pearson.
- McCombs, M. (2020). *Setting the Agenda*. Cambridge: Polity.
- Munir, M. (2021). Evidence-based Policy dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Qalam*, 13(2), 101–120.
- Nata, A. (2021). Pendidikan Islam di Indonesia: Kebijakan dan Tantangan. Jakarta: RajaGrafindo.
- Nutley, S., et al. (2020). *Using Evidence in Policy and Practice*. Bristol: Policy Press.
- Osborne, S., & Brown, L. (2020). *Innovation in Public Services*. London: Routledge.
- Parsons, W. (2020). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Aldershot: Edward Elgar.
- Patton, M. Q. (2019). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications



## BAB 7.

# PENGESAHAN DAN LEGITIMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM


---

### A. Mekanisme Legalisasi Kebijakan

Legalisasi kebijakan adalah proses pengesahan suatu kebijakan agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat secara formal. Dalam konteks pendidikan Islam, legalisasi kebijakan berarti menjadikan keputusan atau program pendidikan yang telah dirumuskan memperoleh dasar hukum melalui regulasi, peraturan pemerintah, atau undang-undang sehingga dapat dijalankan secara resmi. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan memiliki legitimasi politik dan sosial. Dengan adanya legalisasi, kebijakan pendidikan Islam dapat diimplementasikan dengan jelas, memiliki kepastian hukum, dan terlindungi dari potensi sengketa atau penolakan di kemudian hari.

Mekanisme legalisasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas. Proses ini umumnya dimulai dari penyusunan draft kebijakan oleh kementerian terkait sebelum diajukan ke tingkat legislatif atau eksekutif untuk disahkan (Nata, 2021). Dye (2019) menyatakan bahwa tanpa legalisasi, kebijakan hanya menjadi wacana tanpa kekuatan mengikat.

Legalitas kebijakan pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003) yang menjadi payung hukum utama. Regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri juga memainkan peran strategis dalam melegalkan kebijakan (Syafii, 2020). Menurut



Anderson (2020), keberhasilan kebijakan publik ditentukan oleh konsistensi dengan kerangka hukum.

Tahap awal mekanisme legalisasi biasanya melibatkan penyusunan naskah akademik yang berisi latar belakang, tujuan, serta analisis dampak dari kebijakan pendidikan Islam yang diusulkan (Munir, 2021). Dunn (2020) menegaskan bahwa naskah akademik berfungsi sebagai landasan rasionalitas kebijakan.


Setelah naskah akademik, draf kebijakan diajukan ke badan legislatif untuk dibahas. Pada tahap ini, terjadi dialog antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lain termasuk ormas Islam (Hidayat, 2020). Menurut Kingdon (2019), tahap legislasi merupakan arena kompetisi berbagai aktor dengan kepentingan berbeda.

Mekanisme legalisasi tidak hanya terbatas pada proses formal di legislatif, tetapi juga mencakup harmonisasi dengan kebijakan lintas sektor. Pendidikan Islam harus disinergikan dengan kebijakan pendidikan umum, ekonomi, dan pembangunan manusia (Rahman, 2021). Sabatier (2019) menyebut hal ini sebagai *policy subsystem interaction*.

Selain itu, mekanisme legalisasi juga melibatkan proses konsultasi publik. Pemerintah sering mengadakan uji publik untuk mendengar aspirasi masyarakat sebelum kebijakan disahkan (Abdullah, 2021). Menurut Fischer (2020), konsultasi publik memperkuat legitimasi hukum kebijakan.

Kendala yang sering muncul dalam mekanisme legalisasi adalah tarik ulur politik antarpartai di parlemen. Kebijakan pendidikan Islam kerap diperdebatkan dalam konteks ideologis maupun kepentingan politik praktis (Syamsuddin, 2021). John (2019) menegaskan bahwa politik merupakan bagian tak terpisahkan dari proses legislasi.

Proses legalisasi kebijakan juga dipengaruhi oleh tekanan internasional, misalnya melalui standar global pendidikan yang ditetapkan UNESCO atau Bank Dunia. Hal ini menuntut agar kebijakan pendidikan Islam kompatibel dengan agenda global (Azra, 2020). Ball (2020) menyebut fenomena ini sebagai *global policy convergence*.




Mekanisme legalisasi kebijakan pendidikan Islam dalam praktiknya memerlukan keseimbangan antara aspek hukum formal, aspirasi masyarakat, dan kepentingan politik. Tanpa keseimbangan ini, kebijakan dapat kehilangan dukungan publik (Fauzi, 2021). Parsons (2020) menekankan pentingnya konsensus politik dalam legalisasi kebijakan.

Dengan demikian, mekanisme legalisasi kebijakan pendidikan Islam bukan sekadar proses administratif, melainkan juga arena politik, hukum, dan sosial yang kompleks. Mekanisme Legalisasi Kebijakan dalam pendidikan Islam dilakukan melalui: (1) Perumusan Rancangan Kebijakan. Penyusunan naskah akademik dan draf kebijakan berdasarkan kajian ilmiah serta kebutuhan masyarakat. (2) Konsultasi Publik. Melibatkan akademisi, praktisi pendidikan, ormas Islam, dan masyarakat untuk memberikan masukan. (3) Pembahasan Formal. Dilakukan di lembaga legislatif, kementerian, atau lembaga terkait untuk membahas isi kebijakan. (4) Pengesahan (Legislasi). Kebijakan disahkan melalui keputusan pemerintah atau peraturan perundangan. (5) Sosialisasi. Penyebaran informasi kebijakan kepada lembaga pendidikan, guru, mahasiswa, dan masyarakat. (6) Implementasi. Penerapan kebijakan di lembaga pendidikan Islam sesuai pedoman yang ditetapkan. Dan (7) Monitoring dan Evaluasi. Pengawasan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan melakukan revisi jika diperlukan.

## **B. Peran Pemerintah dan Lembaga Islam**

Pemerintah memiliki peran utama dalam pengesahan kebijakan pendidikan Islam karena menjadi aktor yang memiliki otoritas formal. Kementerian Agama bertindak sebagai penggerak kebijakan dan penghubung antara regulasi negara dengan kebutuhan pendidikan Islam (Syafii, 2020). Menurut Anderson (2020), pemerintah adalah policy initiator dalam sistem kebijakan publik.

Selain pemerintah, lembaga Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis memiliki peran signifikan dalam memberikan masukan terhadap kebijakan. Keterlibatan mereka



mencerminkan aspirasi umat Islam yang menjadi pengguna utama sistem pendidikan ini (Azra, 2020). Freeman (2019) menekankan pentingnya stakeholders dalam membentuk arah kebijakan.

Peran lembaga Islam juga terlihat dalam pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Mereka dapat memberikan kritik maupun rekomendasi perbaikan kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai Islam atau kebutuhan masyarakat (Abdullah, 2021). Sabatier (2019) menyebut peran ini sebagai *policy advocacy coalition*.

Perguruan tinggi Islam berperan dalam menyediakan riset akademik untuk memperkuat dasar ilmiah kebijakan. Rekomendasi berbasis riset ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan (Munir, 2021). Nutley et al. (2020) menekankan peran riset dalam *evidence-based policymaking*.


Guru dan tenaga pendidik juga menjadi agen penting dalam proses legalisasi. Melalui asosiasi profesi, mereka menyampaikan pandangan tentang kebijakan yang akan disahkan (Rahman, 2021). Menurut Fullan (2021), guru merupakan agen perubahan dalam kebijakan pendidikan.

Orang tua dan masyarakat luas ikut memengaruhi peran pemerintah melalui tekanan sosial dan opini publik. Kehadiran mereka dalam forum konsultasi publik menunjukkan partisipasi aktif dalam demokratisasi kebijakan (Hidayat, 2020). Arnstein (2019) menyebut hal ini sebagai *citizen participation ladder*.

Lembaga internasional seperti UNESCO juga berperan dalam memberikan standar kebijakan pendidikan Islam. Pemerintah Indonesia sering menyesuaikan kebijakan dengan rekomendasi global tersebut (Syamsuddin, 2021). Ball (2020) menyoroti peran *governance global* dalam sektor pendidikan.

Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga Islam penting untuk menjaga legitimasi kebijakan. Tanpa dukungan lembaga Islam, kebijakan pendidikan akan sulit diterima masyarakat (Fauzi, 2021). Menurut Lindblom (2019), kebijakan publik memerlukan *bargaining* antaraktor.

Sinergi antara pemerintah dan lembaga Islam juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan nilai-



nilai keagamaan. Hal ini penting agar kebijakan tidak dianggap sekuler semata (Nata, 2021). Al-Attas (2020) menegaskan pentingnya spiritual dimension dalam pendidikan Islam.


Berdasarkan penjelasan di atas, peran pemerintah dan lembaga Islam saling melengkapi dalam proses legalisasi kebijakan pendidikan Islam. Pemerintah berfungsi sebagai pengambil keputusan formal yang memiliki kewenangan legislasi, sementara lembaga Islam berperan memberikan legitimasi moral, masukan substansi, serta memastikan agar kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Sinergi ini menjadikan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga representatif terhadap aspirasi umat. Kolaborasi tersebut mencerminkan integrasi antara aspek negara dan agama dalam ranah pendidikan. Dengan keterlibatan kedua pihak, kebijakan pendidikan Islam memiliki dasar yang kuat, baik secara administratif maupun spiritual. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya sekadar produk regulasi, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang membawa kemaslahatan umat dan relevan dengan tantangan zaman.

### **C. Legitimasi Sosial dan Politik**

Legitimasi merupakan aspek penting dalam pengesahan kebijakan pendidikan Islam. Tanpa legitimasi, kebijakan berpotensi ditolak oleh masyarakat meskipun telah disahkan secara hukum (Hidayat, 2021). Habermas (2019) menyebut legitimasi sebagai kesesuaian antara otoritas dan penerimaan publik.

Legitimasi sosial kebijakan pendidikan Islam diperoleh melalui penerimaan masyarakat, terutama dari komunitas Muslim. Dukungan masyarakat akan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan (Rahman, 2020). Menurut Easton (2019), legitimasi adalah modal politik utama pemerintah.

Legitimasi politik diperoleh dari dukungan partai politik dan elite politik di parlemen. Dukungan ini penting agar kebijakan dapat lolos dalam proses legislasi (Syafii, 2020). Menurut John (2019), legitimasi politik adalah hasil kompromi antaraktor.



Aspek legitimasi juga dipengaruhi oleh media massa. Pemberitaan positif mengenai kebijakan pendidikan Islam dapat meningkatkan penerimaan publik (Abdullah, 2021). McCombs (2020) menekankan peran media dalam membentuk agenda kebijakan.

Kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Islam cenderung lebih mudah memperoleh legitimasi sosial. Hal ini karena mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan agama sebagai pedoman hidup (Nata, 2021). Al-Attas (2020) menekankan pentingnya dimensi nilai dalam pendidikan Islam.


Namun, legitimasi juga bisa melemah jika kebijakan dianggap diskriminatif atau tidak berpihak pada kelompok tertentu. Misalnya, jika kebijakan hanya menguntungkan sekolah negeri tanpa memperhatikan madrasah swasta (Fauzi, 2021). Menurut Lindblom (2019), kebijakan yang bias dapat menimbulkan resistensi.

Untuk memperoleh legitimasi, pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang efektif. Transparansi informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan (Munir, 2021). Fung (2020) menyebut transparansi sebagai bagian dari *governance* demokratis.

Legitimasi politik juga dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan dengan janji politik partai. Jika kebijakan sesuai dengan aspirasi konstituen, maka legitimasi akan lebih kuat (Syamsuddin, 2021). Birkland (2020) menegaskan hubungan erat antara legitimasi politik dan elektabilitas.

Dalam konteks global, legitimasi kebijakan pendidikan Islam juga terkait dengan kesesuaian terhadap standar internasional, misalnya Sustainable Development Goals (SDGs) bidang pendidikan (Azra, 2020). Brundtland Commission (2020) menyebut legitimasi global sebagai bentuk akuntabilitas antarnegara.

Berdasarkan penjelasan di atas, legitimasi sosial dan politik menjadi kunci keberhasilan kebijakan pendidikan Islam, karena keduanya menentukan tingkat penerimaan publik. Legitimasi sosial muncul ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan yang



dibuat benar-benar mewakili kebutuhan, nilai, dan aspirasi mereka. Hal ini membuat kebijakan lebih mudah diimplementasikan karena adanya dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, pendidik, orang tua, serta masyarakat luas.

Di sisi lain, legitimasi politik memberikan landasan formal agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten melalui dukungan pemerintah dan lembaga legislatif. Tanpa legitimasi politik, kebijakan pendidikan Islam rentan terhambat oleh perubahan rezim, dinamika politik, atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, perpaduan antara legitimasi sosial dan politik menjamin keberlangsungan, stabilitas, serta efektivitas kebijakan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer.

#### **D. Tantangan dalam Proses Pengesahan**


Salah satu tantangan utama dalam proses pengesahan kebijakan pendidikan Islam adalah tarik ulur kepentingan politik di parlemen. Perbedaan ideologi partai seringkali menghambat kesepakatan (Hidayat, 2020). Menurut Kingdon (2019), policy window hanya terbuka jika ada konsensus antaraktor.

Tantangan lain adalah keterbatasan anggaran. Kebijakan pendidikan Islam sering kali menghadapi persoalan pembiayaan sehingga tidak dapat diimplementasikan secara optimal meski sudah disahkan (Rahman, 2021). Wildavsky (2019) menyatakan bahwa anggaran adalah kebijakan nyata.

Kurangnya partisipasi publik juga menjadi tantangan. Kebijakan yang disusun tanpa melibatkan masyarakat cenderung mendapat resistensi (Abdullah, 2021). Arnstein (2019) menekankan pentingnya partisipasi dalam legitimasi kebijakan.

Tantangan berikutnya adalah pengaruh globalisasi yang menuntut kebijakan pendidikan Islam selaras dengan agenda internasional, padahal kadang bertentangan dengan nilai lokal (Syafii, 2020). Ball (2020) menyebutnya sebagai global-local tension.

Resistensi dari lembaga pendidikan swasta juga sering terjadi jika kebijakan dianggap lebih menguntungkan lembaga




negeri (Fauzi, 2021). Menurut Lindblom (2019), kebijakan publik selalu menghadapi konflik kepentingan. Birokrasi yang panjang dan berbelit membuat proses pengesahan lambat. Hal ini menurunkan efektivitas kebijakan (Nata, 2021). Bardach (2019) menyarankan simplifikasi proses legislasi.

Tantangan lain adalah politisasi kebijakan. Pendidikan Islam sering dijadikan komoditas politik menjelang pemilu (Syamsuddin, 2021). John (2019) menegaskan politik identitas berpengaruh kuat dalam kebijakan publik. Kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah juga memperlambat pengesahan. Kebijakan pendidikan Islam melibatkan banyak kementerian, sehingga koordinasi menjadi tantangan (Munir, 2021). Sabatier (2019) menekankan pentingnya *governance network*.

Selain itu, tantangan muncul dari resistensi sebagian masyarakat yang menganggap kebijakan pendidikan Islam tidak relevan dengan kebutuhan era digital (Hidayat, 2021). Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara nilai-nilai tradisional yang melekat dalam pendidikan Islam dengan tuntutan perkembangan teknologi modern. Selwyn (2020) menegaskan pentingnya digital adaptation dalam pendidikan agar lembaga pendidikan, termasuk yang berbasis Islam, dapat tetap relevan dengan kebutuhan generasi masa kini.

Di sisi lain, resistensi masyarakat juga sering dipicu oleh kurangnya sosialisasi kebijakan secara menyeluruh. Banyak pihak belum memahami bahwa kebijakan pendidikan Islam bukan hanya soal penguatan nilai-nilai spiritual, melainkan juga adaptasi dengan perkembangan global. Dengan strategi komunikasi yang tepat, resistensi ini sebenarnya bisa diminimalkan, sehingga kebijakan dapat diterima lebih luas oleh berbagai kalangan.

Tantangan lain yang dihadapi dalam proses legalisasi kebijakan pendidikan Islam adalah faktor politik dan ekonomi. Dukungan politik menjadi penting agar kebijakan memiliki legitimasi kuat, sementara aspek ekonomi terkait dengan ketersediaan sumber daya untuk menjalankan program yang dirumuskan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan



yang sudah sah sekalipun akan sulit diimplementasikan secara efektif di lapangan.


Dengan demikian, proses pengesahan kebijakan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, birokrasi, hingga pengaruh global. Faktor-faktor tersebut seringkali saling terkait, sehingga kebijakan yang dirumuskan membutuhkan ketahanan sekaligus fleksibilitas. Tanpa kesadaran terhadap tantangan tersebut, kebijakan berpotensi menghadapi resistensi publik, keterbatasan anggaran, atau bahkan stagnasi dalam implementasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi adaptif yang dirancang secara komprehensif. Strategi ini meliputi penguatan partisipasi publik agar kebijakan lebih representatif, peningkatan literasi digital guna menyesuaikan diri dengan era teknologi, serta dukungan politik yang konsisten agar kebijakan tidak mudah berubah sesuai kepentingan sesaat. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai juga menjadi syarat utama agar kebijakan tidak berhenti pada tataran wacana.

Pendekatan yang komprehensif dan adaptif akan memastikan kebijakan pendidikan Islam tetap relevan dengan dinamika zaman tanpa kehilangan akar nilai spiritualnya. Integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan modern harus menjadi landasan utama, sehingga kebijakan yang disahkan bukan hanya sah secara legal, tetapi juga mendapat legitimasi sosial. Dengan cara ini, kebijakan pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai instrumen transformatif dalam membangun generasi yang beriman, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global.

### **E. Studi Kasus Legitimasi Kebijakan Pendidikan**

Salah satu studi kasus adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU ini mendapatkan legitimasi kuat karena didukung oleh pemerintah, DPR, dan ormas Islam (Rahman, 2021). Menurut Sabatier (2019), keberhasilan ini merupakan contoh *policy coalition*.



UU Pesantren memperoleh legitimasi sosial karena dianggap sebagai pengakuan negara terhadap kontribusi pesantren dalam pendidikan nasional (Nata, 2021). Hefner (2020) menegaskan pesantren sebagai pilar pendidikan Islam di Asia Tenggara.

Kasus lain adalah kebijakan sertifikasi guru madrasah. Program ini mendapat legitimasi politik karena sesuai dengan agenda pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan (Abdullah, 2020). Darling-Hammond (2020) menyebut sertifikasi sebagai strategi global peningkatan mutu guru.


Namun, sertifikasi guru juga menghadapi tantangan legitimasi sosial, karena sebagian masyarakat menilai kebijakan lebih berpihak pada sekolah negeri dibanding madrasah swasta (Syafii, 2020). Menurut Lindblom (2019), kebijakan selalu memunculkan winners and losers.

Program digitalisasi madrasah yang diluncurkan Kemenag juga menjadi contoh. Kebijakan ini memperoleh legitimasi dari masyarakat karena relevan dengan kebutuhan era digital (Munir, 2021). Selwyn (2020) menekankan pentingnya literasi digital di abad ke-21.

Namun, sebagian pesantren tradisional masih merespons dengan resistensi karena khawatir digitalisasi melemahkan nilai tradisi (Hidayat, 2020). Menurut Al-Attas (2020), inovasi harus tetap menjaga nilai spiritual Islam.

Studi kasus di Malaysia juga relevan, di mana kebijakan integrasi kurikulum sains dan agama mendapat legitimasi luas dari masyarakat Muslim (Fauzi, 2021). Hashim (2020) menyebut integrasi ini sebagai *Islamic knowledge integration*. Di Turki, reformasi sekolah Imam Hatip berhasil memperoleh legitimasi politik, tetapi menghadapi resistensi sosial dari kelompok sekuler (Syamsuddin, 2021). Kaya (2020) menilai hal ini sebagai benturan antara modernitas dan tradisi.

Studi kasus internasional menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan pendidikan Islam sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya setempat (Azra, 2020). Birkland (2020) menegaskan pentingnya contextual adaptation dalam kebijakan.



Dengan demikian, studi kasus nasional maupun internasional menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dibangun hanya melalui proses formal, melainkan juga memerlukan dukungan multipihak. Pemerintah, ormas Islam, lembaga pendidikan, akademisi, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar representatif. Tanpa keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan, kebijakan berpotensi ditolak atau tidak efektif dalam implementasinya.

Selain itu, legitimasi kebijakan pendidikan Islam harus memiliki kesesuaian dengan nilai agama. Nilai keadilan, kemaslahatan, serta prinsip rahmatan lil-'alamin menjadi landasan normatif yang memperkuat penerimaan masyarakat. Ketika kebijakan mencerminkan nilai-nilai Islam, ia tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral dan spiritual yang lebih mendalam. Dengan demikian, kebijakan mampu membangun kepercayaan publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pada saat yang sama, relevansi dengan kebutuhan zaman juga menjadi faktor penentu legitimasi. Studi kasus di Malaysia dan Turki menunjukkan bahwa integrasi ilmu agama dengan sains dan teknologi dapat membuat kebijakan pendidikan Islam tetap kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya bersifat normatif dan formal, tetapi juga fungsional, yakni sejauh mana kebijakan mampu menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan keseimbangan antara nilai agama dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, kebijakan pendidikan Islam akan memiliki legitimasi yang kuat dan berkelanjutan.

### **Daftra Bacaan**

- Abdullah, A. (2020). *Pendidikan Islam dan Reformasi Kebijakan*. Jakarta: Prenada.
- Abdullah, A. (2021). Stakeholder dan Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 12(2), 33–50.

- 
- Al-Attas, S. M. N. (2020). *Islam and the Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Anderson, J. (2020). *Public Policymaking*. Boston: Cengage.
- Arnstein, S. (2019). *A Ladder of Citizen Participation*. London: Routledge.
- Azra, A. (2020). *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ball, S. (2020). *Global Education Inc*. London: Routledge.
- Bardach, E. (2019). *A Practical Guide for Policy Analysis*. Washington DC: CQ Press.
- Birkland, T. (2020). *An Introduction to the Policy Process*. New York: Routledge.
- Brundtland Commission. (2020). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Darling-Hammond, L. (2020). *Teacher Education and the Future of Teaching*. New York: Routledge.
- Dunn, W. (2020). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Dye, T. (2019). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- Easton, D. (2019). *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fauzi, A. (2021). Legitimasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 45–63.
- Fischer, F. (2020). *Post-Truth Politics and Climate Denial: Further Reflections*. *Critical Policy Studies*, 14(1), 124–130. <https://doi.org/10.1080/19460171.2020.1713645>



## **BAB 8.**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM**


---

### **A. Tujuan dan Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam**

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses penerapan keputusan politik ke dalam tindakan nyata. Menurut Van Meter dan Van Horn (2019), implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks pendidikan Islam, implementasi berarti mewujudkan kebijakan yang dirumuskan agar dapat berjalan dalam praktik pendidikan berbasis nilai-nilai Islam.

Grindle (2020) menekankan bahwa implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan serta konteks lingkungan sosial-politik. Hal ini relevan dengan pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan Islam harus memperhatikan aspek regulasi, sumber daya, serta kesiapan masyarakat.

Sementara itu, Nata (2020) menegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam bukan sekadar menjalankan keputusan formal, melainkan proses aktualisasi nilai-nilai wahyu dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam dapat dipahami sebagai usaha sistematis untuk memastikan setiap regulasi dan kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta relevansi dengan perkembangan zaman.




Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam adalah proses penerapan keputusan atau regulasi yang telah dirumuskan dalam bidang pendidikan Islam agar dapat terlaksana secara nyata di lapangan. Proses ini mencakup penerjemahan kebijakan yang bersifat normatif menjadi tindakan praktis dalam pengelolaan lembaga pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, serta manajemen sumber daya manusia. Dengan kata lain, implementasi adalah tahap di mana kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran konsep atau dokumen resmi, tetapi benar-benar dijalankan dalam aktivitas pendidikan sehari-hari.

Perspektif Islam, implementasi kebijakan pendidikan juga harus berlandaskan pada nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, kemaslahatan, dan rahmatan lil-'alamin. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak boleh sekadar mengikuti prosedur administratif, tetapi juga harus mencerminkan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam adalah usaha sistematis untuk mewujudkan visi pendidikan Islam dalam kehidupan nyata, baik di sekolah, pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi.

Tujuan utama implementasi kebijakan pendidikan Islam adalah untuk memastikan setiap keputusan dan regulasi yang telah dirumuskan dapat berjalan efektif di lapangan. Menurut Edwards III (2020), implementasi bertujuan untuk menjembatani antara keputusan kebijakan dan hasil yang diinginkan. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini berarti mengarahkan seluruh komponen pendidikan—mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, hingga sarana prasarana—agar selaras dengan visi pendidikan Islam yang menekankan integrasi ilmu, iman, dan amal.

Selain itu, implementasi kebijakan pendidikan Islam bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, moral, dan etika dalam sistem pendidikan. Nata (2020) menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan




kesadaran beragama. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi instrumen untuk menjaga agar nilai-nilai wahyu tetap hidup dalam praktik pendidikan sekaligus menjawab tantangan modernitas.

Tujuan lainnya adalah menciptakan efektivitas dan pemerataan pendidikan Islam. Grindle (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan harus memastikan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dalam kerangka ini, implementasi kebijakan pendidikan Islam berfungsi untuk memperluas kesempatan belajar, meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam, serta memastikan relevansinya dengan kebutuhan sosial, budaya, dan perkembangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam.

Unsur-unsur utama implementasi kebijakan pendidikan Islam yaitu: (1) Tujuan Kebijakan. kejelasan visi dan misi yang ingin dicapai, misalnya mencetak generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. (2) Aktor atau Pelaksana. Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, seperti pemerintah, guru, dosen, pimpinan pesantren, dan tenaga kependidikan. (3) Sumber Daya. Meliputi pendanaan, tenaga pendidik, sarana-prasarana, teknologi, dan dukungan masyarakat. (4) Kurikulum dan Program. Perwujudan kebijakan dalam bentuk kurikulum integratif, metode pembelajaran, serta program pendidikan berbasis nilai Islam. (5) Proses Pelaksanaan. Langkah konkret menjalankan kebijakan, termasuk strategi, metode, dan mekanisme kerja. (6) Lingkungan Sosial dan Budaya. Faktor eksternal yang memengaruhi, seperti dukungan masyarakat, budaya lokal, serta perkembangan global. Dan (7) Monitoring dan Evaluasi. Mekanisme pengawasan dan penilaian untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan Islam.

Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan Islam diantaranya adalah: *Pertama*, dukungan regulasi dan hukum. Kebijakan yang memiliki dasar hukum yang kuat akan lebih mudah diterapkan karena memiliki legitimasi formal. Regulasi juga berfungsi sebagai pedoman teknis yang memastikan setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan



tanggung jawabnya dengan jelas. Tanpa landasan hukum yang memadai, implementasi kebijakan seringkali menghadapi hambatan birokrasi dan resistensi dari berbagai pihak.


*Kedua*, kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana-prasarana menjadi faktor penting. Guru dan tenaga kependidikan berperan sebagai pelaksana utama kebijakan, sehingga kompetensi mereka harus ditingkatkan melalui pelatihan yang relevan. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas teknologi, merupakan syarat mutlak agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Tanpa kesiapan keduanya, kebijakan yang dirumuskan hanya akan berhenti pada tataran konsep.

Kemudian *ketiga*, dukungan anggaran, kebijakan pemerintah, serta respon masyarakat. Alokasi anggaran yang cukup menentukan sejauh mana program dapat berkelanjutan. Dukungan politik dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk memberikan arahan dan keberpihakan pada kebijakan pendidikan Islam. Tidak kalah penting, respon masyarakat dan pemangku kepentingan lain, seperti ormas, tokoh agama, dan orang tua, juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat legitimasi sosial dan mempercepat tercapainya tujuan kebijakan.

## **B. Model Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pendidikan Islam merupakan proses penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Pressman dan Wildavsky (2019) menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi juga melibatkan interpretasi, koordinasi, dan adaptasi terhadap kondisi lapangan. Dalam konteks Indonesia, implementasi kebijakan pendidikan Islam sering kali dipengaruhi oleh kompleksitas struktur birokrasi (Suryadi, 2020).

Model implementasi kebijakan yang banyak digunakan adalah model top-down, di mana pemerintah pusat menetapkan kebijakan, lalu dijalankan oleh lembaga pendidikan Islam. Namun, Grindle (2019) menyoroti bahwa model ini sering menghadapi



kendala ketika realitas lapangan berbeda dengan asumsi kebijakan. Penelitian terbaru oleh Huda (2021) menunjukkan bahwa sekolah dan pesantren lebih efektif jika diberi ruang fleksibilitas dalam implementasi kebijakan.


Sebaliknya, model bottom-up lebih menekankan partisipasi aktor lokal, seperti kepala madrasah, guru, dan masyarakat, dalam menafsirkan kebijakan. Elmore (2020) menekankan bahwa pendekatan bottom-up lebih adaptif terhadap konteks sosial budaya. Studi di Jawa Timur oleh Ma'arif (2021) menunjukkan bahwa pesantren yang menerapkan pendekatan partisipatif lebih berhasil mengintegrasikan kebijakan dengan kebutuhan santri.

Model hibrid atau kombinasi antara top-down dan bottom-up dianggap lebih relevan untuk konteks pendidikan Islam. Sabatier (2019) mengusulkan pendekatan advocacy coalition framework yang memungkinkan interaksi antara aktor pusat dan lokal. Penelitian oleh Fadhilah (2020) menegaskan bahwa madrasah yang mampu memadukan arahan pemerintah dengan kebutuhan lokal memiliki tingkat implementasi kebijakan yang lebih baik.

Selain itu, teori street-level bureaucracy dari Lipsky (2019) menyoroti peran individu birokrat, seperti guru dan kepala sekolah, dalam memutuskan bagaimana kebijakan dijalankan. Dalam konteks madrasah, mereka seringkali menjadi penentu utama efektivitas implementasi kebijakan (Fauzan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan di lapangan tidak bersifat pasif, tetapi aktif menafsirkan regulasi.

Faktor kontekstual, seperti ketersediaan sumber daya dan dukungan masyarakat, sangat memengaruhi keberhasilan model implementasi. Mazmanian dan Sabatier (2020) menekankan pentingnya kejelasan tujuan, alokasi sumber daya, dan stabilitas politik. Penelitian oleh Yulianto (2021) mengonfirmasi bahwa madrasah dengan dukungan dana BOS dan partisipasi masyarakat lebih mudah menjalankan kebijakan pendidikan.

Model implementasi adaptif juga mulai dikembangkan dalam pendidikan Islam, terutama di era digital. Menurut Fullan (2020), adaptasi adalah kunci keberhasilan reformasi pendidikan.



Di Indonesia, lembaga pendidikan Islam yang memanfaatkan platform digital lebih mampu menyesuaikan implementasi kebijakan dengan kebutuhan pembelajaran daring (Nasution, 2021).

Pendekatan implementasi berbasis jaringan (network governance) juga semakin relevan. Rhodes (2020) menegaskan bahwa implementasi modern melibatkan kolaborasi multi-aktor. Studi oleh Fitriani (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antara madrasah, pemerintah daerah, dan ormas Islam mempercepat keberhasilan implementasi kurikulum baru.


Model evaluatif juga diperlukan agar implementasi dapat dikoreksi secara berkelanjutan. Van Meter dan Van Horn (2019) menekankan pentingnya evaluasi berjenjang. Menurut Santoso (2021), tanpa evaluasi rutin, banyak kebijakan pendidikan Islam berakhir tidak efektif karena lemahnya monitoring.

Dengan demikian, model implementasi kebijakan pendidikan Islam tidak bisa tunggal, melainkan harus bersifat adaptif, kontekstual, dan kolaboratif. Penerapan model yang tepat akan menentukan efektivitas kebijakan dalam menjawab tantangan pendidikan Islam di era global.

### **C. Peran Lembaga Pendidikan Islam**

Lembaga pendidikan Islam, baik pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi keagamaan Islam, merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan institusi dalam menerima, menyesuaikan, dan melaksanakan aturan baru (Fauzan, 2021). Sebagaimana ditegaskan oleh Ball (2020), sekolah dan institusi pendidikan adalah arena kebijakan di mana teks kebijakan bertemu praktik.

Pesantren memiliki peran signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam karena jumlahnya yang besar dan sejarah panjangnya. Menurut penelitian Azra (2020), pesantren adalah lembaga yang paling adaptif terhadap kebijakan baru, meskipun tetap mempertahankan tradisi. Sementara itu, Walker (2019) menekankan pentingnya



kultur institusional dalam menentukan keberhasilan implementasi.


Madrasah, baik negeri maupun swasta, merupakan ujung tombak implementasi kebijakan formal yang dikeluarkan Kementerian Agama. Hidayat (2020) menemukan bahwa madrasah negeri lebih mudah melaksanakan kebijakan karena dukungan anggaran, sedangkan madrasah swasta menghadapi keterbatasan sumber daya. Hal ini sejalan dengan temuan Levin (2019) tentang disparitas implementasi kebijakan akibat ketidakmerataan pendanaan.

Perguruan Tinggi Agama Islam berperan ganda: sebagai pelaksana kebijakan pendidikan tinggi Islam sekaligus sebagai pusat riset yang memberikan umpan balik terhadap kebijakan. Menurut Abdurrahman (2021), PTAI juga sering menjadi laboratorium implementasi inovasi kurikulum. Hal ini selaras dengan pandangan Altbach (2019) tentang universitas sebagai agen kebijakan pendidikan global.

Organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Al-Washliyah dan Muhammadiyah turut memainkan peran besar dalam mendukung implementasi kebijakan. Studi oleh Nata (2020) menekankan bahwa kebijakan yang mendapat legitimasi ormas lebih mudah diterima masyarakat. Hal ini konsisten dengan analisis Apple (2020) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kekuatan kelompok masyarakat sipil.

Kualitas guru dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam juga menentukan keberhasilan implementasi. Menurut Suyatno (2021), guru adalah interpretator utama kebijakan di kelas. Lipsky (2019) menyebut mereka sebagai street-level bureaucrats yang memiliki diskresi dalam menerapkan aturan.

Kepemimpinan lembaga pendidikan Islam berperan dalam mengarahkan bagaimana kebijakan dijalankan. Studi oleh Fathurrahman (2020) menemukan bahwa kepala madrasah yang visioner lebih berhasil mengadaptasi kebijakan. Leithwood (2019) menegaskan bahwa kepemimpinan instruksional sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.



Lembaga pendidikan Islam juga berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini terlihat ketika madrasah dan pesantren menjadi tempat sosialisasi kebijakan baru. Penelitian oleh Arifin (2021) menunjukkan bahwa komunikasi efektif dari lembaga kepada orang tua dan santri meningkatkan keberhasilan implementasi. Pandangan serupa disampaikan oleh Spillane (2019) tentang peran komunikasi kebijakan di sekolah.

Kerja sama antar lembaga pendidikan Islam dalam jaringan juga mendukung implementasi kebijakan. Menurut Fitriani (2020), forum kerjasama madrasah di daerah mampu mempercepat adopsi kurikulum baru. Rhodes (2020) menekankan pentingnya governance berbasis jaringan dalam implementasi kebijakan modern.


Dengan demikian, peran lembaga pendidikan Islam dalam implementasi kebijakan sangat luas, mencakup dimensi kelembagaan, kepemimpinan, tenaga pendidik, hingga jaringan sosial. Keterlibatan aktif mereka menentukan efektivitas penerjemahan kebijakan dari teks regulasi ke praktik pendidikan.

#### **D. Strategi Adaptasi Implementasi**

Strategi adaptasi implementasi kebijakan pendidikan Islam menjadi penting karena perbedaan antara regulasi dan realitas lapangan. Menurut Fullan (2020), adaptasi adalah kunci utama reformasi pendidikan. Penelitian oleh Fauzi (2021) menunjukkan bahwa madrasah sering mengadaptasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Salah satu strategi adaptasi adalah digitalisasi pembelajaran. Pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan e-learning di pesantren dan madrasah. Menurut Nasution (2021), adaptasi digital membantu keberlangsungan implementasi kebijakan pembelajaran daring. Selaras dengan Anderson (2020), integrasi teknologi memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan.

Strategi lain adalah integrasi kearifan lokal dengan kebijakan nasional. Menurut Abdullah (2020), pesantren sering



mengkombinasikan kebijakan kurikulum nasional dengan tradisi lokal. Walker (2019) menyebut hal ini sebagai contextual adaptation yang meningkatkan legitimasi implementasi.

Kolaborasi multi-pihak juga menjadi strategi penting. Penelitian Fitriani (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antara madrasah, pemerintah daerah, dan ormas Islam memperkuat implementasi. Hal ini sesuai dengan Rhodes (2020) yang menekankan pentingnya network governance dalam implementasi modern.


Pelatihan dan pengembangan kapasitas guru menjadi strategi adaptasi utama. Menurut Suyatno (2021), keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum tergantung pada kesiapan guru. Darling-Hammond (2020) juga menegaskan bahwa professional development adalah syarat keberhasilan implementasi kebijakan.

Strategi monitoring internal juga penting. Penelitian oleh Santoso (2021) menemukan bahwa madrasah yang memiliki mekanisme monitoring internal lebih berhasil melaksanakan kebijakan. Hal ini konsisten dengan pandangan Van Meter & Van Horn (2019) tentang pentingnya feedback loop dalam implementasi.

Pemanfaatan teknologi manajemen juga menjadi bentuk adaptasi. Menurut Huda (2020), penggunaan sistem informasi madrasah membantu mempercepat pelaporan kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kim (2021), digital governance mendukung efisiensi implementasi.

Fleksibilitas dalam penafsiran kebijakan adalah strategi lain. Guru dan kepala madrasah sering melakukan interpretasi kontekstual agar kebijakan relevan dengan kebutuhan lokal (Arifin, 2020). Lipsky (2019) menegaskan bahwa diskresi di tingkat pelaksana adalah bagian alami dari implementasi.

Strategi berbasis komunitas juga berperan. Menurut Munir (2021), partisipasi masyarakat sekitar madrasah memperkuat implementasi kebijakan. Hal ini selaras dengan pandangan Epstein (2020) tentang pentingnya school-community partnership.



Dengan demikian, strategi adaptasi implementasi kebijakan pendidikan Islam bersifat multi-dimensi: digitalisasi, kearifan lokal, kolaborasi, pelatihan, monitoring, hingga partisipasi komunitas. Adaptasi yang kontekstual memperbesar peluang keberhasilan implementasi kebijakan.

#### **E. Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Implementasi kebijakan pendidikan Islam sering menghadapi hambatan struktural, seperti: *Pertama*, keterbatasan dana. Menurut Yulianto (2020), banyak madrasah swasta kesulitan menjalankan kebijakan karena minimnya pendanaan. Hal ini sejalan dengan Levin (2019) yang menyoroti kesenjangan sumber daya sebagai penghambat utama implementasi.


*Kedua*, resistensi budaya. Menurut Hilmy (2019), sebagian pesantren tradisional menolak kebijakan baru karena dianggap mengancam tradisi. Walker (2019) menyebut fenomena ini sebagai cultural resistance yang lazim dalam reformasi pendidikan.

*Ketiga*, Kapasitas guru yang terbatas. Penelitian Suyatno (2021) menunjukkan bahwa banyak guru madrasah belum siap menghadapi digitalisasi pembelajaran. Darling-Hammond (2020) menegaskan bahwa rendahnya kapasitas guru adalah hambatan universal dalam implementasi kebijakan.

*Keempat*, Birokrasi yang berbelit sering memperlambat implementasi. Menurut Rahman (2020), regulasi pendidikan Islam sering kali tumpang tindih antara pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan temuan Sabatier (2019) tentang fragmentasi birokrasi dalam implementasi.

*Kelima*, Hambatan politik juga kerap muncul. Misalnya, kebijakan pendidikan Islam kadang dipolitisasi oleh partai politik untuk kepentingan elektoral (Syamsuddin, 2020). Apple (2020) menegaskan bahwa politik pendidikan selalu memengaruhi efektivitas implementasi.

*Keenam*, Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, menjadi penghalang besar. Penelitian oleh Munir (2021) menunjukkan bahwa banyak madrasah di pedalaman tidak



memiliki fasilitas dasar untuk mendukung kebijakan. OECD (2019) juga menyoroti infrastruktur sebagai faktor kunci implementasi pendidikan.

*Ketujuh*, lemahnya monitoring eksternal. Santoso (2020) menemukan bahwa kurangnya evaluasi dari pemerintah membuat implementasi kebijakan sering tidak konsisten. Hal ini didukung oleh Van Meter & Van Horn (2019) yang menekankan pentingnya pengawasan.

Sedangkan *kedelapan*, Isu ideologis juga menjadi tantangan. Sebagian kelompok masyarakat menolak kebijakan tertentu karena dianggap bertentangan dengan nilai Islam (Abdullah, 2020). Hajer (2019) menyebut hal ini sebagai contestation of discourse dalam kebijakan publik.


Dengan demikian, hambatan implementasi kebijakan pendidikan Islam mencakup aspek struktural, budaya, kapasitas SDM, birokrasi, politik, infrastruktur, hingga ideologi. Identifikasi hambatan ini penting untuk merumuskan strategi perbaikan implementasi di masa depan.

## **F. Studi Kasus Implementasi di Pesantren dan Madrasah**

Studi kasus di pesantren salafiyah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum nasional sering diadaptasi secara selektif. Menurut Hidayat (2020), pesantren tetap mempertahankan kitab kuning sebagai inti pembelajaran. Hal ini konsisten dengan Walker (2019) yang menekankan pentingnya identitas institusional dalam implementasi.

Madrasah modern lebih cepat mengadopsi kebijakan kurikulum berbasis kompetensi. Penelitian oleh Ma'arif (2021) menunjukkan bahwa madrasah modern menggunakan pendekatan integratif antara kurikulum agama dan umum. Hal ini selaras dengan pandangan Fullan (2020) tentang pentingnya integrasi dalam reformasi kurikulum.

Madrasah negeri lebih berhasil mengimplementasikan kebijakan karena dukungan pemerintah. Yulianto (2020) menemukan bahwa ketersediaan dana BOS mempercepat adaptasi



kurikulum. Levin (2019) juga menyatakan bahwa pendanaan adalah faktor kunci dalam implementasi.

Madrasah swasta menghadapi tantangan lebih besar. Menurut Rahman (2020), keterbatasan sumber daya membuat madrasah swasta sering menunda implementasi kebijakan. Grindle (2019) menegaskan bahwa ketimpangan sumber daya memperlebar disparitas implementasi.

Pesantren modern lebih adaptif terhadap digitalisasi. Penelitian oleh Nasution (2021) menunjukkan bahwa pesantren modern menggunakan platform daring untuk mengimplementasikan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini konsisten dengan Anderson (2020) yang menyoroti pentingnya teknologi dalam implementasi.

Perguruan tinggi Islam juga menjadi studi kasus menarik. Menurut Abdurrahman (2021), PTAI lebih mudah mengimplementasikan kebijakan riset karena dukungan jaringan internasional. Altbach (2019) menekankan peran globalisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan tinggi.

Di daerah pedalaman, implementasi kebijakan menghadapi kendala besar. Munir (2021) menemukan bahwa madrasah di Nusa Tenggara kesulitan menjalankan pembelajaran daring karena keterbatasan internet. OECD (2020) juga mencatat bahwa kesenjangan infrastruktur memperburuk ketidakmerataan implementasi.

Kasus di madrasah unggulan menunjukkan praktik terbaik implementasi. Fitriani (2021) melaporkan bahwa madrasah unggulan di Jawa Tengah berhasil mengintegrasikan kebijakan nasional dengan inovasi lokal. Hal ini sesuai dengan Rhodes (2020) tentang pentingnya kolaborasi jaringan dalam implementasi.


Studi kasus kolaborasi pesantren dengan ormas Islam menunjukkan efektivitas implementasi. Nata (2020) mencatat bahwa pesantren NU lebih mudah mengadopsi kebijakan ketika didukung organisasi. Apple (2020) menyebut dukungan masyarakat sipil sebagai faktor penentu implementasi.

Dengan demikian, studi kasus implementasi menunjukkan variasi besar antar lembaga pendidikan Islam. Faktor dukungan

sumber daya, kepemimpinan, kultur institusional, dan jaringan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

### Daftar Bacaan

- Abdullah, M., & Huda, N. (2019). *Implementasi kebijakan pendidikan Islam di era globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Faruqi, I. R., & Al-Faruqi, L. L. (2019). *Islamization of knowledge: General principles and workplan*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought.
- Anwar, S., & Mahfud, C. (2020). Implementasi kurikulum pendidikan Islam di sekolah berbasis pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 155–170. <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.92.155-170>
- Bakar, A., & Rahman, F. (2021). Adaptasi kebijakan pendidikan di pesantren: Studi kasus pada implementasi kurikulum terpadu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 45–60.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dhofier, Z. (2019). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Edwards III, G. C. (2020). *Implementing Public Policy*. New York: Routledge.
- Fullan, M. (2019). *Leading in a culture of change*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Grindle, M. (2020). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Hidayat, R., & Nasir, M. (2022). Hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam di madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 23–38. <https://doi.org/10.21043/jmpi.v7i1.1345>
- Kementerian Agama RI. (2020). *Pedoman implementasi kebijakan pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Mansur, A., & Rosyid, A. (2021). Peran kepemimpinan pesantren dalam implementasi kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 112–124. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.1805>

- 
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen berbasis sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2020). *Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Relevansi dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- OECD. (2020). *Education policy outlook 2020: Shaping responsive and resilient education in a changing world*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6e07931c-en>
- Rahardjo, M. D. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan Islam pada era digital. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(2), 89–104.
- Rogers, E. M. (2019). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York, NY: Free Press.
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland?* New York, NY: Teachers College Press.
- Said, M., & Firdaus, M. (2022). Strategi implementasi kurikulum pendidikan Islam berbasis teknologi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 72–87.
- Sallis, E. (2019). *Total quality management in education* (4th ed.). London: Routledge.
- Sukardi, T., & Wibowo, A. (2020). Implementasi kebijakan mutu pendidikan Islam di sekolah menengah. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 6(1), 55–70. <https://doi.org/10.25078/jpm.v6i1.1456>
- Syam, R., & Karim, A. (2023). Dinamika implementasi kebijakan pendidikan Islam pada era society 5.0. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Nusantara*, 8(1), 1–15.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO Publishing.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (2019). *The Policy Implementation Process*. New Jersey: Rutgers University Press.



## BAB 9.

# MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM


---

### A. Konsep Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dalam kebijakan pendidikan Islam merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring lebih menekankan pada pengawasan proses pelaksanaan, sedangkan evaluasi menilai keberhasilan dan dampak kebijakan terhadap kualitas pendidikan Islam. Dalam konteks ini, Monev menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan secara berkelanjutan (Rahardjo, 2021; OECD, 2020).

Perbedaan utama antara monitoring dan evaluasi terletak pada fokus dan orientasinya. Monitoring berfungsi sebagai proses pengumpulan data secara periodik mengenai input, aktivitas, dan output, sedangkan evaluasi berfokus pada hasil jangka panjang dan dampak kebijakan. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi: monitoring menjaga konsistensi pelaksanaan, sementara evaluasi menilai efektivitas dan relevansi kebijakan (Nasir & Amin, 2021; Sahlberg, 2021).

Dalam pendidikan Islam, monitoring dan evaluasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga normatif, karena harus memperhatikan nilai-nilai Islam sebagai landasan kebijakan. Hal ini membedakan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan umum, di mana dimensi spiritualitas menjadi indikator penting dalam keberhasilan kebijakan. Dengan demikian, Monev




pendidikan Islam menuntut pendekatan integratif antara aspek kuantitatif dan kualitatif (Hidayat & Nasir, 2022; Fullan, 2019).

Monitoring yang efektif menuntut adanya instrumen pengawasan yang terstandar, seperti indikator kinerja, laporan periodik, dan audit internal. Dalam konteks pendidikan Islam, standar ini harus disesuaikan dengan visi misi lembaga serta regulasi pemerintah. Evaluasi, di sisi lain, memerlukan desain penelitian yang valid, baik melalui pendekatan survei, wawancara, maupun studi kasus. Tanpa standar yang jelas, Monev berpotensi menjadi formalitas semata (Anwar & Mahfud, 2020; Johnson & Christensen, 2019).

Salah satu tujuan utama monitoring dan evaluasi adalah untuk menjaga akuntabilitas kebijakan pendidikan Islam. Akuntabilitas ini mencakup pertanggungjawaban kepada pemerintah, masyarakat, serta peserta didik. Dalam hal ini, Monev berfungsi sebagai mekanisme check and balance yang memastikan setiap kebijakan benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan bukan hanya kepentingan politik tertentu (Sukardi & Wibowo, 2020; Bryson, 2018).

Monitoring dan evaluasi juga berperan sebagai alat pembelajaran bagi pembuat kebijakan dan lembaga pendidikan Islam. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang sudah berjalan atau merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif. Dengan demikian, Monev bukan hanya mekanisme kontrol, tetapi juga wahana inovasi dalam pengembangan pendidikan Islam (Syam & Karim, 2023; Rogers, 2019).

Dalam praktiknya, monitoring biasanya dilakukan secara internal oleh lembaga pendidikan Islam, sedangkan evaluasi sering kali melibatkan pihak eksternal untuk menjaga objektivitas. Hal ini penting karena evaluasi yang hanya dilakukan secara internal berpotensi bias, sementara keterlibatan pihak eksternal dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Namun, kolaborasi keduanya sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh (Mansur & Rosyid, 2021; UNESCO, 2021).



Monitoring dan evaluasi pendidikan Islam perlu memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan. Misalnya, resistensi masyarakat terhadap kurikulum tertentu dapat menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi. Tanpa mempertimbangkan aspek kontekstual ini, Monev bisa gagal menangkap realitas lapangan secara komprehensif (Azra, 2020; Sallis, 2019).


Penerapan Monev juga menghadapi tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia (SDM). Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki tenaga ahli dalam monitoring dan evaluasi, sehingga prosesnya belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan penguatan kapasitas agar SDM mampu melaksanakan Monev sesuai standar akademik dan regulasi nasional (Bakar & Rahman, 2021; Creswell & Creswell, 2018).

Secara keseluruhan, konsep monitoring dan evaluasi dalam kebijakan pendidikan Islam menekankan pada keterpaduan antara pengawasan administratif, penilaian akademik, dan nilai-nilai normatif Islam. Dengan landasan ini, Monev tidak hanya berfungsi mengontrol pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mendorong terwujudnya pendidikan Islam yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing global (Kemenag RI, 2020; Tilaar & Nugroho, 2019).

## **B. Indikator Kinerja Pendidikan Islam**

Indikator kinerja pendidikan Islam merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Indikator ini biasanya mencakup aspek input, proses, output, dan outcome pendidikan yang relevan dengan konteks Islam. Dengan indikator yang jelas, lembaga pendidikan dapat memetakan kekuatan dan kelemahan implementasi kebijakan secara lebih objektif (Nasir & Amin, 2021; OECD, 2020).

Dalam perspektif kebijakan publik, indikator kinerja dibedakan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif



meliputi angka partisipasi sekolah, rasio guru-murid, serta tingkat kelulusan. Sedangkan indikator kualitatif berhubungan dengan relevansi kurikulum, kualitas pembelajaran, dan kepuasan pemangku kepentingan. Dalam pendidikan Islam, indikator kualitatif sering kali lebih kompleks karena mencakup nilai spiritual dan moral (Anwar & Mahfud, 2020; Bryson, 2018).


Salah satu indikator utama dalam pendidikan Islam adalah kualitas guru sebagai pendidik sekaligus teladan moral. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing spiritual. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan Islam dapat diukur melalui peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, dan religius guru (Hidayat & Nasir, 2022; Fullan, 2019).

Selain guru, kurikulum juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pendidikan Islam. Kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, mencerminkan keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Evaluasi kurikulum harus mencakup relevansi materi ajar dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan menghadapi tantangan global (Azra, 2020; Sahlberg, 2021).

Indikator kinerja juga harus mencakup aspek manajemen kelembagaan. Lembaga pendidikan Islam yang mampu menjalankan tata kelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan. Manajemen kelembagaan yang efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Islam (Mansur & Rosyid, 2021; Sallis, 2019).

Di sisi peserta didik, indikator kinerja mencakup capaian akademik, keterampilan hidup, serta pembentukan karakter Islami. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi pendidikan Islam tidak hanya fokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga pada integrasi nilai moral dan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam (Said & Firdaus, 2022; Johnson & Christensen, 2019).

Aspek sarana dan prasarana juga menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan. Lembaga pendidikan Islam yang memiliki fasilitas memadai, baik untuk pembelajaran konvensional maupun



digital, menunjukkan adanya keseriusan dalam implementasi kebijakan. Penggunaan teknologi informasi juga semakin menjadi indikator penting dalam era digitalisasi pendidikan (Bakar & Rahman, 2021; Rogers, 2019).

Selain indikator yang bersifat internal, kinerja pendidikan Islam juga dapat diukur melalui pengakuan eksternal, seperti akreditasi, ranking, atau penghargaan dari lembaga independen. Indikator ini penting untuk menilai daya saing lembaga pendidikan Islam dalam skala nasional maupun internasional (Syam & Karim, 2023; UNESCO, 2021).


Dalam konteks pendidikan Islam, indikator kinerja harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Pendidikan Islam yang berhasil bukan hanya menghasilkan lulusan berkompentensi tinggi di pasar kerja, tetapi juga pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, indikator spiritual harus mendapat porsi yang sama dengan indikator akademik (Rahardjo, 2021; Tilaar & Nugroho, 2019).

Dengan demikian, indikator kinerja pendidikan Islam harus dirumuskan secara komprehensif, meliputi dimensi input, proses, output, outcome, serta nilai-nilai Islami. Indikator yang tepat akan membantu lembaga pendidikan Islam dalam merancang strategi perbaikan berkelanjutan dan memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar membawa dampak positif (Sukardi & Wibowo, 2020; Creswell & Creswell, 2018).

### **C. Teknik dan Instrumen Evaluasi**

Teknik evaluasi dalam kebijakan pendidikan Islam mencakup berbagai pendekatan sistematis yang digunakan untuk menilai efektivitas program pendidikan. Teknik ini dapat berupa evaluasi formatif, sumatif, maupun berbasis outcome, tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks pendidikan Islam, teknik evaluasi harus memperhatikan dimensi akademik sekaligus spiritual peserta didik (Rahardjo, 2021; OECD, 2020).

Instrumen evaluasi yang umum digunakan mencakup kuesioner, wawancara mendalam, observasi, serta analisis



dokumen kebijakan. Setiap instrumen memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga kombinasi dari beberapa instrumen sering kali diperlukan untuk memperoleh data yang lebih valid dan reliabel. Hal ini sejalan dengan prinsip triangulasi dalam penelitian pendidikan (Hidayat & Nasir, 2022; Creswell & Creswell, 2018).


Kuesioner merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam evaluasi pendidikan Islam karena mampu menjangkau responden dalam jumlah besar. Kuesioner dapat dirancang untuk mengukur kepuasan guru, siswa, dan orang tua terhadap implementasi kebijakan pendidikan. Namun, kelemahan kuesioner adalah keterbatasannya dalam menangkap makna mendalam dari pengalaman responden (Anwar & Mahfud, 2020; Johnson & Christensen, 2019).

Wawancara mendalam lebih unggul dalam menggali informasi kualitatif mengenai persepsi, pengalaman, dan tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Teknik ini sangat relevan untuk mengevaluasi aspek normatif dan kultural yang sulit diukur dengan angka. Namun, wawancara memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan kuesioner (Mansur & Rosyid, 2021; Fullan, 2019).

Observasi langsung di kelas atau lingkungan pendidikan juga menjadi teknik penting dalam evaluasi kebijakan. Observasi memungkinkan evaluator menilai interaksi guru-siswa, penggunaan metode pembelajaran, serta efektivitas sarana prasarana. Dalam pendidikan Islam, observasi juga digunakan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Islam tercermin dalam praktik pembelajaran (Bakar & Rahman, 2021; Rogers, 2019).

Analisis dokumen kebijakan merupakan teknik lain yang digunakan untuk mengevaluasi konsistensi antara perencanaan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Dokumen seperti rencana strategis, laporan tahunan, dan hasil akreditasi menjadi bahan penting untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan tujuan pendidikan Islam (Said & Firdaus, 2022; Bryson, 2018).

Dalam beberapa kasus, instrumen evaluasi berbasis teknologi digital juga mulai digunakan, seperti aplikasi survei online, analisis learning management system (LMS), dan big data



pendidikan. Penggunaan teknologi ini meningkatkan efisiensi evaluasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data (Syam & Karim, 2023; Sahlberg, 2021).


Keterlibatan partisipatif pemangku kepentingan dalam penyusunan instrumen evaluasi juga penting untuk meningkatkan legitimasi hasil evaluasi. Guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perumusan indikator maupun penyusunan instrumen. Dengan demikian, hasil evaluasi lebih mencerminkan realitas lapangan (Azra, 2020; UNESCO, 2021).

Instrumen evaluasi harus disusun dengan prinsip validitas dan reliabilitas. Validitas memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan, sedangkan reliabilitas menjamin konsistensi hasil pengukuran. Tanpa kedua prinsip ini, hasil evaluasi berisiko bias dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan (Sukardi & Wibowo, 2020; Sallis, 2019).

Secara keseluruhan, teknik dan instrumen evaluasi kebijakan pendidikan Islam harus disusun secara komprehensif, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, tradisional dan digital, internal dan eksternal. Kombinasi ini memastikan bahwa evaluasi dapat memberikan gambaran utuh mengenai keberhasilan kebijakan serta rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti (Kemenag RI, 2020; Tilaar & Nugroho, 2019).

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan evaluasi dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan Islam, diantaranya:

1. Evaluasi deskriptif. Bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Arikunto, 2019).
2. Evaluasi komparatif. Digunakan untuk membandingkan hasil kebijakan dengan standar, target, atau program serupa di tempat lain sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan relatifnya.
3. Evaluasi eksperimental atau kuasi-eksperimental. Dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dengan melihat dampak langsung terhadap peserta didik atau lembaga pendidikan.


- 
4. Evaluasi partisipatif. Evaluasi ini melibatkan masyarakat, guru, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam proses evaluasi agar hasilnya lebih representatif dan sesuai kebutuhan (Patton, 2019).
  5. Evaluasi berbasis CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Banyak digunakan dalam kebijakan pendidikan untuk menilai kebutuhan, sumber daya, proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai (Stufflebeam, 2017). Dengan berbagai teknik tersebut, evaluasi kebijakan pendidikan Islam dapat dilakukan secara lebih komprehensif, objektif, dan kontekstual.

#### **D. Feedback dan Perbaikan Kebijakan**

Feedback merupakan mekanisme penting dalam siklus kebijakan pendidikan Islam, karena berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap implementasi yang telah berjalan. Tanpa adanya mekanisme umpan balik, kebijakan berpotensi menjadi statis dan kehilangan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks manajemen pendidikan, feedback berperan sebagai instrumen akuntabilitas dan peningkatan mutu (Rahman & Sari, 2021; Anderson, 2019).

Perbaikan kebijakan pendidikan Islam dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang menghasilkan data kuantitatif maupun kualitatif. Proses ini memerlukan interpretasi yang hati-hati agar rekomendasi tidak sekadar normatif, melainkan kontekstual dengan kondisi lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, kebijakan dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi (Fauzi & Hidayat, 2020; Peters, 2018).

Feedback efektif harus bersifat dua arah, yakni dari pemerintah ke lembaga pendidikan Islam dan sebaliknya. Lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, perlu menyampaikan laporan kinerja, sedangkan pemerintah menyediakan instrumen perbaikan kebijakan. Interaksi ini menciptakan sinergi dalam pengembangan kebijakan yang adaptif (Latif & Nurhayati, 2021; OECD, 2020).




Dalam konteks Islam, feedback juga dapat dipahami melalui prinsip *hisbah*, yaitu mekanisme pengawasan yang berorientasi pada perbaikan moral dan institusional. Prinsip ini menekankan tanggung jawab kolektif untuk menjaga agar kebijakan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat modern (Nasution, 2019; Esposito, 2021).

Perbaikan kebijakan pendidikan Islam memerlukan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat aliran feedback. Sistem digital seperti *learning analytics*, aplikasi survei, dan platform laporan daring memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan cara ini, kebijakan dapat diperbaiki secara real-time sesuai dengan dinamika lapangan (Syam & Karim, 2023; Williamson & Hogan, 2020).

Kualitas feedback sangat bergantung pada transparansi proses evaluasi. Jika hasil monitoring dan evaluasi tertutup, maka rekomendasi yang dihasilkan cenderung tidak dipercaya pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keterbukaan data menjadi prasyarat utama agar feedback benar-benar berfungsi sebagai dasar perbaikan kebijakan (Arifin & Putri, 2020; Bovens & Schillemans, 2019).

Perbaikan kebijakan juga menuntut adanya *policy learning*, yakni kemampuan aktor kebijakan untuk belajar dari kesalahan dan praktik terbaik sebelumnya. Proses pembelajaran ini memungkinkan penyusunan kebijakan baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Dalam pendidikan Islam, hal ini dapat terlihat dari pembaruan kurikulum maupun manajemen kelembagaan (Sukardi & Wibowo, 2020; Dunlop & Radaelli, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam memberikan feedback juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan legitimasi kebijakan. Orang tua, siswa, dan komunitas sekitar dapat menyampaikan masukan yang mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya top-down, tetapi juga bottom-up (Mansur & Rosyid, 2021; UNDP, 2021).



Perbaikan kebijakan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan siklus *plan-do-check-act* (PDCA). Model ini menjamin bahwa kebijakan tidak berhenti pada tahap implementasi, melainkan terus mengalami evaluasi dan penyempurnaan. Dalam konteks pendidikan Islam, model PDCA dapat diterapkan pada manajemen kurikulum, sistem akreditasi, maupun pelatihan guru (Hidayat & Nasir, 2022; Deming, 2019).


Dengan demikian, feedback dan perbaikan kebijakan pendidikan Islam merupakan proses integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus kebijakan. Melalui kombinasi antara transparansi, teknologi, partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip Islam, kebijakan pendidikan dapat berkembang menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada mutu. Hal ini memastikan relevansi pendidikan Islam di era globalisasi dan transformasi digital (Azra, 2020; Sahlberg, 2021).

#### **E. Studi Kasus Evaluasi Kebijakan**

Studi kasus evaluasi kebijakan pendidikan Islam memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan dirancang, dilaksanakan, dan dinilai efektivitasnya. Misalnya, evaluasi implementasi kurikulum 2013 di madrasah menunjukkan adanya kesenjangan antara rancangan kurikulum dengan kesiapan guru dalam melaksanakannya. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif (Hidayat & Pratama, 2020; Fullan, 2019).

Evaluasi kebijakan sertifikasi guru di Indonesia juga memberikan pelajaran penting. Meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme pendidik, beberapa penelitian menemukan adanya perbedaan signifikan dalam persepsi guru terhadap manfaat sertifikasi. Evaluasi ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan motivasi intrinsik selain aspek administratif (Rahman & Latif, 2021; Darling-Hammond, 2020).

Di tingkat pesantren, evaluasi program bantuan operasional pendidikan (BOP) memperlihatkan bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kebutuhan dasar, bukan untuk inovasi pembelajaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai



efektivitas distribusi anggaran dan mekanisme kontrol yang diterapkan pemerintah (Munir & Suryadi, 2019; Levin, 2019).

Studi kasus lain dapat dilihat dari evaluasi kebijakan pendidikan karakter berbasis Islam di sekolah negeri. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Islam berhasil diintegrasikan, implementasi masih terbatas pada aspek kognitif, belum menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik siswa (Fauzi & Lestari, 2022; Banks, 2020).


Evaluasi *e-learning* di perguruan tinggi Islam selama pandemi COVID-19 juga memberikan wawasan penting. Meskipun akses teknologi meningkat, kualitas pembelajaran belum optimal karena keterbatasan keterampilan digital dosen dan mahasiswa. Studi kasus ini memperlihatkan perlunya kebijakan pengembangan kapasitas digital di lembaga pendidikan Islam (Syam & Karim, 2023; Selwyn, 2020).

Selain itu, evaluasi program beasiswa pendidikan Islam bagi masyarakat miskin menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif meningkatkan partisipasi, tetapi masih terdapat kendala dalam mekanisme seleksi dan distribusi. Hal ini menuntut adanya kebijakan afirmatif yang lebih tepat sasaran (Arifin & Putri, 2020; Marginson, 2019).

Studi kasus akreditasi madrasah mengungkapkan bahwa proses akreditasi lebih menekankan aspek administratif daripada kualitas pembelajaran. Evaluasi ini menegaskan perlunya paradigma baru dalam penjaminan mutu pendidikan Islam yang tidak hanya berbasis dokumen, tetapi juga pada praktik pembelajaran (Nasir & Wibowo, 2021; Harvey & Green, 2019).

Program literasi Al-Qur'an di sekolah dasar Islam juga menjadi objek evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi kurang diimbangi dengan pemahaman tafsir. Temuan ini mendorong perlunya kebijakan yang mengintegrasikan keterampilan teknis dengan aspek pemaknaan (Mansur & Rosyid, 2021; Arthur, 2019).

Evaluasi kebijakan pendidikan vokasi di madrasah aliyah kejuruan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara





kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Hal ini menuntut kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja global (Latif & Nurhayati, 2021; OECD, 2020).


Secara keseluruhan, studi kasus evaluasi kebijakan pendidikan Islam menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada relevansi, partisipasi pemangku kepentingan, dan mekanisme tindak lanjut. Evaluasi yang komprehensif tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses, sehingga kebijakan dapat diperbaiki secara berkelanjutan (Azra, 2020; Sahlberg, 2021).

### **Daftar Pustaka**

- Anderson, J. E. (2019). *Public policymaking*. Cengage Learning.
- Arifin, Z., & Putri, A. M. (2020). Evaluasi kebijakan beasiswa pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 5(2), 115–128.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arthur, J. (2019). *Religion and education: Framing and mapping a field*. Routledge.
- Azra, A. (2020). Pendidikan Islam di era globalisasi: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1–15.
- Banks, J. A. (2020). *Multicultural education: Issues and perspectives*. Wiley.
- Bovens, M., & Schillemans, T. (2019). *Accountability in public administration*. Oxford University Press.
- Darling-Hammond, L. (2020). Teacher education and the fight for equity. *Teachers College Record*, 122(1), 45–62.
- Deming, W. E. (2019). *The new economics for industry, government, education*. MIT Press.
- Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2018). *Learning in public policy: Analysis, modes and outcomes*. Springer.
- Esposito, J. L. (2021). *Islam and political development*. Syracuse University Press.
- Fauzi, A., & Hidayat, R. (2020). Monitoring kebijakan pendidikan Islam di era digital. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 55–70.
- Fauzi, N., & Lestari, P. (2022). Evaluasi pendidikan karakter berbasis Islam di sekolah negeri. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 10(2), 201–217.

- 
- Fullan, M. (2019). *Leading in a culture of change*. Jossey-Bass.
- Harvey, L., & Green, D. (2019). *The concept of quality in higher education*. Routledge.
- Hidayat, M., & Nasir, M. (2022). Model PDCA dalam evaluasi pendidikan Islam. *Jurnal Mutu Pendidikan Islam*, 7(2), 101–116.
- Hidayat, T., & Pratama, A. (2020). Implementasi kurikulum 2013 di madrasah: Sebuah evaluasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 89–104.
- Latif, A., & Nurhayati, S. (2021). Evaluasi pendidikan vokasi madrasah aliyah. *Jurnal Vokasi Pendidikan Islam*, 4(1), 33–49.
- Levin, H. M. (2019). *Cost-effectiveness analysis in education*. Sage.
- Mansur, A., & Rosyid, R. (2021). Program literasi Al-Qur'an di sekolah dasar Islam. *Jurnal Literasi Pendidikan Islam*, 5(2), 98–113.
- Marginson, S. (2019). *Global higher education: Challenges and opportunities*. Edward Elgar.
- Munir, M., & Suryadi, E. (2019). Evaluasi dana BOP di pesantren. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Islam*, 3(2), 77–92.
- Nasir, A., & Wibowo, A. (2021). Akreditasi madrasah: Studi evaluatif. *Jurnal Penjaminan Mutu Pendidikan Islam*, 9(1), 21–37.
- Nasution, F. (2019). Prinsip hisbah dalam pengawasan pendidikan Islam. *Jurnal Filsafat Islam*, 4(2), 120–134.
- OECD. (2020). *Education at a glance 2020: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2019). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Peters, B. G. (2018). *The politics of bureaucracy*. Routledge.
- Rahman, A., & Latif, M. (2021). Evaluasi kebijakan sertifikasi guru madrasah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 6(1), 41–58.
- Rahman, F., & Sari, N. (2021). Peran feedback dalam kebijakan pendidikan Islam. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 7(1), 77–92.
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
- Selwyn, N. (2020). *Education and technology: Key issues and debates*. Bloomsbury.

- 
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2017). *Evaluation Theory, Models, and Applications* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Sukardi, A., & Wibowo, T. (2020). Policy learning dalam kebijakan pendidikan Islam. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 5(2), 144–159.
- Syam, A., & Karim, H. (2023). Evaluasi e-learning di perguruan tinggi Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 8(1), 56–72.
- UNDP. (2021). *Human development report 2021/2022*. United Nations Development Programme.
- Williamson, B., & Hogan, A. (2020). *Commercialisation and privatisation in/of education in the context of Covid-19*. UNESCO.



## **BAB 10.**

# **KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**


---

### **A. Perkembangan Historis Kebijakan Pendidikan Indonesia**

Perjalanan kebijakan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sejarah bangsa. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan bersifat diskriminatif karena hanya terbatas bagi kalangan tertentu, terutama bangsawan dan kaum elite. Sistem sekolah yang dibangun, seperti *Europeesche Lagere School* (ELS) atau *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), lebih menekankan kepentingan kolonial dibandingkan pengembangan potensi rakyat pribumi. Sementara itu, pendidikan berbasis agama Islam yang tumbuh di pesantren dan madrasah menjadi wadah utama pencerdasan masyarakat luas.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kebijakan pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945. Pemerintah membentuk berbagai undang-undang dan peraturan sebagai dasar pengelolaan pendidikan. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada masa Orde Baru, pemerintah menekankan pada pemerataan pendidikan dasar, antara lain melalui program wajib belajar 6 tahun, yang kemudian ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun.

Memasuki era reformasi, kebijakan pendidikan mengalami perubahan signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini menekankan pentingnya desentralisasi melalui otonomi pendidikan, penguatan kurikulum, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Selain itu, pemerintah juga



meluncurkan kebijakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD, sebagai bentuk komitmen peningkatan mutu.


Era kontemporer, arah kebijakan pendidikan semakin menekankan pada peningkatan kualitas, daya saing global, dan digitalisasi pembelajaran. Berbagai program lahir, seperti Kurikulum 2013 (K-13), Merdeka Belajar, hingga Kampus Merdeka. Selain itu, fokus juga diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjaminan mutu, serta integrasi pendidikan dengan kebutuhan era industri 4.0 dan 5.0. Dengan demikian, perkembangan historis kebijakan pendidikan Indonesia menunjukkan pergeseran dari sekadar pemerataan akses menuju pada kualitas, relevansi, dan daya saing global.

Perkembangan kebijakan Pendidikan Indonesia dapat dilihat dari setiap periode berikut ini:

### **1. Kebijakan Pendidikan pada Masa Kolonial.**

Sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda bersifat diskriminatif dan stratifikatif. Pemerintah kolonial mendirikan berbagai sekolah seperti *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), dan *Hoogere Burger School* (HBS), yang diperuntukkan bagi kalangan Eropa dan pribumi tertentu (Nasution, 2011). Akses pendidikan dibatasi dengan ketat, sehingga hanya bangsawan, pegawai pemerintah, dan kelompok elite yang dapat menikmatinya (Tilaar, 2009). Orientasi pendidikan kolonial lebih menekankan pada penciptaan tenaga kerja terdidik yang dapat mendukung kepentingan administrasi dan ekonomi Belanda, bukan untuk mencerdaskan rakyat secara luas (Suwignyo, 2014).

Sementara itu, pendidikan Islam yang tumbuh di pesantren, surau, dan madrasah menjadi jalur alternatif utama bagi rakyat pribumi. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk identitas, budaya, dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Hal ini menjadikan pesantren sebagai basis pengkaderan ulama sekaligus pusat perjuangan bangsa dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Dengan demikian, terdapat dualisme pendidikan:



pendidikan formal kolonial yang elitis, dan pendidikan Islam tradisional yang lebih merakyat.


Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Jepang menghapus diskriminasi Eropa-pribumi dalam pendidikan dan membuka kesempatan lebih luas bagi penduduk Indonesia untuk bersekolah (Sholeha & Setiawati, 2022; Kurniawan, Nikmah, & Mahardi, 2024). Namun, orientasi pendidikan diarahkan pada kepentingan perang Jepang.

Bahasa Jepang dijadikan bahasa pengantar, sementara kurikulum diisi dengan doktrin tentang semangat kerja, disiplin, dan loyalitas kepada pemerintahan Jepang sebagai kekuasaan kolonial (Saifudin & Saepuddin, 2023; Kurniawan et al., 2024). Pendidikan juga digunakan sebagai alat propaganda untuk mendukung kepentingan militer Jepang di Asia Timur Raya melalui materi-materi yang memuat ideologi Jepang serta pembentukan mental militer siswa (Sholeha & Setiawati, 2022).

Kendati bersifat indoktrinatif, kebijakan pendidikan Jepang memiliki dampak positif bagi rakyat Indonesia. Kesempatan yang lebih luas untuk bersekolah melahirkan generasi muda terdidik yang kemudian menjadi kader bangsa setelah kemerdekaan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah memperkuat identitas nasional. Dengan demikian, meskipun pendidikan kolonial Belanda dan Jepang memiliki orientasi politik kolonial, keduanya turut membentuk dasar historis bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia pasca-kemerdekaan.

## **2. Kebijakan Pendidikan pada Masa Kemerdekaan (1945–1965).**

Pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan. Hal ini karena pendidikan dipandang sebagai sarana strategis untuk membangun identitas nasional dan menyatukan bangsa yang baru merdeka. Pemerintah berupaya menghapus dualisme pendidikan warisan kolonial yang diskriminatif, serta memperluas akses bagi seluruh rakyat tanpa




membedakan status sosial. Semangat untuk menjadikan pendidikan sebagai hak setiap warga negara tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu langkah penting dalam periode ini adalah penyusunan kurikulum nasional yang berorientasi pada nilai kebangsaan. Kurikulum 1947, yang dikenal sebagai *Rencana Pelajaran 1947*, menekankan pembentukan warga negara yang berkarakter Indonesia dan menjadikan pendidikan sebagai alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan (Widyastono, 2014; Nurhayati, 2021). Mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya mencakup pengetahuan umum, tetapi juga pendidikan kewarganegaraan, sejarah perjuangan bangsa, dan semangat nasionalisme (Susanto & Kurniawan, 2019). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pendidikan dari kolonial yang elitis ke pendidikan nasional yang inklusif, di mana pendidikan berfungsi untuk memperkuat identitas bangsa sekaligus sebagai instrumen membangun kesadaran kebangsaan generasi muda Indonesia (Anwar, 2020; Hidayat, 2022).

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penting berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. UU ini menjadi tonggak sejarah sebagai undang-undang pendidikan pertama Indonesia, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 12 Tahun 1954. Isi undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta bertujuan membentuk manusia yang merdeka, berdaulat, dan bertanggung jawab terhadap bangsa.

Selain itu, pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Universitas Gadjah Mada (UGM) berdiri pada tahun 1949 sebagai salah satu perguruan tinggi negeri pertama pasca-kemerdekaan. Pemerintah juga memperkuat pendidikan guru melalui pendirian sekolah-sekolah pendidikan guru (SPG) untuk mencetak tenaga pendidik yang dapat mendukung penyebaran pendidikan nasional secara merata. Dengan langkah



ini, pembangunan pendidikan diarahkan untuk mendukung kemandirian bangsa.


Namun, perkembangan pendidikan pada masa ini juga diwarnai dengan tantangan politik, khususnya pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Pendidikan sering dijadikan alat ideologisasi untuk memperkuat legitimasi politik. Meski demikian, warisan positif periode 1945–1965 adalah terbentuknya landasan kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada identitas bangsa, kurikulum yang menekankan nasionalisme, serta lahirnya undang-undang pendidikan pertama sebagai dasar pengembangan pendidikan Indonesia di masa-masa berikutnya.

### **3. Kebijakan Pendidikan pada Masa Orde Baru (1966–1998)**

Pada masa Orde Baru, pendidikan menjadi instrumen utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai penopang pembangunan ekonomi dengan fokus pada pencetakan tenaga kerja terdidik untuk sektor industri dan birokrasi (Santosa, 2017). Kurikulum disusun secara seragam agar sesuai dengan arah pembangunan yang direncanakan oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara orientasi kebijakan pendidikan dan strategi pembangunan ekonomi nasional.

Selain orientasi pada pembangunan ekonomi, pemerataan akses pendidikan juga menjadi fokus penting. Melalui program wajib belajar enam tahun, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dasar. Namun, pelaksanaannya masih menemui kendala berupa ketimpangan antarwilayah dan keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil (Widodo, 2019). Kebijakan ini tetap dianggap sebagai langkah progresif dalam memperluas kesempatan pendidikan di era Orde Baru.

Penyeragaman kurikulum menjadi ciri dominan kebijakan pendidikan Orde Baru. Kurikulum 1968 dan Kurikulum 1975 dirancang untuk memastikan keseragaman materi ajar di seluruh Indonesia. Namun, pendekatan ini menimbulkan kritik karena dianggap mengabaikan keragaman budaya dan kebutuhan lokal



peserta didik (Nugroho, 2020). Penyeragaman tersebut mencerminkan sentralisasi kebijakan pendidikan di bawah kendali pemerintah pusat.


Sentralisasi pengelolaan pendidikan tampak jelas pada masa ini. Hampir seluruh aspek pendidikan, mulai dari perumusan kurikulum hingga manajemen sekolah, dikendalikan oleh pemerintah pusat. Menurut Suyanto (2018), pola ini berhasil menciptakan stabilitas administratif, tetapi mengurangi otonomi sekolah dan kreativitas guru. Akibatnya, sistem pendidikan menjadi kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Orde Baru memiliki kelebihan dalam menciptakan pemerataan dan stabilitas sistem, tetapi kelemahannya adalah minimnya fleksibilitas serta kurangnya penghargaan terhadap keberagaman lokal. Evaluasi terhadap kebijakan ini penting sebagai pijakan dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif di era selanjutnya (Prasetyo, 2021).

#### **4. Kebijakan Pendidikan pada Era Reformasi (1998–2010)**

Era Reformasi membawa perubahan besar pada tata kelola pendidikan, salah satunya melalui desentralisasi pendidikan. Desentralisasi memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Mustafa, 2018). Kebijakan ini lahir dari semangat demokratisasi pasca jatuhnya rezim Orde Baru, di mana pengelolaan pendidikan diharapkan lebih partisipatif dan responsif.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi tonggak penting dalam reformasi pendidikan Indonesia. UU ini menegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik, bukan sekadar penyeragaman materi (Hidayat, 2020). Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.



Otonomi daerah dalam bidang pendidikan juga berdampak pada variasi kualitas pendidikan antarwilayah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan, mengelola anggaran, dan mengembangkan kurikulum muatan lokal. Menurut Simanjuntak (2019), hal ini memungkinkan pendidikan lebih kontekstual, tetapi juga memunculkan tantangan berupa kesenjangan mutu antarwilayah.


Kebijakan reformasi pendidikan juga menekankan akuntabilitas publik. Sekolah dan madrasah dituntut untuk transparan dalam pengelolaan anggaran dan capaian kinerja. Hal ini mendorong lahirnya berbagai instrumen penilaian seperti akreditasi sekolah dan laporan kinerja lembaga pendidikan (Rahman, 2018). Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan era Reformasi berhasil membuka ruang demokratisasi, memperluas partisipasi masyarakat, dan memberi otonomi lebih besar pada daerah. Namun, tantangan yang muncul adalah kesenjangan mutu antarwilayah dan kapasitas manajemen pendidikan yang belum merata (Fauzi, 2021).

## **5. Kebijakan Pendidikan di Era Kontemporer (2010–Sekarang)**

Era kontemporer ditandai dengan munculnya kebijakan pendidikan yang lebih berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan daya saing global. Salah satu langkah besar adalah penerapan Kurikulum 2013 yang menekankan kompetensi, karakter, dan pembelajaran berbasis saintifik (Wahyuni, 2017). Kurikulum ini dirancang untuk melahirkan peserta didik yang kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain Kurikulum 2013, pemerintah juga memperkenalkan Kurikulum Merdeka sebagai respon terhadap kebutuhan fleksibilitas pendidikan. Kurikulum ini menekankan pada kebebasan belajar, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan proyek profil pelajar Pancasila (Novianti, 2022). Dengan



pendekatan ini, diharapkan peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat sesuai dengan nilai Pancasila.

Digitalisasi pendidikan menjadi kebijakan penting di era kontemporer, terutama sejak pandemi COVID-19. Pemanfaatan e-learning, platform digital, dan blended learning menjadi strategi utama untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran (Putri & Sari, 2021). Menurut UNESCO (2020), digitalisasi bukan hanya solusi darurat, tetapi juga peluang untuk mempercepat transformasi pendidikan Indonesia.


Selain itu, kebijakan pendidikan juga berfokus pada integrasi nilai karakter dan kearifan lokal. Program pendidikan karakter dan pengembangan kurikulum berbasis budaya daerah diintegrasikan ke dalam pembelajaran agar siswa tidak tercerabut dari akar budaya dan spiritualitasnya (Yusra, 2021). Hal ini penting untuk menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan era kontemporer memperlihatkan upaya adaptasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan digital. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan kesenjangan digital dan kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran (Anshori, 2022).

## **B. Peningkatan Mutu Pendidikan, Relevansi, dan Daya Saing**

Peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing adalah serangkaian upaya untuk memperbaiki kualitas hasil pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di tingkat global. Ini melibatkan perbaikan mutu proses dan keluaran pendidikan, memastikan kurikulum sesuai tuntutan zaman, dan menjadikan lulusan siap bersaing di pasar kerja global.

Komponen Utama peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing adalah: (1) Peningkatan Mutu Pendidikan. Dilakukan melalui: (a) Fokus pada kualitas pendidikan secara keseluruhan, mulai dari masukan, proses, hingga keluaran. (b) Meliputi efektivitas proses belajar mengajar, kompetensi guru,



dan kualitas sarana prasarana. Dan (c) Tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, dan berilmu. (2) Relevansi Pendidikan. Dilakukan melalui: (a) Menyesuaikan sistem pendidikan dengan masalah riil di masyarakat dan dunia kerja. (b) Memastikan lulusan memiliki keterampilan yang siap menghadapi tuntutan lingkungan dan pasar global. Dan (c) Pentingnya kurikulum yang baik dan relevan sebagai upaya peningkatan mutu. Sedangkan (3) Daya Saing. Dilakukan melalui: (a) Merupakan salah satu faktor penentu daya saing bangsa di percaturan global. (b) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk bisa bertahan dan unggul dibandingkan negara lain. Dan (c) Berhubungan dengan kualitas SDM yang mampu bersaing di tingkat internasional.


Tujuan dan Manfaat peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing adalah: (1) Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kompetitif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan nasional. (2) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. (3) Memastikan lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja global. Dan (4) Meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing, diantaranya:

### **1. Penguatan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran**

Penguatan kurikulum merupakan strategi utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, orientasi pembelajaran lebih menekankan pada kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi (Sanjaya, 2016). Hal ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembelajaran berbasis kompetensi.

Inovasi pembelajaran juga semakin ditekankan dengan pendekatan *student centered learning*. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa dituntut lebih aktif dalam mengonstruksi pengetahuan (Rusman, 2018). Dengan demikian,



proses belajar menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik.

Selain itu, kurikulum dirancang agar adaptif terhadap perkembangan zaman. Misalnya, melalui integrasi muatan lokal dan penguatan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai Pancasila pada siswa (Samani & Hariyanto, 2017). Kurikulum tidak hanya menyiapkan lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat.

Penguatan kurikulum juga diwujudkan dalam bentuk fleksibilitas melalui Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memungkinkan sekolah menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik (Mulyasa, 2022). Fleksibilitas ini penting untuk menghadapi keragaman budaya, sosial, dan ekonomi di Indonesia.


Secara keseluruhan, penguatan kurikulum dan inovasi pembelajaran menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan kebutuhan masyarakat global yang menuntut generasi muda untuk adaptif, kreatif, dan memiliki karakter unggul (Tilaar, 2015).

## **2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik**

Pendidik memiliki peran strategis dalam menentukan mutu pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru menjadi fokus utama pemerintah. Menurut Mulyasa (2017), guru profesional dituntut menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

Berbagai program pelatihan dan sertifikasi guru telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidik. Misalnya, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang menekankan pada keterampilan praktis mengajar (Sagala, 2019). Program ini membantu guru dalam menerapkan teori ke dalam praktik pembelajaran.

Selain itu, pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) menjadi strategi penting dalam mendukung guru agar terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan (Suyanto & Jihad,



2019). Dengan PKB, guru dapat meningkatkan kualitasnya secara konsisten sesuai dengan kebutuhan zaman.

Peningkatan profesionalisme juga menekankan pada etika dan integritas guru. Menurut Satori (2016), guru bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembinaan moral dan spiritual guru menjadi bagian integral dari pengembangan profesionalisme.


Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru berfungsi ganda, yakni meningkatkan kualitas pembelajaran siswa sekaligus memperkuat peran guru sebagai agen perubahan sosial. Guru yang kompeten dan profesional mampu menerapkan metode pengajaran yang efektif dan relevan, yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai hasil belajar yang optimal tetapi juga untuk membentuk peserta didik menjadi agen perubahan yang dapat membawa nilai-nilai positif dalam masyarakat, seperti empati dan toleransi. (Uno, 2017).

Dengan demikian, pengembangan diri guru secara berkelanjutan sangat krusial untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan masyarakat yang lebih baik. Guru bukan sekadar pengajar, melainkan juga pembimbing yang menanamkan nilai, memotivasi, dan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara siswa, sehingga mereka dapat menciptakan tatanan masyarakat yang lebih positif dan harmonis.

### **3. Penggunaan Teknologi Digital dalam Pembelajaran**

Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar pada dunia pendidikan. Pembelajaran berbasis digital memungkinkan proses belajar lebih interaktif, fleksibel, dan sesuai dengan gaya belajar generasi milenial (Munir, 2017). Teknologi menjadikan akses terhadap sumber belajar lebih terbuka dan luas.

Penggunaan *e-learning*, *blended learning*, dan platform digital menjadi tren utama dalam pembelajaran. Menurut Arsyad (2019), media digital mampu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui visualisasi, simulasi, dan interaktivitas. Dengan demikian, teknologi menjadi alat bantu yang memperkuat efektivitas pembelajaran.



Selain untuk siswa, teknologi digital juga mendukung pengembangan profesional guru. Berbagai platform menyediakan kursus daring, forum diskusi, dan sumber pembelajaran yang dapat diakses kapan saja (Darmawan, 2018). Hal ini memperluas kesempatan guru untuk terus belajar sepanjang hayat.

Namun, penerapan teknologi digital juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur memadai, terutama di daerah terpencil. Menurut Hamid (2020), diperlukan strategi pemerataan akses teknologi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata.

Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran adalah keniscayaan di era kontemporer. Teknologi tidak menggantikan guru, melainkan memperkuat peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan (Munir, 2020).


#### **4. Kerjasama Internasional dan Benchmarking Global**

Globalisasi menuntut pendidikan Indonesia untuk beradaptasi dengan standar internasional. Kerja sama internasional menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Tilaar & Nugroho (2016), benchmarking global penting untuk mengukur sejauh mana sistem pendidikan nasional sejalan dengan praktik terbaik dunia.

Kerja sama dilakukan melalui pertukaran pelajar, dosen, maupun penelitian bersama. Program beasiswa LPDP, misalnya, menjadi upaya pemerintah untuk mendorong generasi muda belajar di luar negeri dan membawa pulang ilmu pengetahuan (Hendarman, 2019). Hal ini memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia di kancah global.

Selain itu, Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional seperti UNESCO dan ASEAN dalam bidang pendidikan. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas kurikulum, metode pembelajaran, dan standar evaluasi pendidikan (Fahmi, 2018).

Benchmarking global tidak hanya mengadopsi praktik internasional, tetapi juga mengadaptasinya sesuai dengan konteks



lokal. Menurut Hidayat (2020), pendidikan Indonesia perlu menyeimbangkan antara standar global dengan nilai-nilai lokal agar tidak tercerabut dari akar budaya bangsa.

Dengan demikian, kerja sama internasional dan *benchmarking* global bukan sekadar strategi modernisasi, tetapi juga sarana memperkuat daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## **5. Strategi Peningkatan Daya Saing Lulusan di Pasar Kerja**


Daya saing lulusan merupakan indikator penting dalam keberhasilan pendidikan. Menurut Supriyadi (2017), pendidikan harus mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Strategi peningkatan daya saing dilakukan dengan memperkuat *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Program vokasi, magang, dan kerja sama industri menjadi sarana utama dalam menyiapkan lulusan yang siap pakai (Siswanto, 2018).

Selain keterampilan teknis, kemampuan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim juga sangat dibutuhkan di pasar kerja global (Nuryana, 2019). Oleh karena itu, pendidikan tinggi maupun sekolah vokasi dituntut untuk memperkuat kurikulum berbasis kompetensi.

Pemerintah juga mendorong pengembangan kewirausahaan bagi lulusan. Menurut Sudjana (2020), pendidikan kewirausahaan dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan berbagai sumber terdapat berbagai strategi untuk meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja meliputi: mengembangkan keterampilan lunak (*soft skills*) seperti komunikasi dan kepemimpinan, meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan melalui pelatihan relevan, mendapatkan pengalaman kerja praktis seperti magang, membangun jaringan profesional, dan menjaga semangat belajar dan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar.




Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap strategi dan kegiatan yang dilakukan, yaitu: *Pertama*, Mengembangkan Keterampilan Lunak (Soft Skills). Strategi ini dapat dilakukan dengan: (1) Mengembangkan Keterampilan Berkomunikasi yaitu kemampuan menyampaikan ide dengan jelas dan efektif. (2) Kepemimpinan dan Manajemen yaitu mampu memimpin dan mengelola sumber daya manusia. (3) Kepercayaan Diri dan Berpikir Kreatif yaitu memiliki rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan dan berpikir inovatif. Dan (4) Keterampilan Berorganisasi yaitu mampu mengatur pekerjaan dan prioritas dengan baik.

*Kedua*, Meningkatkan Keterampilan Teknis dan Pengetahuan. Strategi ini dapat dilakukan dengan: (1) Penguasaan Bahasa Asing yaitu kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa negara lain penting di pasar kerja global. (2) Keterampilan Teknologi yaitu menguasai teknologi terbaru yang relevan dengan bidang studi atau pekerjaan yang diinginkan. Dan (3) Mengikuti Pelatihan yaitu mengikuti pelatihan atau seminar khusus yang dapat meningkatkan keahlian teknis dan profesional.

*Ketiga*, Mendapatkan Pengalaman Kerja Praktis. Strategi ini dapat dilakukan dengan: (1) Magang yaitu mengikuti program magang untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata dan memahami budaya kerja di industri yang diminati. Dan (2) Proyek dan Aktivitas Sukarela yaitu terlibat dalam proyek mahasiswa atau kegiatan sukarela dapat menjadi wadah pengembangan diri dan keterampilan.

*Ketiga*, Membangun Jaringan Profesional (Networking). Strategi ini dapat dilakukan dengan: (1) Bergabung dengan Komunitas yaitu bergabung dengan klub atau organisasi yang relevan untuk memperluas jaringan. (2) Manfaatkan Platform Profesional yaitu gunakan untuk terhubung dengan profesional dan mencari peluang kerja. (3) Bangun Hubungan yaitu menjalin hubungan dengan individu yang dapat memberikan saran, wawasan, atau rekomendasi pekerjaan potensial.




Sedangkan *keempat*, Menjaga Semangat Belajar dan Adaptasi bagi Peserta Didik. Strategi ini dapat dilakukan dengan: (1) Adaptasi terhadap Perubahan yaitu pasar kerja terus berubah, jadi penting untuk selalu beradaptasi dan siap menghadapi inovasi teknologi dan perubahan pasar. Dan (2) Belajar Berkelanjutan yaitu teruskan belajar untuk meningkatkan kompetensi diri agar tidak tertinggal dari persaingan.

Strategi utama untuk meningkatkan daya saing lulusan meliputi pengembangan kompetensi teknis (*hard skills*), kemampuan non-teknis (*soft skills*) seperti komunikasi dan kerja sama tim, serta penanaman jiwa kewirausahaan yang kreatif dan inovatif. Tujuannya adalah membekali lulusan agar mampu bersaing secara efektif dalam pasar kerja global yang dinamis dan kompetitif. (Mulyono, 2019). Penguatan kompetensi teknis memastikan lulusan memiliki keahlian spesifik yang dibutuhkan industri, sementara penguasaan *soft skills* seperti pemecahan masalah dan adaptabilitas membantu mereka berinteraksi dan bekerja sama dalam lingkungan kerja yang beragam. Pengembangan jiwa kewirausahaan menumbuhkan sifat mandiri dan inovatif, yang semakin penting untuk menghadapi tantangan di pasar kerja global yang kompleks dan memerlukan lulusan yang proaktif.

### **C. Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional**

Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional adalah seperangkat aturan, prinsip, dan arah kebijakan yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mampu menjawab tantangan global melalui sistem pendidikan yang demokratis, inklusif, berkeadilan, dan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik sepanjang hayat.

Tujuan Utama Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional adalah: (1) Mencerdaskan Bangsa yaitu menjadikan bangsa Indonesia cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas. (2) Membentuk Manusia Seutuhnya yaitu mengembangkan manusia yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan




bertanggung jawab. (3) Menjawab Tantangan Global yaitu menyiapkan masyarakat yang mampu bersaing dan menghadapi tantangan zaman di tingkat internasional. Dan (4) Pemberdayaan Masyarakat yaitu: Melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

Prinsip-prinsip Pokok Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu: (1) Demokratis dan Berkeadilan yaitu pendidikan tidak bersifat diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. (2) Menjunjung Tinggi HAM dan Nilai Budaya yaitu menghargai Hak Asasi Manusia, nilai agama, dan kekayaan budaya bangsa. (3) Sistem Terbuka dan Multimakna yaitu menggunakan sistem pendidikan yang fleksibel, inklusif, dan dapat diakses melalui berbagai jalur (formal, nonformal, informal) dan metode (tatap muka atau jarak jauh). (4) Pendidikan Sepanjang Hayat yaitu memberikan kesempatan pembelajaran yang berkelanjutan bagi setiap individu. (5) Fokus pada Karakter yaitu menempatkan pendidikan karakter sebagai inti dari pendidikan nasional untuk membentuk kepribadian yang unggul. (6) Peningkatan Kualitas Pendidikan yaitu meliputi peningkatan sarana prasarana, kualitas guru, pengembangan kurikulum, dan pemanfaatan teknologi. Dan (7) Relevansi dengan Kebutuhan Industri yaitu menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

### **1. Landasan Hukum dan Konstitusional**

Landasan hukum dan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia bersumber dari UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini menjadi dasar utama kebijakan pendidikan nasional (Sagala, 2019). Pendidikan dipandang sebagai hak dasar sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya.

Selain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi pijakan utama. Undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan yang



berakar pada budaya bangsa sekaligus responsif terhadap perkembangan global (Tilaar & Nugroho, 2016).

Peraturan pemerintah dan peraturan menteri juga mendukung operasionalisasi kebijakan pendidikan. Misalnya, PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan memperkuat sistem mutu pendidikan di Indonesia (Mulyasa, 2022).

Landasan hukum ini memberikan arah agar pendidikan berjalan teratur dan selaras dengan tujuan nasional. Menurut Uno (2017), regulasi yang jelas membantu menghindari kesenjangan kebijakan antar daerah.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan nasional tidak hanya berbasis pada kebutuhan praktis, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, sehingga pelaksanaannya bersifat mengikat dan berkeadilan.


## **2. Visi dan Misi Pendidikan Nasional**

Visi pendidikan nasional menekankan terwujudnya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan, serta kompetitif secara global. Menurut Samani dan Hariyanto (2017), visi ini mencerminkan integrasi antara kecerdasan intelektual, moral, dan spiritual.

Misi pendidikan nasional diwujudkan melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat (Suyanto & Jihad, 2019). Pendidikan bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga pembangunan karakter.

Dalam konteks globalisasi, visi dan misi pendidikan Indonesia diarahkan untuk mencetak generasi yang mampu bersaing secara internasional. Menurut Hendarman (2019), hal ini menuntut adaptasi terhadap standar global tanpa meninggalkan identitas lokal.

Visi dan misi juga menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum Merdeka, misalnya, bertujuan membentuk pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, dan berkarakter (Mulyasa, 2022).



Secara keseluruhan, visi dan misi pendidikan nasional berfungsi sebagai arah pembangunan jangka panjang yang menggabungkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi bangsa.

### **3. Prinsip Pemerataan Akses dan Keadilan**

Pemerataan akses pendidikan menjadi isu sentral dalam kebijakan nasional. Negara wajib memastikan setiap warga negara mendapat kesempatan pendidikan tanpa diskriminasi (Uno, 2017). Prinsip ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Program wajib belajar 12 tahun merupakan implementasi dari prinsip pemerataan akses. Menurut Suyanto dan Jihad (2019), program ini mendorong semua anak Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis.


Selain itu, kebijakan afirmatif juga diterapkan untuk kelompok marjinal, seperti beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar). Menurut Hamid (2020), program ini memperkuat keadilan sosial dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Pemerataan akses tidak hanya menyangkut aspek biaya, tetapi juga penyediaan sarana prasarana di daerah tertinggal. Menurut Munir (2017), pembangunan sekolah dan digitalisasi pembelajaran merupakan langkah penting dalam mengatasi ketimpangan wilayah.

Dengan demikian, prinsip pemerataan akses dan keadilan merupakan fondasi penting agar pendidikan benar-benar berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial dan pembangunan bangsa.

### **4. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing**

Peningkatan mutu pendidikan menjadi tantangan utama dalam kebijakan nasional. Menurut Sanjaya (2016), mutu pendidikan harus mencakup input, proses, dan output pembelajaran. Tidak cukup hanya meningkatkan akses, tetapi juga kualitas isi pembelajaran.



Relevansi pendidikan juga penting agar lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Menurut Siswanto (2018), penguatan link and match antara pendidikan dan industri menjadi kunci agar lulusan tidak hanya berteori tetapi juga siap kerja.

Daya saing pendidikan Indonesia di tingkat global juga menjadi fokus. Benchmarking internasional melalui PISA, misalnya, digunakan untuk mengukur posisi Indonesia dibandingkan negara lain (Fahmi, 2018).

Peningkatan mutu juga mencakup penguatan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kurikulum Merdeka menekankan kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah sebagai kompetensi utama (Mulyasa, 2022).

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan diarahkan agar lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis dan daya saing global (Supriyadi, 2017).


## **5. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan**

Tata kelola pendidikan yang baik diperlukan agar kebijakan berjalan efektif. Menurut Tilaar & Nugroho (2016), prinsip good governance dalam pendidikan mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi.

Desentralisasi pendidikan melalui otonomi daerah memberi kewenangan lebih besar kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan (Suyanto & Jihad, 2019). Hal ini diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal.

Namun, akuntabilitas tetap menjadi faktor penting. Menurut Hendarman (2019), sistem akreditasi dan evaluasi mutu menjadi instrumen untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional.

Penguatan tata kelola juga mencakup manajemen keuangan pendidikan yang transparan. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), misalnya, harus dikelola secara akuntabel agar tepat sasaran (Hamid, 2020).




Dengan demikian, tata kelola yang baik dan akuntabel tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjamin efektivitas kebijakan pendidikan nasional dalam jangka panjang.

#### **D. Kebijakan Makro Pembangunan Pendidikan**

Kebijakan makro pembangunan Pendidikan adalah serangkaian kebijakan publik yang dirancang pemerintah untuk mengarahkan tujuan dan sasaran pendidikan secara luas, mencakup perencanaan kurikulum tingkat nasional, alokasi sumber daya, serta pengembangan sistem yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kecerdasan bangsa. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang otonom, beretika, dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.

Aspek-aspek kebijakan makro pembangunan pendidikan, yaitu: (1) Perencanaan Strategis yaitu melibatkan penentuan tujuan pendidikan secara keseluruhan, yang kemudian diwujudkan melalui penyesuaian kurikulum nasional dan penetapan kompetensi yang harus dikuasai siswa. (2) Alokasi Sumber Daya yaitu memastikan distribusi sumber daya yang efisien dan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. (3) Pengembangan Kurikulum dan Sarana yaitu meliputi perbaikan kurikulum agar relevan dengan perkembangan zaman, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil. (4) Peningkatan Kualitas SDM yaitu fokus pada peningkatan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berpengetahuan luas. Dan (5) Pemerataan Akses dan Kualitas yaitu Berupaya memperluas dan pemeratakan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dengan penyediaan sarana dan bantuan pendidikan gratis atau terjangkau.

Tujuan Utama kebijakan makro pembangunan Pendidikan yaitu: (1) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui pendidikan agar lebih berpengetahuan dan terampil. (2) Membentuk Karakter Bangsa.



Menanamkan nilai-nilai luhur dan karakter mulia pada peserta didik sebagai pribadi yang berakhlak baik. Dan (3) Mewujudkan Pembangunan Nasional. Memastikan pendidikan berkontribusi positif dalam menciptakan manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri.

Pelaksanaan kebijakan makro pembangunan Pendidikan dilakukan melalui:

### **1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)**


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi pedoman utama pembangunan termasuk sektor pendidikan di Indonesia. Dalam RPJPN 2005–2025, pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendidikan diarahkan agar mampu mencetak generasi yang berdaya saing global namun tetap berakar pada nilai budaya bangsa (Syamsuddin, 2019).

Salah satu fokus utama RPJPN adalah menciptakan sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini mencakup perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas pendidik, dan penguatan sarana prasarana pendidikan. Pendidikan bukan hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa (Arifin, 2020).

Selain itu, RPJPN menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan, serta antar wilayah barat dan timur Indonesia (Kurniawan, 2017). Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat menjadi motor penggerak keadilan sosial.

Dalam konteks implementasi, RPJPN juga mendorong integrasi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah menekankan perlunya adaptasi pendidikan terhadap era digital, revolusi industri, serta kebutuhan global yang terus berubah (Rahardjo, 2021).

Secara keseluruhan, RPJPN menegaskan bahwa pembangunan pendidikan jangka panjang bukan hanya tentang



kuantitas, tetapi juga kualitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan (Sutrisno, 2016).

## **2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**

RPJMN merupakan turunan dari RPJPN yang dirancang untuk periode lima tahunan. Dalam konteks pendidikan, RPJMN memberikan arah kebijakan yang lebih operasional, seperti program wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu guru, dan penguatan pendidikan vokasi (Nasution, 2020).

RPJMN 2015–2019 misalnya, menekankan pada perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Program-program seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan revitalisasi pendidikan vokasi lahir dari kebijakan RPJMN ini (Hidayat, 2018).


Selain itu, RPJMN juga menargetkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah berupaya menghadirkan layanan pendidikan bermutu bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Setiawan, 2019).

Dalam pelaksanaannya, RPJMN juga mengintegrasikan pendidikan dengan pembangunan ekonomi nasional. Pendidikan dianggap sebagai motor penggerak daya saing bangsa, sehingga orientasi pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global (Anwar, 2017).

Dengan demikian, RPJMN berperan penting dalam menjembatani visi jangka panjang RPJPN dengan realitas kebijakan praktis di lapangan. Ia memastikan setiap rencana pembangunan pendidikan dapat terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat (Rukmana, 2020).

## **3. Kebijakan Pendidikan dalam Konteks SDGs dan Globalisasi**

Agenda pembangunan global, khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs), menjadi acuan penting dalam kebijakan pendidikan nasional. SDG 4 menargetkan pendidikan inklusif,



berkualitas, dan berkeadilan untuk semua pada tahun 2030. Indonesia merespons dengan mengintegrasikan target SDGs ke dalam kebijakan pendidikan nasional (Yusuf, 2018).

Dalam konteks ini, pendidikan dipandang tidak hanya berorientasi nasional, tetapi juga global. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kompetensi global seperti keterampilan abad 21, literasi digital, dan kesadaran multikultural (Wahyuni, 2020).

Pemerintah juga mendorong kerja sama internasional di bidang pendidikan, baik melalui program pertukaran pelajar, riset bersama, maupun benchmarking dengan sistem pendidikan negara lain. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya saing pendidikan Indonesia dalam percaturan global (Husna, 2019).

Selain itu, kebijakan pendidikan dalam konteks globalisasi juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dipadukan dengan standar internasional, sehingga lulusan Indonesia tetap memiliki identitas nasional yang kuat (Zulkarnain, 2016).


Dengan demikian, kebijakan pendidikan Indonesia dalam konteks SDGs dan globalisasi diarahkan untuk menyeimbangkan kebutuhan lokal dan tantangan global. Hal ini bertujuan agar pendidikan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peradaban dunia (Fahmi, 2021).

#### **4. Kebijakan Anggaran Pendidikan Nasional (20% APBN)**

Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945. Kebijakan ini bertujuan memastikan pendidikan memiliki dukungan finansial yang memadai untuk meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan (Prasetyo, 2017).

Alokasi anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai program, seperti peningkatan kesejahteraan guru, pengadaan sarana prasarana pendidikan, bantuan operasional sekolah (BOS), hingga beasiswa bagi siswa kurang mampu (Hariyanto, 2019).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa distribusi anggaran pendidikan sering kali belum merata.



Tantangan muncul pada aspek efektivitas penggunaan anggaran, di mana sebagian dana tidak terserap optimal atau tidak tepat sasaran (Rohman, 2020).

Pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola anggaran pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan anggaran juga mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas (Firmansyah, 2018).

Secara umum, kebijakan anggaran pendidikan 20% APBN menjadi landasan penting bagi keberlanjutan pembangunan pendidikan nasional. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat (Surya, 2016).

## **5. Kebijakan Nasional tentang Pemerataan dan Akses Pendidikan**


Pemerataan akses pendidikan menjadi isu strategis dalam kebijakan nasional. Pemerintah berupaya memastikan setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu (Iskandar, 2018).

Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pengembangan sekolah di daerah 3T merupakan bentuk nyata dari kebijakan pemerataan pendidikan. Program ini dirancang untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan (Lestari, 2020).

Selain itu, kebijakan pemerataan juga mencakup pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah mendorong sekolah-sekolah agar mampu memberikan layanan pendidikan yang ramah dan adil bagi semua peserta didik (Handayani, 2017).

Di sisi lain, tantangan masih muncul terkait dengan kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Akses ke fasilitas pendidikan yang memadai masih belum merata, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan (Ramadhan, 2019).

Secara keseluruhan, kebijakan pemerataan akses pendidikan menunjukkan komitmen pemerintah dalam



mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara (Mulyani, 2016).

Kebijakan makro pembangunan pendidikan di Indonesia menunjukkan kesinambungan yang erat antara perencanaan jangka panjang, implementasi jangka menengah, dan respon terhadap dinamika global. RPJPN berfungsi sebagai arah strategis yang menekankan visi besar pendidikan sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia berdaya saing global namun tetap berakar pada identitas nasional (Syamsuddin, 2019; Sutrisno, 2016). Visi ini kemudian diterjemahkan dalam RPJMN yang lebih operasional, dengan program nyata seperti wajib belajar, revitalisasi pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas guru (Nasution, 2020; Hidayat, 2018).

Jika RPJPN dan RPJMN lebih berfokus pada kerangka nasional, maka kebijakan pendidikan dalam konteks SDGs dan globalisasi memperluas orientasi pada target internasional, khususnya pendidikan inklusif, adil, dan bermutu bagi semua pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan keterlibatan Indonesia dalam agenda global sekaligus kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi abad 21 yang relevan dengan pasar kerja internasional (Yusuf, 2018; Wahyuni, 2020).


Dari sisi sumber daya, alokasi anggaran pendidikan 20% APBN menjadi pilar penting keberlanjutan kebijakan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen negara dalam menyediakan dukungan finansial yang memadai, meskipun efektivitas penggunaannya masih menghadapi tantangan terkait pemerataan dan akuntabilitas (Prasetyo, 2017; Rohman, 2020). Dengan kata lain, kecukupan dana tidak selalu menjamin kualitas jika tata kelola tidak optimal.

Selanjutnya, kebijakan pemerataan dan akses pendidikan hadir sebagai respon langsung terhadap ketimpangan yang masih nyata di lapangan, baik antarwilayah maupun antar kelompok sosial-ekonomi. Program-program seperti KIP, BOS, dan pendidikan inklusif merupakan wujud komitmen negara dalam

menjamin pendidikan sebagai hak dasar seluruh warga negara (Iskandar, 2018; Lestari, 2020).

Secara komparatif, dapat disimpulkan bahwa kebijakan makro pendidikan Indonesia berjalan secara hierarkis dan saling melengkapi. RPJPN memberi arah jangka panjang, RPJMN menjabarkannya ke dalam program menengah, SDGs menautkan kebijakan ke skala global, anggaran pendidikan memastikan dukungan sumber daya, dan kebijakan pemerataan menjamin akses serta keadilan. Keterpaduan kelima aspek ini menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang inklusif, berkualitas, relevan, dan berdaya saing di era global.


Berikut adalah bagan alur Kebijakan Makro Pembangunan Pendidikan Nasional yang menggambarkan hubungan antara RPJPN, RPJMN, SDGs & globalisasi, anggaran pendidikan 20% APBN, serta pemerataan & akses pendidikan.



Gambar: Alur Kebijakan Makro Pendidikan Nasional

## E. Kebijakan Meso Pembangunan Pendidikan

Kebijakan meso pembangunan pendidikan adalah kebijakan yang berada di tingkat menengah atau tingkat daerah, seperti dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, yang bertujuan untuk mengimplementasikan dan merealisasikan kebijakan pendidikan tingkat makro dari pemerintah pusat serta memastikan keberhasilan pendidikan di wilayahnya. Kebijakan ini fokus pada penyelenggaraan, kinerja, dan hasil pendidikan di



tingkat sekolah, serta melibatkan desentralisasi dan akreditasi untuk memastikan kualitas yang berkelanjutan.


Adapun peran dan ciri kebijakan meso adalah: (1) Tingkat Pelaksanaan. Berada di bawah kebijakan makro (pemerintah pusat) dan di atas kebijakan mikro (sekolah), melibatkan dinas pendidikan daerah. (2) Fokus Implementasi. Menerjemahkan kebijakan tingkat pusat menjadi program-program konkret yang dapat dijalankan di tingkat daerah. (3) Pengawasan Kualitas. Memastikan sekolah mencapai standar nasional pendidikan dan menjaga keberlanjutan kualitas. (4) Desentralisasi. Memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di wilayahnya. (5) Akreditasi. Melibatkan proses akreditasi oleh badan yang berwenang untuk menilai kinerja sekolah. Dan (6) Peran Guru. Mendukung guru melalui pelatihan dan penyediaan sumber daya yang berkualitas untuk memfasilitasi pembelajaran.

Sedangkan contoh penerapan kebijakan meso, diantaranya: (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana. Peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur pendidikan di daerah, terutama di daerah terpencil. (2) Pengembangan Kurikulum Lokal. Penyesuaian kurikulum agar relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman di tingkat lokal. (3) Program Dukungan Guru. Pelatihan dan pengembangan profesional guru agar dapat mengajar dengan lebih efektif. Dan (4) Manajemen Sekolah. Pembaharuan sistem manajemen kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Adapun bentuk kebijakan meso pembangunan pendidikan adalah

### **1. Kebijakan Pendidikan Tingkat Provinsi**

Kebijakan pendidikan di tingkat provinsi memiliki peran strategis dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat lokal. Pemerintah provinsi berfungsi sebagai koordinator dalam penyusunan rencana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Misalnya, kebijakan terkait pengembangan sekolah unggulan berbasis karakter dan potensi daerah telah menjadi salah satu fokus utama di berbagai provinsi.




Hal ini penting agar pendidikan tidak sekadar mengikuti standar nasional, tetapi juga menyesuaikan dengan kearifan lokal. Menurut Tilaar & Nugroho (2019), kebijakan pendidikan daerah sebaiknya memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal untuk meningkatkan relevansi.

Selain itu, provinsi juga bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pengelolaan ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang harus dilakukan secara profesional. Di beberapa provinsi, kebijakan peningkatan kualitas sekolah menengah difokuskan pada penyediaan sarana prasarana dan pemerataan guru. Yuwono (2020) menekankan bahwa peran provinsi dalam penyediaan tenaga pendidik yang merata sangat krusial untuk mengurangi disparitas kualitas pendidikan.

Pemerintah provinsi juga mulai mengembangkan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*) untuk memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran. Pemanfaatan sistem data pokok pendidikan (Dapodik) telah membantu pemerintah provinsi dalam memetakan kebutuhan sekolah. Hal ini memperkuat fungsi koordinasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Menurut Suryadi (2021), kebijakan berbasis data memungkinkan perencanaan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga berperan dalam membangun sinergi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk memperkuat layanan pendidikan. Program kemitraan, seperti beasiswa daerah dan sekolah vokasi berbasis industri, banyak dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Menurut Priatna (2022), kebijakan kolaboratif antara pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan tingkat provinsi dapat dipahami sebagai penghubung antara visi nasional dan realitas lokal. Hal ini menuntut adanya fleksibilitas kebijakan yang tetap berpijak pada standar nasional tetapi tidak mengabaikan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, peran provinsi dalam



pembangunan pendidikan harus terus diperkuat dengan dukungan anggaran, regulasi, dan kapasitas kelembagaan.


## **2. Kebijakan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota**

Kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih langsung terhadap pengelolaan pendidikan dasar. Kebijakan di tingkat ini cenderung lebih operasional dan dekat dengan implementasi sehari-hari. Misalnya, penyediaan sarana pendidikan dasar, distribusi guru, dan pelatihan kepala sekolah menjadi fokus utama. Menurut Suyanto & Jihad (2020), pemerintah kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam memastikan pemerataan layanan pendidikan dasar.

Salah satu tantangan utama kebijakan pendidikan tingkat kabupaten/kota adalah keterbatasan anggaran. Walaupun pemerintah pusat mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBN, distribusi ke daerah sering kali tidak merata. Oleh karena itu, kabupaten/kota harus melakukan inovasi pembiayaan, termasuk melalui kerjasama dengan dunia usaha. Hal ini ditegaskan oleh Kurniawan (2019), bahwa pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi pembiayaan kreatif untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan.

Kabupaten/kota juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui program pengembangan profesional guru. Pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, dan pembinaan kepala sekolah menjadi kebijakan yang harus diperkuat. Menurut Hidayat (2021), kualitas guru di tingkat kabupaten/kota sangat menentukan keberhasilan kebijakan pendidikan secara nasional.

Selain itu, kebijakan pendidikan kabupaten/kota sering kali berorientasi pada kebutuhan spesifik lokal. Misalnya, daerah pesisir mengembangkan kurikulum berbasis kelautan, sementara daerah pertanian menekankan pendidikan vokasi pertanian. Hal ini sejalan dengan gagasan Mulyasa (2020), bahwa pendidikan berbasis potensi lokal dapat meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan.



Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan tingkat kabupaten/kota merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan pengelolaan yang adaptif, partisipatif, dan inovatif, kebijakan di tingkat ini dapat lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

### **3. Penguatan Peran Dinas Pendidikan Daerah**

Dinas Pendidikan daerah berfungsi sebagai lembaga teknis yang mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Peran ini mencakup pengelolaan kurikulum, manajemen sekolah, peningkatan mutu guru, hingga pengawasan. Menurut Kemdikbudristek (2021), penguatan kapasitas kelembagaan dinas pendidikan sangat penting agar mampu melaksanakan tugas secara profesional.

Selain itu, Dinas Pendidikan daerah juga berperan dalam melakukan inovasi kebijakan untuk menjawab tantangan lokal. Misalnya, pengembangan sekolah berbasis lingkungan atau program literasi daerah. Menurut Rasyid (2020), peran Dinas Pendidikan daerah harus lebih fleksibel dalam merespon kebutuhan lokal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pusat.

Dinas Pendidikan daerah juga bertanggung jawab membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif. Kolaborasi ini melibatkan guru, orang tua, komunitas, dan dunia usaha. Melalui sinergi ini, kualitas pembelajaran dapat meningkat. Menurut Priatna (2022), kolaborasi multipihak di tingkat daerah menjadi kunci inovasi pendidikan berkelanjutan.

Namun, tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan manajemen pendidikan menjadi kebutuhan mendesak. Yuwono (2021) menekankan bahwa peningkatan kapasitas birokrasi pendidikan akan berdampak pada efektivitas layanan pendidikan di daerah.

Dengan demikian, penguatan peran Dinas Pendidikan daerah bukan hanya soal pelaksanaan regulasi, tetapi juga tentang inovasi dan kepemimpinan dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

#### **4. Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah**

Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi hal penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Tanpa sinkronisasi, kebijakan sering kali berjalan parsial dan tidak efektif. Menurut Tilaar & Nugroho (2019), harmonisasi kebijakan pendidikan dapat memastikan pencapaian tujuan nasional tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.

Salah satu bentuk sinkronisasi adalah melalui mekanisme perencanaan pembangunan pendidikan bersama, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini memungkinkan aspirasi daerah diakomodasi dalam kebijakan nasional. Menurut Hidayat (2020), mekanisme partisipatif ini dapat memperkuat integrasi kebijakan pendidikan.

Selain itu, sinkronisasi juga penting dalam aspek kurikulum. Kurikulum nasional harus memberikan ruang bagi kurikulum muatan lokal. Dengan demikian, daerah dapat menanamkan nilai-nilai budaya setempat tanpa keluar dari standar nasional. Hal ini ditegaskan oleh Mulyasa (2021), bahwa muatan lokal merupakan sarana penting untuk membangun identitas peserta didik.

Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah juga terkait dengan alokasi anggaran. Dana transfer pusat ke daerah harus digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pendidikan lokal. Menurut Suryadi (2022), mekanisme pengawasan dan evaluasi harus diperkuat agar penggunaan anggaran benar-benar efektif.

Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pendidikan pusat dan daerah bukan hanya aspek administratif, tetapi juga bagian dari strategi mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

#### **5. Inovasi Pendidikan di Tingkat Wilayah/Daerah**


Inovasi pendidikan di tingkat wilayah/daerah sering kali muncul dari kebutuhan lokal yang mendesak. Misalnya, pengembangan sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, atau pembelajaran berbasis digital. Menurut Yuwono (2020), inovasi pendidikan daerah menjadi laboratorium kebijakan yang dapat direplikasi ke skala nasional.

Banyak daerah juga mengembangkan model pendidikan berbasis teknologi informasi. Program digitalisasi sekolah, perpustakaan online, hingga platform pembelajaran daring lokal telah menjadi terobosan penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Priatna (2021) bahwa transformasi digital di daerah harus didukung oleh infrastruktur dan pelatihan guru.


Selain itu, inovasi pendidikan sering kali memanfaatkan kearifan lokal sebagai basis pembelajaran. Misalnya, kurikulum lokal berbasis budaya daerah atau keterampilan vokasi khas wilayah. Menurut Mulyasa (2020), pendidikan berbasis kearifan lokal dapat memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan daya saing lulusan.

Pemerintah daerah juga mulai mendorong inovasi pembiayaan pendidikan, seperti skema beasiswa daerah, kerjasama dengan perusahaan, dan program CSR untuk sekolah. Menurut Kurniawan (2019), inovasi pembiayaan di tingkat daerah dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran.

Dengan berbagai inovasi ini, pendidikan di tingkat daerah dapat menjadi penggerak perubahan menuju sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.



Gambar: Alur Kebijakan Meso Pendidikan Nasional



Penjelasan singkat alur:


1. Pusat: menetapkan standar (UU, RPJPN, RPJMN, SNP, kebijakan kurikulum).
2. Provinsi: menurunkan kebijakan ke level provinsi, termasuk distribusi anggaran dan pengawasan.
3. Kabupaten/Kota: melaksanakan kebijakan teknis (rekrutmen guru, pembangunan sarana, inovasi lokal).
4. Sinkronisasi: memastikan program pusat dan daerah selaras.
5. Satuan Pendidikan: menjadi pelaksana langsung dengan inovasi dan program daerah.

## **F. Kebijakan Mikro Pembangunan Pendidikan**

Kebijakan Mikro Pembangunan Pendidikan adalah prinsip, aturan, dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengatur dan mengelola sistem pendidikan di tingkat yang lebih spesifik atau lebih kecil, seperti di tingkat perguruan tinggi atau pengelolaan kelas, dengan fokus pada penyesuaian layanan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, efisiensi penggunaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pendidikan secara langsung.

Karakteristik Kebijakan Mikro Pembangunan Pendidikan, diantaranya: (1) Fokus pada implementasi. Berbeda dengan kebijakan makro yang menetapkan tujuan besar, kebijakan mikro berfokus pada bagaimana tujuan tersebut diimplementasikan di lapangan. (2) Skala kecil. Kebijakan ini beroperasi pada tingkat yang lebih terperinci, seperti pengembangan program studi, kurikulum, metode pengajaran, atau manajemen kelas. (3) Fleksibilitas. Kebijakan mikro memberikan fleksibilitas kepada institusi pendidikan untuk mengatur sumber daya dan menyesuaikan program sesuai dengan kondisi lokal. (4) Peningkatan kualitas dan kesetaraan. Tujuannya adalah untuk memastikan kesetaraan distribusi layanan pendidikan dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan spesifik masyarakat.

Adapun contoh kebijakan mikro diantaranya: (1) Pengelolaan dan peningkatan kualitas sistem pendidikan di




perguruan tinggi. Meliputi penentuan kurikulum, metode pengajaran, dan struktur program. (2) Pengelolaan kelas. Prinsip dan aturan yang mengatur kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. (3) Distribusi guru. Kebijakan untuk menempatkan dan merelokasi guru (misalnya, dari pusat ke daerah terpencil) untuk meratakan kualitas pendidikan, seperti yang diusulkan dalam program prioritas 2025. dan (4) Pembaruan sistem manajemen kinerja guru dan kepala sekolah. Kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas tenaga pendidik di tingkat sekolah.

### **1. Kebijakan Pengembangan Sekolah dan Madrasah**

Pengembangan sekolah dan madrasah menjadi fokus penting dalam kebijakan mikro pembangunan pendidikan di Indonesia. Pemerintah menekankan modernisasi infrastruktur, peningkatan kualitas kurikulum, serta penguatan manajemen sekolah agar dapat memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan bermutu. Sekolah dan madrasah diarahkan untuk tidak hanya menjadi lembaga pengajaran, tetapi juga pusat pengembangan karakter dan budaya literasi peserta didik (Suyatno, 2019).

Selain itu, integrasi sekolah umum dan madrasah melalui kebijakan kurikulum menjadi bentuk pengakuan terhadap peran pendidikan berbasis agama dalam memperkuat identitas nasional. Madrasah kini didorong untuk tidak hanya fokus pada pembelajaran agama, tetapi juga pada kompetensi sains, teknologi, dan keterampilan abad 21 (Mansur, 2020).

Kebijakan pengembangan sekolah dan madrasah juga mencakup pemerataan akses, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya ini sejalan dengan strategi pemerataan pendidikan nasional yang menekankan keadilan sosial (Hidayat & Sari, 2021). Dari perspektif mutu, pemerintah mendorong akreditasi sekolah dan madrasah sebagai instrumen evaluasi dan penjaminan kualitas. Proses ini menuntut lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan layanan sesuai standar nasional (Sukardi, 2018).




Kebijakan pengembangan sekolah dan madrasah merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Melalui implementasi kurikulum yang berfokus pada pendidikan karakter, lembaga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral, etika, dan nilai-nilai luhur. Dengan mendorong inklusivitas, setiap siswa—termasuk yang memiliki kebutuhan khusus—diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Responsivitas terhadap perkembangan global, seperti kemajuan teknologi dan tantangan sosial, memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan dan mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan yang kompleks.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pendidik, orang tua, hingga masyarakat. Pentingnya peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana, serta tata kelola yang efektif menjadi kunci dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. Dengan demikian, sekolah dan madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, melainkan juga sebagai pusat pembentukan karakter bangsa yang kuat dan adaptif. Upaya ini pada akhirnya akan mendorong kemajuan bangsa secara menyeluruh, menciptakan masyarakat yang beradab, dan meningkatkan posisi kompetitif negara di kancah internasional. Dengan demikian, kebijakan pengembangan sekolah dan madrasah menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing bangsa, melalui pendidikan yang berkarakter, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan global (Hasanah, 2022).

## **2. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan**

Guru dan tenaga kependidikan adalah ujung tombak pendidikan, sehingga peningkatan kapasitas mereka menjadi kebijakan prioritas di tingkat mikro. Program pengembangan



profesionalisme berkelanjutan (continuous professional development) telah digalakkan melalui pelatihan, workshop, sertifikasi, serta penguatan kompetensi digital (Wahyudi, 2020).

Selain kompetensi pedagogis, guru juga dituntut untuk memiliki kecakapan sosial, emosional, dan karakter dalam membimbing siswa. Hal ini sejalan dengan paradigma pendidikan holistik yang menekankan pembentukan kepribadian seutuhnya (Nugroho, 2017).

Kebijakan mikro juga mendorong penguatan peran kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Kepemimpinan transformasional menjadi model ideal untuk mendorong inovasi dan kolaborasi di sekolah (Fadhli, 2019). Pemerintah melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) menekankan pentingnya sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik sebagai bagian dari profesionalisme tenaga pendidik (Susanto, 2018).

Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan menjadi kunci dalam mentransformasi proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa (Suryani, 2021). Guru yang memiliki kemampuan mumpuni dalam mengelola kelas dan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna bagi siswa, sehingga membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka di berbagai bidang.

Hal ini juga berarti bahwa guru dan tenaga kependidikan perlu terus mengembangkan diri untuk mampu membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai perkembangan siswa secara efektif, termasuk analisis kesulitan belajar dan kemajuan mereka. Dengan dukungan tenaga kependidikan yang berkualitas, lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, menciptakan keberlanjutan positif dalam pencapaian akademik dan non-akademik peserta didik di masa mendatang.

### **3. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**


Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan kebijakan mikro yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsep ini memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya, keuangan, kurikulum, dan program pembelajaran (Darmawan, 2017).

MBS menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi stakeholders, terutama orang tua dan komite sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan MBS (Utomo, 2018).

Implementasi MBS juga ditujukan untuk memperkuat kultur sekolah, meningkatkan kreativitas guru, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap lembaga pendidikan (Rahman, 2019). Meski demikian, tantangan MBS adalah kapasitas manajemen sekolah yang masih beragam. Oleh karena itu, penguatan kompetensi kepala sekolah dan sistem supervisi menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas MBS (Kurniawan, 2020).

Berdasarkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang diuraikan oleh Sudarsono (2022), sekolah diberi otonomi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan unik lingkungan sekitarnya. Otonomi ini memungkinkan sekolah untuk menciptakan program dan kurikulum yang relevan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Dengan begitu, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik, karena materi yang diajarkan dapat dikaitkan langsung dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari. Adaptasi terhadap kebutuhan lokal ini bukan hanya meningkatkan keterlibatan siswa dan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sekolah karena dianggap mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tuntutan komunitasnya.

Namun demikian, fleksibilitas dalam inovasi yang diberikan MBS tidak lantas mengabaikan kewajiban sekolah untuk tetap konsisten dengan standar nasional pendidikan (SNP). Sekolah harus secara cerdas merancang dan mengimplementasikan



program-program baru dengan tetap mengacu pada delapan SNP, yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan lainnya. Prinsip akuntabilitas menjadi kunci dalam MBS, di mana sekolah bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan inovasi yang diambil, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Keseimbangan antara otonomi lokal dan kepatuhan terhadap standar nasional inilah yang menjadi esensi MBS, memastikan bahwa inovasi pendidikan yang dilakukan di tingkat sekolah tetap terarah pada pencapaian mutu pendidikan nasional yang lebih tinggi secara keseluruhan.


#### **4. Program Penguatan Karakter Peserta Didik**

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menjadi kebijakan mikro yang ditekankan sejak 2016 sebagai bagian dari pembangunan pendidikan nasional. Fokus utama kebijakan ini adalah menanamkan nilai-nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas (Setiawan, 2019).

Pendidikan karakter tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sekolah didorong untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembentukan kepribadian siswa (Arifin, 2020).

Program ini juga relevan dengan kebutuhan menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan moral, seperti penyalahgunaan teknologi, intoleransi, dan degradasi etika sosial (Lestari, 2018). Penguatan karakter juga dikaitkan dengan pendidikan berbasis kearifan lokal, yang menjadikan budaya daerah sebagai sarana internalisasi nilai moral (Hidayah, 2021).

Kebijakan penguatan karakter menjadi fondasi bagi terbentuknya individu yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian sosial yang mendalam. Penguatan karakter melalui berbagai upaya bertujuan menanamkan prinsip moral yang kuat, seperti kejujuran dan tanggung jawab, yang menjadi landasan untuk membuat keputusan etis dan bertindak sesuai nilai-nilai luhur di masyarakat.



Selain itu, pendidikan karakter juga membekali individu dengan pemahaman tentang empati, penghargaan terhadap perbedaan, serta kemampuan untuk berkontribusi positif dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, individu yang terbentuk akan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih harmonis dan mampu menjadi agen perubahan yang konstruktif, membawa kemaslahatan bagi sesama dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, kebijakan penguatan karakter tidak hanya membentuk individu yang cerdas intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial (Santoso, 2022).


## **5. Inovasi Pembelajaran di Tingkat Kelas**

Inovasi pembelajaran menjadi kebijakan mikro yang menekankan pentingnya pendekatan kreatif, kolaboratif, dan berbasis teknologi di kelas. Guru dituntut untuk berperan sebagai fasilitator pembelajaran aktif (*student-centered learning*) (Pratama, 2019). Pendekatan seperti *blended learning*, *project-based learning*, dan *problem-based learning* mulai diterapkan di berbagai sekolah untuk meningkatkan keterlibatan siswa (Handayani, 2020).

Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran kelas, seperti Learning Management System (LMS), aplikasi interaktif, dan media digital, semakin diperkuat pasca-pandemi Covid-19 (Siregar, 2021). Inovasi juga mencakup diferensiasi pembelajaran, yaitu menyesuaikan metode dan materi dengan kebutuhan individu siswa, sehingga lebih inklusif (Yulianti, 2020).

Inovasi kelas mengubah pendidikan dari metode yang kaku menjadi proses yang relevan dan menarik, dengan siswa yang lebih terlibat dalam pembelajaran aktif. Dengan memanfaatkan teknologi, proyek, dan kolaborasi, materi yang dulu abstrak menjadi lebih konkret, yang meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Pendekatan inovatif ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan menyenangkan, sehingga siswa lebih aktif dan mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas dan pemecahan masalah. (Fauzan, 2022).

Inovasi dalam pendidikan bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga penerapan strategi pengajaran baru seperti pembelajaran berbasis proyek dan permainan, yang secara signifikan meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Melalui metode ini, peserta didik didorong untuk mengeksplorasi, menemukan, dan menerapkan konsep-konsep dalam konteks dunia nyata, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Lingkungan belajar yang inovatif ini juga memungkinkan guru untuk lebih efektif dalam menyampaikan materi, menjadikannya pengalaman belajar yang interaktif dan mudah dipahami oleh siswa.



Gambar: Alur Kebijakan Mikro Pendidikan Nasional


Adapun keterangan gambar Alur Kebijakan Mikro Pembangunan Pendidikan, adalah:

- a. Kebijakan Pengembangan Sekolah dan Madrasah. Indikatornya adalah: peningkatan sarana prasarana, penambahan ruang kelas, digitalisasi sekolah/madrasah, akreditasi.
- b. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan. Indikatornya adalah: pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi, komunitas belajar guru (KKG/MGMP), penguasaan teknologi pembelajaran.

- c. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Indikatornya adalah kemandirian sekolah dalam perencanaan, transparansi penggunaan dana BOS, partisipasi komite sekolah, evaluasi mutu internal.
- d. Program Penguatan Karakter Peserta Didik. Indikator adalah: integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, pembiasaan religius & sosial, program literasi, budaya sekolah positif.
- e. Inovasi Pembelajaran di Tingkat Kelas. Indikatornya adalah: pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), penggunaan TIK, pembelajaran diferensiasi, model *blended learning*.

### Daftar Pustaka


- Anshori, M. (2022). *Digitalisasi Pendidikan di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Teknologi Pendidikan, 24(2), 88–101.
- Anwar, M. (2017). *Manajemen Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, S. (2020). *Sejarah Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Dari Rencana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013*. Jurnal Pendidikan Sejarah, 9(2), 45–58.
- Arifin, M. (2020). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Z. (2020). *Kebijakan Pendidikan Nasional di Era Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arsyad, A. (2019). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025: Evaluasi dan Arah Kebijakan*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Darmawan, D. (2018). *Teknologi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Darmawan, I. (2017). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Fadhli, M. (2019). *Kepemimpinan Pendidikan dan Inovasi Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- 
- Fahmi, I. (2018). *Kerjasama Internasional dalam Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, I. (2021). *Pendidikan Abad 21 dan SDGs*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fauzi, A. (2021). *Kebijakan Pendidikan di Era Reformasi: Sebuah Tinjauan Kritis*. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 11(1), 45–57.
- Firmansyah, R. (2018). *Tata Kelola Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, A. (2020). *Pendidikan Digital di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Deepublish.
- Handayani, S. (2017). *Pendidikan Inklusif di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hariyanto, E. (2019). *Anggaran Pendidikan dan Mutu Sekolah*. Malang: UB Press.
- Hendarman, H. (2019). *Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Globalisasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Hidayah, N. (2021). *Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter*. Malang: UMM Press.
- Hidayat, M. (2022). *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 77–89.
- Hidayat, R. (2018). *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayat, R. (2020). *Manajemen Pendidikan Daerah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, R. (2020). *Pendidikan Indonesia dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hidayat, R. (2020). *UU Sisdiknas 2003 dan Implikasinya terhadap Reformasi Pendidikan*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 112–125.
- Hidayat, R. (2021). *Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husna, A. (2019). *Internasionalisasi Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Iskandar, M. (2018). *Pemerataan Akses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Laporan Anggaran Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). (2021). *Laporan Kinerja Pendidikan Nasional 2020–2021*. Jakarta: Kemdikbudristek.

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Konteks SDGs*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kurniawan, A. (2017). *Pembangunan Pendidikan dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, A. (2019). *Kebijakan Publik dan Inovasi Pendidikan Daerah*. Malang: UB Press.
- Kurniawan, D. A., Nikmah, S. F., & Mahardi, N. A. O. (2024). *Portrait of Education Aspects in Indonesia During the Japanese Occupation (1942-1945)*. *Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora*, 8(1), 1-12.
- Lestari, P. (2020). *Akses Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mansur, H. (2020). *Madrasah dan Tantangan Pendidikan Modern*. Jakarta: Kencana.
- Mulyani, N. (2016). *Hak Pendidikan dan Konstitusi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyasa, E. (2017). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Pengembangan Kurikulum dan Implementasi di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Kurikulum Muatan Lokal: Teori dan Aplikasi di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, M. (2019). *Manajemen Pendidikan untuk Peningkatan Daya Saing*. Yogyakarta: Gava Media.
- Munir. (2017). *Pembelajaran Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Munir. (2020). *Kebijakan dan Implementasi Digitalisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Mustafa, I. (2018). *Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Antara Harapan dan Tantangan*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(2), 99-110.
- Nasution, F. (2020). *RPJMN dan Kebijakan Pendidikan*. Medan: USU Press.
- Nasution, S. (2011). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Novianti, L. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 13(4), 201-214.

- 
- Nugroho, B. (2020). *Penyeragaman Kurikulum pada Masa Orde Baru dan Dampaknya*. Jurnal Sejarah Pendidikan, 5(1), 33–46.
- Nugroho, S. (2017). *Profesionalisme Guru dalam Pendidikan Abad 21*. Yogyakarta: Ombak.
- Nurhayati, T. (2021). *Kebijakan Pendidikan Pasca Kemerdekaan: Analisis Kurikulum 1947 dan Nasionalisme*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 27(3), 155–168.
- Nuryana, A. (2019). *Soft Skills dan Dunia Kerja*. Bandung: Rosdakarya.
- OECD. (2020). *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*. Paris: OECD Publishing.
- Prasetyo, A. (2021). *Evaluasi Sistem Pendidikan Orde Baru dan Relevansinya Saat Ini*. Jurnal Sejarah dan Kebijakan Pendidikan, 12(2), 66–79.
- Prasetyo, B. (2017). *Ekonomi Pendidikan dan Kebijakan Anggaran*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, A. (2019). *Inovasi Pembelajaran di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia.
- Priatna, T. (2021). *Transformasi Digital Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Priatna, T. (2022). *Kolaborasi Multipihak dalam Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, N., & Sari, M. (2021). *E-Learning dan Blended Learning di Era Pandemi COVID-19*. Jurnal Inovasi Pendidikan, 10(3), 88–97.
- Rahardjo, S. (2021). *Pendidikan dan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, M. (2018). *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendidikan Era Reformasi*. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 7(2), 56–70.
- Ramadhan, A. (2019). *Ketimpangan Pendidikan di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Rasyid, M. (2020). *Kebijakan Pendidikan dan Desentralisasi: Tantangan di Daerah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Rohman, F. (2020). *Efektivitas Anggaran Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rukmana, A. (2020). *RPJMN dalam Perspektif Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Rusman. (2018). *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sagala, S. (2019). *Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2023). *Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam*. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 101-116.
- Samani, M., & Hariyanto. (2017). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, W. (2016). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Santosa, B. (2017). *Pendidikan di Era Orde Baru: Orientasi dan Kebijakan*. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 9(1), 15-27.
- Satori, D. (2016). *Profesi Keguruan*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, D. (2019). *Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sholeha, S., & Setiawati, E. (2022). *Pendidikan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. *SWARNADWIPA: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya, dan Pembelajarannya*, 5(3).
- Simanjuntak, T. (2019). *Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Mutu Pendidikan*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(2), 133-147.
- Siswanto, J. (2018). *Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja*. Jakarta: Kencana.
- Sudjana, N. (2020). *Pendidikan Kewirausahaan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Supriyadi, E. (2017). *Strategi Peningkatan Daya Saing Lulusan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyadi, E. (2017). *Strategi Peningkatan Daya Saing Lulusan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryadi, A. (2021). *Data-Driven Policy dalam Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suryadi, A. (2022). *Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, L. (2021). *Peningkatan Kompetensi Guru di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H., & Kurniawan, D. (2019). *Dinamika Kurikulum di Indonesia: Kajian Historis dan Filosofis*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 52(1), 12-24.
- Sutrisno, H. (2016). *RPJPN dan Pembangunan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwignyo, A. (2014). *Pendidikan dan Kekuasaan: Politik Pendidikan Kolonial di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Suyanto, & Jihad, A. (2019). *Kebijakan dan Pengembangan Profesi Guru*. Yogyakarta: Multi Pressindo.

- 
- Suyanto, & Jihad, A. (2020). *Kebijakan Pendidikan Dasar di Indonesia: Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suyanto, E. (2018). *Sentralisasi Pendidikan pada Masa Orde Baru*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–58.
- Suyatno. (2019). *Pengembangan Kurikulum dan Sekolah Berbasis Nilai*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsuddin, M. (2019). *Strategi Pembangunan Jangka Panjang Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Pendidikan di Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2019). *Kebijakan Pendidikan: Kajian Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: Gramedia.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.
- Uno, H. B. (2017). *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, D. (2020). *Globalisasi dan Pendidikan Abad 21*. Malang: UB Press.
- Wahyuni, R. (2017). *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pendidikan Dasar*. *Jurnal Pendidikan*, 18(2), 120–135.
- Widodo, H. (2019). *Pemerataan Akses Pendidikan Dasar pada Masa Orde Baru*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 7(3), 98–110.
- Widyastono, H. (2014). *Perkembangan Kurikulum di Indonesia: Suatu Tinjauan Historis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- World Bank. (2020). *Education Finance in Indonesia: Public Expenditure Review*. Washington, DC: The World Bank.
- Yusra, A. (2021). *Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Kontemporer*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 56–70.
- Yusuf, I. (2018). *SDGs dan Tantangan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuwono, P. (2020). *Pemerataan Akses Pendidikan di Daerah*. Malang: UB Press.
- Yuwono, P. (2021). *Manajemen Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Birokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulkarnain, A. (2016). *Pendidikan Karakter di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.



## **BAB 11.**

# **INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM**

---


### **A. Sejarah Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam**

Perkembangan kurikulum pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang tradisi keilmuan Islam sejak masa klasik. Pada awalnya, kurikulum lebih berfokus pada penguasaan ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf, yang diajarkan di masjid dan madrasah. Seiring perkembangan, kurikulum mulai mengakomodasi ilmu pengetahuan rasional seperti filsafat, kedokteran, dan astronomi (Anwar & Hidayat, 2019; Cook, 2020).

Pada masa kejayaan peradaban Islam, kurikulum tidak hanya menjadi instrumen pembelajaran tetapi juga sarana transfer peradaban. Institusi seperti *Bayt al-Hikmah* di Baghdad menunjukkan integrasi ilmu agama dan ilmu rasional sebagai model kurikulum yang holistik. Perkembangan ini menjadi rujukan penting bagi desain kurikulum pendidikan Islam kontemporer (Rahman & Suryana, 2020; Nasr, 2019).

Kolonialisme membawa perubahan signifikan dalam kurikulum pendidikan Islam di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Pendidikan Islam dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem sekolah modern yang lebih menekankan pada ilmu sekuler. Dampaknya, terjadi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang hingga kini masih menjadi isu sentral dalam pengembangan kurikulum (Hasanah, 2021; Hefner, 2019).

Setelah kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan Islam mulai diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Upaya awal ini ditandai dengan pengakuan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan formal. Namun, penekanan



kurikulum masih dominan pada ilmu agama, sementara integrasi dengan ilmu umum masih bersifat parsial (Fauzi & Malik, 2020; Steenbrink, 2021).


Reformasi kurikulum pada era modern menekankan pada upaya penyelarasan pendidikan Islam dengan tuntutan global. Madrasah dan pesantren mulai memasukkan mata pelajaran sains, matematika, dan bahasa asing dalam kurikulum mereka. Hal ini bertujuan agar lulusan pendidikan Islam tidak hanya unggul dalam pemahaman agama, tetapi juga relevan dalam konteks sosial-ekonomi modern (Arifin & Nur, 2019; Zaman, 2020).

Transformasi kurikulum juga dipengaruhi oleh kebijakan negara dalam merespons perkembangan teknologi. Kurikulum pendidikan Islam kini diarahkan untuk menyiapkan peserta didik menghadapi era digital dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Integrasi literasi digital dalam pembelajaran agama menjadi fenomena baru dalam dekade terakhir (Syamsuddin & Hakim, 2021; Selwyn, 2020).

Gerakan internasionalisasi pendidikan Islam juga mempengaruhi arah kurikulum. Banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mengadopsi sistem kurikulum internasional seperti Cambridge atau IB, namun tetap mempertahankan muatan lokal keislaman. Model hibrid ini menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing lulusan di kancah global (Ismail & Ridwan, 2022; Anderson, 2020).

Selain itu, perubahan sosial yang cepat menuntut kurikulum pendidikan Islam lebih adaptif. Isu-isu kontemporer seperti lingkungan, gender, dan multikulturalisme mulai dimasukkan ke dalam kurikulum agar pendidikan Islam tidak terkesan eksklusif, tetapi responsif terhadap realitas kehidupan modern (Latifah & Rohman, 2021; Jackson, 2019).

Perjalanan sejarah kurikulum pendidikan Islam menunjukkan adanya pola adaptasi dan resistensi terhadap perubahan zaman. Di satu sisi, pendidikan Islam berusaha mempertahankan otentisitas nilai-nilai agama; di sisi lain, ia juga dituntut untuk berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat (Rohim & Sari, 2022; Halstead, 2020).



Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam saat ini berada pada titik persilangan antara tradisi dan modernitas. Sejarah perkembangan kurikulum memperlihatkan bahwa inovasi tidak dapat dihindari, melainkan harus diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai Islam sekaligus mampu menjawab tantangan global (Munir & Aziz, 2020; Niyozov, 2021).


## **B. Prinsip Inovasi Kurikulum**

Prinsip inovasi kurikulum dalam pendidikan Islam menekankan pada relevansi, fleksibilitas, dan keterpaduan. Kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan peserta didik serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa kurikulum tidak boleh statis, melainkan dinamis dan berorientasi pada masa depan (Hidayat & Putri, 2019; Kelly, 2019).

Salah satu prinsip penting adalah integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan Islam tidak boleh terjebak pada dikotomi, melainkan harus membangun sintesis yang mampu melahirkan generasi berpengetahuan luas dan berakhlak mulia. Integrasi ini menjadi dasar dari inovasi kurikulum di berbagai lembaga pendidikan Islam modern (Nasution & Wibowo, 2020; Leask, 2021).

Prinsip lain adalah orientasi pada kompetensi, bukan sekadar transfer pengetahuan. Kurikulum pendidikan Islam harus memastikan bahwa peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara kognitif, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, kurikulum harus berbasis pada pengembangan keterampilan hidup Islami (Ramli & Safitri, 2021; Spencer, 2020).

Prinsip partisipasi juga sangat penting dalam inovasi kurikulum. Perencanaan kurikulum sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, ulama, dan masyarakat. Dengan melibatkan banyak pihak, kurikulum akan lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan riil peserta didik (Ridwan & Maulana, 2020; Fullan, 2020).



Selain itu, prinsip keberlanjutan menjadi landasan penting. Inovasi kurikulum tidak boleh hanya bersifat sesaat, tetapi harus terencana secara jangka panjang dan dapat dievaluasi secara berkala. Kurikulum pendidikan Islam harus memiliki mekanisme revisi agar tetap relevan dengan perkembangan sosial (Nugroho & Sari, 2019; Marsh, 2018).

Prinsip lain adalah kontekstualitas. Kurikulum pendidikan Islam harus disusun sesuai dengan kebutuhan lokal dan realitas sosial di mana peserta didik berada. Meskipun ada standar nasional, fleksibilitas pada level implementasi akan membuat kurikulum lebih efektif dan bermakna (Yusuf & Abdullah, 2021; Priestley, 2021).

Prinsip humanisasi juga tidak kalah penting. Inovasi kurikulum harus memandang peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan sekadar objek. Dengan memberikan ruang pada pengalaman dan aspirasi peserta didik, kurikulum akan lebih hidup dan membangun motivasi intrinsik (Setiawan & Hamid, 2020; Noddings, 2019).

Selain itu, kurikulum pendidikan Islam juga harus berbasis nilai (*value-based curriculum*). Artinya, setiap inovasi harus berakar pada prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, akhlak, dan keadilan. Hal ini memastikan bahwa inovasi tidak menjauh dari landasan normatif Islam (Amiruddin & Nisa, 2022; Arthur, 2020).

Prinsip keterpaduan teknologi menjadi kebutuhan mendesak dalam inovasi kurikulum. Integrasi teknologi informasi bukan hanya sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai bagian dari literasi keagamaan dan sosial. Dengan demikian, kurikulum Islam tetap relevan dalam era digital (Rahim & Fauzan, 2021; Selwyn, 2020).

Akhirnya, prinsip inovasi kurikulum pendidikan Islam menuntut adanya keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Kurikulum tidak boleh terjebak dalam konservatisme yang kaku, tetapi juga tidak boleh kehilangan identitas keislamannya dalam proses modernisasi (Zulfikar & Rahma, 2020; Sahlberg, 2021).

### C. Kurikulum Integratif (Umum dan Agama)

Konsep kurikulum integratif lahir dari kesadaran akan kelemahan sistem pendidikan Islam yang terjebak dalam dikotomi ilmu. Kurikulum integratif berusaha memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan yang harmonis. Model ini bertujuan membentuk lulusan yang tidak hanya religius, tetapi juga kompeten dalam bidang profesional (Rosyid & Kurniawan, 2019; Hashim, 2018).


Integrasi ini diimplementasikan dalam bentuk penyusunan kurikulum madrasah yang memadukan mata pelajaran agama dengan sains, matematika, dan bahasa. Dengan demikian, madrasah tidak hanya menjadi lembaga transmisi agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan (Hafid & Yani, 2021; Leask, 2021).

Kurikulum integratif juga mencerminkan filosofi Islam yang menolak pemisahan antara wahyu dan akal. Dalam sejarah Islam, ulama seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi telah menunjukkan bahwa penguasaan ilmu rasional tidak bertentangan dengan ajaran agama. Prinsip ini menjadi dasar epistemologis bagi integrasi kurikulum modern (Said & Putra, 2020; Nasr, 2019).

Salah satu tantangan kurikulum integratif adalah ketersediaan guru yang kompeten di dua bidang sekaligus. Guru madrasah seringkali lebih fokus pada bidang agama atau umum, sehingga integrasi belum berjalan optimal. Hal ini menuntut program pengembangan guru yang lebih komprehensif (Mansur & Lestari, 2021; Darling-Hammond, 2020).

Integrasi kurikulum juga menghadapi kendala metodologis. Banyak guru masih menggunakan pendekatan tradisional dalam pengajaran agama dan ilmu umum, sehingga pembelajaran berjalan secara paralel, bukan terintegrasi. Diperlukan inovasi metode pembelajaran agar integrasi benar-benar terjadi (Fauzan & Malik, 2019; Biggs, 2020).

Beberapa lembaga pendidikan Islam telah mencoba model kurikulum tematik sebagai bentuk integrasi. Misalnya, tema lingkungan diajarkan dengan memadukan ayat-ayat Al-Qur'an tentang alam dengan ilmu biologi dan geografi. Pendekatan ini



terbukti efektif meningkatkan pemahaman kontekstual siswa (Nuraini & Syafiq, 2022; Beane, 2019).

Kurikulum integratif juga relevan dengan konsep *Islamisasi ilmu pengetahuan* yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer. Konsep ini menekankan pentingnya menempatkan nilai-nilai Islam sebagai kerangka epistemologis dalam semua bidang ilmu (Husna & Bakri, 2020; Al-Attas, 2019).

Penerapan kurikulum integratif di sekolah Islam terpadu menunjukkan hasil positif dalam membangun keseimbangan antara religiusitas dan kompetensi akademik. Lulusan sekolah semacam ini cenderung lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan lebih siap menghadapi dunia kerja modern (Fatimah & Hidayat, 2021; Anderson, 2020).


Namun, kurikulum integratif tetap menghadapi tantangan regulasi. Standar kurikulum nasional yang rigid sering kali membatasi kreativitas sekolah dalam mengembangkan model integratif. Hal ini menuntut kebijakan yang lebih fleksibel dan mendukung inovasi (Iskandar & Mulyani, 2021; OECD, 2020).

Dengan demikian, kurikulum integratif dalam pendidikan Islam merupakan solusi strategis untuk mengatasi dikotomi ilmu. Model ini dapat melahirkan generasi yang religius, ilmiah, dan kontekstual, meskipun implementasinya membutuhkan dukungan kebijakan, SDM, dan metodologi yang memadai (Zahra & Anwar, 2020; Sahlberg, 2021).

#### **D. Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dalam pendidikan Islam menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik, bukan sekadar penguasaan materi. Kompetensi di sini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Model ini sejalan dengan paradigma pendidikan abad ke-21 yang mengutamakan *life skills* dan *character building* (Samsuddin & Lestari, 2019; Rychen & Salganik, 2020).

Dalam KBK, pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Pendidikan Islam mengintegrasikan



kompetensi tersebut dengan nilai spiritual dan akhlak mulia, sehingga siswa tidak hanya cerdas intelektual tetapi juga memiliki kepribadian Islami (Fitriyani & Fauzan, 2020; Fullan, 2021).

KBK juga mengubah paradigma evaluasi pembelajaran. Evaluasi tidak lagi hanya mengukur penguasaan materi melalui ujian tertulis, melainkan juga melalui penilaian portofolio, proyek, dan praktik nyata. Dalam konteks pendidikan Islam, penilaian juga mencakup praktik ibadah dan akhlak sehari-hari (Nugroho & Ismail, 2021; Biggs, 2020).


Salah satu kekuatan KBK adalah fleksibilitasnya dalam mengakomodasi kebutuhan lokal. Madrasah dan pesantren dapat menambahkan muatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya kompetensi wirausaha Islami atau keterampilan literasi digital Islami (Hidayat & Nur, 2020; OECD, 2019).

Namun, penerapan KBK dalam pendidikan Islam menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesiapan guru. Banyak guru yang masih terbiasa dengan pendekatan tradisional berbasis hafalan, sehingga perlu pelatihan intensif untuk memahami konsep kompetensi dan metode pembelajaran aktif (Mulyani & Anwar, 2021; Darling-Hammond, 2020).

KBK juga menuntut sarana pembelajaran yang memadai. Untuk mengembangkan kompetensi abad ke-21, dibutuhkan akses teknologi, laboratorium, dan sumber belajar variatif. Tantangan ini menjadi lebih berat bagi pesantren dan madrasah di daerah terpencil (Rahmawati & Syafiq, 2019; Anderson, 2020).

Dalam kerangka pendidikan Islam, kompetensi spiritual dan moral harus menjadi prioritas utama. KBK tidak boleh sekadar mengadopsi konsep Barat tentang *skills*, tetapi juga harus menekankan keterampilan ibadah, penghayatan Al-Qur'an, dan kepedulian sosial (Amiruddin & Hakim, 2021; Arthur, 2020).

Implementasi KBK di madrasah menunjukkan hasil positif. Banyak madrasah yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan tema keislaman, misalnya pembuatan karya ilmiah tentang ekologi dalam perspektif Islam. Hal ini membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna (Fauzi & Rahman, 2020; Beane, 2019).



Kurikulum berbasis kompetensi juga memperkuat keterhubungan antara pendidikan formal dan nonformal. Pesantren yang menerapkan KBK dapat menilai kompetensi santri melalui kegiatan *halaqah*, *khidmah*, atau pengabdian masyarakat sebagai bagian dari kurikulum (Munir & Latifah, 2021; Jackson, 2019).

Dengan demikian, KBK merupakan strategi penting dalam inovasi kurikulum pendidikan Islam. Model ini mampu membekali peserta didik dengan kompetensi holistik yang relevan dengan kebutuhan global, tanpa mengabaikan fondasi keislaman (Syamsuddin & Yusuf, 2022; Sahlberg, 2021).


### **E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan pada tahun 2006. KTSP lahir sebagai respons atas tuntutan reformasi pendidikan agar lebih demokratis, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing satuan pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan karakteristik sekolah, daerah, serta peserta didik (Depdiknas, 2006). KTSP lahir sebagai wujud desentralisasi pendidikan yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah dalam menyusun kurikulumnya. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang berlaku di Indonesia pasca reformasi.

Menurut Mulyasa (2013), KTSP merupakan bentuk penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dengan penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik secara lebih kontekstual dan fleksibel. Artinya, setiap sekolah diberi ruang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi nyata di lapangan tanpa harus terlalu kaku mengikuti kebijakan pusat.

Salah satu ciri utama KTSP adalah adanya pengembangan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang



disusun oleh guru secara mandiri atau melalui kelompok kerja guru (Musyawarah Guru Mata Pelajaran/MGMP) (Rusman, 2012). Hal ini menuntut kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.


Selain itu, KTSP menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum (Majid, 2014). Keterlibatan multipihak ini menjadikan kurikulum lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2010), KTSP mengarahkan peserta didik untuk memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang seimbang. Dengan demikian, kurikulum ini berupaya menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter yang baik.

Dalam praktiknya, KTSP dilaksanakan dengan tetap mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (Depdiknas, 2006). Sekolah diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan isi kurikulum tersebut sesuai dengan konteks lokal.

Namun, menurut Sanjaya (2011), implementasi KTSP menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan kemampuan guru dalam mengembangkan silabus dan RPP, serta perbedaan kualitas antar sekolah akibat ketidakmerataan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KTSP memberikan otonomi, diperlukan dukungan dan pelatihan yang kuat bagi tenaga pendidik.

Di sisi lain, KTSP juga dinilai berhasil memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Misalnya, sekolah di daerah pesisir dapat menambahkan muatan lokal tentang kelautan, sedangkan sekolah di pedesaan dapat menambahkan kurikulum berbasis pertanian (Mulyasa, 2013). Fleksibilitas ini menjadikan kurikulum lebih relevan dengan kehidupan nyata peserta didik.



Selain fleksibilitas, KTSP mendorong pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Menurut Trianto (2010), pendekatan ini sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang interaktif dan mendorong kemandirian peserta didik dalam belajar. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya berpusat pada guru tetapi juga pada peserta didik.


Secara keseluruhan, KTSP dapat dipahami sebagai kebijakan pendidikan yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk berinovasi dalam pengembangan kurikulum. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, kurikulum ini memiliki nilai penting dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal (Rusman, 2012).

## **F. Kurikulum 2013**

Kurikulum 2013 (K-13) adalah kurikulum nasional yang dirancang pemerintah Indonesia untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan menekankan pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu (Kemendikbud, 2013). Kurikulum ini mulai diimplementasikan secara bertahap sejak tahun ajaran 2013/2014 dengan tujuan membentuk generasi yang berkarakter, produktif, dan kreatif.

Menurut Mulyasa (2014), Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pembelajaran tematik-integratif. Hal ini berarti proses belajar tidak lagi terpisah-pisah berdasarkan mata pelajaran, melainkan terintegrasi dalam tema tertentu sehingga siswa mampu memahami hubungan antarkonsep secara lebih utuh.

Kurikulum ini juga menekankan pada pendekatan saintifik dalam pembelajaran, yaitu 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan (Hosnan, 2014). Pendekatan saintifik diharapkan dapat melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik.



Selain itu, Kurikulum 2013 menekankan pada penilaian autentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kunandar, 2014). Sistem penilaian ini lebih menekankan proses daripada sekadar hasil, sehingga siswa dinilai berdasarkan keterlibatan aktif dan perkembangan kompetensi mereka.

Menurut Rusman (2015), salah satu keunggulan Kurikulum 2013 adalah adanya integrasi pendidikan karakter ke dalam setiap mata pelajaran. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas dan etika yang baik.


Namun, dalam implementasinya, Kurikulum 2013 menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, keterbatasan guru dalam menguasai pendekatan saintifik, kurangnya kesiapan sarana-prasarana, serta kompleksitas sistem penilaian (Sanjaya, 2014). Hal ini menyebabkan penerapan K-13 tidak selalu berjalan mulus di semua sekolah.

Menurut Sukmadinata (2016), salah satu masalah utama dalam Kurikulum 2013 adalah perubahan paradigma pembelajaran yang menuntut peran guru lebih sebagai fasilitator daripada pusat informasi. Pergeseran ini membutuhkan pelatihan intensif agar guru dapat beradaptasi dengan peran barunya.

Kendati demikian, Kurikulum 2013 membawa perubahan signifikan dalam orientasi pendidikan di Indonesia. Dengan fokus pada literasi, keterampilan abad 21, serta penguatan pendidikan karakter, K-13 berusaha menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di era globalisasi (Kemendikbud, 2016).

Selain itu, Kurikulum 2013 juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam pendidikan. Menurut Majid (2014), keberhasilan K-13 sangat dipengaruhi oleh sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik.

Secara keseluruhan, Kurikulum 2013 dapat dipahami sebagai kurikulum yang berorientasi pada kompetensi, karakter, dan keterampilan abad 21. Meskipun masih menghadapi kendala teknis dalam implementasinya, K-13 tetap menjadi salah satu



tonggak penting dalam reformasi pendidikan Indonesia (Mulyasa, 2014).

### **G. Kurikulum Merdeka**


Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2022 sebagai respon terhadap dinamika global dan kebutuhan peserta didik yang lebih kontekstual dan fleksibel (Kemendikbudristek, 2022). Kurikulum ini lahir dari pengalaman implementasi Kurikulum 2013 dan penyederhanaan kurikulum darurat saat pandemi Covid-19, sehingga lebih menekankan pada kemandirian sekolah dan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Menurut Hartati (2022), Kurikulum Merdeka didefinisikan sebagai kurikulum yang memberi keleluasaan bagi guru dan sekolah untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hal ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih sentralistik, karena Kurikulum Merdeka mengedepankan prinsip fleksibilitas.

Karakteristik utama Kurikulum Merdeka adalah penyederhanaan konten pembelajaran agar siswa lebih fokus pada penguasaan kompetensi esensial (Kemendikbudristek, 2022). Selain itu, terdapat penguatan pada *projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5)* yang menanamkan nilai gotong royong, kritis, kreatif, dan berakhlak mulia.

Menurut Taniredja (2022), Kurikulum Merdeka bersifat berbasis kompetensi dan berfokus pada pembelajaran mendalam (*deep learning*), bukan sekadar menyelesaikan target materi. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis pengetahuan sesuai konteks kehidupan nyata.

Tujuan utama Kurikulum Merdeka adalah membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global (Kemendikbudristek, 2022). Tujuan ini sejalan dengan visi pendidikan nasional untuk menyiapkan generasi yang adaptif terhadap tantangan abad ke-21.



Selain itu, Kurikulum Merdeka menekankan pada *differentiated learning*, yakni pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan peserta didik (Fathurrohman, 2022). Hal ini menjadikan pembelajaran lebih personal dan inklusif, sehingga setiap siswa mendapat ruang berkembang sesuai potensinya.

Menurut Gunawan (2022), Kurikulum Merdeka juga menekankan penggunaan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran, sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Dengan demikian, kurikulum ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan digital dan meningkatkan literasi teknologi siswa.


Kurikulum Merdeka juga memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan struktur kurikulumnya, termasuk pemilihan mata pelajaran pilihan di jenjang SMA (Kemendikbudristek, 2022). Hal ini memberi ruang lebih besar bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya sejak dini.

Menurut Rahman (2022), karakteristik Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembentukan kompetensi holistik. Oleh karena itu, kurikulum ini dipandang sebagai inovasi yang relevan dengan tuntutan global sekaligus berakar pada nilai kebangsaan.

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka dapat dipahami sebagai kurikulum yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada peserta didik. Dengan karakteristik tersebut, diharapkan tujuan pendidikan nasional tercapai, yakni mencetak generasi unggul yang berkarakter Pancasila dan mampu berkompetisi di era global (Kemendikbudristek, 2022).

## **H. Kurikulum Berbasis Cinta**

Kurikulum berbasis cinta (*love-based curriculum*) muncul sebagai respon terhadap kritik bahwa pendidikan terlalu menekankan aspek kognitif dan mengabaikan dimensi afektif. Dalam pendidikan Islam, cinta dipahami sebagai fondasi spiritual



yang menghubungkan manusia dengan Allah, sesama, dan alam semesta (Ismail & Fauzan, 2020; Noddings, 2019).

Pendidikan berbasis cinta menekankan kasih sayang, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Kurikulum jenis ini relevan dengan nilai Islam yang menekankan rahmatan lil-'alamin. Hal ini menjadi dasar bahwa kurikulum tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menumbuhkan kasih dalam relasi sosial (Hamid & Syafii, 2021; Arthur, 2020).


Menurut Syafii (2021), kurikulum ini bertujuan membangun iklim pendidikan yang penuh kasih, sehingga siswa dapat tumbuh dengan rasa aman, dihargai, dan termotivasi. Dengan demikian, kurikulum ini bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan.

Kurikulum berbasis cinta berimplikasi pada metode pembelajaran yang humanis. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan kasih sayang. Peserta didik diperlakukan sebagai individu yang unik dan berharga, bukan sekadar objek yang harus menguasai standar akademik (Rahman & Hasan, 2020; Fullan, 2020).

Pengertian Kurikulum Berbasis Cinta menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada cinta sebagai energi utama pembelajaran. Noddings (2013) menyatakan bahwa *pedagogy of care* adalah esensi dari pendidikan yang sejati, karena hanya dengan cinta dan kepedulian, siswa bisa merasakan makna pembelajaran secara utuh.

Karakteristik utama Kurikulum Berbasis Cinta adalah menempatkan hubungan guru-siswa sebagai fokus utama. Abdullah (2022) menegaskan bahwa interaksi yang dibangun atas dasar cinta dapat mencegah kekerasan, diskriminasi, dan dehumanisasi dalam pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur yang peduli dan inspiratif.

Selain itu, karakteristik lain dari kurikulum ini adalah integrasi nilai spiritual, moral, dan emosional dalam seluruh proses pembelajaran. Menurut Jalaluddin (2020), pendidikan berbasis cinta harus menghubungkan aspek intelektual dengan



spiritualitas agar siswa tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berakhlak mulia.

Kurikulum Berbasis Cinta juga ditandai dengan pembelajaran yang humanis dan inklusif. Tilaar (2012) menekankan bahwa pendidikan harus memperhatikan perbedaan kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan siswa dengan pendekatan penuh kasih, agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Tujuan Kurikulum Berbasis Cinta adalah membentuk generasi yang berkarakter, berempati, dan memiliki kesadaran sosial tinggi. Menurut Syamsuddin (2019), cinta adalah nilai universal yang dapat membangun solidaritas, toleransi, dan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.

Selain itu, tujuan penting lain adalah membangun motivasi intrinsik peserta didik. Deci dan Ryan (2017) dalam *Self-Determination Theory* menyatakan bahwa rasa dicintai dan dihargai adalah kunci tumbuhnya motivasi belajar dari dalam diri siswa, bukan sekadar dorongan eksternal.

Kurikulum ini juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antara guru dan siswa. Menurut hooks (1994), pendidikan yang penuh kasih menciptakan ruang dialogis yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam proses belajar, bukan sekadar objek pembelajaran.

Kurikulum Berbasis Cinta sejalan dengan prinsip pendidikan Islam. Al-Attas (2011) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan adab dan cinta kepada Allah, sesama manusia, dan alam. Dengan demikian, kurikulum ini dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai universal dan spiritualitas keislaman.

Secara keseluruhan, Kurikulum Berbasis Cinta dapat dipahami sebagai pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya melalui kasih sayang, empati, dan cinta. Dengan pengertian, karakteristik, dan tujuan tersebut, kurikulum ini diharapkan mampu mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, berakhlak mulia, serta peduli terhadap sesama.

## I. Kurikulum Berdampak

Kurikulum berdampak (*impactful curriculum*) menekankan pada hasil nyata dari pembelajaran dalam kehidupan peserta didik dan masyarakat. Kurikulum tidak hanya berhenti pada pencapaian akademik, tetapi juga pada kontribusi sosial yang nyata. Misalnya, proyek pengabdian masyarakat dijadikan bagian dari penilaian kurikulum (Anwar & Sari, 2019; Marsh, 2018).


Kurikulum berdampak juga sejalan dengan misi pendidikan Islam untuk mencetak insan kamil, yakni manusia yang beriman, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kurikulum harus dirancang agar peserta didik memiliki kesadaran sosial dan keterampilan memecahkan masalah (Mulyani & Rizal, 2021; Kelly, 2019).

Kurikulum Berdampak adalah konsep kurikulum yang menekankan pada hasil nyata (*impact*) dari proses pendidikan terhadap peserta didik, masyarakat, dan lingkungan. Menurut Fullan (2021), kurikulum tidak cukup hanya terfokus pada isi dan metode, tetapi harus menghasilkan perubahan positif yang terukur dalam diri siswa. Dengan demikian, Kurikulum Berdampak berorientasi pada keberlanjutan, relevansi, dan manfaat nyata.

Pengertian Kurikulum Berdampak juga dapat dipahami sebagai kurikulum yang dirancang untuk melampaui sekadar pencapaian akademik. Darling-Hammond (2019) menyatakan bahwa pendidikan yang berdampak harus mampu meningkatkan kompetensi abad ke-21, termasuk kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital, agar lulusan siap menghadapi tantangan global.

Karakteristik utama dari Kurikulum Berdampak adalah relevansi dengan kebutuhan zaman. Menurut UNESCO (2020), kurikulum yang efektif harus responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan budaya sehingga tetap kontekstual dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Hal ini membedakannya dari kurikulum tradisional yang cenderung statis.

Selain relevansi, karakteristik lain adalah keberpihakan pada peserta didik. Noddings (2013) menekankan bahwa kurikulum berdampak harus memperhatikan perkembangan



kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara seimbang. Dengan demikian, siswa tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berempati.

Kurikulum Berdampak juga ditandai dengan pendekatan transdisipliner. Menurut Beane (1997), pendekatan kurikulum yang menghubungkan berbagai bidang ilmu akan lebih bermakna karena membantu siswa memahami keterkaitan antar-disiplin dalam kehidupan nyata. Hal ini menjadikan kurikulum lebih relevan dan berdaya guna.


Tujuan utama Kurikulum Berdampak adalah menciptakan lulusan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Syamsuddin (2019) menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada pencapaian individu, tetapi harus berdampak secara sosial melalui penguatan nilai keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab.

Selain itu, kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan hidup (*life skills*). Menurut Trilling dan Fadel (2009), kurikulum yang berdampak harus membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan, agar mereka mampu bertahan dalam dinamika global.

Kurikulum Berdampak juga diarahkan pada keberlanjutan (*sustainability*). Sterling (2010) menyebutkan bahwa kurikulum yang efektif harus mendorong siswa untuk peduli terhadap lingkungan, keberlanjutan sosial, dan pembangunan yang berkeadilan. Dengan demikian, kurikulum ini bukan hanya menghasilkan individu sukses, tetapi juga agen perubahan.

Dalam konteks pendidikan Islam, Kurikulum Berdampak relevan dengan misi rahmatan lil 'alamin. Abdullah (2022) menjelaskan bahwa pendidikan Islam yang berdampak adalah yang mampu melahirkan manusia beriman, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Artinya, kurikulum tidak hanya akademik, tetapi juga berorientasi pada nilai spiritual.

Secara keseluruhan, Kurikulum Berdampak dapat didefinisikan sebagai kurikulum yang dirancang dengan pengertian, karakteristik, dan tujuan yang jelas: relevan dengan



kebutuhan zaman, berpusat pada siswa, transdisipliner, serta menghasilkan manfaat nyata. Dengan pendekatan ini, pendidikan diharapkan melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan mampu memberi kontribusi nyata dalam masyarakat.

Penerapan kurikulum berbasis cinta dan berdampak membutuhkan transformasi dalam evaluasi. Penilaian tidak hanya berfokus pada capaian kognitif, tetapi juga pada tingkat empati, kepedulian sosial, dan dampak nyata dari proyek yang dilakukan peserta didik (Hasanah & Nur, 2020; Biggs, 2020).


Beberapa pesantren telah mengembangkan model kurikulum berbasis cinta dengan menekankan hubungan akrab antara kiai dan santri. Relasi ini mencerminkan nilai cinta dalam proses pembelajaran, sehingga santri merasa dihargai dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan lembaga (Fahmi & Lestari, 2021; Jackson, 2019).

Sekolah Islam terpadu juga mulai mengadopsi kurikulum berdampak dengan memasukkan program *service learning*. Siswa didorong untuk melakukan aksi nyata seperti kampanye lingkungan, bakti sosial, atau edukasi kesehatan berbasis nilai Islam (Ridwan & Arif, 2020; Beane, 2019).

Meskipun demikian, penerapan kedua model kurikulum ini menghadapi hambatan. Standar kurikulum nasional yang rigid sering kali menyulitkan sekolah untuk memberikan ruang pada dimensi cinta dan dampak sosial. Hal ini membutuhkan kebijakan yang lebih terbuka terhadap inovasi (Latifah & Hakim, 2022; OECD, 2020).

Terdapat perbedaan antara kurikulum cinta dan kurikulum berdampak, diantaranya: *Pertama*, dari sisi orientasi utama, Kurikulum Berbasis Cinta menekankan pada pengembangan kasih sayang, empati, dan relasi yang harmonis antara guru, siswa, dan lingkungan belajar (Noddings, 2013). Sementara itu, Kurikulum Berdampak lebih berfokus pada hasil nyata berupa kontribusi positif siswa terhadap masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan (Fullan, 2021).

*Kedua*, dari perspektif nilai inti, Kurikulum Berbasis Cinta mengakar pada nilai humanistik dan spiritual yang



mengedepankan welas asih, kelémbutan, dan ketulusan dalam mendidik (Abdullah, 2022). Sebaliknya, Kurikulum Berdampak menekankan pada relevansi sosial, keterampilan hidup, dan keberlanjutan sebagai nilai inti yang harus terinternalisasi (Sterling, 2010).


*Ketiga*, dalam karakteristik pendekatan pembelajaran, Kurikulum Berbasis Cinta cenderung mengembangkan proses belajar yang dialogis, hangat, dan penuh perhatian agar siswa merasa dihargai dan disayangi (Noddings, 2013). Sedangkan Kurikulum Berdampak menekankan pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan pemecahan masalah nyata agar peserta didik siap menghadapi tantangan global (Trilling & Fadel, 2009).

*Keempat*, dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum Berbasis Cinta bertujuan membentuk pribadi yang berkarakter lembut, penuh kasih, dan memiliki kesadaran moral tinggi (Suyatno, 2020). Sementara Kurikulum Berdampak bertujuan menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap perubahan sosial dan pembangunan masyarakat (Darling-Hammond, 2019).

*Kelima*, dalam ruang lingkup keberpihakan, Kurikulum Berbasis Cinta lebih fokus pada kesejahteraan emosional dan kebahagiaan individu siswa, sehingga membentuk manusia yang sehat jiwa dan raga. Di sisi lain, Kurikulum Berdampak menempatkan siswa sebagai agen perubahan yang diharapkan memberi manfaat lebih luas bagi komunitas, bangsa, bahkan dunia (UNESCO, 2020).

*Keenam*, dalam hal metode evaluasi, Kurikulum Berbasis Cinta lebih menekankan pada penilaian kualitatif seperti kepribadian, sikap, dan keterhubungan sosial (Abdullah, 2022). Sebaliknya, Kurikulum Berdampak lebih menekankan pada evaluasi berbasis dampak, seperti implementasi proyek, solusi nyata, dan kontribusi terhadap masyarakat (Fullan, 2021).

*Ketujuh*, dari aspek relevansi zaman, Kurikulum Berbasis Cinta lebih bersifat timeless karena berbasis pada nilai-nilai universal kemanusiaan dan spiritualitas. Sementara Kurikulum Berdampak lebih adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi,



dan kebutuhan global sehingga lebih kontekstual dengan tantangan abad ke-21 (UNESCO, 2020).


Meskipun memiliki banyak perbedaan, namun kedua kurikulum ini memiliki persamaan, diantaranya: *Pertama*, keduanya sama-sama berangkat dari visi pendidikan yang holistik. Kurikulum Berbasis Cinta menekankan pentingnya pengembangan aspek kognitif, afektif, dan spiritual peserta didik melalui nilai kasih sayang (Noddings, 2013). Demikian pula, Kurikulum Berdampak mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai kehidupan agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bermakna dalam kehidupan sosial (Fullan, 2021).

*Kedua*, baik Kurikulum Berbasis Cinta maupun Kurikulum Berdampak sama-sama menekankan pendidikan karakter. Kurikulum Berbasis Cinta membentuk peserta didik yang berempati, peduli, dan penuh kasih (Abdullah, 2022). Sedangkan Kurikulum Berdampak menekankan karakter kepemimpinan, tanggung jawab, serta keberanian dalam menghadapi tantangan nyata (Darling-Hammond, 2019).

*Ketiga*, keduanya sama-sama mendorong partisipasi aktif siswa. Dalam Kurikulum Berbasis Cinta, siswa dilibatkan dalam proses dialogis dan pembelajaran yang penuh perhatian (Suyatno, 2020). Kurikulum Berdampak pun menekankan keterlibatan siswa dalam proyek kolaboratif, pemecahan masalah, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat (Trilling & Fadel, 2009).

*Keempat*, baik Kurikulum Berbasis Cinta maupun Kurikulum Berdampak sama-sama relevan dengan pendidikan abad ke-21. Keduanya mengajarkan keterampilan hidup (life skills), komunikasi, kolaborasi, serta critical thinking. Meskipun titik tekan berbeda, keduanya berupaya membekali siswa dengan kemampuan adaptif yang dapat menghadapi perubahan zaman (UNESCO, 2020).

*Kelima*, kesamaan terakhir adalah bahwa kedua kurikulum sama-sama mengarah pada transformasi sosial. Kurikulum Berbasis Cinta melahirkan individu yang berjiwa welas asih, sehingga berpotensi menciptakan masyarakat harmonis.



Sedangkan Kurikulum Berdampak mendorong siswa menjadi agen perubahan yang memberi manfaat langsung pada lingkungannya. Keduanya berpadu dalam tujuan besar: menghadirkan pendidikan yang bermakna, membebaskan, dan membawa kebaikan bagi umat manusia.

Dengan demikian, kurikulum berbasis cinta dan berdampak merupakan inovasi penting untuk membangun pendidikan Islam yang holistik. Model ini tidak hanya melahirkan generasi cerdas, tetapi juga penuh kasih sayang dan bermanfaat bagi masyarakat (Zulfikar & Rahma, 2021; Sahlberg, 2021).

## **J. Studi Kasus Inovasi Kurikulum Pesantren**


Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional telah melakukan berbagai inovasi kurikulum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh adalah pesantren modern yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum dalam satu sistem kurikulum (Hasan & Yusuf, 2019; Steenbrink, 2021).

Pesantren Darussalam Gontor dikenal sebagai pelopor inovasi kurikulum pesantren modern di Indonesia. Kurikulumnya menggabungkan pelajaran agama, bahasa asing, dan ilmu umum, dengan metode pembelajaran aktif berbasis *student-centered learning* (Rahman & Fauzi, 2020; Hefner, 2019).

Pesantren Tebuireng juga mengembangkan kurikulum integratif dengan memasukkan mata pelajaran umum sesuai kurikulum nasional, namun tetap mempertahankan tradisi *ngaji kitab*. Model ini menunjukkan bahwa pesantren mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas (Ismail & Hamzah, 2021; Zaman, 2020).

Inovasi kurikulum juga tampak pada pesantren yang fokus pada bidang khusus, misalnya pesantren teknologi, pesantren wirausaha, atau pesantren lingkungan. Pesantren ini menekankan kompetensi tertentu agar lulusan siap berkontribusi langsung di masyarakat (Munir & Hakim, 2020; Anderson, 2020).

Beberapa pesantren di Jawa Barat mengadopsi kurikulum berbasis cinta dengan memperkuat pendekatan afektif dalam



pendidikan santri. Hubungan emosional antara kiai dan santri dijadikan bagian dari strategi pembentukan karakter (Ridwan & Nur, 2021; Noddings, 2019).

Pesantren Al-Amien Prenduan Madura, misalnya, menekankan pada kurikulum berbasis disiplin dan cinta. Santri dibimbing tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga dalam sikap tanggung jawab, empati, dan kepedulian sosial (Hidayat & Sari, 2019; Arthur, 2020).

Di era digital, beberapa pesantren mulai mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum. Misalnya, pelajaran *cyber fiqh* atau etika bermedia sosial diajarkan untuk membekali santri menghadapi tantangan teknologi (Syamsuddin & Fadli, 2021; Selwyn, 2020).

Inovasi kurikulum pesantren juga dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi. Beberapa pesantren bekerja sama dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum berbasis riset dan kewirausahaan (Amiruddin & Latifah, 2021; Leask, 2021).


Namun, tantangan utama pesantren dalam inovasi kurikulum adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Banyak pesantren yang masih bergantung pada metode tradisional karena keterbatasan guru dan fasilitas (Fauzi & Malik, 2020; Jackson, 2019).

Studi kasus ini menunjukkan bahwa inovasi kurikulum pesantren di Indonesia sangat beragam, mulai dari integrasi ilmu, kurikulum berbasis kompetensi, hingga literasi digital. Hal ini membuktikan bahwa pesantren tetap dinamis dan mampu bertransformasi menghadapi era modern (Rosyid & Anwar, 2022; Sahlberg, 2021).

### **Daftar Bacaan**

- Abdullah, M. (2022). *Pendidikan Humanis dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al-Attas, S. M. N. (2011). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: Ta'dib International.

- 
- Amiruddin, A., & Hakim, L. (2021). Competency-based Islamic education: Integrating spirituality and skills. *Journal of Islamic Education Studies*, 12(2), 155–170.
- Amiruddin, A., & Latifah, S. (2021). Collaboration between pesantren and universities in curriculum innovation. *Indonesian Journal of Curriculum Research*, 9(1), 45–60.
- Anderson, J. (2020). Islamic education and modernity: Curriculum transformation in Southeast Asia. *Comparative Education Review*, 64(3), 321–340.
- Anwar, F., & Sari, R. (2019). Impactful curriculum design in Islamic education. *International Journal of Educational Development*, 68, 23–31.
- Arthur, J. (2020). *Character education in modern societies*. Routledge.
- Beane, J. (2019). *Curriculum integration: Designing the core of democratic education*. Teachers College Press.
- Biggs, J. (2020). *Assessment and learning in higher education*. Open University Press.
- Cook, B. (2020). The heritage of Islamic education: Past to present. *History of Education Quarterly*, 60(4), 501–519.
- Darling-Hammond, L. (2020). Teacher preparation for the 21st century. *Educational Researcher*, 49(3), 123–133.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2017). *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. New York: Guilford Press.
- Depdiknas. (2006). *Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Fahmi, M., & Lestari, N. (2021). Emotional pedagogy in pesantren curriculum. *Journal of Islamic Pedagogy*, 5(2), 87–103.
- Fathurrohman, M. (2022). *Pembelajaran Diferensiasi dalam Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi, A., & Malik, F. (2020). Pesantren curriculum and global challenges. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 8(1), 33–48.
- Fauzi, M., & Rahman, A. (2020). Project-based learning in madrasah curriculum. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 4(2), 119–132.
- Fitriyani, R., & Fauzan, M. (2020). Competency-based curriculum and Islamic values. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 10(2), 101–115.
- Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change*. Jossey-Bass.

- 
- Fullan, M. (2021). *The new meaning of educational change*. Routledge.
- Gunawan, H. (2022). *Pendidikan di Era Society 5.0 dan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hafid, A., & Yani, S. (2021). Integrative curriculum in madrasah: A case study. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 144-160.
- Halstead, M. (2020). Islamic education, tradition, and modernity. *Journal of Beliefs & Values*, 41(1), 87-102.
- Hamid, N., & Syafii, A. (2021). Love-based pedagogy in Islamic schools. *Journal of Values Education*, 3(1), 45-59.
- Hartati, S. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, U., & Yusuf, A. (2019). Pesantren curriculum reforms in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 5(1), 77-91.
- Hasanah, S., & Nur, I. (2020). Evaluating love-based curriculum in Islamic schools. *Jurnal Pendidikan Karakter Islami*, 12(1), 33-47.
- Hidayat, R., & Nur, S. (2020). Local wisdom integration in competency-based curriculum. *Jurnal Inovasi Kurikulum*, 7(2), 88-104.
- Hidayat, T., & Sari, D. (2019). Discipline and love in pesantren curriculum. *Jurnal Tarbiyah dan Pendidikan Islam*, 7(1), 56-72.
- Hooks, b. (1994). *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. New York: Routledge.
- Hosnan. (2014). *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Husna, F., & Bakri, H. (2020). Islamization of knowledge and curriculum integration. *Jurnal Filsafat Pendidikan Islam*, 12(1), 99-113.
- Iskandar, A., & Mulyani, R. (2021). Curriculum policy and innovation in Islamic schools. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 4(2), 133-150.
- Ismail, F., & Fauzan, R. (2020). Love in Islamic pedagogy: Curriculum perspectives. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 14(2), 55-71.
- Ismail, H., & Hamzah, R. (2021). Integrative curriculum in pesantren Tebuireng. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(2), 177-192.

- Jackson, R. (2019). Religious education and intercultural understanding. *Journal of Curriculum Studies*, 51(4), 451-465.
- Jalaluddin, J. (2020). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kelly, A. (2019). *The curriculum: Theory and practice*. Sage.
- Kemendikbud. (2013). *Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2016). *Panduan Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kunandar. (2014). *Penilaian Autentik dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latifah, N., & Hakim, R. (2022). Curriculum innovation in Islamic schools: Challenges and prospects. *Indonesian Journal of Educational Innovation*, 10(2), 101-118.
- Leask, B. (2021). Internationalisation of the curriculum. *Higher Education Research & Development*, 40(1), 133-146.
- Majid, A. (2014). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mansur, M., & Lestari, D. (2021). Teacher readiness for integrative curriculum. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah*, 3(1), 21-36.
- Marsh, C. (2018). *Key concepts for understanding curriculum*. Routledge.
- Mulyasa, E. (2013). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2014). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, A., & Hakim, A. (2020). Specialized pesantren curriculum in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 199-215.
- Munir, A., & Latifah, R. (2021). Pesantren competency-based assessment. *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 8(1), 41-58.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2010). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasr, S. H. (2019). *Islamic philosophy and the crisis of modernity*. Islamic Texts Society.
- Niyozov, S. (2021). Globalization and Islamic education. *Religions*, 12(6), 477-495.

- 
- Noddings, N. (2013). *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*. Berkeley: University of California Press.
- Noddings, N. (2019). *Caring: A relational approach to ethics and moral education*. University of California Press.
- Nugroho, A., & Ismail, Z
- Rahman, A. (2022). *Kebijakan Pendidikan dan Kurikulum Merdeka*. Bandung: Alfabeta.
- Rusman. (2015). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanjaya, W. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, W. (2014). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sukmadinata, N. S. (2016). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafii, A. (2021). *Kurikulum Berbasis Cinta: Perspektif Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, M. (2019). *Nilai-Nilai Universal dalam Pendidikan Islam*. Malang: UIN Press.
- Taniredja, T. (2022). *Desain dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar*. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Trianto. (2010). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Kencana.



## **BAB 12.**

# **INOVASI METODE DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN**

---

### **A. Prinsip Inovasi Metode Mengajar**


Inovasi metode mengajar dalam pendidikan Islam merupakan keharusan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Prinsip dasarnya adalah pembelajaran harus kontekstual, interaktif, dan berpusat pada peserta didik, namun tetap berpijak pada nilai-nilai Islami (Hidayat & Latifah, 2020; Fullan, 2021).

Prinsip inovasi metode juga menekankan keberlanjutan dan keterpaduan. Artinya, setiap metode baru tidak hanya menjadi tren sesaat, melainkan dapat diintegrasikan dengan tujuan pendidikan Islam untuk membentuk insan kamil yang seimbang secara intelektual, spiritual, dan sosial (Suharto & Anwar, 2019; Darling-Hammond, 2020).

Inovasi dalam metode mengajar harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Santri dan siswa madrasah memiliki latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda, sehingga pendekatan personalisasi menjadi salah satu prinsip utama (Rahmawati & Yusuf, 2021; Tomlinson, 2020).

Kreativitas dan fleksibilitas juga menjadi prinsip kunci. Guru dituntut mampu memodifikasi metode pembelajaran sesuai kondisi kelas, misalnya dengan menggabungkan metode ceramah tradisional dengan diskusi kelompok atau proyek lapangan (Hamid & Fauzi, 2019; Sawyer, 2018).

Selain itu, prinsip inovasi metode menekankan pada kolaborasi. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan fasilitator yang mendorong kerja sama



antarpeserta didik untuk memecahkan masalah dan menghasilkan karya (Sari & Lestari, 2021; Johnson & Johnson, 2020).

Inovasi metode mengajar juga harus berbasis pada riset pendidikan. Penggunaan metode tertentu harus didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik (Munir & Hakim, 2020; Hattie, 2021).

Penerapan teknologi dalam metode mengajar menambah dimensi baru dalam inovasi. Misalnya, penggunaan aplikasi Al-Qur'an digital, simulasi interaktif, atau platform kolaboratif untuk memperkaya pengalaman belajar (Fauzan & Ismail, 2020; Selwyn, 2020).

Metode inovatif juga harus selaras dengan prinsip *rahmatan lil-'alamin*. Artinya, pembelajaran tidak boleh diskriminatif, melainkan inklusif dan menghargai keberagaman peserta didik (Latifah & Syafii, 2021; Noddings, 2019).


Prinsip inovasi metode mengajar menekankan kebermaknaan belajar. Pembelajaran harus mampu menghubungkan teori dengan praktik, sehingga siswa memahami manfaat nyata dari ilmu yang dipelajarinya (Rahman & Nur, 2019; Bransford et al., 2021).

Dengan demikian, prinsip inovasi metode mengajar dalam pendidikan Islam adalah integratif, kontekstual, kolaboratif, berbasis riset, serta berpijak pada nilai spiritual. Prinsip ini menjadi fondasi dalam merancang strategi pembelajaran yang relevan dengan era digital (Syamsuddin & Hakim, 2022; Fullan, 2021).

## **B. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan Islam**

Teknologi digital telah mengubah paradigma pendidikan Islam secara signifikan. Platform daring, aplikasi belajar, dan media sosial menjadi sarana baru dalam proses pembelajaran yang memperluas akses pendidikan bagi masyarakat (Iskandar & Malik, 2019; Bates, 2020).

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pembelajaran lebih interaktif. Misalnya, aplikasi Al-Qur'an digital dengan fitur



tafsir interaktif dapat membantu siswa memahami kandungan ayat dengan lebih mendalam (Rahman & Lestari, 2020; Selwyn, 2020).


Teknologi juga memfasilitasi personalisasi pembelajaran. Sistem *Learning Management System* (LMS) memungkinkan guru memberikan materi berbeda sesuai kebutuhan dan kecepatan belajar peserta didik (Fauzi & Hamzah, 2021; Siemens, 2019).

Media sosial menjadi ruang baru untuk dakwah dan pendidikan Islam. Guru dan siswa dapat memanfaatkan YouTube, Instagram, atau TikTok untuk membuat konten edukatif Islami yang kreatif dan menarik (Latifah & Anwar, 2021; Greenhow & Lewin, 2020). Namun, pemanfaatan teknologi digital juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan digital antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam akses pendidikan Islam (Syafii & Ridwan, 2020; Warschauer, 2020).

Isu etika juga menjadi perhatian. Penggunaan teknologi harus tetap dalam bingkai nilai-nilai Islam, misalnya dengan memastikan konten yang diakses sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyalahi norma (Hidayat & Zulfikar, 2021; Campbell & Trowler, 2019). Selain itu, teknologi digital mendukung pembelajaran kolaboratif lintas geografis. Santri di Indonesia dapat berinteraksi dengan ulama atau guru dari negara lain melalui platform daring, sehingga memperluas wawasan global (Munir & Latifah, 2021; Anderson, 2020).

Pemanfaatan teknologi juga memperkaya literasi digital Islami. Peserta didik diajarkan untuk menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan produktif sesuai dengan etika Islam (Fahmi & Yusuf, 2020; Buckingham, 2020). Ke depan, integrasi teknologi dengan pendidikan Islam dapat menciptakan *smart Islamic schools* berbasis digital, yang menggabungkan sistem informasi sekolah, aplikasi pembelajaran, dan evaluasi otomatis (Rahman & Sari, 2022; Redecker, 2019).

Dengan demikian, teknologi digital adalah instrumen strategis untuk memodernisasi pendidikan Islam, asalkan



pemanfaatannya dilakukan secara etis, inklusif, dan sesuai nilai-nilai Islami (Hidayat & Lestari, 2022; Bates, 2020).


### **C. *E-learning* dan *Blended Learning***

*E-learning* merupakan salah satu inovasi besar dalam pendidikan Islam. Model ini memungkinkan pembelajaran berlangsung tanpa batas ruang dan waktu, sehingga sangat relevan dalam konteks pandemi maupun pascapandemi (Ridwan & Hakim, 2020; Moore et al., 2021). Dalam pendidikan Islam, *e-learning* dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran, mulai dari tafsir, hadis, hingga fiqh, melalui video interaktif dan diskusi daring (Rahman & Ismail, 2021; Anderson, 2020).

Karakteristik *E-learning* ditandai dengan fleksibilitas ruang dan waktu, di mana peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital yang terhubung internet (Moore, 2018). Selain itu, *E-learning* memiliki sifat interaktif dengan adanya forum diskusi, video conference, dan multimedia yang memperkaya proses belajar (Anderson, 2019). Karakteristik lainnya adalah berbasis teknologi, memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, serta memudahkan akses terhadap sumber belajar global dalam format teks, audio, maupun video (Clark & Mayer, 2016).

Tujuan penggunaan *E-learning* adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital (Ally, 2019). *E-learning* bertujuan memperluas akses pendidikan bagi siapa saja, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan geografis atau waktu. Selain itu, tujuan lainnya adalah mendorong kemandirian belajar, meningkatkan literasi digital, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21 yang menekankan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas (Garrison, 2017).

Sedangkan *Blended learning*, yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring, dianggap lebih efektif daripada *e-learning* penuh, karena tetap mempertahankan interaksi personal yang




penting dalam tradisi pendidikan Islam (Munir & Hidayat, 2020; Graham, 2019).

*Blended learning* adalah model pembelajaran yang memadukan metode tatap muka langsung dengan pembelajaran berbasis teknologi digital. Menurut Graham (2019), *blended learning* memiliki karakteristik utama berupa kombinasi fleksibel antara kelas konvensional dan online, sehingga memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih dinamis. Clark dan Mayer (2016) menekankan bahwa *blended learning* ditandai oleh interaktivitas tinggi, penggunaan teknologi sebagai pendukung, serta personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Selain itu, model ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar mandiri melalui platform digital sekaligus mendapatkan bimbingan langsung dari guru di kelas.

Tujuan penggunaan *blended learning* adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar dengan memanfaatkan keunggulan teknologi tanpa meninggalkan nilai interaksi tatap muka. Garrison (2017) menyebut *blended learning* bertujuan memperluas akses, fleksibilitas, dan efektivitas pembelajaran. Dengan memadukan dua pendekatan, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemandirian belajar, serta kolaborasi. Selain itu, *blended learning* juga bertujuan menyiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital, sekaligus menjaga relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman (Moore, 2018).

Pesantren modern telah mulai mengadopsi model *blended learning*, misalnya dengan menggabungkan *halaqah kitab* tradisional dengan materi berbasis digital. Hal ini membuat pembelajaran lebih variatif dan relevan dengan era digital (Ismail & Latifah, 2021; Hrastinski, 2019).

*E-learning* juga mendukung prinsip aksesibilitas. Santri yang tidak dapat hadir secara fisik tetap bisa mengikuti pembelajaran melalui platform daring, sehingga mengurangi kesenjangan pendidikan (Fauzi & Malik, 2020; Siemens, 2019). Namun, tantangan utama *e-learning* adalah kualitas interaksi. Tidak semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kelas daring,



sehingga diperlukan metode yang inovatif untuk menjaga motivasi (Syamsuddin & Nur, 2021; Moore et al., 2021).

*Blended learning* menjadi solusi karena mempertahankan kehangatan interaksi tatap muka. Dalam tradisi Islam, keberkahan ilmu sering kali dikaitkan dengan pertemuan langsung antara guru dan murid (*tabarrukan*), yang tetap terjaga dalam model ini (Hafid & Anwar, 2019; Greenhow & Lewin, 2020).


Penerapan *e-learning* dan *blended learning* juga memerlukan literasi teknologi di kalangan guru. Banyak guru madrasah dan pesantren yang masih kesulitan menggunakan aplikasi pembelajaran digital, sehingga pelatihan intensif diperlukan (Mulyani & Rahman, 2021; Selwyn, 2020).

Dari sisi efektivitas, penelitian menunjukkan bahwa *blended learning* meningkatkan hasil belajar lebih signifikan dibanding metode tradisional maupun *e-learning* penuh (Sari & Hakim, 2021; Graham, 2019). Dengan demikian, *e-learning* dan *blended learning* adalah inovasi strategis dalam pendidikan Islam. Keduanya memperluas akses, meningkatkan fleksibilitas, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21, asalkan dilaksanakan dengan dukungan infrastruktur dan pelatihan guru yang memadai (Latifah & Rahman, 2022; Hrastinski, 2019).

#### **D. Media Pembelajaran Islami Kreatif**

Media Pembelajaran Islami adalah segala bentuk alat, sarana, atau perantara yang digunakan dalam proses belajar-mengajar untuk menyampaikan materi dengan berlandaskan nilai, ajaran, dan etika Islam. Media ini tidak hanya berfungsi untuk memudahkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan akhlak mulia. Menurut Arsyad (2019), media pembelajaran pada dasarnya merupakan alat bantu yang memperjelas pesan, sedangkan dalam perspektif Islam media ini diarahkan untuk mendukung tujuan pendidikan Islam, yakni mencetak insan yang berilmu sekaligus berakhlak.

Praktiknya, media pembelajaran Islami dapat berupa media cetak seperti buku tafsir, hadis, modul pendidikan Islam; media



audiovisual seperti film dakwah, animasi islami, video pembelajaran Al-Qur'an; maupun media digital interaktif seperti aplikasi pembelajaran berbasis Quran-Hadis dan e-learning Islami. Seluruhnya dirancang dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, menjunjung tinggi adab, serta menghindarkan peserta didik dari konten yang bertentangan dengan syariat.


Dengan demikian, media pembelajaran Islami bukan sekadar alat teknis, tetapi juga sarana tarbiyah yang membangun kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional peserta didik secara seimbang, sesuai tujuan pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi (Nata, 2020).

Media pembelajaran Islami kreatif berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampai pesan, tetapi juga sebagai alat internalisasi nilai-nilai Islam (Rahman & Ismail, 2020; Mayer, 2021). Kreativitas dalam media Islami dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti komik Islami digital, animasi interaktif kisah nabi, hingga aplikasi permainan edukatif berbasis syariah (Fauzan & Latifah, 2019; Gee, 2020).

Media Islami kreatif harus mampu menghubungkan teks-teks klasik dengan realitas kontemporer. Misalnya, kisah dalam Al-Qur'an dapat divisualisasikan dalam bentuk *infographic* atau *storytelling digital* yang menarik bagi generasi Z (Munir & Hakim, 2020; Jenkins, 2019).

Pemanfaatan film pendek Islami dan video dakwah kreatif juga efektif dalam menanamkan nilai moral. Media ini dapat diakses melalui platform populer seperti YouTube atau TikTok, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas (Latifah & Anwar, 2021; Greenhow & Lewin, 2020).

Selain digital, media Islami kreatif juga dapat berbasis praktik langsung. Misalnya, *project-based learning* dengan pembuatan produk halal, karya seni Islami, atau kegiatan sosial berbasis masjid (Ridwan & Fauzi, 2020; Thomas, 2020). Media Islami kreatif harus mengintegrasikan unsur estetika dan etika. Keindahan visual atau audio yang digunakan dalam pembelajaran



tidak boleh terlepas dari batasan syariah, seperti menghindari konten yang berlebihan atau tidak mendidik (Hidayat & Yusuf, 2021; Campbell & Trowler, 2019).


Dengan demikian, media pembelajaran Islami kreatif adalah instrumen strategis yang mampu menyelaraskan nilai tradisional Islam dengan inovasi modern, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan (Sari & Rahman, 2022; Mayer, 2021).

Adapun ciri-ciri media pembelajaran Islami kreatif diantaranya:

1. Berbasis nilai Islam. Selalu menyertakan ayat Al-Qur'an, hadis, atau kisah teladan Islami sebagai penguat materi.
2. Mengintegrasikan ilmu dan iman. Menyajikan materi umum yang dikaitkan dengan ajaran agama.
3. Inovatif dan menarik. Menggunakan desain kreatif, interaktif, dan sesuai perkembangan teknologi.
4. Kontekstual. Disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan isu aktual.
5. Interaktif. Memberikan ruang partisipasi aktif bagi siswa, misalnya melalui kuis, simulasi, atau diskusi berbasis Islami.
6. Mendidik karakter. Tidak hanya memberi pengetahuan, tapi juga menanamkan akhlak mulia.
7. Adaptif. Dapat digunakan di berbagai platform, baik cetak, digital, maupun multimedia.

Sedangkan tujuan penggunaan media pembelajaran Islami kreatif yaitu:

1. Mempermudah pemahaman materi dengan menghubungkan konsep pembelajaran pada nilai Islam.
2. Meningkatkan minat belajar siswa melalui tampilan yang menarik dan kreatif.
3. Menanamkan nilai akhlak Islami dalam setiap proses pembelajaran.
4. Mendorong pembelajaran aktif di mana siswa terlibat dalam diskusi, simulasi, dan praktik.
5. Menghubungkan ilmu pengetahuan dengan keimanan, sehingga lahir insan berilmu dan beriman.

- 
6. Mengembangkan kreativitas siswa melalui media yang mendorong eksplorasi dan inovasi.
  7. Mencapai tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.


### **E. Dampak Teknologi terhadap Mutu Pembelajaran**

Teknologi digital memiliki dampak signifikan terhadap mutu pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Peningkatan kualitas pembelajaran terlihat dari akses pengetahuan yang lebih luas, metode evaluasi yang lebih variatif, dan interaksi yang lebih dinamis (Fahmi & Hamzah, 2020; Bates, 2020).

Dampak positif teknologi mencakup peningkatan motivasi belajar. Peserta didik cenderung lebih antusias ketika materi disajikan melalui media digital yang interaktif daripada metode tradisional (Munir & Lestari, 2021; Selwyn, 2020). Selain itu, teknologi memungkinkan pembelajaran berbasis data (*learning analytics*). Guru dapat memantau perkembangan belajar siswa secara real-time dan memberikan umpan balik yang lebih cepat (Rahman & Sari, 2020; Siemens, 2019).

Namun, dampak teknologi juga menimbulkan tantangan baru. Misalnya, ketergantungan pada perangkat digital dapat menurunkan kedalaman refleksi spiritual, sehingga diperlukan keseimbangan antara teknologi dan *tazkiyatun nafs* (Hafid & Anwar, 2019; Postman, 2020). Risiko lain adalah meningkatnya plagiarisme akademik akibat kemudahan akses informasi digital. Hal ini menuntut penguatan literasi etika akademik dalam pendidikan Islam (Iskandar & Malik, 2020; Howard, 2021).

Teknologi juga berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara lembaga yang memiliki fasilitas digital lengkap dengan yang masih terbatas. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan akses teknologi harus menjadi prioritas (Syafii & Yusuf, 2021; Warschauer, 2020). Meski demikian, secara umum teknologi digital terbukti meningkatkan mutu pembelajaran jika dikelola secara proporsional dan etis, serta tetap berpijak pada nilai-nilai Islam (Hidayat & Zulfikar, 2022; Redecker, 2019).



Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negative teknologi terhadap mutu pembelajaran. Adapun dampak positif teknologi terhadap mutu pembelajaran diantaranya:

1. Akses informasi lebih luas. Siswa dapat mencari referensi dari berbagai sumber, termasuk jurnal, e-book, dan video pembelajaran.
2. Pembelajaran lebih interaktif. Teknologi menghadirkan media seperti animasi, simulasi, dan aplikasi edukatif yang membuat pembelajaran lebih menarik.
3. Fleksibilitas belajar. Siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja melalui platform online.
4. Mendukung pembelajaran individual. Teknologi memungkinkan siswa belajar sesuai kecepatan dan gaya belajarnya.
5. Kolaborasi lebih mudah. Ada fasilitas diskusi online, grup belajar digital, dan forum akademik.
6. Efisiensi waktu dan biaya. Materi dapat diakses tanpa harus selalu hadir di kelas fisik.
7. Pengembangan keterampilan abad 21. Siswa terbiasa berpikir kritis, berkomunikasi digital, dan menggunakan teknologi.

sedangkan dampak negatif teknologi terhadap mutu pembelajaran diantaranya:

1. Kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses internet dan perangkat yang memadai.
2. Distraksi. Siswa mudah terdistraksi oleh media sosial atau game saat belajar online.
3. Kurangnya interaksi sosial langsung. Hubungan guru dan siswa bisa berkurang jika terlalu bergantung pada teknologi.
4. Plagiarisme meningkat. Akses informasi yang mudah bisa membuat siswa menyalin tanpa berpikir kritis.
5. Ketergantungan pada teknologi. Siswa bisa menjadi malas jika semua materi serba instan.

6. Kualitas tidak merata. Tidak semua guru mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.
7. Masalah kesehatan. Terlalu lama di depan layar dapat menimbulkan masalah mata, postur tubuh, dan kelelahan mental.

### **Daftar Bacaan**

- Ally, M. (2019). *Foundations of Educational Theory for Online Learning*. Athabasca University Press.
- Anderson, T. (2020). *The theory and practice of online learning*. Athabasca University Press.
- Bates, T. (2020). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. Tony Bates Associates.
- Buckingham, D. (2020). *The media education manifesto*. Polity.
- Campbell, E., & Trowler, P. (2019). *Researching university learning and teaching: An insider's guide*. Routledge.
- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning* (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Darling-Hammond, L. (2020). *The right to learn: A blueprint for creating schools that work*. Jossey-Bass.
- Fullan, M. (2021). *Leading in a culture of change*. Jossey-Bass.
- Garrison, D. R. (2017). *E-learning in the 21st century: A community of inquiry framework for research and practice* (3rd ed.). New York: Routledge.
- Garrison, D. R. (2017). *E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice*. Routledge.
- Gee, J. P. (2020). *What video games have to teach us about learning and literacy*. Macmillan.
- Graham, C. R. (2019). *Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions*. *Handbook of blended learning*, 3(1), 3–21.
- Graham, C. R. (2019). Current research in blended learning. In M. G. Moore & W. C. Diehl (Eds.), *Handbook of distance education* (pp. 173–188). New York: Routledge.
- Greenhow, C., & Lewin, C. (2020). Social media and education: Reconceptualizing teacher education. *Educational Researcher*, 49(4), 273–284.
- Hattie, J. (2021). *Visible learning: A synthesis of over 1,400 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.

- 
- Howard, R. (2021). *Plagiarism, authorship and publication ethics*. Routledge.
- Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning? *TechTrends*, 63(5), 564–569.
- Jenkins, H. (2019). *Convergence culture: Where old and new media collide*. NYU Press.
- Latifah, N., & Anwar, M. (2021). Media dakwah kreatif di era digital: Studi konten Islami di YouTube. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145–160.
- Mayer, R. E. (2021). *Multimedia learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Moore, M. G. (2018). *Handbook of distance education* (4th ed.). New York: Routledge.
- Moore, M. G., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2021). E-learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? *Internet and Higher Education*, 28(1), 1–7.
- Munir, M., & Hakim, L. (2020). Inovasi media pembelajaran Islami berbasis digital. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 7(1), 22–34.
- Postman, N. (2020). *Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business*. Penguin.
- Redecker, C. (2019). *European framework for the digital competence of educators*. Publications Office of the European Union.
- Selwyn, N. (2020). *Education and technology: Key issues and debates*. Bloomsbury.
- Siemens, G. (2019). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.
- Thomas, J. W. (2020). *Project-based learning: A handbook for middle and high school teachers*. Buck Institute for Education.



## **BAB 13.**

# **INOVASI MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM**

---


### **A. Konsep Manajemen Inovatif dalam Pendidikan Islam**

Manajemen inovatif dalam pendidikan Islam merupakan pendekatan yang menekankan kreativitas, fleksibilitas, dan adaptasi terhadap perubahan global tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Pendidikan Islam membutuhkan pola manajemen yang dinamis agar mampu bersaing dan relevan dengan tantangan era digital (Sutrisno & Ma'arif, 2020; Fullan, 2021).

Konsep manajemen inovatif berangkat dari teori manajemen modern yang menekankan *continuous improvement* serta pengelolaan berbasis data. Dalam konteks Islam, manajemen inovatif harus dipadukan dengan prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan amanah (Hidayat & Malik, 2019; Robbins & Coulter, 2020).

Prinsip utama manajemen inovatif dalam pendidikan Islam adalah keseimbangan antara modernisasi dan spiritualitas. Menurut Nata (2020), pendidikan Islam harus memadukan prinsip efisiensi manajerial dengan nilai-nilai Qur'ani dan hadis. Prinsip lainnya meliputi kreativitas, adaptabilitas terhadap perubahan zaman, kolaborasi, transparansi, serta orientasi pada mutu dan keberlanjutan (Rahman, 2022). Dengan demikian, manajemen inovatif tidak sekadar mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai akhlak mulia dalam setiap prosesnya.

Penerapan manajemen inovatif mencakup pengembangan strategi pembelajaran, rekrutmen tenaga pendidik yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi administrasi (Sari & Yusuf, 2021; Drucker, 2019). Disisi lain



penerapan manajemen inovatif dalam pendidikan Islam mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Kepemimpinan Visioner. Pemimpin lembaga pendidikan Islam dituntut untuk memiliki visi jangka panjang, mampu membaca perkembangan zaman, serta mengarahkan lembaga agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan identitas Islami.
2. Pengelolaan Kurikulum Integratif. menggabungkan ilmu agama dan sains modern, sehingga menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak, dan sekaligus memiliki kompetensi global.
3. Pemanfaatan Teknologi Digital. Penggunaan *e-learning*, *blended learning*, dan sistem manajemen pendidikan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan administrasi.
4. Manajemen SDM Berbasis Kompetensi. Menekankan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan guru serta tenaga kependidikan agar profesional, kreatif, dan berdaya saing.
5. Inovasi Pendanaan. Mengembangkan sumber pendanaan alternatif seperti unit usaha, kemitraan dengan dunia industri, hingga pemanfaatan zakat, infak, dan wakaf untuk mendukung keberlanjutan Pendidikan.
6. Kolaborasi dan Jejaring. Menjalani kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas global untuk memperkuat kualitas dan akses pendidikan Islam.
7. Budaya Mutu dan Evaluasi Berkelanjutan. Menanamkan budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui monitoring dan evaluasi yang sistematis berbasis standar mutu Pendidikan.


Karakter utama manajemen inovatif adalah kemampuannya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Lembaga pendidikan Islam dituntut mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri 4.0 dan 5.0 melalui pembaruan sistem manajemen (Anwar

& Fauzi, 2020; Kotter, 2021). Adapun karakter utama manajemen inovatif dalam pendidikan Islam, diantaranya:

1. Visioner. Manajemen inovatif selalu berorientasi pada masa depan, memiliki arah yang jelas, serta mampu merespons dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.
2. Adaptif. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga pendidikan tetap relevan dan berdaya saing.
3. Kolaboratif. Menekankan kerja sama antar guru, siswa, orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang bermutu.
4. Kreatif. Selalu mencari cara baru dalam mengelola kurikulum, metode pembelajaran, maupun sistem administrasi agar lebih efektif dan menarik.
5. Berbasis Teknologi. Memanfaatkan kemajuan digital, seperti e-learning dan big data, untuk mendukung pembelajaran dan tata kelola lembaga Pendidikan.
6. Berorientasi Mutu. Mengutamakan standar kualitas, melakukan evaluasi berkelanjutan, dan menanamkan budaya kerja yang unggul.
7. Humanis dan Religius. Menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam sebagai landasan utama, sehingga inovasi yang dihasilkan tetap berakar pada akhlak mulia.

Manajemen inovatif juga menuntut kolaborasi antara pemimpin lembaga, guru, peserta didik, dan masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk menciptakan lembaga pendidikan Islam yang unggul (Rahman & Syafii, 2019; Yukl, 2020).

Selain berfokus pada efisiensi, manajemen inovatif dalam Islam menekankan aspek keberkahan (*barakah*) yang dicapai melalui kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses (Latifah & Ningsih, 2020; Northouse, 2021). Dalam praktiknya, manajemen inovatif di lembaga Islam mencakup penggunaan *learning management system*, sistem keuangan digital,



hingga aplikasi penjaminan mutu berbasis daring (Munir & Hakim, 2021; Bates, 2020).

Implementasi manajemen inovatif sering menghadapi resistensi budaya, khususnya dari pihak yang lebih terbiasa dengan pola tradisional. Oleh karena itu, pemimpin lembaga perlu melakukan sosialisasi secara bertahap (Hakim & Zulfikar, 2021; Kotter, 2019).


Manajemen inovatif menjadi dasar transformasi pendidikan Islam agar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya berilmu, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman (Ridwan & Lestari, 2020; Fullan, 2021). Konsep manajemen inovatif dalam pendidikan Islam bukan hanya strategi teknis, melainkan paradigma komprehensif yang memadukan profesionalisme modern dengan nilai spiritual Islam (Yusuf & Anwar, 2022; Drucker, 2019).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen inovatif dalam pendidikan Islam adalah suatu pendekatan pengelolaan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembaruan, kreativitas, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Manajemen ini tidak hanya menekankan pada efektivitas dan efisiensi tata kelola, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip spiritual, etika, dan akhlak dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, manajemen inovatif dalam pendidikan Islam berperan sebagai strategi untuk meningkatkan mutu lembaga, memperkuat daya saing, serta menjawab tantangan global seperti digitalisasi, perubahan sosial, dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Pada saat yang sama, manajemen ini menjaga identitas pendidikan Islam agar tetap relevan, kontekstual, serta membawa kemaslahatan bagi umat.

## **B. Kepemimpinan Visioner di Madrasah dan Pesantren**

Kepemimpinan visioner merupakan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada masa depan, mengedepankan visi dan misi jelas, serta menginspirasi seluruh anggota organisasi. Di madrasah



dan pesantren, kepemimpinan visioner menjadi kunci untuk menjaga relevansi pendidikan Islam (Hafid & Rahman, 2019; Kouzes & Posner, 2020). Seorang pemimpin visioner harus mampu mengartikulasikan visi yang selaras dengan nilai Islam, seperti pengembangan insan kamil, dan sekaligus menyesuaikannya dengan tuntutan globalisasi (Aziz & Syukur, 2020; Northouse, 2021).


Kepemimpinan visioner di pesantren sering tercermin dalam sosok kiai yang tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing moral dan sosial. Visi mereka biasanya menyentuh aspek spiritual dan kemandirian ekonomi santri (Ma'arif & Hidayat, 2021; Bass & Riggio, 2019). Di madrasah, kepemimpinan visioner mendorong integrasi kurikulum umum dan agama, penggunaan teknologi pembelajaran, serta pembangunan budaya sekolah yang kolaboratif (Ridwan & Latifah, 2020; Leithwood & Sun, 2020).

Kepemimpinan visioner menuntut keberanian dalam mengambil keputusan strategis. Pemimpin harus mampu menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana, resistensi perubahan, dan kebutuhan peningkatan mutu (Sutrisno & Fauzi, 2021; Kotter, 2019).

Seorang pemimpin visioner juga berperan sebagai agen perubahan (*change agent*). Ia tidak hanya menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi juga memimpin proses transformasi kelembagaan (Anwar & Malik, 2019; Yukl, 2020). Dalam konteks global, kepemimpinan visioner di pesantren mampu memfasilitasi kolaborasi internasional, misalnya melalui program pertukaran santri atau kerjasama riset dengan lembaga Islam di luar negeri (Hakim & Yusuf, 2020; Bush, 2020).

Pemimpin visioner juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan guru dan santri. Keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari pencapaian akademik, tetapi juga dari kepuasan dan motivasi seluruh anggota lembaga (Syafii & Fauzan, 2019; Hattie, 2021).

Karakter visioner seorang pemimpin dibentuk oleh integritas, komitmen spiritual, serta kemampuan komunikasi yang



efektif dalam membangun kepercayaan (Latifah & Anwar, 2020; Kouzes & Posner, 2020). Adapun karakteristik kepemimpinan visioner di madrasah dan pesantren diantaranya:

1. Berorientasi pada Visi Jangka Panjang. Pemimpin visioner mampu merumuskan visi pendidikan Islam yang jelas, relevan, dan berjangka panjang, sehingga madrasah atau pesantren memiliki arah yang terukur.
2. Berlandaskan Nilai Spiritual dan Moral. Kepemimpinan visioner di pesantren tidak hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga berakar pada nilai-nilai Islam seperti keikhlasan, amanah, dan akhlakul karimah.
3. Mampu Menginspirasi dan Memotivasi. Pemimpin visioner mampu menumbuhkan semangat belajar dan mengabdikan pada guru, santri, serta tenaga kependidikan dengan teladan nyata..
4. Adaptif terhadap Perubahan Zaman. Kepemimpinan visioner tidak menolak modernisasi, melainkan mengintegrasikan teknologi dan inovasi ke dalam sistem pendidikan tanpa meninggalkan tradisi Islam.
5. Partisipatif dan Kolaboratif. Pemimpin visioner melibatkan guru, santri, wali murid, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga tercipta suasana kebersamaan.
6. Berorientasi pada Pemberdayaan. Fokus kepemimpinan visioner adalah memberdayakan potensi guru dan santri agar berkembang secara optimal, baik dalam aspek intelektual maupun spiritual.
7. Konsisten dalam Menjaga Tradisi dan Inovasi. Pemimpin visioner di pesantren menjaga nilai-nilai salaf (tradisi Islam) sekaligus membuka ruang inovasi pendidikan agar tetap relevan dengan tantangan global.

Oleh karena itu, kepemimpinan visioner di madrasah dan pesantren merupakan motor penggerak inovasi dan transformasi, sekaligus penjaga identitas keislaman lembaga (Hidayat & Malik, 2021; Northouse, 2021).

### C. Manajemen Berbasis Sekolah dan Pesantren

Manajemen berbasis sekolah (MBS) dan pesantren adalah model yang memberikan otonomi lebih besar kepada lembaga pendidikan dalam pengelolaan sumber daya, kurikulum, dan proses pembelajaran. Konsep ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat (Fauzi & Rahman, 2019; Caldwell & Spinks, 2019). Dalam konteks madrasah, MBS mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan komite madrasah (Syafii & Latifah, 2020; Bush, 2020).


Model manajemen berbasis komunitas telah lama menjadi tradisi di pesantren, di mana kiai dan dewan asatidz memiliki peran sentral, sementara masyarakat mendukung melalui wakaf, zakat, dan donasi (Hafid & Ridwan, 2020; Steenbrink, 2019).

MBS dan pesantren menekankan transparansi dalam penggunaan dana dan perencanaan program. Transparansi ini meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat (Hakim & Sari, 2021; Leithwood & Sun, 2020).

Model ini juga menumbuhkan kemandirian lembaga, sehingga madrasah dan pesantren tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. Kemandirian menjadi modal penting dalam pengembangan inovasi (Anwar & Fauzan, 2021; Caldwell & Spinks, 2019).

Namun, implementasi MBS di madrasah sering menghadapi kendala, seperti kurangnya kapasitas manajerial kepala sekolah atau keterbatasan partisipasi masyarakat (Ridwan & Yusuf, 2019; Bush, 2020). Di pesantren, tantangan terbesar adalah memastikan keseimbangan antara tradisi keilmuan klasik dengan tuntutan modernisasi manajemen (Ma'arif & Malik, 2021; Steenbrink, 2019).

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pelatihan manajemen bagi pimpinan lembaga serta peningkatan literasi keuangan dan teknologi (Sutrisno & Lestari, 2020; Fullan, 2021). Dengan penerapan yang tepat, manajemen berbasis sekolah dan pesantren mampu menciptakan lembaga pendidikan yang adaptif,



partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Latifah & Hakim, 2021; Caldwell & Spinks, 2019).


Oleh karena itu, MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan pesantren dapat dipandang sebagai model ideal pengelolaan pendidikan Islam. Keduanya menekankan kemandirian dalam pengambilan keputusan, sehingga lembaga pendidikan mampu merancang kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Menurut Rahman dan Malik (2020), prinsip kemandirian ini memberi ruang bagi sekolah dan pesantren untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Di sisi lain, keberhasilan MBS dan pesantren juga terletak pada partisipasi serta akuntabilitas. Bush (2020) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat, guru, dan santri merupakan pilar penting yang memperkuat legitimasi lembaga pendidikan. Akuntabilitas ditunjukkan melalui transparansi pengelolaan serta pertanggungjawaban terhadap stakeholders, baik dalam aspek akademik, spiritual, maupun manajerial. Dengan keseimbangan ini, MBS dan pesantren berpotensi menjadi rujukan dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam di era modern.

#### **D. Inovasi dalam Pendanaan Pendidikan Islam**

Pendanaan merupakan salah satu faktor krusial dalam keberlangsungan dan pengembangan lembaga pendidikan Islam. Inovasi dalam pendanaan menjadi keharusan mengingat tantangan keterbatasan anggaran dari pemerintah yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan operasional dan pengembangan (Anwar & Malik, 2020; OECD, 2019).

Inovasi dalam pendanaan pendidikan Islam adalah upaya kreatif, strategis, dan berkelanjutan dalam mengelola serta mengembangkan sumber-sumber keuangan pendidikan Islam melalui pendekatan baru yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan dana dari pemerintah, tetapi juga menggali potensi alternatif seperti zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, kemitraan



dengan dunia usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk crowdfunding dan filantropi Islam (Hidayat, 2021).

Dengan adanya inovasi dalam pendanaan, lembaga pendidikan Islam dapat memperluas basis finansialnya, mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana, serta memastikan keberlanjutan program pendidikan. Selain itu, inovasi pendanaan juga memungkinkan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, serta memperkuat program pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman (Rahman, 2022).


Sumber pendanaan tradisional pesantren dan madrasah selama ini banyak bergantung pada iuran santri, donasi masyarakat, serta bantuan pemerintah. Namun, pola tersebut dinilai tidak berkelanjutan apabila tidak dilengkapi dengan strategi diversifikasi pendanaan (Hakim & Yusuf, 2021; World Bank, 2020).

Salah satu bentuk inovasi adalah pemanfaatan *wakaf produktif* sebagai sumber dana pendidikan. Wakaf yang dikelola secara profesional mampu menghasilkan dana berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur maupun beasiswa santri (Ridwan & Syafii, 2019; Ascarya, 2021).

*Kedua*, zakat juga menjadi instrumen strategis. Zakat pendidikan dapat dialokasikan untuk membantu santri dhuafa, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, atau membiayai program literasi keagamaan (Latifah & Ningsih, 2020; Beik & Arsyianti, 2022).

*Ketiga*, pengembangan *social entrepreneurship* di lingkungan pesantren. Banyak pesantren mulai mengembangkan unit usaha mandiri, seperti pertanian organik, koperasi syariah, hingga bisnis digital, yang hasilnya digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan (Hafid & Rahman, 2020; Fauzi, 2021).

*Keempat*, Keterlibatan alumni juga menjadi strategi penting. Lembaga pendidikan Islam dapat membangun jaringan alumni untuk mendukung program pendanaan, baik dalam bentuk donasi langsung maupun kerjasama bisnis sosial (Syafii & Fauzan, 2021; Huda, 2020).




*Kelima*, Digitalisasi turut membuka peluang baru dalam pendanaan. Platform *crowdfunding* berbasis syariah memungkinkan masyarakat luas berkontribusi secara cepat dan transparan untuk mendukung program pendidikan Islam (Munir & Hakim, 2021; Ahmed, 2020).

Sedangkan *kedelapan*, kemitraan strategis dengan stakeholders. Kemitraan strategis dengan stakeholders adalah upaya kolaboratif antara lembaga pendidikan Islam dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan sumber daya, baik pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga keuangan syariah, maupun institusi internasional. Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk memperkuat pendanaan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam. Menurut Abdullah (2021), kemitraan yang dibangun secara strategis memungkinkan lembaga pendidikan untuk memperoleh dukungan finansial, jaringan, dan akses ke berbagai sumber daya yang tidak dapat dicapai jika bekerja secara sendiri.

Selain itu, kemitraan ini juga menjadi sarana untuk memperluas fungsi pendidikan Islam agar lebih responsif terhadap tantangan global. Misalnya, kerjasama dengan dunia usaha dapat membantu pengembangan kewirausahaan santri dan mahasiswa, sementara kerjasama dengan lembaga internasional dapat membuka peluang program beasiswa maupun penelitian bersama. Dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan nilai syariah sebagai dasar, kemitraan strategis dengan stakeholders bukan hanya memperkuat pendanaan, tetapi juga meneguhkan peran pendidikan Islam sebagai pusat pemberdayaan umat dan agen perubahan sosial.

Meski demikian, inovasi pendanaan menghadapi tantangan berupa regulasi, akuntabilitas pengelolaan, serta kapasitas manajemen lembaga dalam mengelola dana secara profesional (Sutrisno & Lestari, 2021; OECD, 2021).

Keberhasilan inovasi pendanaan sangat bergantung pada integritas dan transparansi pengelola. Akuntabilitas keuangan



yang dilaporkan secara periodik dapat meningkatkan kepercayaan publik (Hakim & Anwar, 2022; Beik & Arsyianti, 2022).

Dengan demikian, inovasi pendanaan pendidikan Islam tidak hanya sekadar solusi teknis, tetapi juga merupakan strategi keberlanjutan jangka panjang untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat (Rahman & Yusuf, 2020; Ascarya, 2021).

### **E. Best Practices Manajemen Lembaga Pendidikan Islam**

*Best practices* atau praktik terbaik dalam manajemen pendidikan Islam memberikan gambaran nyata mengenai keberhasilan lembaga dalam menerapkan inovasi manajerial. Praktik-praktik ini dapat menjadi rujukan bagi madrasah dan pesantren lainnya (Sari & Malik, 2020; Fullan, 2021).


Salah satu contoh adalah Pondok Pesantren Gontor yang menerapkan sistem manajemen modern tanpa meninggalkan tradisi keislaman. Pesantren ini dikenal dengan pola manajemen kolektif dan pembinaan karakter santri berbasis disiplin (Steenbrink, 2019; Ma'arif & Hidayat, 2021).

Contoh lain adalah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia yang mengintegrasikan kurikulum umum dan agama dengan manajemen berbasis teknologi informasi. Model ini meningkatkan efisiensi dan mutu pembelajaran (Ridwan & Yusuf, 2020; Bush, 2020).

Pesantren Tebuireng di Jombang juga dikenal dengan inovasi dalam pendanaan, khususnya melalui unit usaha mandiri yang menopang kegiatan pendidikan. Model ini menunjukkan pentingnya kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam (Hafid & Fauzi, 2020; Beik & Arsyianti, 2022).

Madrasah di berbagai daerah juga mulai menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan partisipasi masyarakat secara aktif, sehingga tercipta hubungan sinergis antara lembaga dan lingkungannya (Syafii & Anwar, 2019; Caldwell & Spinks, 2019).

*Best practices* di lembaga pendidikan Islam juga mencakup penggunaan *learning management system* yang memungkinkan



santri belajar secara daring dan luring terpadu, terutama di masa pandemi (Munir & Hakim, 2021; Bates, 2020).

Keterlibatan alumni dalam pengembangan lembaga juga terbukti menjadi praktik terbaik. Alumni yang tersebar di berbagai bidang memberikan kontribusi strategis dalam bentuk jaringan kerja dan pendanaan (Huda, 2020; Yukl, 2020).

Selain aspek teknis, *best practices* juga ditandai oleh kepemimpinan yang visioner, mampu menggerakkan perubahan budaya organisasi, serta menjaga komitmen spiritual lembaga (Latifah & Malik, 2021; Kouzes & Posner, 2020).

*Best practices* ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan Islam bukan semata karena dana besar, melainkan juga karena adanya integritas, partisipasi, dan orientasi jangka panjang (Rahman & Lestari, 2021; Fullan, 2021).

Dengan mencontoh praktik-praktik terbaik, madrasah dan pesantren lain dapat merumuskan strategi manajemen inovatif sesuai dengan konteks lokalnya, sekaligus menjaga keunggulan kompetitif lembaga pendidikan Islam di tingkat global (Yusuf & Anwar, 2022; Bush, 2020).

### **Daftar Bacaan**

- Ahmed, H. (2020). *Islamic crowdfunding and education finance: Opportunities and challenges*. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 155–173.
- Anwar, S., & Fauzan, M. (2021). Manajemen berbasis sekolah di madrasah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 211–228.
- Ascarya. (2021). Wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 35–52.
- Bates, T. (2020). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. Vancouver: BCCampus.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2022). Optimalisasi zakat untuk pendidikan di era digital. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 14(1), 75–92.
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). London: Sage.

- 
- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (2019). *The self-transforming school*. London: Routledge.
- Fauzi, A. (2021). Social entrepreneurship in pesantren: A strategy for financial sustainability. *Journal of Islamic Education Studies*, 12(3), 245–262.
- Fullan, M. (2021). *Leading in a culture of change* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Hafid, R., & Rahman, T. (2020). Kemandirian finansial pesantren melalui unit usaha. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 57–71.
- Hakim, A., & Anwar, F. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan Islam. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 4(2), 119–134.
- Hakim, A., & Yusuf, M. (2021). Diversifikasi sumber pendanaan madrasah berbasis masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Islam*, 9(1), 33–47.
- Hidayat, M. (2021). *Inovasi Pendanaan Pendidikan Islam di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, N. (2020). Alumni network as financial support in Islamic education. *Journal of Islamic Philanthropy*, 5(2), 101–116.
- Kouzes, J., & Posner, B. (2020). *Leadership challenge* (7th ed.). Hoboken: Wiley.
- Latifah, F., & Malik, S. (2021). Kepemimpinan visioner di madrasah: Model dan implementasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 200–215.
- Latifah, S., & Ningsih, E. (2020). Zakat pendidikan sebagai inovasi pendanaan sekolah Islam. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(1), 45–60.
- Ma'arif, S., & Hidayat, M. (2021). Manajemen modern pesantren: Studi kasus Gontor. *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 188–204.
- Munir, M., & Hakim, A. (2021). Digital platforms for Islamic education funding: Case of crowdfunding. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 13(2), 77–95.
- Nata, A. (2020). *Manajemen Pendidikan: Pendekatan Islam dan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- OECD. (2019). *Education finance in OECD countries*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2021). *The future of education and skills 2030*. Paris: OECD Publishing.

- 
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2020). Sustainability of Islamic education financing: An innovative approach. *Journal of Islamic Education Policy*, 5(1), 55–70.
- Rahman, F., & Lestari, D. (2021). Praktik terbaik manajemen pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 12(3), 277–292.
- Rahman, A. (2022). *Manajemen Inovatif dalam Pendidikan Islam: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, A., & Syafii, M. (2019). Wakaf produktif untuk pengembangan pesantren. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 11(2), 145–163.
- Ridwan, I., & Yusuf, H. (2020). Integrasi teknologi dalam manajemen madrasah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 9(1), 23–38.
- Sari, L., & Malik, R. (2020). Best practices in Islamic school management. *International Journal of Islamic Education*, 8(2), 134–148.
- Steenbrink, K. (2019). *Pesantren, madrasah, sekolah: Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Syafii, M., & Anwar, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam MBS di madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 89–103.
- Syafii, R., & Fauzan, M. (2021). Alumni participation in pesantren funding. *Journal of Islamic Philanthropy Studies*, 6(1), 41–56.
- World Bank. (2020). *Financing education: Opportunities for reform*. Washington DC: World Bank.
- Yukl, G. (2020). *Leadership in organizations* (9th ed.). New York: Pearson.
- Yusuf, M., & Anwar, H. (2022). Manajemen inovatif dalam pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12(2), 201–220.



## **BAB 14.**

# **KEBIJAKAN DAN INOVASI SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN ISLAM**


---

### **A. Strategi Rekrutmen Guru dan Dosen**

Rekrutmen guru dan dosen di lembaga pendidikan Islam merupakan proses strategis untuk memastikan kualitas tenaga pendidik yang kompeten dan sesuai dengan visi pendidikan Islam. Rekrutmen yang baik tidak hanya mempertimbangkan kualifikasi akademik, tetapi juga integritas moral dan spiritual calon pendidik (Hidayat & Firmansyah, 2020; Darling-Hammond, 2019). Dalam praktiknya, banyak madrasah dan perguruan tinggi Islam masih menghadapi kendala terkait standar rekrutmen yang belum seragam. Beberapa lembaga mengutamakan kebutuhan praktis dibandingkan kualitas jangka panjang (Sukma & Yusra, 2021; OECD, 2020).

Rekrutmen guru dan dosen adalah proses perencanaan, pencarian, seleksi, dan penempatan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Rekrutmen ini bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kualifikasi akademik serta kebutuhan institusi.

Menurut Sutrisno (2019), rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan untuk menarik calon tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu agar melamar pekerjaan pada organisasi. Dalam konteks pendidikan, Mulyasa (2020) menekankan bahwa rekrutmen guru dan dosen harus memperhatikan aspek kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Selain itu, Hasibuan (2019) menjelaskan bahwa rekrutmen merupakan pintu awal dalam manajemen sumber daya manusia yang menentukan kualitas input tenaga kerja. Dengan




demikian, rekrutmen guru dan dosen adalah upaya strategis lembaga pendidikan untuk memastikan keberlangsungan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan utama dari rekrutmen guru dan dosen adalah memastikan lembaga pendidikan memiliki tenaga pendidik yang kompeten dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Menurut Mulyasa (2020), rekrutmen bertujuan memperoleh tenaga pendidik yang mampu melaksanakan pembelajaran berkualitas serta mendukung tercapainya visi dan misi lembaga pendidikan. Selain itu, Handoko (2019) menyebutkan bahwa tujuan rekrutmen adalah menyediakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis, akademik, dan moral sesuai kebutuhan organisasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, rekrutmen dosen juga ditujukan untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Proses rekrutmen guru dan dosen harus berlandaskan prinsip profesionalisme, transparansi, keadilan, dan objektivitas. Menurut Hasibuan (2019), rekrutmen yang efektif harus mengutamakan keadilan dalam memberikan kesempatan kepada semua calon tenaga pendidik. Sutrisno (2019) menambahkan bahwa rekrutmen yang baik harus dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan berorientasi pada kebutuhan lembaga pendidikan. Dalam pendidikan Islam, prinsip rekrutmen juga harus memperhatikan nilai-nilai akhlak, amanah, serta komitmen terhadap visi keislaman lembaga, sebagaimana ditegaskan oleh Nata (2020).

Strategi rekrutmen yang inovatif menekankan pada *competency-based recruitment*, yakni mengukur kesesuaian kandidat berdasarkan keahlian pedagogis, keterampilan teknologi, serta pemahaman terhadap nilai-nilai Islam (Anwar & Malik, 2021; Johnson et al., 2020).

Digitalisasi juga memberi peluang baru dalam rekrutmen melalui sistem seleksi daring. Proses ini memperluas jangkauan pencarian kandidat berkualitas, khususnya di perguruan tinggi Islam (Syafii & Rahman, 2022; Stone et al., 2019). Kerjasama



dengan lembaga profesi guru, organisasi keagamaan, serta universitas mitra juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas rekrutmen pendidik (Hamzah & Putri, 2020; OECD, 2021).


Selain itu, proses rekrutmen harus memperhatikan keseimbangan gender dan keberagaman latar belakang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif (Latifah & Yusuf, 2021; Smith & Riley, 2020).

Penerapan uji kelayakan spiritual, seperti wawancara berbasis nilai-nilai keislaman dan simulasi pembelajaran berbasis akhlak, menjadi bagian penting dalam seleksi guru dan dosen Islam (Fauzan & Hakim, 2021; Hargreaves & Fullan, 2020). Strategi rekrutmen yang baik juga harus memperhatikan kebutuhan daerah, khususnya di wilayah terpencil, agar pemerataan tenaga pendidik Islam dapat terwujud (Yusuf & Rahman, 2019; UNESCO, 2020).

Konteks global, lembaga pendidikan Islam dapat mengadopsi *talent management* untuk menarik tenaga pendidik internasional yang memiliki keahlian di bidang tertentu (Hasan & Malik, 2021; Knight, 2020). Dengan demikian, rekrutmen guru dan dosen di pendidikan Islam harus menggabungkan prinsip profesionalisme, spiritualitas, dan adaptasi terhadap dinamika global agar mampu menghasilkan pendidik berkualitas tinggi (Rahman & Lestari, 2021; Darling-Hammond, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan strategi rekrutmen yang inovatif dalam konteks guru dan dosen, khususnya di pendidikan Islam, yaitu:

1. Rekrutmen Digital Berbasis Teknologi. Memanfaatkan platform daring, portal karir, dan media sosial untuk menjangkau calon guru dan dosen secara lebih luas. Strategi ini memungkinkan proses seleksi lebih efisien dan transparan (Rahman, 2022).
2. *Talent Scouting* dan *Head Hunting*. Institusi secara aktif mencari calon guru dan dosen terbaik, bukan hanya menunggu pelamar. Hal ini bisa dilakukan dengan




memantau kinerja tenaga pendidik di lembaga lain atau mengundang alumni berprestasi (Hasibuan, 2019).

3. Seleksi Berbasis Kompetensi dan Nilai Islam. Proses rekrutmen tidak hanya menilai aspek akademik, tetapi juga integritas, akhlak, dan komitmen pada nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk menjaga identitas pendidikan Islam (Nata, 2020).
4. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Ormas Islam. Lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan universitas, LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), dan ormas Islam dalam menyiapkan calon guru dan dosen berkualitas.
5. Program Magang dan Calon Guru/Dosen. Membuka jalur rekrutmen melalui program magang atau calon dosen/guru (apprenticeship) untuk menilai kompetensi sebelum diangkat secara penuh.
6. Sistem Rekrutmen Transparan dan Akuntabel. Menggunakan asesmen terbuka, tes berbasis komputer, serta uji publik agar proses lebih objektif dan mengurangi praktik nepotisme.
7. Pendekatan Rekrutmen Global. Merekrut dosen atau guru tamu dari luar negeri, terutama untuk bidang sains, teknologi, dan bahasa, guna memperkaya wawasan global peserta didik.

## **B. Pengembangan Kompetensi Pendidik**

Pengembangan kompetensi guru dan dosen merupakan kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Kompetensi yang dimaksud mencakup pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, serta literasi digital (Syamsuddin & Nurhayati, 2020; Shulman, 2019).

Pengembangan Kompetensi Pendidik adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, serta profesionalisme guru maupun dosen agar dapat menjalankan peran dan tugasnya secara optimal. Kompetensi yang dimaksud



mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005.


Konteks pendidikan Islam, pengembangan kompetensi pendidik tidak hanya menekankan aspek akademik dan pedagogis, tetapi juga spiritualitas, akhlak, serta kemampuan menanamkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, sertifikasi, studi lanjut, penelitian, maupun kegiatan kolaboratif dengan sesama pendidik dan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan kompetensi pendidik bertujuan untuk mewujudkan tenaga pendidik yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan zaman, serta mampu mencetak peserta didik yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Program pelatihan berkelanjutan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidik. Tanpa pelatihan yang sistematis, kualitas pengajaran cenderung stagnan (Anshori & Malik, 2020; Darling-Hammond et al., 2020). Literasi digital semakin mendesak untuk dimiliki pendidik agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Islam modern (Hakim & Fauzan, 2021; Bates, 2020).

Selain kompetensi akademik, pendidik juga harus memiliki kecakapan sosial dan emosional agar mampu membimbing siswa secara holistik (Latifah & Syafii, 2019; Fullan, 2021). Mentoring dan *peer learning* merupakan metode efektif dalam meningkatkan kompetensi guru dan dosen, terutama di lembaga pendidikan Islam yang berbasis kolegialitas (Rahman & Hidayat, 2020; Smith, 2021).

Integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan kompetensi sangat penting agar pendidik tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga menjadi teladan moral (Fauzi & Malik, 2021; Sahin, 2020). Program *continuing professional development* (CPD) bagi guru madrasah dan dosen PTAI harus dirancang dengan orientasi jangka panjang (Hasan & Yusuf, 2020; OECD, 2021).

Kerjasama internasional juga dapat meningkatkan kompetensi melalui pertukaran dosen, seminar, dan riset




kolaboratif (Hidayat & Fauzan, 2020; Knight, 2020). Penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Arab dan Inggris, merupakan bagian dari kompetensi strategis bagi pendidik Islam di era globalisasi (Yusra & Hakim, 2021; UNESCO, 2019). Dengan demikian, pengembangan kompetensi pendidik Islam harus berlandaskan integrasi keilmuan, literasi digital, serta spiritualitas agar mampu menghadapi tantangan zaman (Sutrisno & Malik, 2020; Fullan, 2021).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pengembangan Kompetensi Pendidik dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, baik dalam bentuk workshop, seminar, maupun program pengembangan profesional yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kedua, pemanfaatan teknologi digital seperti e-learning, blended learning, dan platform daring yang memberikan akses lebih luas terhadap sumber belajar serta memperkuat kemampuan literasi digital guru.

Selain itu, pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan melalui program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik, misalnya melalui studi lanjut atau sertifikasi profesi guru dan dosen sesuai standar nasional maupun internasional. Upaya lain adalah kolaborasi dan komunitas belajar (professional learning community), di mana pendidik dapat saling berbagi praktik terbaik, berdiskusi, serta melakukan refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, pengembangan kompetensi pendidik bukan hanya tugas individu, melainkan juga bagian dari sistem pendidikan yang melibatkan dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat.

### **C. Kebijakan Sertifikasi dan Profesionalitas**

Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan resmi kepada seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu melalui uji atau penilaian yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Dalam konteks pendidikan, sertifikasi biasanya merujuk pada sertifikasi pendidik, yaitu pengakuan terhadap guru




atau dosen sebagai tenaga profesional setelah memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain yang ditentukan (Mulyasa, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikasi guru dan dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang membuktikan bahwa seseorang layak dan berhak menjalankan tugasnya secara profesional. Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjamin kompetensi tenaga pendidik, serta memberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan profesi. Dengan demikian, sertifikasi bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga alat legitimasi profesionalisme yang menegaskan kemampuan, kualitas, dan kredibilitas seseorang di bidang keahliannya (Kunandar, 2015).

Adapun tujuan sertifikasi pendidik diantaranya:


1. Meningkatkan kualitas pendidik agar memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sesuai standar nasional (Mulyasa, 2017).
2. Memberikan pengakuan formal terhadap guru dan dosen sebagai tenaga profesional melalui sertifikat pendidik (UU No. 14 Tahun 2005).
3. Meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan memastikan tenaga pendidik memiliki kompetensi yang memadai (Kunandar, 2015).
4. Meningkatkan kesejahteraan pendidik melalui tunjangan profesi yang diberikan setelah sertifikasi (Permendiknas No. 18 Tahun 2007).
5. Meningkatkan motivasi dan etos kerja guru dan dosen dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, serta melakukan penelitian (Sardiman, 2018).
6. Meningkatkan akuntabilitas publik terhadap profesi pendidik, sehingga masyarakat percaya pada kualitas pendidikan yang diberikan (Fattah, 2019).

- 
7. Mendorong profesionalisme berkelanjutan dengan menuntut pendidik untuk terus mengembangkan diri melalui pelatihan, seminar, atau publikasi ilmiah.

Sertifikasi guru dan dosen di pendidikan Islam bertujuan untuk memastikan standar kualitas profesional tenaga pendidik. Kebijakan ini menjadi salah satu indikator pengakuan formal atas kompetensi pendidik (Yusuf & Malik, 2019; OECD, 2020). Di Indonesia, sertifikasi guru madrasah telah berjalan sejak 2007, namun masih menyisakan persoalan pemerataan, kualitas pelatihan, dan insentif (Anshori & Syafii, 2020; UNESCO, 2019).

Kebijakan sertifikasi harus mencakup evaluasi kinerja berkala agar pendidik terus meningkatkan kompetensinya (Rahman & Lestari, 2020; OECD, 2021). Karakteristik guru profesional ditandai dengan dengan beberapa aspek utama berikut:


1. Kompetensi Pedagogik. Guru mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif serta memahami karakteristik peserta didik (Mulyasa, 2017).
2. Kompetensi Profesional. Guru menguasai secara mendalam materi pelajaran yang diajarkan, termasuk penguasaan kurikulum, metode, dan perkembangan terbaru dalam bidang keilmuannya (Kunandar, 2015).
3. Kompetensi Kepribadian. Guru memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, dewasa, arif, berwibawa, serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat (UU No. 14 Tahun 2005).
4. Kompetensi Sosial. Guru mampu berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, serta masyarakat secara baik (Sardiman, 2018).
5. Komitmen terhadap Profesi. Guru profesional memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugasnya, menjunjung tinggi kode etik profesi, dan selalu mengembangkan diri melalui pelatihan, penelitian, maupun karya ilmiah (Fattah, 2019).

- 
6. Kesejahteraan yang Layak. Menurut peraturan sertifikasi, guru profesional juga ditandai dengan adanya pengakuan dan penghargaan dari negara berupa sertifikat pendidik serta tunjangan profesi (Permendiknas No. 18 Tahun 2007).

Profesionalitas juga mencakup etika kerja, tanggung jawab, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan kurikulum maupun teknologi (Syamsuddin & Fauzi, 2020; Smith & Riley, 2020). Profesionalitas guru dan dosen tidak cukup hanya dengan sertifikasi, melainkan juga harus didukung dengan peningkatan kapasitas melalui pendidikan berkelanjutan (Hidayat & Malik, 2021; Darling-Hammond, 2020).

Berikut adalah 5 strategi untuk meningkatkan profesionalitas guru:


1. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (Continuous Professional Development). Guru perlu terus mengikuti pelatihan, seminar, workshop, maupun studi lanjut agar selalu menguasai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta metodologi pembelajaran terbaru (Mulyasa, 2017).
2. Peningkatan Literasi Digital. Di era Revolusi Industri 4.0, guru dituntut menguasai teknologi pendidikan, e-learning, dan media digital untuk mendukung pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa (Selwyn, 2020).
3. Refleksi dan Evaluasi Diri. Guru profesional selalu melakukan refleksi terhadap praktik mengajarnya, mengevaluasi kekurangan, serta merancang perbaikan strategi pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik (Schön, 2019).
4. Penguatan Etika Profesi dan Kepribadian. Profesionalitas tidak hanya diukur dari penguasaan ilmu, tetapi juga dari integritas, tanggung jawab, serta kemampuan guru menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan spiritualitas (Kunandar, 2015).

- 
5. Kolaborasi dan Jejaring Akademik. Guru perlu aktif menjalin kerja sama dengan sesama guru, dosen, maupun komunitas pendidikan, baik dalam bentuk penelitian, publikasi, maupun forum diskusi profesional untuk memperkaya wawasan dan pengalaman (Fattah, 2019).

Kemudian sertifikasi dosen di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) memiliki tantangan tersendiri karena harus mengintegrasikan standar akademik nasional dan perspektif keislaman (Hakim & Yusuf, 2021; Altbach, 2020). Kebijakan sertifikasi yang adil dan transparan akan meningkatkan motivasi pendidik sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap mutu pendidikan Islam (Latifah & Anwar, 2021; Fullan, 2021).

Karakteristik dosen profesional yang ditandai dengan beberapa aspek utama, diantaranya:

1. Kompetensi Akademik yang Kuat. Dosen profesional menguasai bidang keilmuannya secara mendalam, mengikuti perkembangan terbaru, serta mampu melakukan riset dan publikasi ilmiah yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan (Mulyasa, 2017).
2. Kemampuan Pedagogik. Seorang dosen tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapi juga mampu menyampaikan materi dengan metode pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik mahasiswa (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005).
3. Integritas dan Etika Profesi. Profesionalitas dosen tercermin dari sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, serta menjunjung tinggi kode etik akademik dalam kegiatan mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Arifin, 2018).
4. Kemampuan Riset dan Inovasi. Dosen profesional memiliki komitmen dalam melakukan penelitian, menghasilkan karya ilmiah, serta mengembangkan inovasi pembelajaran dan teknologi untuk mendukung kemajuan institusi pendidikan tinggi (Sugiyono, 2019).
5. Kemampuan Komunikasi dan Kolaborasi. Dosen harus mampu berkomunikasi efektif dengan mahasiswa, sesama



dosen, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk pengembangan keilmuan (Fattah, 2019).


6. Komitmen pada Pengembangan Mahasiswa. Profesionalitas dosen juga ditunjukkan dengan kepeduliannya dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi mahasiswa agar berkembang tidak hanya secara akademik, tetapi juga dalam aspek karakter, kepemimpinan, dan soft skills (Kunandar, 2015).

Terdapat perbedaan utama antara guru profesional dan dosen profesional dalam dunia Pendidikan, diantaranya: *Pertama* Latar Belakang Pendidikan dan Kompetensi. Guru profesional biasanya memiliki kualifikasi akademik minimal S1 kependidikan atau yang setara, serta diwajibkan mengikuti sertifikasi pendidik sebagai syarat formal mengajar di sekolah (UU No. 14 Tahun 2005). Sedangkan Dosen profesional minimal memiliki gelar S2 untuk mengajar di perguruan tinggi, bahkan banyak yang melanjutkan ke S3. Selain mengajar, dosen dituntut untuk aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah (Mulyasa, 2017).

*Kedua*, Fokus Tugas dan Peran. Guru berfokus pada pembelajaran, pendidikan karakter, dan pembimbingan siswa di tingkat dasar dan menengah. Perannya sangat erat dengan pembentukan kepribadian dan keterampilan dasar (Kunandar, 2015). Sedangkan Dosen berperan tidak hanya dalam pengajaran, tetapi juga dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Arifin, 2018).

*Ketiga*, Ruang Lingkup Pembelajaran. Guru mengajar dengan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah (misalnya Kurikulum 2013 atau Kurikulum Merdeka), sehingga lebih terstruktur dan fokus pada capaian pembelajaran dasar. Sedangkan Dosen memiliki kebebasan akademik dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan kurikulum, serta mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran (Fattah, 2019).

*Keempat*, Hubungan dengan Peserta Didik. Guru biasanya memiliki hubungan yang lebih intensif dengan siswa karena



pembelajaran berlangsung setiap hari, sehingga perannya juga sebagai pembimbing dan orang tua kedua. Sedangkan Dosen berinteraksi dengan mahasiswa secara periodik (perkuliahan per minggu), dengan hubungan yang lebih bersifat akademis, ilmiah, dan kolaboratif (Sugiyono, 2019).

Sedangkan Kelima, Tujuan Utama Profesi. Guru profesional bertujuan untuk membentuk dasar ilmu, moral, karakter, dan keterampilan hidup pada siswa agar siap melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Sedangkan Dosen profesional bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian, inovasi, dan keahlian khusus mahasiswa agar siap bersaing di dunia akademik maupun profesional (Kunandar, 2015).


Negara-negara lain juga menerapkan kebijakan serupa, misalnya Malaysia dengan *Teaching Excellence Framework* yang menekankan kualitas pedagogik berbasis nilai Islam (Hasan & Fauzi, 2020; Knight, 2020).

Profesionalisme pendidik Islam harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan daya saing lembaga pendidikan Islam di tingkat global (Sutrisno & Malik, 2021; OECD, 2019). Dengan demikian, sertifikasi dan profesionalisme harus berjalan seiring sebagai kebijakan strategis yang memperkuat kualitas SDM pendidikan Islam (Yusra & Rahman, 2021; Darling-Hammond et al., 2020).

#### **D. Inovasi Pelatihan dan Pengembangan SDM**

Inovasi pelatihan bagi guru dan dosen Islam semakin diperlukan dalam menghadapi kompleksitas dunia pendidikan. Model pelatihan konvensional dianggap kurang efektif dalam menjawab tantangan era digital (Syafii & Malik, 2020; Bates, 2020).

Beberapa inovasi dan pengembangan SDM diantaranya: *Perma*, Model *blended training* yang menggabungkan pelatihan daring dan luring menawarkan fleksibilitas yang tinggi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Melalui pendekatan ini, peserta dapat mengakses materi secara online kapan saja dan di mana saja, sekaligus memperoleh pengalaman pembelajaran tatap




muka yang lebih interaktif. Hidayat dan Fauzi (2021) menekankan bahwa fleksibilitas ini sangat membantu dalam menjawab tantangan keterbatasan waktu dan tempat, sehingga pelatihan menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan individu.

Selain fleksibilitas, *blended training* juga meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memadukan keunggulan teknologi digital dan interaksi langsung. OECD (2021) menyebutkan bahwa kombinasi antara daring dan luring mampu memperkuat transfer pengetahuan sekaligus keterampilan praktis. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis melalui materi online, tetapi juga dapat mempraktikkannya secara langsung dalam sesi tatap muka. Dengan demikian, *blended training* dapat menjadi strategi inovatif dalam meningkatkan kualitas pelatihan pendidikan Islam maupun umum di era digital.

*Kedua*, Pengembangan SDM juga dapat dilakukan melalui *microlearning*, yakni pelatihan singkat berbasis modul digital yang lebih mudah diakses. Pengembangan SDM melalui *microlearning* menawarkan pendekatan pelatihan singkat berbasis modul digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Anshori dan Rahman (2020) menekankan bahwa model ini sangat relevan di era digital karena mampu menjawab kebutuhan pelatihan yang cepat, praktis, dan sesuai dengan dinamika pekerjaan. Dengan durasi yang singkat, *microlearning* memungkinkan peserta untuk mempelajari topik tertentu secara fokus tanpa harus mengalokasikan waktu panjang.

Selain itu, *microlearning* juga mendukung pembelajaran berkelanjutan dengan menyediakan konten modular yang dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Johnson (2019) menegaskan bahwa fleksibilitas *microlearning* memperkuat keterlibatan peserta dan meningkatkan retensi pengetahuan, karena materi disajikan dalam bentuk yang ringkas, interaktif, dan mudah dipahami. Dengan demikian, *microlearning* menjadi strategi efektif untuk pengembangan kompetensi SDM, termasuk bagi guru dan dosen dalam meningkatkan profesionalisme di bidang pendidikan Islam.




*Ketiga*, Lembaga pendidikan Islam mulai menerapkan *coaching* dan *mentoring* sebagai bagian dari strategi pengembangan pendidik yang lebih personal dan berkelanjutan. Latifah dan Yusuf (2020) menekankan bahwa *coaching* membantu guru dan dosen untuk meningkatkan kinerja melalui refleksi diri, penguatan motivasi, serta pencapaian target profesional secara terarah. Dengan pendekatan ini, pendidik tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga diberi ruang untuk mengembangkan *soft skills* seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen kelas.

Di sisi lain, *mentoring* berperan penting dalam mendampingi pendidik baru melalui transfer pengalaman dari senior yang lebih berpengalaman. Smith (2021) menyatakan bahwa *mentoring* mampu membangun budaya kolaboratif di lembaga pendidikan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang saling mendukung. Dengan kombinasi *coaching* dan *mentoring*, pengembangan pendidik di lembaga pendidikan Islam menjadi lebih sistematis, berorientasi pada kualitas, dan mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21.

*Keempat*, Keterlibatan industri dalam pelatihan juga penting agar pendidik memiliki pemahaman tentang kebutuhan dunia kerja. Keterlibatan industri dalam pelatihan pendidik menjadi aspek penting untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki tenaga pengajar dengan kebutuhan dunia kerja. Hakim dan Anwar (2021) menegaskan bahwa hubungan erat antara lembaga pendidikan dan dunia industri dapat menghasilkan pendidik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, tren lapangan kerja, serta tuntutan keterampilan praktis. Dengan demikian, pendidik tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman belajar yang relevan bagi peserta didik.

Knight (2020) menambahkan bahwa sinergi dengan industri dapat diwujudkan melalui program magang, workshop, maupun *joint training* yang melibatkan praktisi profesional. Langkah ini memungkinkan pendidik untuk memahami secara langsung




dinamika dunia kerja dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam kurikulum maupun metode pembelajaran. Dengan cara tersebut, pendidikan Islam dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya berkarakter islami, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di pasar kerja global.

*Kelima*, Inovasi lain yang mulai diterapkan dalam pengembangan pendidik adalah *digital simulation training*, yaitu pelatihan berbasis simulasi digital yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan pedagogik interaktif. Fauzan dan Malik (2021) menjelaskan bahwa melalui simulasi ini, pendidik dapat berlatih menghadapi berbagai situasi kelas secara virtual, seperti mengelola dinamika diskusi, mengatasi perilaku siswa, hingga merancang skenario pembelajaran yang lebih menarik. Model ini membantu pendidik memperoleh pengalaman praktis tanpa harus langsung terjun ke ruang kelas yang sebenarnya.

Bates (2020) menambahkan bahwa digital simulation training juga memberikan kesempatan bagi pendidik untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap kinerja mereka melalui umpan balik otomatis yang disediakan sistem. Dengan demikian, pendidik dapat mengidentifikasi kelemahan sekaligus memperbaiki metode pengajaran secara berkelanjutan. Kehadiran inovasi ini menjadikan proses pelatihan lebih fleksibel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan era digital dalam meningkatkan profesionalisme guru maupun dosen.

*Keenam*, pengembangan SDM harus berorientasi pada *lifelong learning* atau pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini penting karena guru dan dosen dituntut untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan mereka agar tetap relevan dengan perkembangan zaman (Sutrisno & Lestari, 2021). Konsep lifelong learning mendorong pendidik untuk tidak berhenti belajar setelah memperoleh gelar atau sertifikasi, melainkan menjadikan belajar sebagai bagian dari budaya profesional sepanjang karier.

Fullan (2021) menekankan bahwa lifelong learning tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada pengembangan organisasi. Artinya, lembaga pendidikan




perlu menciptakan ekosistem yang mendukung pembelajaran berkelanjutan melalui akses sumber daya, fasilitas, serta program pelatihan yang adaptif terhadap perubahan global. Dengan demikian, pendidik dapat terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap mutu pendidikan Islam.

*Ketujuh*, aspek teknis saja tidak cukup dalam pelatihan SDM, karena pendidik juga membutuhkan penguatan spiritualitas. Rahman dan Fauzi (2020) menjelaskan bahwa pendidik yang memiliki spiritualitas tinggi akan lebih mampu menanamkan nilai-nilai Islam kepada peserta didik secara autentik. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam bukan hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia.

Sahin (2020) menambahkan bahwa spiritualitas pendidik dapat menjadi fondasi etis dalam pengambilan keputusan, pengelolaan kelas, hingga interaksi dengan siswa. Oleh karena itu, pelatihan yang mengintegrasikan dimensi spiritual akan membentuk pendidik yang profesional sekaligus berkarakter islami. Hal ini selaras dengan visi pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Sedangkan *Kedelapan*, kolaborasi internasional dalam pelatihan juga menjadi faktor penting untuk memperkaya wawasan pendidik Islam. Hasan dan Malik (2020) menyebutkan bahwa keterlibatan dalam forum, seminar, maupun program pelatihan internasional membuka kesempatan bagi guru dan dosen untuk memahami tren pendidikan global, teknologi terbaru, dan strategi pengajaran inovatif. Hal ini memungkinkan mereka mengadaptasi praktik terbaik ke dalam konteks lokal pendidikan Islam.

Altbach (2020) menegaskan bahwa kolaborasi internasional tidak berarti meniru sepenuhnya sistem luar, tetapi mengambil nilai-nilai positif yang relevan. Dengan demikian, pendidik dapat mengintegrasikan keunggulan praktik global dengan kearifan lokal Islam. Kolaborasi ini juga memperkuat jejaring akademik dan meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam di kancah internasional.



Dengan inovasi pelatihan yang relevan, SDM pendidikan Islam akan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan era industri 4.0 dan 5.0. Yusuf dan Rahman (2021) menegaskan bahwa pendidik perlu menguasai literasi digital, berpikir kritis, serta kemampuan kolaborasi agar mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Hal ini juga berarti pendidik dituntut untuk adaptif terhadap perubahan cepat dalam sistem pendidikan global yang semakin berbasis digital dan interdisipliner.


UNESCO (2021) menambahkan bahwa penguatan kapasitas SDM pendidikan harus diarahkan pada keseimbangan antara teknologi, kreativitas, dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya fokus pada aspek teknis seperti penggunaan perangkat digital, tetapi juga pada pembentukan karakter, etika, dan pemikiran reflektif. Upaya ini akan memastikan bahwa SDM pendidikan Islam tidak hanya mampu bersaing secara global, tetapi juga tetap berpegang pada visi humanis dan spiritual yang menjadi inti pendidikan Islam.

### **E. Studi Kasus Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan Islam**

Studi kasus dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana peningkatan kualitas SDM pendidikan Islam dilakukan. Salah satu contoh adalah program *Madrasah Reform* di Indonesia yang menekankan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis kurikulum integratif (Sutrisno & Malik, 2020; World Bank, 2019).

Pesantren Tebuireng di Jombang mengembangkan program pelatihan kewirausahaan bagi ustadz dan guru untuk meningkatkan kapasitas mereka di luar bidang pengajaran (Hidayat & Fauzi, 2020; Beik & Arsyianti, 2022).

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta meluncurkan digital literacy program bagi dosen sebagai upaya memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Latifah dan Yusuf (2021) menekankan bahwa literasi digital menjadi kompetensi wajib bagi pendidik di era industri 4.0, sementara Bates (2020) menambahkan bahwa penguasaan teknologi dapat




meningkatkan kualitas pedagogik sekaligus memperluas akses pendidikan. Program ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi pembelajaran berbasis digital di perguruan tinggi Islam.

Sementara itu, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia menerapkan blended learning training bagi seluruh gurunya agar pembelajaran lebih adaptif, terutama pada masa pandemi. Menurut Rahman dan Hakim (2021), pelatihan ini memungkinkan guru untuk mengombinasikan keunggulan pembelajaran daring dan luring, sehingga proses belajar tetap interaktif meskipun dalam keterbatasan situasi. OECD (2021) juga menegaskan bahwa blended learning menjadi model yang efektif untuk menjawab tantangan pendidikan modern, sekaligus menjaga fleksibilitas dan kualitas pembelajaran.

Selanjutnya, Pesantren Darunnajah Jakarta memperkuat kompetensi pendidik melalui kerjasama dengan lembaga internasional dalam program pertukaran guru. Fauzan dan Malik (2020) menekankan bahwa kolaborasi global dapat memperkaya wawasan pedagogik guru pesantren, sementara Knight (2020) menambahkan bahwa pengalaman lintas budaya memberi peluang untuk memahami praktik pendidikan terbaik dari berbagai negara. Upaya ini menjadikan pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan berbasis nilai Islam, tetapi juga sebagai institusi yang terbuka terhadap perkembangan global.

Di sisi lain, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU mengembangkan program sertifikasi internal berbasis nilai-nilai Islam untuk meningkatkan profesionalisme guru. Syafii dan Rahman (2020) menyebutkan bahwa sertifikasi berbasis internal memberikan standar mutu yang lebih kontekstual sesuai dengan karakter pendidikan Islam, sedangkan Sahin (2020) menegaskan bahwa integrasi nilai spiritual dalam profesionalisme pendidik dapat memperkuat jati diri guru sebagai pendidik umat. Program ini sekaligus menjadi strategi untuk memastikan kualitas guru tetap relevan dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman.



Beberapa madrasah di Jawa Barat mulai mengadopsi program peer learning sebagai strategi pengembangan kompetensi guru. Hasan dan Anwar (2020) menekankan bahwa peer learning memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antar guru sehingga keterampilan pedagogik dapat meningkat secara kolaboratif. Smith (2021) juga menambahkan bahwa metode ini tidak hanya memperkuat kompetensi akademik, tetapi juga membangun jejaring profesional yang mendukung keberlanjutan peningkatan mutu guru madrasah.

Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang memberikan insentif bagi guru madrasah menjadi studi kasus penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yusra dan Hakim (2021) menilai bahwa dukungan finansial dapat memotivasi guru untuk lebih profesional, sementara UNESCO (2019) menyebutkan bahwa insentif dan penghargaan merupakan faktor kunci dalam mempertahankan tenaga pendidik berkualitas. Kombinasi antara program peer learning dan insentif ini menunjukkan bagaimana inovasi kelembagaan dan kebijakan publik dapat berjalan beriringan untuk memperkuat mutu pendidikan Islam.

Studi kasus internasional, seperti di Malaysia, menunjukkan keberhasilan integrasi *Teaching Excellence Framework* dalam meningkatkan kualitas dosen PTAI (Latifah & Malik, 2020; Altbach, 2020). Dengan berbagai studi kasus tersebut, terlihat bahwa peningkatan kualitas SDM pendidikan Islam harus melibatkan kebijakan strategis, inovasi pelatihan, serta dukungan masyarakat dan pemerintah (Rahman & Lestari, 2021; Fullan, 2021).

### **Daftar Bacaan**

- Abdullah, M., & Hasan, R. (2020). *Human resource development in Islamic educational institutions: Challenges and opportunities*. *Journal of Islamic Education Studies*, 8(2), 101–118. <https://doi.org/10.1080/xxxx>
- Al-Hashimi, S., & Khan, F. (2021). Teacher professional development and Islamic pedagogy: A framework for quality education. *International Journal of Educational Research*, 109, 101798. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101798>

- 
- Anwar, S., & Nurhayati, T. (2019). Rekrutmen guru dan pengembangan kompetensi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 55–70.
- Arifin, Z. (2018). *Profesionalisme Dosen dalam Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z. (2018). *Profesionalisme Dosen dalam Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basri, H., & Fadhilah, N. (2021). Kebijakan sertifikasi guru: Analisis implementasi dan dampaknya pada profesionalisme pendidik. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(2), 134–150.
- Bush, T. (2020). *Leadership and Management Development in Education*. London: SAGE Publications.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2019). *Effective teacher professional development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
- Fattah, N. (2019). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fauzi, A., & Arifin, M. (2020). Inovasi pelatihan guru madrasah berbasis teknologi digital. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(1), 45–62.
- Fullan, M. (2020). *The new meaning of educational change* (5th ed.). New York, NY: Teachers College Press.
- Handoko, T. H. (2019). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasanah, U., & Putri, D. (2022). Peningkatan kualitas SDM pendidikan Islam melalui program pengembangan kompetensi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 89–102. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i1.2567>
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idris, M., & Susanto, A. (2019). Analisis kebijakan SDM dalam lembaga pendidikan Islam: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 221–239.
- Knight, J. (2018). *Instructional coaching: A partnership approach to improving instruction*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Kunandar. (2015). *Guru dan Dosen Profesional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mulyadi, D., & Rahman, F. (2020). Profesionalisme guru dalam perspektif kebijakan sertifikasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(3), 310–325.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Noor, F., & Latief, A. (2021). Strategi pengembangan kompetensi dosen perguruan tinggi Islam. *Jurnal Al-Ta'dib*, 14(1), 77–94.
- OECD. (2019). *Teachers and school leaders as lifelong learners*. Paris: OECD Publishing.  
<https://doi.org/10.1787/1a23bb23-en>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- Qomar, M. (2022). Inovasi SDM pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145–162.
- Rahman, A. (2022). *Inovasi Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rizal, S., & Hamzah, A. (2023). Model rekrutmen tenaga pendidik unggul di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen dan Inovasi Pendidikan*, 8(1), 56–73.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Salim, A., & Prasetyo, H. (2020). Program pelatihan guru berbasis kompetensi dan dampaknya pada kualitas pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 150–168.
- Sardiman, A.M. (2018). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Schön, D. (2019). *The Reflective Practitioner*. London: Routledge.
- Selwyn, N. (2020). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. London: Bloomsbury.
- Senge, P. M., Cambron-McCabe, N., Lucas, T., Smith, B., & Dutton, J. (2019). *Schools that learn: A fifth discipline fieldbook for*

- 
- educators, parents, and everyone who cares about education.*  
New York, NY: Crown Business.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, A., & Wahyudi, A. (2021). "Strategi Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik di Era Digital." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 155-168.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Syafii, I., & Mahmud, A. (2019). Kebijakan pengembangan SDM guru madrasah: Perspektif manajemen pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 65-82.
- Tilaar, H. A. R. (2017). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Wahyudi, A., & Karim, R. (2021). Peningkatan profesionalisme guru melalui program sertifikasi dan pengembangan berkelanjutan. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 200-217.
- Zainuddin, & Idrus, N. (2022). Pelatihan berbasis blended learning untuk peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam. *International Journal of Islamic Educational Research*, 4(2), 89-105.



## **BAB 15.**

# **KEBIJAKAN DAN INOVASI DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM**


---

### **A. Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan**

Penjaminan mutu adalah suatu proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk memastikan bahwa layanan atau produk pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, penjaminan mutu mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar proses pembelajaran, manajemen, serta output pendidikan sesuai dengan standar nasional maupun internasional (Sallis, 2014).

Menurut Harvey & Green (1993), penjaminan mutu dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa mutu bukan hanya hasil akhir, tetapi juga bagian dari proses yang harus dijaga dan dikembangkan. Dengan demikian, penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada proses manajemen pendidikan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Disisi lain, penjaminan mutu pendidikan merupakan sebuah sistem yang bertujuan memastikan bahwa layanan pendidikan memenuhi standar yang telah ditentukan dan terus mengalami peningkatan kualitas. Dalam konteks pendidikan Islam, penjaminan mutu tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga integrasi nilai spiritual dan moral keislaman dalam seluruh proses pendidikan (Basri & Fadhilah, 2021; Darling-Hammond et al., 2019).



Konsep mutu dalam pendidikan Islam bersifat holistik, mencakup dimensi kognitif, afektif, psikomotor, serta dimensi spiritual yang menekankan nilai akhlak. Dengan demikian, penjaminan mutu harus dirancang tidak hanya untuk memenuhi regulasi nasional, tetapi juga sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) dalam melahirkan insan kamil (Hasanah & Putri, 2022; Fullan, 2020).


Mutu pendidikan Islam menjadi kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi yang menuntut lulusan kompeten secara intelektual dan berkarakter Islami. Oleh karena itu, pendekatan penjaminan mutu harus menggabungkan sistem evaluasi modern dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab (Idris & Susanto, 2019; OECD, 2019).

Secara konseptual, penjaminan mutu pendidikan dapat dibagi ke dalam dua pendekatan: *internal quality assurance* (IQA) yang dikelola langsung oleh lembaga pendidikan, dan *external quality assurance* (EQA) yang dilakukan oleh badan akreditasi. Dalam pendidikan Islam, kedua mekanisme ini harus berjalan seimbang agar tercapai standar mutu yang berkelanjutan (Mulyadi & Rahman, 2020; Senge et al., 2019).

Penerapan penjaminan mutu dalam pendidikan Islam sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Namun, inovasi dalam manajemen mutu dapat membantu mengatasi persoalan tersebut dengan memanfaatkan teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi (Noor & Latief, 2021; Knight, 2018).

Penjaminan mutu juga memerlukan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dalam tradisi Islam, hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah (syūrā) dan kebersamaan (jama'ah) dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan (Syafii & Mahmud, 2019; Rizal & Hamzah, 2023).

Salah satu aspek penting dalam penjaminan mutu pendidikan Islam adalah kejelasan indikator kinerja. Indikator tersebut mencakup pencapaian akademik, keberhasilan pembentukan akhlak, penguasaan kompetensi abad 21, serta




kemampuan adaptasi dengan perkembangan teknologi (Qomar, 2022; Salim & Prasetyo, 2020).

Mengukur sebuah Lembaga Pendidikan bermutu dapat melalui indikator-indikator berikut:

1. Visi, misi, dan tujuan yang jelas. Lembaga memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman (Fattah, 2019).
2. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Guru dan dosen profesional, kompeten, dan memiliki sertifikasi yang relevan (Mulyasa, 2016).
3. Kurikulum yang relevan. Kurikulum integratif yang menyeimbangkan antara ilmu agama, umum, dan keterampilan abad 21 (Tilaar, 2012).
4. Proses pembelajaran efektif. Pembelajaran interaktif, berbasis teknologi, serta mampu menumbuhkan akhlak dan keterampilan (Sallis, 2014).
5. Fasilitas dan sarana prasarana memadai. Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses digital yang mendukung mutu pendidikan (UNESCO, 2019).
6. Manajemen yang transparan dan akuntabel. Sistem pengelolaan yang partisipatif, terbuka, dan berorientasi pada kualitas (Bush, 2020).
7. Partisipasi masyarakat dan stakeholder. Dukungan dari orang tua, masyarakat, alumni, dan dunia industri untuk peningkatan mutu (Rahman, 2021).
8. Kinerja lulusan. Alumni mampu bersaing, berdaya guna di masyarakat, serta memiliki akhlak mulia (Harvey & Green, 1993).
9. Sistem penjaminan mutu internal. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dalam semua aspek pendidikan (Arcaro, 2007).
10. Citra dan reputasi Lembaga. Lembaga memiliki kepercayaan publik dan rekognisi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Implementasi sistem penjaminan mutu tidak dapat dilepaskan dari regulasi nasional seperti Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun, pendidikan Islam harus



mengembangkan instrumen tambahan yang menekankan aspek spiritualitas dan moralitas keislaman (Anwar & Nurhayati, 2019; Al-Hashimi & Khan, 2021).

Perkembangan konsep penjaminan mutu menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar kepatuhan terhadap standar menuju orientasi pada peningkatan kualitas berkelanjutan. Pendidikan Islam perlu mengadopsi paradigma *continuous quality improvement* (CQI) yang sejalan dengan nilai *ihsān* dalam Islam, yaitu berbuat dengan sebaik-baiknya (Wahyudi & Karim, 2021; Zainuddin & Idrus, 2022).

*Continuous Quality Improvement* (CQI) adalah suatu pendekatan manajemen mutu yang berfokus pada perbaikan proses secara berkelanjutan dan sistematis untuk meningkatkan kualitas layanan, produk, maupun kinerja organisasi. CQI menekankan bahwa kualitas bukanlah hasil sekali jadi, tetapi harus terus ditingkatkan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Dalam praktiknya, CQI menggunakan prinsip siklus PDCA (*Plan – Do – Check – Act*) atau kadang disebut juga PDSA (*Plan – Do – Study – Act*). Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap proses dalam organisasi berjalan lebih efektif, efisien, konsisten, dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan (*customer oriented*).

Berikut ini akan diuraikan contoh penerapan *Continuous Quality Improvement* (CQI) di lembaga Pendidikan, diantaranya: *Pertama*, Kurikulum. (1) Plan: Tim pengembang kurikulum melakukan analisis kebutuhan peserta didik dan tren global. (2) Do: Menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi abad 21 (literasi digital, *critical thinking*, dan karakter). (3) Check: Evaluasi kurikulum melalui monitoring hasil belajar, umpan balik siswa, guru, dan dunia kerja. Dan (4) Act: Melakukan revisi dan penyempurnaan kurikulum agar lebih relevan.

*Kedua*, Proses Pembelajaran. (1) Plan: Merancang metode pembelajaran aktif (*student-centered learning*). (2) Do: Guru/dosen menerapkan model *blended learning* atau *project-based learning*. (3) Check: Mengevaluasi efektivitas metode melalui hasil ujian, observasi kelas, dan survei kepuasan siswa.

Dan (4) Act: Mengadopsi strategi yang lebih efektif atau menambahkan inovasi baru.

*Ketiga*, Tenaga Pendidik. (1) Plan: Menyusun program pelatihan dan pengembangan profesional. (2) Do: Melaksanakan workshop, sertifikasi, dan program coaching. (3) Check: Mengukur peningkatan kompetensi guru/dosen melalui asesmen kinerja. (4) Act: Memberikan pelatihan tambahan sesuai kebutuhan dan memperbaiki sistem pengembangan.


*Keempat*, Sarana dan Prasarana. (1) Plan: Merencanakan peningkatan fasilitas belajar, misalnya laboratorium digital. (2) Do: Melengkapi sekolah/universitas dengan perangkat pembelajaran modern. (3) Check: Menilai pemanfaatan fasilitas oleh guru dan siswa. Dan (4) Act: Menambah, mengganti, atau memperbaiki fasilitas yang kurang efektif.

Kemudian *Kelima*, Layanan Mahasiswa/Peserta Didik. (1) Plan: Merancang layanan akademik dan non-akademik (bimbingan, konseling, karier). (2) Do: Memberikan layanan sesuai kebutuhan siswa. (3) Check: Mengukur kepuasan siswa melalui survei dan forum aspirasi. Dan (4) Act: Menyempurnakan layanan agar lebih responsif dan ramah pengguna.

Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan Islam bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga strategi ideologis dan filosofis untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan menghasilkan generasi yang unggul, kompetitif, sekaligus berakhlak mulia (Fauzi & Arifin, 2020; Fullan, 2020).

## **B. Standar Nasional Pendidikan Islam**

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia, yang berlaku secara nasional pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. SNP berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.




SNP mencakup delapan standar utama, yaitu: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan Pendidikan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Melalui penerapan standar ini, setiap lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing.

Sedangkan Standar Nasional Pendidikan Islam (SNPI) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kekhasan nilai-nilai Islam. Regulasi ini berfungsi sebagai tolok ukur penyelenggaraan pendidikan agar mutu pembelajaran, manajemen, dan output pendidikan Islam selaras dengan kebutuhan bangsa serta visi keislaman universal (Hidayat & Munir, 2019; Darling-Hammond et al., 2019). Indikator mutu Standar Nasional Pendidikan Islam dituangkan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

SNPI pada dasarnya merupakan adaptasi dari Standar Nasional Pendidikan (SNP), namun diperkaya dengan dimensi spiritual dan moral Islami. Komponen utamanya mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian (Rohman & Aziz, 2020; OECD, 2020).

Khusus pada pendidikan Islam, SNPI menambahkan fokus pada penguasaan ilmu agama, integrasi keilmuan, dan pembentukan karakter Islami. Hal ini mengacu pada tujuan pendidikan Islam, yaitu mencetak insan kamil yang seimbang antara aspek intelektual, emosional, dan spiritual (Arif & Hasanah, 2021; Zainuddin & Idrus, 2022).

Implementasi SNPI menuntut adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekaligus berakar pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu merancang kurikulum integratif yang menghubungkan antara ilmu agama



dengan ilmu umum, sehingga lulusan memiliki kompetensi ganda (Mulyadi & Rahman, 2020; Fullan, 2020).

Selain kurikulum, standar kompetensi lulusan juga menjadi indikator penting. Dalam SNPI, lulusan diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan akademik, tetapi juga karakter akhlakul karimah, kepedulian sosial, dan kesadaran spiritual yang kuat (Syafii & Mahmud, 2019; Salim & Prasetyo, 2020).


Standar pendidik dalam SNPI menekankan profesionalisme guru sekaligus integritas moral. Guru di lembaga Islam dipandang bukan sekadar pengajar, tetapi juga teladan yang membimbing siswa dengan nilai-nilai Islami. Oleh karena itu, rekrutmen, sertifikasi, dan pelatihan guru harus menekankan aspek kompetensi pedagogis dan spiritual (Idris & Susanto, 2019; Knight, 2018).

Penerapan standar sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam menghadapi tantangan karena banyak madrasah dan pesantren masih kekurangan fasilitas. Namun, prinsip efisiensi dan inovasi dapat menjadi solusi, misalnya dengan pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan administrasi (Noor & Latief, 2021; Rizal & Hamzah, 2023).

Standar pengelolaan menekankan tata kelola lembaga pendidikan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal ini selaras dengan nilai *syūrā* (musyawarah) dalam Islam yang mengedepankan kebersamaan dalam pengambilan keputusan (Qomar, 2022; Al-Hashimi & Khan, 2021).

Pada aspek pembiayaan, SNPI menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dana pendidikan. Inovasi pendanaan seperti zakat, wakaf produktif, dan filantropi Islam dapat menjadi alternatif dalam menjamin keberlangsungan mutu pendidikan Islam (Anwar & Nurhayati, 2019; Zainuddin & Idrus, 2022).

Dengan demikian, SNPI merupakan instrumen penting untuk memastikan pendidikan Islam berjalan sesuai standar nasional sekaligus memiliki kekhasan Islami. Implementasinya menuntut kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar pendidikan Islam tetap relevan dengan tuntutan



global dan nilai keislaman (Wahyudi & Karim, 2021; Fauzi & Arifin, 2020).


### **C. Sistem Akreditasi dan Penilaian**

Akreditasi merupakan mekanisme formal untuk menilai mutu lembaga pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan Islam, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan yang menyeluruh (Hidayat & Munir, 2019; Darling-Hammond et al., 2019).

Sistem akreditasi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin mutu pendidikan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menjadi lembaga utama yang berwenang menilai kualitas penyelenggaraan pendidikan. Melalui akreditasi, lembaga pendidikan Islam didorong untuk memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas (Rohman & Aziz, 2020).

Bagi lembaga pendidikan Islam, mengikuti sistem akreditasi bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kualitas dan kredibilitas di mata masyarakat. Standar akreditasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, proses akreditasi menjadi instrumen evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing (OECD, 2020).

Selain itu, akreditasi juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan pengakuan lembaga pendidikan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengakuan ini penting agar lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi Islam dapat bersaing di dunia global tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dengan standar yang jelas dan diakui, pendidikan Islam dapat




terus berkembang mengikuti dinamika zaman sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi fondasinya.

Akreditasi menilai berbagai aspek, termasuk kurikulum, proses pembelajaran, kinerja pendidik, sarana-prasarana, manajemen, serta output lulusan. Pada lembaga Islam, penilaian ini sering diperkaya dengan indikator tambahan seperti keislaman lingkungan belajar dan penguatan nilai moral (Arif & Hasanah, 2021; Zainuddin & Idrus, 2022).

Penilaian mutu pendidikan Islam tidak hanya dilakukan secara eksternal, tetapi juga internal melalui sistem evaluasi diri. Evaluasi diri memungkinkan lembaga pendidikan menilai kekuatan dan kelemahan, sekaligus merancang strategi peningkatan berkelanjutan (Mulyadi & Rahman, 2020; Fullan, 2020). Dalam pendidikan Islam, penilaian mutu mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Oleh karena itu, selain ujian akademik, perlu dikembangkan instrumen penilaian karakter dan akhlak peserta didik, misalnya melalui observasi perilaku atau portofolio ibadah (Syafii & Mahmud, 2019; Salim & Prasetyo, 2020).

Sistem akreditasi modern kini bergerak ke arah *outcome-based assessment*, yaitu penilaian yang menitikberatkan pada capaian nyata peserta didik, baik dalam aspek akademik, keterampilan, maupun kontribusi sosial. Model ini berbeda dengan penilaian tradisional yang lebih menekankan input dan proses, karena lebih berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat (Idris & Susanto, 2019). Dengan demikian, mutu pendidikan tidak lagi hanya dilihat dari kelengkapan sarana atau jumlah guru, melainkan dari sejauh mana lulusan mampu berperan aktif di tengah masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya amal shalih sebagai bukti keberhasilan pendidikan. Dalam perspektif Islam, ilmu tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi umat dan lingkungan (Knight, 2018). Oleh karena itu, *outcome-based assessment* dalam pendidikan



Islam dapat menjadi instrumen penting untuk menilai tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual, moral, dan sosial peserta didik.

Lebih jauh, akreditasi berbasis outcome juga mendorong lembaga pendidikan Islam untuk terus melakukan inovasi agar menghasilkan lulusan yang berdaya saing sekaligus berkarakter Islami. Hal ini mengintegrasikan standar mutu pendidikan modern dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam, yaitu mencetak generasi yang unggul secara akademik, berakhlak mulia, dan siap memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Dengan begitu, akreditasi tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, melainkan sebuah strategi untuk memperkuat eksistensi dan relevansi pendidikan Islam di era global.

Salah satu tantangan dalam akreditasi lembaga Islam adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi standar. Banyak pesantren dan madrasah kecil belum memiliki fasilitas yang memadai, sehingga skor akreditasi cenderung rendah. Hal ini memerlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah (Noor & Latief, 2021; Rizal & Hamzah, 2023).

Penilaian mutu pendidikan Islam juga perlu memanfaatkan teknologi digital. Sistem akreditasi online dapat mempermudah pengumpulan data, mempercepat proses evaluasi, dan meningkatkan transparansi hasil akreditasi (Qomar, 2022; Al-Hashimi & Khan, 2021).

Selain itu, penting untuk menyesuaikan instrumen akreditasi dengan karakteristik unik lembaga Islam. Misalnya, memasukkan indikator integrasi ilmu agama dan umum, serta efektivitas pembinaan akhlak siswa, agar penilaian lebih sesuai dengan visi pendidikan Islam (Anwar & Nurhayati, 2019; Zainuddin & Idrus, 2022).

Dengan demikian, sistem akreditasi dan penilaian dalam pendidikan Islam harus berfungsi ganda: menjamin standar mutu nasional sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman. Akreditasi yang ideal bukan sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam (Wahyudi & Karim, 2021; Fauzi & Arifin, 2020).

#### **D. Inovasi Penjaminan Mutu di Lembaga Islam**

Inovasi dalam penjaminan mutu pendidikan Islam menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga mampu beradaptasi dengan perkembangan global. Inovasi tersebut mencakup penggunaan teknologi digital, pengembangan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif, serta integrasi nilai keislaman dalam standar mutu (Hidayat & Munir, 2019; Fullan, 2020).


Salah satu inovasi penting adalah pemanfaatan *big data* dan *learning analytics* untuk memantau perkembangan peserta didik. Dengan teknologi ini, lembaga Islam dapat mengidentifikasi pola belajar, kelemahan, serta potensi siswa secara lebih cepat dan akurat (Rohman & Aziz, 2020; Knight, 2018).

Lembaga pendidikan Islam juga mulai mengembangkan model *quality assurance* berbasis spiritualitas, yaitu memasukkan indikator akhlak, ibadah, dan kesalehan sosial sebagai bagian dari standar mutu. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan duniawi dan ukhrawi (Arif & Hasanah, 2021; Zainuddin & Idrus, 2022).

Inovasi penjaminan mutu juga tampak pada pengembangan sistem akreditasi internal berbasis digital. Misalnya, pesantren dan madrasah memanfaatkan aplikasi online untuk melakukan evaluasi diri secara berkala, sehingga mempermudah monitoring kualitas (Mulyadi & Rahman, 2020; OECD, 2020).

Selain itu, lembaga Islam mengadopsi pendekatan *continuous quality improvement* (CQI), yang menekankan perbaikan berkelanjutan melalui siklus evaluasi, refleksi, dan implementasi strategi baru. Pendekatan ini paralel dengan nilai *ihsān* dalam Islam (Syafii & Mahmud, 2019; Darling-Hammond et al., 2019).

Inovasi lain adalah kolaborasi dengan lembaga internasional untuk benchmarking. Banyak universitas Islam menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan global guna mengadopsi best practices dalam manajemen mutu (Idris & Susanto, 2019; Al-Hashimi & Khan, 2021).




Dalam aspek pembelajaran, inovasi penjaminan mutu dilakukan melalui pengembangan kurikulum integratif dan penggunaan metode pembelajaran aktif. Hal ini bertujuan memastikan lulusan tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21 (Noor & Latief, 2021; Rizal & Hamzah, 2023).

Di bidang pendanaan, beberapa lembaga Islam mengembangkan inovasi penjaminan mutu berbasis wakaf produktif. Dana dari wakaf digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana-prasarana dan pelatihan guru, sehingga mutu pendidikan dapat dijaga secara berkelanjutan (Anwar & Nurhayati, 2019; Salim & Prasetyo, 2020).

Inovasi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi mutu. Lembaga Islam melibatkan alumni, orang tua, dan komunitas sekitar sebagai mitra dalam memantau kualitas pembelajaran. Model partisipatif ini memperkuat legitimasi sosial lembaga (Qomar, 2022; Fauzi & Arifin, 2020).

Berdasarkan pendapat di atas inovasi penjaminan mutu di lembaga pendidikan Islam dilaksanakan melalui: (1) Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam standar mutu sehingga tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga spiritual, moral, dan karakter Islami. (2) Penguatan standar pendidik PAI dengan menambahkan kompetensi spiritual dan kepemimpinan, selain kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. (3) Pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring, evaluasi, dan asesmen mutu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. (4) Pengembangan kurikulum PAI yang kontekstual, yakni menyesuaikan standar isi dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam.

Sedangkan (5) Kolaborasi dengan stakeholder (orang tua, masyarakat, dan pemerintah) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu PAI. (6) Pengelolaan berbasis partisipasi dan transparansi, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam manajemen pendidikan Islam. (7) Inovasi dalam penilaian dengan mengombinasikan asesmen kognitif, afektif, psikomotorik, dan praktik ibadah untuk mengukur kompetensi utuh peserta didik.



(8) Pendanaan kreatif dan berkelanjutan, termasuk melalui kemitraan strategis dengan lembaga zakat, wakaf, atau CSR untuk mendukung mutu PAI. Dan (9) Penguatan budaya mutu Islami melalui pembiasaan nilai kejujuran, disiplin, amanah, dan tanggung jawab dalam seluruh aktivitas lembaga pendidikan.

Dengan berbagai inovasi tersebut, penjaminan mutu di lembaga Islam tidak hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan strategi strategis yang memastikan pendidikan Islam tetap relevan, berkualitas, dan sesuai dengan tuntutan global serta nilai-nilai Islami (Wahyudi & Karim, 2021; Zainuddin & Idrus, 2022).


### **E. Studi Kasus Penjaminan Mutu Pendidikan**

Studi kasus dalam penjaminan mutu pendidikan Islam penting untuk menunjukkan bagaimana konsep dan inovasi mutu diterapkan dalam praktik nyata. Salah satu contoh dapat dilihat pada madrasah unggulan di Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan akreditasi dari B menjadi A melalui penerapan sistem evaluasi internal berbasis digital dan keterlibatan aktif guru dalam perbaikan mutu (Rohman & Aziz, 2020; Fullan, 2020).

Kasus lain dapat diamati di sebuah pesantren modern di Jawa Barat yang memadukan standar mutu nasional dengan standar internal berbasis nilai Islam. Pesantren tersebut merancang instrumen penilaian khusus untuk mengukur ketercapaian aspek akhlak santri, di samping prestasi akademik formal (Arif & Hasanah, 2021; Darling-Hammond et al., 2019).

Universitas Islam Negeri di Yogyakarta juga menjadi contoh menarik. Kampus ini mengembangkan sistem quality assurance berbasis outcome, menilai bukan hanya capaian akademik mahasiswa tetapi juga kontribusi mereka terhadap masyarakat melalui program pengabdian berbasis masjid dan komunitas lokal (Idris & Susanto, 2019; OECD, 2020).

Pada tingkat madrasah, studi kasus menunjukkan keberhasilan penggunaan teknologi digital dalam monitoring mutu. Sebuah madrasah aliyah di Makassar mengintegrasikan sistem e-learning dengan dashboard mutu yang memungkinkan



kepala sekolah memantau kinerja guru dan siswa secara real-time (Noor & Latief, 2021; Knight, 2018).

Pesantren tradisional di Jawa Timur menunjukkan inovasi lain: meski terbatas sumber daya, mereka menggunakan model peer evaluation di mana para ustadz saling menilai proses mengajar. Praktik sederhana ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran (Syafii & Mahmud, 2019; Zainuddin & Idrus, 2022).

Lembaga pendidikan Islam di Aceh mengembangkan model penjaminan mutu berbasis wakaf produktif. Dana wakaf digunakan untuk mendukung kegiatan akreditasi, pelatihan guru, serta modernisasi fasilitas belajar. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam dapat diintegrasikan dalam strategi mutu (Anwar & Nurhayati, 2019; Rizal & Hamzah, 2023).

Studi kasus juga terlihat pada kolaborasi internasional. Sebuah universitas Islam di Jakarta bermitra dengan universitas di Malaysia dan Inggris untuk mengadopsi praktik penjaminan mutu global. Kerja sama ini memperkuat posisi mereka dalam ranking internasional (Wahyudi & Karim, 2021; Al-Hashimi & Khan, 2021).

Contoh lain datang dari madrasah berbasis masyarakat di Kalimantan. Lembaga ini melibatkan orang tua murid dalam proses evaluasi, mengadakan forum rutin untuk menerima masukan dan menyesuaikan strategi mutu. Keterlibatan ini memperkuat legitimasi sosial dan dukungan finansial (Qomar, 2022; Salim & Prasetyo, 2020).

Di Sulawesi Selatan, sebuah sekolah Islam mengembangkan instrumen akreditasi internal berbasis spiritualitas. Indikator penilaiannya mencakup partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan, kepedulian sosial, dan kedisiplinan ibadah harian. Hasilnya, sekolah ini berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat (Hasanah & Putri, 2022; Fauzi & Arifin, 2020).

Berbagai studi kasus tersebut, terlihat bahwa penjaminan mutu pendidikan Islam dapat berhasil bila mengintegrasikan standar nasional, nilai keislaman, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan lembaga-lembaga ini menjadi inspirasi bagi institusi lain untuk merancang strategi mutu yang

kontekstual, berkelanjutan, dan Islami (Basri & Fadhilah, 2021; Zainuddin & Idrus, 2022).

### **Daftar Bacaan**

- Al-Hashimi, A., & Khan, R. (2021). *Quality assurance in Islamic higher education: Global perspectives and practices*. Routledge.
- Anwar, M., & Nurhayati, D. (2019). Inovasi pembiayaan pendidikan Islam melalui wakaf produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 115–130.
- Arif, M., & Hasanah, U. (2021). Integrasi ilmu umum dan agama dalam standar pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 33–47.
- Basri, H., & Fadhilah, S. (2021). Penjaminan mutu internal pada lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 89–102.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2019). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140.
- Fauzi, A., & Arifin, M. (2020). Sistem penjaminan mutu pendidikan Islam: Konsep dan implementasi. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 21(1), 1–16.
- Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change*. Jossey-Bass.
- Harvey, L., & Green, D. (1993). *Defining Quality*. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9–34.
- Hasanah, N., & Putri, L. (2022). Model spiritual-based assessment dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Karakter Islami*, 8(1), 77–92.
- Hidayat, R., & Munir, A. (2019). Penjaminan mutu pendidikan Islam: Teori dan praktik. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 25–42.
- Idris, R., & Susanto, H. (2019). Outcome-based assessment dalam pendidikan Islam. *International Journal of Islamic Education*, 4(2), 145–160.
- Knight, P. (2018). *Assessment for learning in higher education*. Routledge.
- Mulyadi, A., & Rahman, F. (2020). Akreditasi internal dalam pendidikan tinggi Islam. *Jurnal Mutu Pendidikan*, 9(2), 55–70.

- 
- Noor, A., & Latief, A. (2021). Digitalisasi monitoring mutu pendidikan Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 6(1), 99–112.
- OECD. (2020). *Education at a glance 2020: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Qomar, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penjaminan mutu madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 12(2), 203–219.
- Rizal, M., & Hamzah, S. (2023). Teknologi digital untuk evaluasi pendidikan Islam. *Journal of Islamic Education Studies*, 5(1), 15–30.
- Rohman, A., & Aziz, M. (2020). Penjaminan mutu berbasis digital di madrasah. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 14(1), 67–81.
- Salim, A., & Prasetyo, H. (2020). Instrumen penilaian karakter siswa dalam pendidikan Islam. *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 8(2), 101–118.
- Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education* (3rd ed.). London: Routledge Falmer.
- Syafii, I., & Mahmud, A. (2019). Peer evaluation sebagai strategi peningkatan mutu pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 4(1), 45–58.
- Wahyudi, A., & Karim, R. (2021). Continuous quality improvement dalam pendidikan Islam. *Jurnal Mutu Pendidikan Islam*, 9(1), 33–49.
- Zainuddin, M., & Idrus, S. (2022). Spiritualitas dalam penjaminan mutu pendidikan Islam. *Journal of Islamic Pedagogy*, 10(1), 89–104.



## **BAB 16.**

# **ANALISIS EKSPLORATIF DAN STUDI EMPIRIK KEBIJAKAN-INOVASI**

---

### **A. Desain Penelitian Kebijakan Pendidikan Islam**


Penelitian kebijakan pendidikan Islam membutuhkan desain yang mampu mengintegrasikan pendekatan normatif, empiris, dan aplikatif. Desain penelitian biasanya berangkat dari kerangka filsafat pendidikan Islam sekaligus mengadopsi metodologi ilmu sosial modern (Creswell & Creswell, 2018; Qomar, 2020).

Pendekatan kualitatif eksploratif sering dipilih karena mampu menggali fenomena kebijakan secara mendalam, terutama dalam konteks madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam. Eksplorasi dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta analisis dokumen resmi kebijakan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019; Amin, 2021).

Metode *mixed methods* juga relevan, terutama untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang implementasi kebijakan pendidikan Islam. Data kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak kebijakan, sedangkan data kualitatif memberikan pemahaman kontekstual (Creswell & Plano Clark, 2018; Rahman, 2021).

Penelitian kebijakan pendidikan Islam, unit analisis dapat berupa individu (guru, dosen, santri, mahasiswa), lembaga (madrasah, pesantren, universitas), maupun sistem kebijakan nasional. Kejelasan unit analisis ini penting untuk memastikan validitas penelitian (Punch & Oancea, 2019; Hidayat, 2022).

Penelitian kebijakan pendidikan Islam juga memerlukan pendekatan komparatif. Misalnya, membandingkan implementasi kebijakan antara madrasah negeri dan swasta, atau antara pesantren tradisional dan modern (Azra, 2020; Hasan, 2021).



Instrumen penelitian harus dirancang dengan memperhatikan sensitivitas budaya dan agama. Misalnya, pertanyaan wawancara harus menyesuaikan norma kesopanan Islam dan memperhatikan konteks lokal masyarakat (Moleong, 2019; Abdullah, 2021). Dalam validasi data, triangulasi metode dan sumber menjadi teknik yang sangat penting. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen resmi untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (Flick, 2018; Musfah, 2020).

Etika penelitian juga menjadi perhatian utama. Peneliti harus menjamin kerahasiaan responden, memperoleh persetujuan partisipasi, serta menghindari interpretasi yang bias terhadap ajaran Islam (Neuman, 2020; Karim, 2022).


Analisis data pada penelitian kebijakan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Proses ini memungkinkan interpretasi kebijakan lebih terstruktur (Miles et al., 2019; Arifin, 2021).

Dengan demikian, desain penelitian kebijakan pendidikan Islam tidak hanya menjadi alat akademik, tetapi juga instrumen strategis untuk menghasilkan kebijakan yang lebih kontekstual, Islami, dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan (Basri & Idrus, 2021; Zainuddin, 2022).

## **B. Studi Empirik di Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam**

Studi empirik di madrasah dan perguruan tinggi Islam memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktik pendidikan. Penelitian lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal, terutama terkait standar mutu dan sarana prasarana (Anderson & Honneth, 2019; Zuhdi, 2020).

Salah satu isu utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di madrasah. Banyak guru masih menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi kurikulum berbasis kompetensi yang diamanatkan oleh kebijakan pendidikan nasional (Fullan, 2021; Muttaqin, 2021).



Perguruan tinggi Islam menghadapi tantangan globalisasi, terutama terkait kompetisi dengan universitas umum. Studi empirik menemukan bahwa sebagian perguruan tinggi Islam mulai mengintegrasikan program studi umum dengan pendekatan keilmuan Islam (Altbach, Reisberg, & de Wit, 2019; Fatah, 2022).

Beberapa pesantren modern juga telah melakukan inovasi, misalnya dengan menerapkan e-learning dan pembelajaran berbasis digital. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga Islam mampu beradaptasi dengan teknologi, meskipun tantangan infrastruktur masih besar (Salmon, 2020; Rohman, 2021).


Studi empirik di madrasah swasta menunjukkan adanya variasi besar dalam kualitas implementasi kebijakan. Faktor kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan implementasi (Bush & Glover, 2020; Kurniawan, 2022).

Penelitian lapangan menemukan bahwa otonomi akademik menjadi faktor kunci dalam mendorong inovasi kurikulum di perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi yang lebih otonom cenderung lebih cepat menyesuaikan diri dengan kebijakan baru (Marginson, 2019; Hasanah, 2022).

Evaluasi empirik juga menunjukkan bahwa integrasi ilmu agama dan ilmu umum belum sepenuhnya optimal. Banyak madrasah masih cenderung memisahkan keduanya, padahal kebijakan menekankan integrasi keilmuan (Bernstein, 2020; Anwar, 2021).

Selain itu, terdapat tantangan dalam pengelolaan dana pendidikan. Studi kasus di beberapa perguruan tinggi Islam mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi hambatan besar dalam inovasi, meskipun ada dukungan kebijakan pemerintah (Tilak, 2020; Fauzi, 2022).

Hasil studi empirik juga memperlihatkan peran penting komunitas alumni dalam mendukung implementasi kebijakan di pesantren dan perguruan tinggi Islam. Alumni berkontribusi dalam pendanaan, jejaring, dan advokasi kebijakan (Weidman & Yoder, 2020; Ningsih, 2021).



Dengan demikian, studi empirik di madrasah dan perguruan tinggi Islam menegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan finansial. Hal ini menuntut kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap realitas lapangan (Ball, Maguire, & Braun, 2019; Syamsuddin, 2022).

### **C. Analisis Data Lapangan**


Analisis data lapangan dalam penelitian kebijakan pendidikan Islam berfungsi untuk memahami dinamika implementasi kebijakan pada tingkat mikro, meso, dan makro. Pendekatan analisis ini menekankan keterpaduan antara data empiris dan kerangka teoritis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019; Arifin, 2021).

Reduksi data menjadi tahap awal yang penting, di mana peneliti memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data dari wawancara, observasi, maupun dokumen. Tahapan ini membantu peneliti menemukan pola-pola penting dalam kebijakan pendidikan Islam (Flick, 2018; Musfah, 2020).

Penyajian data (data display) biasanya dilakukan dalam bentuk tabel, matriks, atau narasi yang sistematis. Penyajian ini mempermudah peneliti untuk memahami hubungan antar-variabel dan dinamika implementasi kebijakan di lapangan (Yin, 2018; Zuhdi, 2021). Dalam konteks pendidikan Islam, analisis data lapangan sering mengungkap adanya kesenjangan antara teks kebijakan dan praktik di madrasah maupun pesantren. Misalnya, kurikulum integratif yang sulit diterapkan karena keterbatasan tenaga pengajar (Fullan, 2021; Muttaqin, 2021).

Penggunaan software analisis kualitatif seperti NVivo atau Atlas.ti semakin umum dalam penelitian kebijakan pendidikan Islam. Alat ini membantu dalam pengkodean data, pencarian tema, dan triangulasi (Silver & Lewins, 2019; Hasanah, 2022).

Validasi analisis dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Misalnya, membandingkan hasil wawancara guru, kepala sekolah, dan dokumen kebijakan untuk memperoleh



kesimpulan yang konsisten (Creswell & Creswell, 2018; Abdullah, 2021).

Analisis data lapangan juga menekankan dimensi kontekstual. Faktor budaya lokal, nilai-nilai keislaman, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sangat memengaruhi implementasi kebijakan (Bernstein, 2020; Rahman, 2022). Dalam penelitian kebijakan pendidikan Islam, penting untuk tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga melakukan interpretasi kritis. Hal ini agar hasil analisis dapat memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan yang lebih relevan (Neuman, 2020; Zainuddin, 2022).

Analisis tematik sering digunakan untuk menemukan pola makna dari data kualitatif. Tema-tema yang muncul, seperti resistensi guru terhadap kurikulum baru atau peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, menjadi dasar rekomendasi kebijakan (Braun & Clarke, 2019; Fauzi, 2022).


Dengan demikian, analisis data lapangan dalam kebijakan pendidikan Islam bukan sekadar proses teknis, melainkan proses reflektif yang menghubungkan data empiris dengan teori dan kebijakan. Hasilnya diharapkan mampu menjembatani antara idealisme kebijakan dan realitas implementasi (Ball, Maguire, & Braun, 2019; Hidayat, 2022).

#### **D. Temuan Empirik tentang Inovasi Pendidikan**

Temuan empirik menunjukkan bahwa inovasi pendidikan Islam semakin berkembang seiring dengan adopsi teknologi digital. Banyak madrasah dan pesantren telah memanfaatkan platform e-learning untuk memperluas akses pembelajaran (Salmon, 2020; Rohman, 2021).

Inovasi juga terlihat dalam kurikulum, di mana sejumlah madrasah mengintegrasikan mata pelajaran umum dengan studi keislaman. Integrasi ini membantu peserta didik memiliki kompetensi akademik sekaligus spiritual (Altbach, Reisberg, & de Wit, 2019; Anwar, 2021).

Perguruan tinggi Islam telah mengembangkan program studi interdisipliner yang menggabungkan ilmu agama dengan



sains, teknologi, dan ekonomi. Hal ini merupakan respons terhadap tuntutan globalisasi dan kebutuhan pasar kerja (Marginson, 2019; Hasanah, 2022).

Temuan lain menyoroti inovasi dalam metode pembelajaran. Guru di sejumlah madrasah mulai menggunakan pendekatan *student-centered learning* yang menekankan partisipasi aktif siswa (Fullan, 2021; Kurniawan, 2022).

Inovasi berbasis komunitas berkembang pesat di pesantren. Beberapa pesantren mengembangkan unit usaha sebagai bagian dari kurikulum kewirausahaan, sehingga santri memiliki keterampilan hidup yang relevan (Weidman & Yoder, 2020; Syamsuddin, 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner sangat menentukan keberhasilan inovasi pendidikan. Kepala sekolah dan pimpinan pesantren yang progresif lebih mampu mendorong transformasi lembaga (Bush & Glover, 2020; Fatah, 2022).

Inovasi pendidikan Islam juga mencakup aspek penilaian. Beberapa madrasah telah mulai menerapkan penilaian berbasis proyek (*project-based assessment*) yang lebih menekankan keterampilan kritis dan kreatif (Anderson & Honneth, 2019; Zuhdi, 2020).

Temuan empirik mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dan alumni memperkuat keberhasilan inovasi. Mereka berperan dalam pendanaan, penyediaan fasilitas, dan penyusunan program pendidikan (Tilak, 2020; Ningsih, 2021).

Namun, hambatan juga masih ditemukan, terutama terkait kesenjangan digital. Tidak semua madrasah dan pesantren memiliki akses internet memadai, sehingga penerapan *e-learning* belum merata (Ball, Maguire, & Braun, 2019; Fauzi, 2022).

Secara keseluruhan, temuan empirik menunjukkan bahwa inovasi pendidikan Islam berlangsung secara gradual dan kontekstual. Inovasi yang berhasil biasanya lahir dari kombinasi kepemimpinan yang visioner, dukungan masyarakat, dan adaptasi terhadap teknologi (Fullan, 2021; Zainuddin, 2022).

## **E. Implikasi Hasil Studi untuk Kebijakan Pendidikan**

Hasil studi empirik tentang kebijakan dan inovasi pendidikan Islam memiliki implikasi strategis bagi perumusan kebijakan nasional. Data menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kondisi beragam madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam (Ball, Maguire, & Braun, 2019; Zuhdi, 2020).

Temuan terkait integrasi kurikulum agama dan umum menuntut kebijakan yang mendorong keseimbangan antara kompetensi spiritual dan keterampilan abad 21. Hal ini penting agar lulusan lembaga Islam mampu berkompetisi di era global (Altbach, Reisberg, & de Wit, 2019; Anwar, 2021).


Implikasi lain adalah perlunya kebijakan investasi pada teknologi pendidikan. Kesenjangan digital yang terungkap dalam penelitian lapangan harus diatasi dengan distribusi infrastruktur yang merata (Salmon, 2020; Rohman, 2021).

Studi empirik menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner berperan penting dalam keberhasilan inovasi. Oleh karena itu, kebijakan perlu menekankan pengembangan kapasitas kepemimpinan di tingkat sekolah, madrasah, dan pesantren (Bush & Glover, 2020; Fatah, 2022).

Kebijakan juga perlu mempertimbangkan hasil analisis data lapangan yang mengungkap resistensi sebagian guru terhadap perubahan kurikulum. Maka, strategi pendampingan dan pelatihan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari kebijakan (Fullan, 2021; Kurniawan, 2022).

Implikasi penting lainnya adalah keterlibatan masyarakat dan alumni. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi eksternal mampu memperkuat inovasi, sehingga kebijakan perlu memberikan ruang lebih luas bagi kolaborasi multipihak (Weidman & Yoder, 2020; Ningsih, 2021).

Selain itu, studi kasus tentang keterbatasan dana pendidikan menegaskan perlunya model pendanaan alternatif. Kebijakan dapat mendorong inovasi pembiayaan berbasis komunitas dan kemitraan dengan sektor swasta (Tilak, 2020; Fauzi, 2022).



Analisis empirik juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring berbasis indikator kinerja yang terukur (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019; Abdullah, 2021).


Implikasi lebih jauh adalah perlunya harmonisasi kebijakan pendidikan Islam dengan kebijakan global, seperti SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas. Hal ini akan memperkuat daya saing lembaga pendidikan Islam di tingkat internasional (UNESCO, 2021; Syamsuddin, 2022).

Dengan demikian, hasil studi empirik menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus dirumuskan secara evidence-based, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tanpa itu, kebijakan hanya akan bersifat simbolis tanpa membawa transformasi nyata (Creswell & Creswell, 2018; Hidayat, 2022).

### **Daftar Bacaan**

- Abdullah, M. (2021). *Evaluasi kebijakan pendidikan Islam di era digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Altbach, P. G., Reisberg, L., & de Wit, H. (2019). *Responding to global challenges in higher education*. *International Higher Education*, 97(2), 2–4. <https://doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10994>
- Anwar, S. (2021). Integrasi kurikulum agama dan umum dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.30631/jpii.v6i1.175>
- Ball, S. J., Maguire, M., & Braun, A. (2019). *How schools do policy: Policy enactments in secondary schools*. London: Routledge.
- Bush, T., & Glover, D. (2020). Preparation and induction for school principals: Global perspectives. *Management in Education*, 34(2), 61–67. <https://doi.org/10.1177/0892020619887554>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Fatah, N. (2022). Kepemimpinan visioner dalam manajemen madrasah dan pesantren. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(2), 112–128. <https://doi.org/10.19109/tarbawi.v19i2.567>
- Fauzi, A. (2022). Model pendanaan pendidikan Islam berbasis komunitas. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/10.21580/jepi.2022.4.1.1123>
- Fullan, M. (2021). *Leading in a culture of change* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Hidayat, M. (2022). Evidence-based policy dalam pengembangan pendidikan Islam. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.24235/jspi.v9i1.3210>
- Kurniawan, A. (2022). Resistensi guru terhadap inovasi kurikulum di madrasah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 14(2), 134–147. <https://doi.org/10.20414/jpki.v14i2.1989>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ningsih, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam inovasi pendidikan Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 203–218. <https://doi.org/10.47453/altarbiyah.v11i2.1298>
- Rohman, A. (2021). Tantangan digitalisasi dalam pendidikan Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 3(1), 56–70. <https://doi.org/10.23971/jtpi.v3i1.456>
- Salmon, G. (2020). *E-tivities: The key to active online learning* (2nd ed.). London: Routledge.
- Syamsuddin, A. (2022). Pendidikan Islam dan SDGs: Harmonisasi kebijakan global dan lokal. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 7(1), 22–39. <https://doi.org/10.19109/jpik.v7i1.2334>
- Tilak, J. B. G. (2020). Private sector in education in India: Developments and challenges. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 50(1), 144–162. <https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1592110>

- 
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO.
- Weidman, J. C., & Yoder, B. (2020). Policy and practice in higher education: Global perspectives. *Journal of International Education Research*, 16(2), 89–104.  
<https://doi.org/10.19030/jier.v16i2.10391>
- Zuhdi, M. (2020). Fleksibilitas kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 3(2), 55–70.  
<https://doi.org/10.30631/jpin.v3i2.2020>



## **BAB 17.**

# **REFLEKSI DAN REKOMENDASI MASA DEPAN PENDIDIKAN ISLAM**

---

### **A. Refleksi Kritis atas Kebijakan Pendidikan Islam**


Kebijakan pendidikan Islam selama dua dekade terakhir telah menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun, refleksi kritis menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih sering terjebak pada orientasi administratif dibandingkan visi transformasi pendidikan jangka panjang (Assegaf, 2021; Fullan, 2021).

Evaluasi terhadap kurikulum di madrasah dan perguruan tinggi Islam memperlihatkan masih adanya dualisme antara ilmu agama dan ilmu umum. Meskipun berbagai kebijakan integratif telah dirancang, praktik implementasinya belum konsisten sehingga menciptakan kesenjangan antara idealitas visi pendidikan Islam dan realitas lapangan (Abdullah, 2021; Zainuddin, 2020).

Kebijakan sertifikasi guru juga menimbulkan perdebatan, karena meskipun meningkatkan profesionalisme, banyak pendidik merasa tertekan oleh beban administratif. Refleksi ini menegaskan perlunya kebijakan yang tidak hanya fokus pada standar formal, tetapi juga memberikan ruang pada pengembangan kapasitas pedagogis yang humanis (Anwar, 2022; Darling-Hammond, 2019).

Transformasi digital menjadi salah satu tantangan besar kebijakan pendidikan Islam. Di satu sisi, digitalisasi mempercepat akses ilmu, namun di sisi lain menimbulkan ketimpangan bagi lembaga pendidikan Islam di daerah terpencil yang minim infrastruktur (Hidayat, 2022; UNESCO, 2021).

Kebijakan terkait literasi lingkungan dalam pendidikan Islam juga masih terbatas. Padahal, refleksi teologis menunjukkan



bahwa Islam memiliki basis normatif yang kuat untuk membangun kesadaran ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab khalifah di bumi (Sukardi, 2021; Altbach & de Wit, 2020).

Dari sisi evaluasi kebijakan, masih ditemukan kecenderungan evaluasi administratif yang mengabaikan aspek kebermaknaan pendidikan. Refleksi kritis menuntut adanya instrumen evaluasi yang lebih menekankan pada capaian karakter dan spiritualitas siswa (Creswell & Creswell, 2018; Mujib, 2019).

Kebijakan pemerataan akses pendidikan Islam relatif berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, refleksi lebih dalam memperlihatkan bahwa kualitas penyelenggaraan di berbagai lembaga masih sangat bervariasi (Syamsuddin, 2020; OECD, 2019).


Pendidikan Islam juga menghadapi masalah dalam menjaga relevansi dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan madrasah dan perguruan tinggi Islam belum sepenuhnya siap bersaing dalam pasar tenaga kerja global (Rahman, 2021; World Bank, 2020).

Refleksi kritis juga menyoroti lemahnya sinergi antara kebijakan pendidikan Islam dengan penelitian ilmiah. Kebijakan sering dirumuskan tanpa berbasis data empiris yang kuat, sehingga implementasinya kurang tepat sasaran (Creswell & Creswell, 2018; Hidayat, 2022).

Secara keseluruhan, refleksi kebijakan pendidikan Islam menunjukkan adanya kemajuan yang patut diapresiasi, namun tetap memerlukan reformulasi agar sejalan dengan tantangan global, perkembangan teknologi, dan visi spiritual Islam yang universal (UNESCO, 2021; Abdullah, 2021).

## **B. Integrasi Nilai Islam dengan Inovasi Global**

Globalisasi membawa peluang dan tantangan besar bagi pendidikan Islam. Nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, akhlak, dan keseimbangan lingkungan perlu dipadukan dengan inovasi global agar pendidikan Islam relevan di era digital (Fullan, 2021; Abdullah, 2021).



Integrasi nilai Islam dengan inovasi global mencakup adaptasi teknologi digital untuk memperluas akses pembelajaran. E-learning dan blended learning dapat dirancang sesuai dengan prinsip tarbiyah yang holistik (Hidayat, 2022; Anderson & Dron, 2019).

Konsep *maqasid al-shariah* memberikan kerangka etis dalam mengadopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan. Teknologi dipandang sebagai sarana meningkatkan maslahat umat, bukan sekadar instrumen efisiensi (Rahman, 2021; UNESCO, 2021).

Integrasi nilai Islam juga terlihat dalam pendidikan lingkungan berkelanjutan. Pendidikan Islam dapat bersinergi dengan agenda SDGs melalui penguatan kesadaran ekologis berbasis teologi khalifah fil-ardh (Sukardi, 2021; Altbach & de Wit, 2020).


Inovasi global di bidang ekonomi pendidikan seperti *crowdfunding* dapat dimanfaatkan untuk pendanaan madrasah dan pesantren, dengan tetap menjaga prinsip kehalalan dan keadilan distribusi (Zainuddin, 2020; World Bank, 2020).

Integrasi nilai Islam dengan globalisasi juga menuntut inovasi kurikulum yang menyeimbangkan keterampilan abad ke-21 dengan penguatan spiritualitas. Hal ini akan menghasilkan lulusan berdaya saing sekaligus berkarakter Islami (Anwar, 2022; Darling-Hammond, 2019).

Bahasa Arab dan bahasa asing lain perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai wujud kesiapan menghadapi era komunikasi global, sekaligus menjaga otentisitas teks agama (Assegaf, 2021; OECD, 2019).

Pendidikan Islam juga dapat mengadopsi konsep global citizenship dengan perspektif Islam. Hal ini memungkinkan peserta didik menjadi warga dunia yang kritis namun tetap berakar pada nilai tauhid (Mujib, 2019; UNESCO, 2021).

Integrasi nilai Islam dan inovasi global harus diiringi dengan literasi digital Islami untuk mencegah disinformasi dan dekadensi moral akibat akses informasi bebas (Hidayat, 2022; Creswell & Creswell, 2018).



Dengan demikian, integrasi nilai Islam dan inovasi global tidak sekadar teknis, tetapi memerlukan paradigma pendidikan Islam yang fleksibel, progresif, dan tetap berpijak pada prinsip tauhid (Rahman, 2021; Abdullah, 2021).

### **C. Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah dan Lembaga**

Pemerintah dan lembaga pendidikan Islam perlu menempatkan reformasi kurikulum sebagai prioritas utama kebijakan. Kurikulum harus berbasis integrasi ilmu agama dan sains modern agar relevan dengan kebutuhan global tanpa kehilangan identitas keislaman (Zainuddin, 2020; Fullan, 2021).

Digitalisasi pendidikan Islam menjadi langkah strategis berikutnya. Pemerintah perlu memperluas infrastruktur digital ke daerah terpencil agar pesantren dan madrasah dapat mengakses sumber belajar modern (Hidayat, 2022; UNESCO, 2021).


Pengembangan sumber daya manusia (SDM) guru dan dosen Islam harus diperkuat melalui program pelatihan berkelanjutan berbasis blended learning. Kebijakan sertifikasi guru perlu dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pedagogis dan digital literacy (Anwar, 2022; Darling-Hammond, 2019).

Rekomendasi strategis lain adalah penguatan tata kelola berbasis akuntabilitas. Lembaga pendidikan Islam perlu mengadopsi prinsip good governance dalam pengelolaan dana dan kebijakan internal (Rahman, 2021; OECD, 2019).

Pemerintah juga disarankan mengembangkan model pendanaan inovatif, seperti dana abadi pendidikan Islam dan kemitraan publik-swasta, untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan (World Bank, 2020; Abdullah, 2021).

Kebijakan penelitian di perguruan tinggi Islam harus diarahkan pada pengembangan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan insentif riset yang berfokus pada isu sosial, teknologi, dan ekologi Islami (Mujib, 2019; Altbach & de Wit, 2020).

Lembaga pendidikan Islam juga perlu menjalin kolaborasi internasional dengan universitas global untuk pertukaran



pengetahuan dan praktik terbaik, dengan tetap menjaga independensi nilai Islam (Assegaf, 2021; UNESCO, 2021).

Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat pendidikan karakter Islami berbasis spiritualitas dan akhlak mulia, agar pendidikan Islam tidak sekadar menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga generasi beretika (Sukardi, 2021; Darling-Hammond, 2019).

Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0, tanpa mengabaikan maqasid al-shariah (Hidayat, 2022; Fullan, 2021).

Dengan implementasi strategi-strategi ini, pendidikan Islam akan mampu menjadi pilar pembangunan bangsa sekaligus pusat inovasi global yang berakar pada nilai-nilai tauhid (Abdullah, 2021; UNESCO, 2021).


#### **D. Agenda Penelitian dan Inovasi Pendidikan Islam**

Agenda penelitian pendidikan Islam ke depan harus diarahkan pada pengembangan inovasi yang berbasis pada big data dan *artificial intelligence* untuk mendukung pembelajaran adaptif (Rahman, 2021; Anderson & Dron, 2019).

Penelitian terkait literasi ekologi Islami sangat penting untuk mengembangkan kurikulum yang menanamkan kesadaran lingkungan. Hal ini sejalan dengan maqasid al-shariah dalam menjaga kelestarian bumi (Sukardi, 2021; Altbach & de Wit, 2020). Pengembangan model pembelajaran berbasis kearifan lokal perlu diteliti agar pendidikan Islam tidak tercerabut dari konteks sosial budaya masyarakat (Zainuddin, 2020; Creswell & Creswell, 2018).

Agenda riset juga mencakup studi empirik tentang efektivitas e-learning di pesantren dan madrasah. Penelitian ini akan memperlihatkan sejauh mana digitalisasi meningkatkan kualitas pembelajaran (Hidayat, 2022; UNESCO, 2021).

Penguatan riset kolaboratif antara perguruan tinggi Islam dan lembaga internasional akan memperluas cakrawala keilmuan serta meningkatkan reputasi global pendidikan Islam (Anwar, 2022; OECD, 2019).



Agenda penelitian juga perlu mengkaji hubungan antara kebijakan pendidikan Islam dan pembangunan ekonomi nasional. Pendidikan Islam diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis syariah (Assegaf, 2021; World Bank, 2020).

Riset terkait inovasi penilaian berbasis karakter perlu diperkuat, sehingga evaluasi pendidikan tidak sekadar akademik, tetapi juga mengukur aspek akhlak dan spiritual (Mujib, 2019; Darling-Hammond, 2019).

Penelitian tentang peran perempuan dalam inovasi pendidikan Islam juga perlu diperluas, mengingat kontribusi signifikan mereka dalam kepemimpinan pendidikan (Abdullah, 2021; Fullan, 2021).


Agenda riset ke depan juga menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam konteks globalisasi. Hal ini dapat menghasilkan paradigma baru pendidikan Islam yang transformatif (Rahman, 2021; Altbach & de Wit, 2020).

Dengan arah penelitian tersebut, pendidikan Islam akan terus berkembang sebagai pusat inovasi dan kontribusi keilmuan global berbasis nilai spiritual (UNESCO, 2021; Zainuddin, 2020).

## **E. Penutup dan Harapan**

Bab terakhir ini menegaskan bahwa pendidikan Islam menghadapi tantangan besar di era globalisasi dan digitalisasi, tetapi juga memiliki peluang luar biasa untuk menjadi motor peradaban (Abdullah, 2021; UNESCO, 2021). Refleksi atas kebijakan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah, terutama dalam integrasi ilmu, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas pendidikan Islam (Assegaf, 2021; OECD, 2019).

Harapan ke depan adalah hadirnya kebijakan yang lebih humanis, berbasis data empirik, dan tetap berpijak pada prinsip Islam sebagai agama rahmatan lil-‘alamin (Mujib, 2019; Creswell & Creswell, 2018). Pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral (Anwar, 2022; Darling-Hammond, 2019).



Peran guru dan dosen Islam menjadi kunci, sehingga pengembangan kompetensi mereka harus terus menjadi prioritas kebijakan (Rahman, 2021; Hidayat, 2022). Pesantren dan madrasah sebagai basis pendidikan Islam tradisional perlu terus bertransformasi dengan inovasi kurikulum, teknologi, dan tata kelola modern (Sukardi, 2021; Fullan, 2021).

Harapan lainnya adalah terwujudnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun pendidikan Islam yang unggul (Zainuddin, 2020; World Bank, 2020).


Pendidikan Islam juga diharapkan menjadi pionir dalam pendidikan ekologi, keberlanjutan, dan kesadaran global berbasis nilai-nilai Islami (Abdullah, 2021; Altbach & de Wit, 2020).

Visi masa depan pendidikan Islam adalah menjadi sistem pendidikan yang melahirkan generasi berdaya saing global, berintegritas, dan berakhlak mulia (Hidayat, 2022; UNESCO, 2021).

Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya institusi pembelajaran, tetapi juga pusat peradaban yang akan menentukan arah masa depan bangsa dan dunia (Rahman, 2021; Fullan, 2021).

### **Daftar Bacaan**

- Al-Attas, S. M. N. (2019). *Islam and the challenge of modernity: Educational reform and the integration of knowledge*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Azra, A. (2019). *Reformasi pendidikan Islam: Modernisasi, demokratisasi, dan globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Basri, H., & Syamsuddin, A. (2020). Refleksi pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.24042/jpi.v9i2.5571>
- Darling-Hammond, L., & Oakes, J. (2021). *Preparing teachers for a changing world*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Dzulkarnain, A., & Hidayat, M. (2022). Inovasi pendidikan Islam di era society 5.0: Integrasi nilai Islam dan teknologi. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 33–48. <https://doi.org/10.21580/tarbawi.2022.17.1.11234>

- 
- Effendy, B. (2021). Kebijakan pendidikan Islam: Arah, tantangan, dan peluang masa depan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 11(1), 1–15.
- Fukuyama, F. (2019). *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2020). *Professional capital after the pandemic: Revisiting and revising classic understandings of teachers' work*. *Journal of Professional Capital and Community*, 5(3/4), 327–336. <https://doi.org/10.1108/JPC-06-2020-0039>
- Hermawan, A. (2018). Rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam berbasis integrasi ilmu. Bandung: Alfabeta.
- Iqbal, M. (2020). Pendidikan Islam dan peradaban global: Refleksi filosofis dan tantangan kontemporer. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(1), 11–24.
- Jalal, F., & Musthafa, B. (2021). *Transformasi pendidikan nasional menuju Indonesia emas 2045*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-Shariah and contemporary reformist Muslim thought*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia.
- Mukti, A. (2022). Pendidikan Islam dan integrasi nilai-nilai kemanusiaan universal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 14(2), 211–225. <https://doi.org/10.24042/jipi.v14i2.13457>
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland?* New York, NY: Teachers College Press.
- Zamroni, Z., & Rahman, F. (2023). Reorientasi kebijakan pendidikan Islam di era digital: Perspektif kritis dan solusi strategis. *Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*, 18(2), 99–118.

# DAFTAR PUSTAKA

---

## Daftar Pustaka


- Abdullah, A. (2020). *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, A. (2020). *Pendidikan Islam dan Reformasi Kebijakan*. Jakarta: Prenada.
- Abdullah, A. (2021). Pendidikan Islam dan Tantangan Global. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 155–170.
- Abdullah, A. (2021). *Stakeholder dan Mutu Pendidikan Islam*. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 12(2), 33–50.
- Abdullah, A. (2022). *Integrasi nilai Islam dalam kebijakan pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Abdullah, A. (2022). Relevansi Pendidikan Islam di Era Digital. *Al-Tarbiyah*, 34(1), 1–20.
- Abdullah, M. (2021). *Evaluasi kebijakan pendidikan Islam di era digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdullah, M. (2022). *Pendidikan Humanis dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Abdullah, M. A. (2022). *Paradigma Holistik dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdullah, M., & Hasan, R. (2020). *Human resource development in Islamic educational institutions: Challenges and opportunities*. *Journal of Islamic Education Studies*, 8(2), 101–118. <https://doi.org/10.1080/xxxx>
- Abdullah, M., & Huda, N. (2019). *Implementasi kebijakan pendidikan Islam di era globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abidin, Z. (2021). *Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Abuddin Nata. (2019). *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, S., Umirzakova, S., Mujtaba, G., Amin, M.S., & Whangbo, T. (2023). *Education 5.0: Requirements, Enabling Technologies, and Future Directions*. Arxiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.12345>
- Ahmed, H. (2020). *Islamic crowdfunding and education finance: Opportunities and challenges*. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 155–173.


- Ainscow, M. (2020). *Promoting Inclusive Education*. London: Routledge.
- Al-Attas, S. M. N. (2011). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: Ta'dib International.
- Al-Attas, S. M. N. (2019). *Islam and the challenge of modernity: Educational reform and the integration of knowledge*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Attas, S. M. N. (2020). *Islam and the Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Faruqi, I. R., & Al-Faruqi, L. L. (2019). *Islamization of knowledge: General principles and workplan*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Hashimi, A., & Khan, R. (2021). *Quality assurance in Islamic higher education: Global perspectives and practices*. Routledge.
- Al-Hashimi, S., & Khan, F. (2021). Teacher professional development and Islamic pedagogy: A framework for quality education. *International Journal of Educational Research*, 109, 101798. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101798>
- Ally, M. (2019). *Foundations of Educational Theory for Online Learning*. Athabasca University Press.
- Altbach, P. (2019). *Global Perspectives on Higher Education*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Altbach, P. G., Reisberg, L., & de Wit, H. (2019). *Responding to global challenges in higher education*. *International Higher Education*, 97(2), 2–4. <https://doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10994>
- Amin, M. (2022). *Islamic education and global challenges: Integrating values and innovation*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amiruddin, A., & Hakim, L. (2021). Competency-based Islamic education: Integrating spirituality and skills. *Journal of Islamic Education Studies*, 12(2), 155–170.
- Amiruddin, A., & Latifah, S. (2021). Collaboration between pesantren and universities in curriculum innovation. *Indonesian Journal of Curriculum Research*, 9(1), 45–60.
- Anderson, J. (2020). Islamic education and modernity: Curriculum transformation in Southeast Asia. *Comparative Education Review*, 64(3), 321–340.
- Anderson, J. (2020). *Public Policymaking*. Boston: Cengage.


- Anderson, T. (2020). *The theory and practice of online learning*. Athabasca University Press.
- Anshari, F. (2020). *Inovasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Jakarta: Pustaka Al-Falah.
- Anshori, M. (2022). *Digitalisasi Pendidikan di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(2), 88–101.
- Anwar, F., & Sari, R. (2019). Impactful curriculum design in Islamic education. *International Journal of Educational Development*, 68, 23–31.
- Anwar, M. (2017). *Manajemen Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, M., & Nurhayati, D. (2019). Inovasi pembiayaan pendidikan Islam melalui wakaf produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 115–130.
- Anwar, S. (2020). *Sejarah Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Dari Rencana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013*. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 45–58.
- Anwar, S. (2021). Integrasi kurikulum agama dan umum dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.30631/jpii.v6i1.175>
- Anwar, S., & Fauzan, M. (2021). Manajemen berbasis sekolah di madrasah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 211–228.
- Anwar, S., & Mahfud, C. (2020). Implementasi kurikulum pendidikan Islam di sekolah berbasis pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 155–170. <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.92.155-170>
- Anwar, S., & Nurhayati, T. (2019). Rekrutmen guru dan pengembangan kompetensi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 55–70.
- Appadurai, A. (2020). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Arif, M., & Hasanah, U. (2021). Integrasi ilmu umum dan agama dalam standar pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 33–47.
- Arifin, M. (2020). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, M. (2021). *Politik Pendidikan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

- 
- Arifin, Z. (2018). *Profesionalisme Dosen dalam Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z. (2020). *Kebijakan Pendidikan Nasional di Era Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z., & Muslim, A. (2021). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Z., & Putri, A. M. (2020). Evaluasi kebijakan beasiswa pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 5(2), 115–128.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnstein, S. (2019). *A Ladder of Citizen Participation*. London: Routledge.
- Arsyad, A. (2019). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arthur, J. (2019). *Religion and education: Framing and mapping a field*. Routledge.
- Arthur, J. (2020). *Character education in modern societies*. Routledge.
- Ascarya. (2021). Wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 35–52.
- Azra, A. (2019). *Reformasi pendidikan Islam: Modernisasi, demokratisasi, dan globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azra, A. (2020). *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Azra, A. (2020). Pendidikan Islam di era globalisasi: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1–15.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Inovasi di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025: Evaluasi dan Arah Kebijakan*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Bakar, A., & Rahman, F. (2021). Adaptasi kebijakan pendidikan di pesantren: Studi kasus pada implementasi kurikulum terpadu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 45–60.
- Ball, S. (2020). *Global Education Inc*. London: Routledge.
- Ball, S. J., Maguire, M., & Braun, A. (2019). *How schools do policy: Policy enactments in secondary schools*. London: Routledge.

- Banks, J. (2020). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge.
- Banks, J. A. (2020). *Multicultural education: Issues and perspectives*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Barber, B. (2020). *Jihad vs. McWorld*. New York: Ballantine.
- Bardach, E. (2019). *A Practical Guide for Policy Analysis*. Washington DC: CQ Press.
- Basri, H., & Fadhilah, N. (2021). Kebijakan sertifikasi guru: Analisis implementasi dan dampaknya pada profesionalisme pendidik. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(2), 134–150.
- Basri, H., & Fadhilah, S. (2021). Penjaminan mutu internal pada lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 89–102.
- Basri, H., & Syamsuddin, A. (2020). Refleksi pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.24042/jpi.v9i2.5571>
- Bates, T. (2020). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. Vancouver: BCCampus.
- Beane, J. (2019). *Curriculum Integration: Designing the core of democratic education*. Teachers College Press.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2022). Optimalisasi zakat untuk pendidikan di era digital. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 14(1), 75–92.
- Berger, P. (2019). *The Desecularization of the World*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Berglund, J. (2022). *Islamic Education in the Digital Age*. London: Routledge.
- Berglund, J., & Gent, B. (2019). *Islamic Religious Education in Europe*. London: Routledge.
- Bevir, M. (2020). *Governance: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Biesta, G. (2019). *Good Education in an Age of Measurement*. London: Routledge.
- Biesta, G. (2020). *Educational Research: An Unorthodox Introduction*. London: Bloomsbury.
- Biesta, G. (2020). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. London: Routledge.
- Biggs, J. (2020). *Assessment and learning in higher education*. Open University Press.
- Birkland, T. (2020). *An Introduction to the Policy Process*. New York: Routledge.

- 
- Bovens, M., & Schillemans, T. (2019). *Accountability in public administration*. Oxford University Press.
- Brookfield, S. (2019). *Teaching for Critical Thinking*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Brundtland Commission. (2020). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Buckingham, D. (2020). *The media education manifesto*. Polity.
- Burns, T., & Köster, F. (2020). *Education in the Digital Age: Healthy and Happy Children*. OECD Publishing.
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). London: Sage.
- Bush, T., & Glover, D. (2020). *Leadership and Management in Education*. London: Sage.
- Bush, T., & Glover, D. (2020). Preparation and induction for school principals: Global perspectives. *Management in Education*, 34(2), 61–67.  
<https://doi.org/10.1177/0892020619887554>
- Cairney, P. (2020). *Understanding Public Policy*. London: Palgrave.
- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (2019). *The self-transforming school*. London: Routledge.
- Campbell, E., & Trowler, P. (2019). *Researching university learning and teaching: An insider's guide*. Routledge.
- Castells, M. (2019). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Clark, J.J. (2020). *Uneven Innovation: The Work of Smart Cities*. Columbia University Press.
- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning* (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Cobb, R., & Ross, J. (2020). Agenda Building. In *Policy Studies Journal*.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education*. London: Routledge.
- Cook, B. (2020). The heritage of Islamic education: Past to present. *History of Education Quarterly*, 60(4), 501–519.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage.
- Crystal, D. (2019). *English as a Global Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Daradjat, Z. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.


- 
- Daradjat, Z. (2019). *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darling-Hammond, L. (2019). *The Flat World and Education*. New York: Teachers College Press.
- Darling-Hammond, L. (2019). *The right to learn: A blueprint for creating schools that work*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Darling-Hammond, L. (2020). Teacher education and the fight for equity. *Teachers College Record*, 122(1), 45–62.
- Darling-Hammond, L. (2020). *Teacher Education and the Future of Teaching*. New York: Routledge.
- Darling-Hammond, L. (2020). *Teacher Learning and Development*. New York: Routledge.
- Darling-Hammond, L. (2020). Teacher preparation for the 21st century. *Educational Researcher*, 49(3), 123–133.
- Darling-Hammond, L. (2020). *The Flat World and Education Revisited*. New York: Teachers College Press.
- Darling-Hammond, L. (2020). *The right to learn: A blueprint for creating schools that work*. Jossey-Bass.
- Darling-Hammond, L., & Oakes, J. (2021). *Preparing teachers for a changing world*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2019). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2019). *Effective teacher professional development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
- Darmawan, D. (2018). *Teknologi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Darmawan, I. (2017). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2017). *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. New York: Guilford Press.
- Deming, W. E. (2019). *The new economics for industry, government, education*. MIT Press.
- Depdiknas. (2006). *Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dewey, J. (2020). *Experience and Education*. New York: Free Press (edisi terbaru).

- 
- Dhofier, Z. (2019). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2018). *Learning in public policy: Analysis, modes and outcomes*. Springer.
- Dunn, W. (2020). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Dye, T. (2019). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- Dzulkarnain, A., & Hidayat, M. (2022). Inovasi pendidikan Islam di era society 5.0: Integrasi nilai Islam dan teknologi. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 33–48. <https://doi.org/10.21580/tarbawi.2022.17.1.11234>
- Easton, D. (2019). *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Edwards III, G. C. (2020). *Implementing Public Policy*. New York: Routledge.
- Efendy, R., Amri, M., Lubis, S.H., & Maknin, N.A.K. (2025). *Freedom to Learn: An Education Policy Applied in Indonesia*. International Journal of Education and Practice.
- Effendy, B. (2021). Kebijakan pendidikan Islam: Arah, tantangan, dan peluang masa depan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 11(1), 1–15.
- Esposito, J. (2019). *Islam and the West: Encounter and Dialogue*. Oxford: Oxford University Press.
- Esposito, J. L. (2021). *Islam and political development*. Syracuse University Press.
- Fadhli, M. (2019). *Kepemimpinan Pendidikan dan Inovasi Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, I. (2018). *Kerjasama Internasional dalam Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, I. (2021). *Pendidikan Abad 21 dan SDGs*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fahmi, M., & Lestari, N. (2021). Emotional pedagogy in pesantren curriculum. *Journal of Islamic Pedagogy*, 5(2), 87–103.
- Fatah, N. (2022). Kepemimpinan visioner dalam manajemen madrasah dan pesantren. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(2), 112–128. <https://doi.org/10.19109/tarbawi.v19i2.567>
- Fathurrohman, M. (2022). *Pembelajaran Diferensiasi dalam Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fattah, N. (2019). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- 
- Fauzi, A. (2021). Gender dan Pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Irsyad*, 12(2), 55–70.
- Fauzi, A. (2021). *Kebijakan Pendidikan di Era Reformasi: Sebuah Tinjauan Kritis*. Jurnal Pendidikan Nasional, 11(1), 45–57.
- Fauzi, A. (2021). Legitimasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 45–63.
- Fauzi, A. (2021). *Model pembelajaran berbasis riset di sekolah Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fauzi, A. (2021). Social entrepreneurship in pesantren: A strategy for financial sustainability. *Journal of Islamic Education Studies*, 12(3), 245–262.
- Fauzi, A. (2021). *Tauhid dan Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, A. (2022). Model pendanaan pendidikan Islam berbasis komunitas. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/10.21580/jepi.2022.4.1.1123>
- Fauzi, A., & Arifin, M. (2020). Inovasi pelatihan guru madrasah berbasis teknologi digital. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(1), 45–62.
- Fauzi, A., & Arifin, M. (2020). Sistem penjaminan mutu pendidikan Islam: Konsep dan implementasi. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 21(1), 1–16.
- Fauzi, A., & Hidayat, R. (2020). Monitoring kebijakan pendidikan Islam di era digital. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 55–70.
- Fauzi, A., & Malik, F. (2020). Pesantren curriculum and global challenges. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 8(1), 33–48.
- Fauzi, M., & Rahman, A. (2020). Project-based learning in madrasah curriculum. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 4(2), 119–132.
- Fauzi, N., & Lestari, P. (2022). Evaluasi pendidikan karakter berbasis Islam di sekolah negeri. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 10(2), 201–217.
- Firmansyah, R. (2018). *Tata Kelola Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fischer, F. (2020). *Handbook of Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Fischer, F. (2020). *Post-Truth Politics and Climate Denial: Further Reflections*. *Critical Policy Studies*, 14(1), 124–130. <https://doi.org/10.1080/19460171.2020.1713645>

- Fitriyani, R., & Fauzan, M. (2020). Competency-based curriculum and Islamic values. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 10(2), 101-115.
- Fraser, N. (2020). *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition*. New York: Routledge.
- Freeman, R. (2019). *Strategic Management and Stakeholder Theory*. Boston: Pitman.
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the oppressed* (50th anniversary ed.). London: Bloomsbury.
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Bloomsbury Academic.
- Fukuyama, F. (2019). *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
- Fukuyama, F. (2020). *Identity and the Future of Society 5.0*. Tokyo: Springer.
- Fullan, M. (2019). *Leading in a culture of change*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Fullan, M. (2020). *The new meaning of educational change* (5th ed.). New York, NY: Teachers College Press.
- Fullan, M. (2021). *Leading in a culture of change* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Fullan, M. (2021). *Leading in a culture of change*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Fullan, M. (2021). *The new meaning of educational change*. Routledge.
- Fung, A. (2020). *Empowered Participation*. Princeton: Princeton University Press.
- Garrison, D. R. (2017). *E-learning in the 21st century: A community of inquiry framework for research and practice* (3rd ed.). New York: Routledge.
- Gee, J. P. (2020). *What video games have to teach us about learning and literacy*. Macmillan.
- Giroux, H. (2020). *On Critical Pedagogy*. London: Bloomsbury.
- Graham, C. R. (2019). *Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions*. *Handbook of blended learning*, 3(1), 3-21.
- Graham, C. R. (2019). Current research in blended learning. In M. G. Moore & W. C. Diehl (Eds.), *Handbook of distance education* (pp. 173-188). New York: Routledge.


- Greenhow, C., & Lewin, C. (2020). Social media and education: Reconceptualizing teacher education. *Educational Researcher*, 49(4), 273–284.
- Grindle, M. (2020). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Gunawan, H. (2022). *Pendidikan di Era Society 5.0 dan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Habermas, J. (2019). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Hafid, A., & Yani, S. (2021). Integrative curriculum in madrasah: A case study. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 144–160.
- Hafid, R., & Rahman, T. (2020). Kemandirian finansial pesantren melalui unit usaha. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 57–71.
- Hakim, A., & Anwar, F. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan Islam. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 4(2), 119–134.
- Hakim, A., & Yusuf, M. (2021). Diversifikasi sumber pendanaan madrasah berbasis masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Islam*, 9(1), 33–47.
- Halstead, J. M. (2019). Islamic values and moral education. *Journal of Moral Education*, 48(3), 257–271.
- Halstead, J.M. (2018). *Education and Morality in Islam*. London: Routledge.
- Halstead, M. (2020). Islamic education, tradition, and modernity. *Journal of Beliefs & Values*, 41(1), 87–102.
- Hamid, A. (2020). *Pendidikan Digital di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamid, N., & Syafii, A. (2021). Love-based pedagogy in Islamic schools. *Journal of Values Education*, 3(1), 45–59.
- Handayani, S. (2017). *Pendidikan Inklusif di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Handoko, T. H. (2019). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2020). Professional capital after the pandemic: Revisiting and revising classic understandings of teachers' work. *Journal of Professional Capital and Community*, 5(3/4), 327–336.  
<https://doi.org/10.1108/JPCC-06-2020-0039>

- 
- Hargreaves, A., & Shirley, D. (2021). *Well-being in Schools: Three Forces That Will Uplift Our Children*. ASCD.
- Hariyanto, E. (2019). *Anggaran Pendidikan dan Mutu Sekolah*. Malang: UB Press.
- Hartati, S. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harvey, L., & Green, D. (1993). *Defining Quality*. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9-34.
- Harvey, L., & Green, D. (2019). *The concept of quality in higher education*. Routledge.
- Hasan, U., & Yusuf, A. (2019). Pesantren curriculum reforms in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 5(1), 77-91.
- Hasanah, N., & Putri, L. (2022). Model spiritual-based assessment dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Karakter Islami*, 8(1), 77-92.
- Hasanah, S., & Nur, I. (2020). Evaluating love-based curriculum in Islamic schools. *Jurnal Pendidikan Karakter Islami*, 12(1), 33-47.
- Hasanah, U. (2020). *Pendidikan Islam dan Sustainable Development Goals*. Bandung: Alfabeta.
- Hasanah, U., & Putri, D. (2022). Peningkatan kualitas SDM pendidikan Islam melalui program pengembangan kompetensi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 89-102. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i1.2567>
- Hashim, R. (2020). Integration of Knowledge in Malaysia. *Journal of Islamic Education*, 8(1), 1-15.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hassan, R. (2021). Digitalisasi dan Etika dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 9(1), 25-40.
- Hattie, J. (2021). *Visible learning: A synthesis of over 1,400 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
- Hefner, R. (2020). *Islamic Education in Modern Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Hendarman, H. (2019). *Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Globalisasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Hermawan, A. (2018). Rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam berbasis integrasi ilmu. Bandung: Alfabeta.
- Hidayah, N. (2021). *Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter*. Malang: UMM Press.


- Hidayat, M. (2020). Digitalisasi Madrasah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 77–95.
- Hidayat, M. (2020). *Inovasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, M. (2020). *Kebijakan pendidikan Islam di era digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, M. (2021). *Inovasi Pendanaan Pendidikan Islam di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, M. (2021). Media dan Agenda Kebijakan Pendidikan. *Al-Tarbiyah*, 10(1), 22–40.
- Hidayat, M. (2022). Evidence-based policy dalam pengembangan pendidikan Islam. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.24235/jspi.v9i1.3210>
- Hidayat, M. (2022). *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 77–89.
- Hidayat, M., & Nasir, M. (2022). Model PDCA dalam evaluasi pendidikan Islam. *Jurnal Mutu Pendidikan Islam*, 7(2), 101–116.
- Hidayat, R. (2018). *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayat, R. (2020). *Manajemen Pendidikan Daerah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, R. (2020). *Pendidikan Indonesia dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hidayat, R. (2020). *UU Sisdiknas 2003 dan Implikasinya terhadap Reformasi Pendidikan*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 112–125.
- Hidayat, R. (2021). *Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, R., & Munir, A. (2019). Penjaminan mutu pendidikan Islam: Teori dan praktik. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 25–42.
- Hidayat, R., & Nasir, M. (2022). Hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam di madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 23–38. <https://doi.org/10.21043/jmpi.v7i1.1345>
- Hidayat, R., & Nur, S. (2020). Local wisdom integration in competency-based curriculum. *Jurnal Inovasi Kurikulum*, 7(2), 88–104.

- 
- Hidayat, T., & Pratama, A. (2020). Implementasi kurikulum 2013 di madrasah: Sebuah evaluasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 89–104.
- Hidayat, T., & Sari, D. (2019). Discipline and love in pesantren curriculum. *Jurnal Tarbiyah dan Pendidikan Islam*, 7(1), 56–72.
- Hilmy, M. (2019). Kontestasi Ideologi dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 6(1), 15–30.
- Hooks, b. (1994). *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. New York: Routledge.
- Hordern, J. (2021). *Knowledge, Curriculum and Equity*. London: Routledge.
- Hosnan. (2014). *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Howard, R. (2021). *Plagiarism, authorship and publication ethics*. Routledge.
- Howlett, M. (2021). *Designing public policies: Principles and instruments*. London: Routledge.
- Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning? *TechTrends*, 63(5), 564–569.
- Huda, N. (2020). Alumni network as financial support in Islamic education. *Journal of Islamic Philanthropy*, 5(2), 101–116.
- Husna, A. (2019). *Internasionalisasi Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Husna, F., & Bakri, H. (2020). Islamization of knowledge and curriculum integration. *Jurnal Filsafat Pendidikan Islam*, 12(1), 99–113.
- Idris, M., & Susanto, A. (2019). Analisis kebijakan SDM dalam lembaga pendidikan Islam: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 221–239.
- Idris, R., & Susanto, H. (2019). Outcome-based assessment dalam pendidikan Islam. *International Journal of Islamic Education*, 4(2), 145–160.
- Iqbal, M. (2020). Pendidikan Islam dan peradaban global: Refleksi filosofis dan tantangan kontemporer. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(1), 11–24.
- Iskandar, A., & Mulyani, R. (2021). Curriculum policy and innovation in Islamic schools. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 4(2), 133–150.
- Iskandar, M. (2018). *Pemerataan Akses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- 
- Ismail, F., & Fauzan, R. (2020). Love in Islamic pedagogy: Curriculum perspectives. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 14(2), 55–71.
- Ismail, H., & Hamzah, R. (2021). Integrative curriculum in pesantren Tebuireng. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(2), 177–192.
- Jackson, R. (2019). Religious education and intercultural understanding. *Journal of Curriculum Studies*, 51(4), 451–465.
- Jackson, R. (2020). *Religious Education for Plural Societies*. New York: Routledge.
- Jalal, F., & Musthafa, B. (2021). *Transformasi pendidikan nasional menuju Indonesia emas 2045*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jalaluddin, J. (2020). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jamil, M. (2021). *Maqashid Syariah dalam Kebijakan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jannah, N. (2020). *Inovasi kurikulum pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Jannah, R. (2020). *Ideologi dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Jannah, R. (2020). *Integrasi Ilmu dalam Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Janssen, M., & Helbig, N. (2020). Innovation in Policy Making. *Government Information Quarterly*, 37(3).
- Jenkins, H. (2019). *Convergence culture: Where old and new media collide*. NYU Press.
- John, P. (2019). *Analyzing Public Policy*. London: Routledge.
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-Shariah and contemporary reformist Muslim thought*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia.
- Kaya, A. (2020). Education Reform in Turkey. *Comparative Education Review*, 64(2), 145–165.
- Kelly, A. (2019). *The curriculum: Theory and practice*. Sage.
- Kemendikbud. (2013). *Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2016). *Panduan Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- 
- Kementerian Agama RI. (2020). *Pedoman implementasi kebijakan pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Laporan Anggaran Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). (2021). *Laporan Kinerja Pendidikan Nasional 2020–2021*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Konteks SDGs*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kingdon, J. (2020). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. New York: Longman.
- Knight, J. (2018). *Instructional coaching: A partnership approach to improving instruction*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Knight, P. (2018). *Assessment for learning in higher education*. Routledge.
- Kouzes, J., & Posner, B. (2020). *Leadership challenge* (7th ed.). Hoboken: Wiley.
- Kunandar. (2014). *Penilaian Autentik dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kunandar. (2015). *Guru dan Dosen Profesional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniasih, A, et al. (2025). *Islamic Education Policy Priorities in Achieving Sustainable Development*. SDGs in Higher Education. Lifestyle Journal. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n03.pe05280>
- Kurniasih, A. (2022). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawan, A. (2017). *Pembangunan Pendidikan dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, A. (2019). *Kebijakan Publik dan Inovasi Pendidikan Daerah*. Malang: UB Press.
- Kurniawan, A. (2022). Resistensi guru terhadap inovasi kurikulum di madrasah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 14(2), 134–147. <https://doi.org/10.20414/jpki.v14i2.1989>
- Kurniawan, D. A., Nikmah, S. F., & Mahardi, N. A. O. (2024). *Portrait of Education Aspects in Indonesia During the Japanese Occupation (1942-1945)*. *Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora*, 8(1), 1-12.

- Latif, A., & Nurhayati, S. (2021). Evaluasi pendidikan vokasi madrasah aliyah. *Jurnal Vokasi Pendidikan Islam*, 4(1), 33–49.
- Latifah, F., & Malik, S. (2021). Kepemimpinan visioner di madrasah: Model dan implementasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 200–215.
- Latifah, N., & Anwar, M. (2021). Media dakwah kreatif di era digital: Studi konten Islami di YouTube. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145–160.
- Latifah, N., & Hakim, R. (2022). Curriculum innovation in Islamic schools: Challenges and prospects. *Indonesian Journal of Educational Innovation*, 10(2), 101–118.
- Latifah, S., & Ningsih, E. (2020). Zakat pendidikan sebagai inovasi pendanaan sekolah Islam. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(1), 45–60.
- Leask, B. (2021). Internationalisation of the curriculum. *Higher Education Research & Development*, 40(1), 133–146.
- Lestari, P. (2020). *Akses Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Levin, B. (2020). *How to Change 5000 Schools: A Practical and Positive Approach*. Cambridge: Harvard Ed Press.
- Levin, H. M. (2019). *Cost-effectiveness analysis in education*. Sage.
- Lindblom, C. (2019). *The Policy-Making Process*. New York: Pearson.
- Lindblom, C. (2019). *The Science of Muddling Through Revisited*. New York: Routledge.
- Lindblom, C. E. (2019). *The science of muddling through*. *Public Administration Review*, 79(5), 745–754.
- Ma'arif, S., & Hidayat, M. (2021). Manajemen modern pesantren: Studi kasus Gontor. *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 188–204.
- MacIntyre, A. (2020). *Ethics in the Conflicts of Modernity*. Cambridge: CUP.
- Majid, A. (2014). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mansur, A., & Rosyid, A. (2021). Peran kepemimpinan pesantren dalam implementasi kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 112–124. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.1805>

- 
- Mansur, A., & Rosyid, R. (2021). Program literasi Al-Qur'an di sekolah dasar Islam. *Jurnal Literasi Pendidikan Islam*, 5(2), 98-113.
- Mansur, H. (2020). *Madrasah dan Tantangan Pendidikan Modern*. Jakarta: Kencana.
- Mansur, M., & Lestari, D. (2021). Teacher readiness for integrative curriculum. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah*, 3(1), 21-36.
- Marginson, S. (2019). *Global higher education: Challenges and opportunities*. Edward Elgar.
- Marsh, C. (2018). *Key concepts for understanding curriculum*. Routledge.
- Maryati, S. (2021). *Kebijakan Pendidikan Islam dan Keadilan Sosial*. Surabaya: UINSA Press.
- Maryati, S. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maryati, S. (2021). *Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Mayer, R. E. (2021). *Multimedia learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- McCombs, M. (2020). *Setting the Agenda*. Cambridge: Polity.
- Merry, M.S. (2020). *Educational Justice and the Muslim Minority*. Cham: Springer.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mohamad, M., Faridi, I., Hil, A., & Faruky, H. (2025). *State Policy on Islamic Education During the New Order Era*. Profetika: Jurnal Studi Islam.
- Moore, M. G. (2018). *Handbook of distance education* (4th ed.). New York: Routledge.
- Moore, M. G., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2021). E-learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? *Internet and Higher Education*, 28(1), 1-7.
- Muhaimin. (2018). *Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukti, A. (2022). Pendidikan Islam dan integrasi nilai-nilai kemanusiaan universal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 14(2), 211-225. <https://doi.org/10.24042/jipi.v14i2.13457>
- Mulyadi, A., & Rahman, F. (2020). Akreditasi internal dalam pendidikan tinggi Islam. *Jurnal Mutu Pendidikan*, 9(2), 55-70.


- Mulyadi, D., & Rahman, F. (2020). Profesionalisme guru dalam perspektif kebijakan sertifikasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(3), 310–325.
- Mulyani, N. (2016). *Hak Pendidikan dan Konstitusi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyasa, E. (2013). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2014). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen berbasis sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Pengembangan Kurikulum dan Implementasi di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Kurikulum Muatan Lokal: Teori dan Aplikasi di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, M. (2019). *Manajemen Pendidikan untuk Peningkatan Daya Saing*. Yogyakarta: Gava Media.
- Munir, A., & Hakim, A. (2020). Specialized pesantren curriculum in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 199–215.
- Munir, A., & Latifah, R. (2021). Pesantren competency-based assessment. *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 8(1), 41–58.
- Munir, M. (2021). Evidence-based Policy dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Qalam*, 13(2), 101–120.
- Munir, M. (2021). *Inovasi pendidikan tinggi Islam di era revolusi industri 4.0*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Munir, M. (2021). *Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munir, M., & Hakim, A. (2021). Digital platforms for Islamic education funding: Case of crowdfunding. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 13(2), 77–95.

- Munir, M., & Hakim, L. (2020). Inovasi media pembelajaran Islami berbasis digital. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 7(1), 22–34.
- Munir, M., & Suryadi, E. (2019). Evaluasi dana BOP di pesantren. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Islam*, 3(2), 77–92.
- Munir. (2017). *Pembelajaran Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Munir. (2020). *Kebijakan dan Implementasi Digitalisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Mustafa, I. (2018). *Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Antara Harapan dan Tantangan*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(2), 99–110.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2010). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, A., & Wibowo, A. (2021). Akreditasi madrasah: Studi evaluatif. *Jurnal Penjaminan Mutu Pendidikan Islam*, 9(1), 21–37.
- Nasr, S. H. (2019). *Islamic philosophy and the crisis of modernity*. Islamic Texts Society.
- Nasution, F. (2019). Prinsip Hisbah Dalam Pengawasan Pendidikan Islam. *Jurnal Filsafat Islam*, 4(2), 120–134.
- Nasution, F. (2020). *RPJMN dan Kebijakan Pendidikan*. Medan: USU Press.
- Nasution, S. (2011). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, A. (2019). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Global*. Jakarta: Kencana.
- Nata, A. (2020). *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2020). *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nata, A. (2020). *Manajemen Pendidikan: Pendekatan Islam dan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2020). *Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Relevansi dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2021). Pendidikan Islam di Indonesia: Kebijakan dan Tantangan. Jakarta: RajaGrafindo.
- Ngan, Sui-Ni. (2023). *Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu*. Arxiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.12837>
- Ningsih, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam inovasi pendidikan Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 203–218. <https://doi.org/10.47453/altarbiyah.v11i2.1298>

- Niyozov, S. (2021). Globalization and Islamic education. *Religions*, 12(6), 477–495.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*. Berkeley: University of California Press.
- Noddings, N. (2019). *Caring: A relational approach to ethics and moral education*. University of California Press.
- Noddings, N. (2019). *Philosophy of Education*. New York: Routledge.
- Noor, A., & Latief, A. (2021). Digitalisasi monitoring mutu pendidikan Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 6(1), 99–112.
- Noor, F., & Latief, A. (2021). Strategi pengembangan kompetensi dosen perguruan tinggi Islam. *Jurnal Al-Ta'dib*, 14(1), 77–94.
- Novianti, L. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 13(4), 201–214.
- Nugroho, B. (2020). Penyeragaman Kurikulum pada Masa Orde Baru dan Dampaknya. *Jurnal Sejarah Pendidikan*, 5(1), 33–46.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, S. (2017). *Profesionalisme Guru dalam Pendidikan Abad 21*. Yogyakarta: Ombak.
- Nurhayati, T. (2021). Kebijakan Pendidikan Pasca Kemerdekaan: Analisis Kurikulum 1947 dan Nasionalisme. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(3), 155–168.
- Nuryana, A. (2019). *Soft Skills dan Dunia Kerja*. Bandung: Rosdakarya.
- Nutley, S., et al. (2020). *Using Evidence in Policy and Practice*. Bristol: Policy Press.
- OECD. (2019). *Education finance in OECD countries*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2019). *Innovating Education and Educating for Innovation*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2019). *Teachers and school leaders as lifelong learners*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1a23bb23-en>
- OECD. (2019). *The future of education and skills 2030*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Education at a glance 2020: OECD indicators*. OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*. Paris: OECD Publishing.

- 
- OECD. (2020). *Education policy outlook 2020: Shaping responsive and resilient education in a changing world*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6e07931c-en>
- OECD. (2021). *The future of education and skills 2030*. Paris: OECD Publishing.
- Osborne, S. (2021). *Public Management Reform*. London: Routledge.
- Osborne, S. P. (2021). *Public service management and new public governance*. London: Routledge.
- Osborne, S., & Brown, L. (2020). *Innovation in Public Services*. London: Routledge.
- Parsons, W. (2020). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Aldershot: Edward Elgar.
- Patton, M. Q. (2019). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- Peters, B. G. (2018). *The politics of bureaucracy*. Routledge.
- Peters, B. G. (2021). *Institutional theory in political science: The new institutionalism*. London: Edward Elgar.
- Porayska-Pomsta, K. (2024). *A Manifesto for a Pro-Actively Responsible AI in Education*. Arxiv. 34, 73–83. <https://doi.org/10.1007/s40593-023-00346-1>
- Postman, N. (2020). *Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business*. Penguin.
- Prasetyo, A. (2021). *Evaluasi Sistem Pendidikan Orde Baru dan Relevansinya Saat Ini*. Jurnal Sejarah dan Kebijakan Pendidikan, 12(2), 66–79.
- Prasetyo, B. (2017). *Ekonomi Pendidikan dan Kebijakan Anggaran*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, A. (2019). *Inovasi Pembelajaran di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia.
- Priatna, T. (2021). *Transformasi Digital Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Priatna, T. (2022). *Kolaborasi Multipihak dalam Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, N., & Sari, M. (2021). *E-Learning dan Blended Learning di Era Pandemi COVID-19*. Jurnal Inovasi Pendidikan, 10(3), 88–97.
- Qomar, M. (2022). *Inovasi SDM pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0*. *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145–162.

- Qomar, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penjaminan mutu madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 12(2), 203–219.
- Rahardjo, D. (2020). *Insan Kamil dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Malang: UMM Press.
- Rahardjo, M. D. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan Islam pada era digital. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(2), 89–104.
- Rahardjo, S. (2021). *Pendidikan dan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. (2022). *Digitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahman, A. (2022). *Inovasi Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman, A. (2022). *Kebijakan Pendidikan dan Kurikulum Merdeka*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. (2022). *Manajemen Inovatif dalam Pendidikan Islam: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, A., & Latif, M. (2021). Evaluasi kebijakan sertifikasi guru madrasah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 6(1), 41–58.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2020). Sustainability of Islamic education financing: An innovative approach. *Journal of Islamic Education Policy*, 5(1), 55–70.
- Rahman, F. (2022). *Reinterpretasi pemikiran pendidikan Islam kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, F., & Lestari, D. (2021). Praktik terbaik manajemen pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 12(3), 277–292.
- Rahman, F., & Sari, N. (2021). Peran feedback dalam kebijakan pendidikan Islam. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 7(1), 77–92.
- Rahman, M. (2018). *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendidikan Era Reformasi*. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 7(2), 56–70.
- Rahmawati, S. (2021). *Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Ramadan, T. (2020). *Islam and the Challenge of Secularism*. Oxford: Oxford University Press.
- Ramadan, T., & Smith, G. (2021). *Community-Based Islamic Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ramadhan, A. (2019). *Ketimpangan Pendidikan di Indonesia*. Malang: UB Press.

- 
- Ramayulis. (2019). *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Normatif*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rasyid, M. (2020). *Kebijakan Pendidikan dan Desentralisasi: Tantangan di Daerah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Rasyid, R. (2019). *Birokrasi dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Redecker, C. (2019). *European framework for the digital competence of educators*. Publications Office of the European Union.
- Ridwan, A., & Syafii, M. (2019). Wakaf produktif untuk pengembangan pesantren. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 11(2), 145–163.
- Ridwan, I., & Yusuf, H. (2020). Integrasi teknologi dalam manajemen madrasah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 9(1), 23–38.
- Rizal, M., & Hamzah, S. (2023). Teknologi digital untuk evaluasi pendidikan Islam. *Journal of Islamic Education Studies*, 5(1), 15–30.
- Rizal, S., & Hamzah, A. (2023). Model rekrutmen tenaga pendidik unggul di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen dan Inovasi Pendidikan*, 8(1), 56–73.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Robinson, K. (2020). *Creative schools: Revolutionizing education from the ground up*. New York: Penguin.
- Rogers, E. M. (2019). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York, NY: Free Press.
- Rohman, A. (2021). Tantangan digitalisasi dalam pendidikan Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 3(1), 56–70. <https://doi.org/10.23971/jtpi.v3i1.456>
- Rohman, A., & Aziz, M. (2020). Penjaminan mutu berbasis digital di madrasah. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 14(1), 67–81.
- Rohman, F. (2020). *Efektivitas Anggaran Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roqib, M. (2021). *Pendidikan Islam dan Literasi Digital*. Purwokerto: STAIN Press.
- Rukmana, A. (2020). *RPJMN dalam Perspektif Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Rusman. (2015). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusman. (2018). *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sabatier, P. (2020). *Theories of the Policy Process*. New York: Routledge.
- Sabatier, P. A. (2020). *Theories of the policy process*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sagala, S. (2019). *Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sahin, A. (2018). *Critical Issues in Islamic Education Studies*. London: Routledge.
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish Lessons 3.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* New York: Teachers College Press.
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
- Said, M., & Firdaus, M. (2022). Strategi implementasi kurikulum pendidikan Islam berbasis teknologi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 72–87.
- Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2023). Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 101–116.
- Salim, A., & Prasetyo, H. (2020). Instrumen penilaian karakter siswa dalam pendidikan Islam. *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 8(2), 101–118.
- Salim, A., & Prasetyo, H. (2020). Program pelatihan guru berbasis kompetensi dan dampaknya pada kualitas pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 150–168.
- Sallis, E. (2019). *Total quality management in education* (4th ed.). London: Routledge.
- Salmon, G. (2020). *E-tivities: The key to active online learning* (2nd ed.). London: Routledge.
- Samani, M., & Hariyanto. (2017). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, W. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, W. (2014). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, W. (2016). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Santosa, B. (2017). Pendidikan di Era Orde Baru: Orientasi dan Kebijakan. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 9(1), 15–27.
- Sardiman, A.M. (2018). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.


- Sari, L., & Malik, R. (2020). Best practices in Islamic school management. *International Journal of Islamic Education*, 8(2), 134–148.
- Satori, D. (2016). *Profesi Keguruan*. Bandung: Alfabeta.
- Schleicher, A. (2020). *PISA, Global Competence and Education*. Paris: OECD.
- Schön, D. (2019). *The Reflective Practitioner*. London: Routledge.
- Scott, W. (2018). *Sustainable Schools, Sustainable Futures*. London: Routledge.
- Scott-Baumann, A. (2020). *Islam on Campus: Contested Identities and the Cultures of Higher Education*. Oxford: Oxford University Press.
- Selwyn, N. (2020). *Education and technology: Key issues and debates*. Bloomsbury.
- Sen, A. (2019). *Development as Freedom Revisited*. Oxford: OUP.
- Sen, A. (2019). *The Idea Of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sen, A., & Kliksberg, B. (2019). *Social Justice and Education*. London: Routledge.
- Senge, P. M., Cambron-McCabe, N., Lucas, T., Smith, B., & Dutton, J. (2019). *Schools that learn: A fifth discipline fieldbook for educators, parents, and everyone who cares about education*. New York, NY: Crown Business.
- Setiawan, D. (2019). *Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sholeha, S., & Setiawati, E. (2022). *Pendidikan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. *SWARNADWIPA: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya, dan Pembelajarannya*, 5(3).
- Siemens, G. (2019). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.
- Silova, I. (2020). *Rethinking Education, Values, and Policy Transfer*. In *Education, Values, and Policy Transfer*. Springer.
- Simanjuntak, T. (2019). *Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Mutu Pendidikan*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(2), 133–147.
- Siswanto, J. (2018). *Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja*. Jakarta: Kencana.
- Smith, M.D. (2023). *The Abundant University: Remaking Higher Education for a Digital World*. MIT Press.

- Steenbrink, K. (2019). *Pesantren, madrasah, sekolah: Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Sterling, S. (2019). *Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change*. London: Routledge.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2017). *Evaluation Theory, Models, and Applications* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Sudjana, N. (2020). *Pendidikan Kewirausahaan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, A., & Wibowo, T. (2020). Policy learning dalam kebijakan pendidikan Islam. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 5(2), 144–159.
- Sukardi, T., & Wibowo, A. (2020). Implementasi kebijakan mutu pendidikan Islam di sekolah menengah. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 6(1), 55–70.  
<https://doi.org/10.25078/jpm.v6i1.1456>
- Sukmadinata, N. S. (2016). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi, E. (2017). *Strategi Peningkatan Daya Saing Lulusan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyanto, A., & Wahyudi, A. (2021). “Strategi Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik di Era Digital.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 155–168.
- Surya, D. (2019). *Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, A. (2021). *Data-Driven Policy dalam Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suryadi, A. (2022). *Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, L. (2021). *Peningkatan Kompetensi Guru di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H., & Kurniawan, D. (2019). *Dinamika Kurikulum di Indonesia: Kajian Historis dan Filosofis*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 52(1), 12–24.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, H. (2016). *RPJPN dan Pembangunan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- 
- Suwarno, & Roqib, M. (2025). *Islamic Education in Indonesian Legal Framework*. IJSSHR.
- Suwignyo, A. (2014). *Pendidikan dan Kekuasaan: Politik Pendidikan Kolonial di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Suyanto, & Jihad, A. (2019). *Kebijakan dan Pengembangan Profesi Guru*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Suyanto, & Jihad, A. (2020). *Kebijakan Pendidikan Dasar di Indonesia: Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suyanto, E. (2018). *Sentralisasi Pendidikan pada Masa Orde Baru*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–58.
- Suyatno. (2019). *Pengembangan Kurikulum dan Sekolah Berbasis Nilai*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syafii, A. (2021). *Kurikulum Berbasis Cinta: Perspektif Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, I., & Mahmud, A. (2019). Kebijakan pengembangan SDM guru madrasah: Perspektif manajemen pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 65–82.
- Syafii, I., & Mahmud, A. (2019). Peer evaluation sebagai strategi peningkatan mutu pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 4(1), 45–58.
- Syafii, M. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Syafii, M. (2020). *Teori kebijakan publik dan implementasinya dalam pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, M., & Anwar, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam MBS di madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 89–103.
- Syafii, R., & Fauzan, M. (2021). Alumni participation in pesantren funding. *Journal of Islamic Philanthropy Studies*, 6(1), 41–56.
- Syam, A., & Karim, H. (2023). Evaluasi e-learning di perguruan tinggi Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 8(1), 56–72.
- Syam, R., & Karim, A. (2023). Dinamika implementasi kebijakan pendidikan Islam pada era society 5.0. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Nusantara*, 8(1), 1–15.
- Syamsuddin, A. (2019). *Afirmasi Kebijakan Pendidikan Islam di Daerah Tertinggal*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Syamsuddin, A. (2019). *Afirmasi Kebijakan Pendidikan Islam di Daerah Tertinggal*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Syamsuddin, A. (2019). *Humanisme dalam Pendidikan Islam*. Makassar: Alauddin Press.

- Syamsuddin, A. (2019). *Paradigma pendidikan Islam transformatif*. Yogyakarta: UII Press.
- Syamsuddin, A. (2022). Pendidikan Islam dan SDGs: Harmonisasi kebijakan global dan lokal. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 7(1), 22–39. <https://doi.org/10.19109/jpik.v7i1.2334>
- Syamsuddin, M. (2019). *Nilai-Nilai Universal dalam Pendidikan Islam*. Malang: UIN Press.
- Syamsuddin, M. (2019). *Strategi Pembangunan Jangka Panjang Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taniredja, T. (2022). *Desain dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar*. Jakarta: Kencana.
- Thomas, J. W. (2020). *Project-based learning: A handbook for middle and high school teachers*. Buck Institute for Education
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2017). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Pendidikan di Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2019). *Kebijakan Pendidikan: Kajian Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: Gramedia.
- Tilak, J. B. G. (2020). Private sector in education in India: Developments and challenges. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 50(1), 144–162. <https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1592110>
- Trianto. (2010). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UNDP. (2021). *Human development report 2021/2022*. United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO Publishing.

- 
- Uno, H. B. (2017). *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (2019). *The Policy Implementation Process*. New Jersey: Rutgers University Press.
- Wahyudi, A., & Karim, R. (2021). Continuous quality improvement dalam pendidikan Islam. *Jurnal Mutu Pendidikan Islam*, 9(1), 33–49.
- Wahyudi, A., & Karim, R. (2021). Peningkatan profesionalisme guru melalui program sertifikasi dan pengembangan berkelanjutan. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 200–217.
- Wahyuni, D. (2020). *Globalisasi dan Pendidikan Abad 21*. Malang: UB Press.
- Wahyuni, R. (2017). *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pendidikan Dasar*. *Jurnal Pendidikan*, 18(2), 120–135.
- Weidman, J. C., & Yoder, B. (2020). Policy and practice in higher education: Global perspectives. *Journal of International Education Research*, 16(2), 89–104. <https://doi.org/10.19030/jier.v16i2.10391>
- White, D. (2019). *Blended learning in practice*. London: Routledge.
- White, J. (2019). *What Schools Are For and Why*. London: Routledge.
- Widodo, H. (2019). *Pemerataan Akses Pendidikan Dasar pada Masa Orde Baru*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 7(3), 98–110.
- Widodo, J. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UB Press.
- Widyastono, H. (2014). *Perkembangan Kurikulum di Indonesia: Suatu Tinjauan Historis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Williamson, B., & Hogan, A. (2020). *Commercialisation and privatisation in/of education in the context of Covid-19*. UNESCO.
- World Bank. (2020). *Education Finance in Indonesia: Public Expenditure Review*. Washington, DC: The World Bank.
- World Bank. (2020). *Financing education: Opportunities for reform*. Washington DC: World Bank.
- Yukl, G. (2020). *Leadership in organizations* (9th ed.). New York: Pearson.
- Yusra, A. (2021). *Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Kontemporer*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 56–70.
- Yusuf, I. (2018). *SDGs dan Tantangan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

- 
- Yusuf, M. (2018). *Rasionalitas dan Spiritualitas dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yusuf, M. (2021). *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M., & Anwar, H. (2022). Manajemen inovatif dalam pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12(2), 201–220.
- Yuwono, P. (2020). *Pemerataan Akses Pendidikan di Daerah*. Malang: UB Press.
- Yuwono, P. (2021). *Manajemen Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Birokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainiyati, H.S. (2017). *Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Zainuddin, & Idrus, N. (2022). Pelatihan berbasis blended learning untuk peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam. *International Journal of Islamic Educational Research*, 4(2), 89–105.
- Zainuddin, M., & Idrus, S. (2022). Spiritualitas dalam penjaminan mutu pendidikan Islam. *Journal of Islamic Pedagogy*, 10(1), 89–104.
- Zamroni, Z., & Rahman, F. (2023). Reorientasi kebijakan pendidikan Islam di era digital: Perspektif kritis dan solusi strategis. *Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*, 18(2), 99–118.
- Zhao, Y. (2019). *An Education Crisis is a Terrible Thing to Waste*. New York: Teachers College Press
- Zine, J. (2019). *Islamic schooling in the West: Pathways to renewal*. London: Palgrave Macmillan.
- Zuhdi, M. (2020). Fleksibilitas kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 3(2), 55–70. <https://doi.org/10.30631/jpin.v3i2.2020>
- Zulkarnain, A. (2016). *Pendidikan Karakter di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.

## BIODATA PENULIS


---



**Candra Wijaya**, dilahirkan di Mabar 7 April 1974. Menempuh pendidikan SD tamat tahun 1986, melanjutkan ke MTs Al-Ittihadiyah Percut tamat tahun 1989, kemudian menyelesaikan PGAN Medan tamat tahun 1992. Pendidikan Strata satu diselesaikan pada tahun 1997 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sumatera Utara Medan. Meraih gelar Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan program studi Administrasi Pendidikan pada tahun 2003 dan Strata tiga di almamater yang sama diselesaikan tahun 2015 pada program studi Manajemen Pendidikan.

Saat ini bertugas sebagai Dosen tetap Program Pascasarjana dan mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sumatera Utara mengampuh mata kuliah Manajemen Pendidikan. Selain itu juga sebagai konsultan pendidikan di CV. Widya Puspita Medan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku dan pernah menjabat sebagai BPH dan Pembantu Ketua I Bidang Akademik pada Sekolah Tinggi Teknologi Sinar Husni Medan.

Beberapa artikel yang dipublikasikan melalui jurnal antara lain *The Reformation of Islamic Education* (Vision Journals of Language, Literature and Education, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2012, ISSN: 2086-4213), Studi Tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Terhadap Prestasi Siswa di Sumatera Utara Berdasarkan Persepsi Guru dan Orang Tua (Inovasi Jurnal Politik dan Kebijakan Vol.9 No.1, Maret 2012, ISSN 1829-8079), Rhetorika Keterpakaian Lulusan Perguruan Tinggi di Stakeholders (Hijri Jurnal Manajemen Kependidikan dan Keislaman Vol. VIII, No. 1 Januari-Juni 2013, ISSN 1979-8075), Implementasi Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Nizhamiyah Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan Vol. II No. 2 Juli- Desember 2012, ISSN 2087-8257), *The Effectiveness of Administrators' Works at State Institute for Islamic*



*Studies of North Sumatera Utara* (IOSR Journals International Organization of Scientific Research Vol. 19 Issue: 19 Tahun 2014, e-ISSN: 2279-0837 p-ISSN: 2279-0845), *Leadership Effectiveness of Islamic Education Management at Educational Faculty and Teacher Training of State Islamic University of North Sumatera* (International Journal of Humanities and Social Science Invention Vol. 5 Issue: 9 Tahun 2016, e-ISSN: 2319-7722 p-ISSN: 2319-7714), dan *The Effect of Extraversion Personality, Emotional Intelligence and Job Satisfaction to Teachers' Work Spirit Islamic Junior High School Deli Serdang North Sumatra* (IOSR Journals International Organization of Scientific Research Vol. 21 Issue: 10 Tahun 2016, e-ISSN: 2279-0837 p-ISSN: 2279-0845).

Karya ilmiah berupa buku yang pernah dipublikasi antara lain Pendidikan Agama Islam untuk siswa SMA (Kerjasama Cipta Prima Budaya dengan Kanwil Departemen Agama Sumatera Utara, 2004); Pengantar Filsafat Ilmu (Cita Pustaka Media Bandung, 2005); Buku Lembar Kerja Siswa Maximum Bidang Studi Teknologi Informasi Komputer (CV.Widya Puspita Medan, 2007); Buku Kerja Pembelajaran Tematik Untuk Sekolah Dasar (Tekindo Utama Jakarta, 2007); Ilmu Pendidikan dan Masyarakat Belajar (Kontributor, Cita Pustaka Media Perintis Bandung, 2010); Manajemen Organisasi (Editor, Cita Pustaka Media Perintis Bandung, 2010); Inovasi Pendidikan: Suatu Analisis (ISMaPI) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, Wakil Ketua Pengurus Daerah Himpunan Sarjana Pendidikan Agama Islam (HSPAI) Periode 2014-2019, dan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (FKJMPI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kementerian Agama Republik Indonesia Masa Bakti 2015-2017 dan Dewan Pakar Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Deli Serdang.



**Rahmat Hidayat**, lahir di Medan, 26 Pebruari 1982. Dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu yang berdarah pendidik. Ayah Drs. H. Sofyan (pensiunan Guru PNS MAN Tanjung Morawa) dan Ibu Hj. Suriati Lubis (yang memutuskan untuk berhenti menjadi guru setelah kelahiran anak yang pertama).

Mempunyai saudara kandung berjumlah 3 orang, yaitu: Kakak: Rahmi Aulia, SE dan adik Dr. Syariful Azmi, SH, MH serta Ahmad Fikri, SH. Menikah pada tahun 2010 dengan Rini Adhariani, S.PdI dan dikaruniai seorang putra bernama M. Shohibul Mumtaz Hidayat pada tanggal 25 Oktober tahun 2011. Namun pada tahun 2012 isteri tercinta dipanggil oleh Allah Swt. Pada tahun 2013 memutuskan untuk menikah kembali, dan Alhamdulillah diberikan Allah Swt. pendamping bernama Mahanum, ST,M.Pd. Berdomisili di Jl. Sesar Komplek Citra Mulia Residence Blok. D.14 Kelurahan Amplas, Medan.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Al-Washliyah 11 Kelurahan Amplas diselesaikan pada tahun 1994, SLTP Pondok Pesantren Al-Husna Medan diselesaikan pada tahun 1997, MAN 2 Model Medan diselesaikan pada tahun 2000. Kemudian menyelesaikan kuliah pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara program studi Pendidikan Agama Islam strata satu (S.1) pada tahun 2004, dan selanjutnya menyelesaikan strata dua (S.2) program studi Pendidikan Islam pada tahun 2009. Pada tahun 2016 menyelesaikan strata tiga (S.3) pada Program Doktor Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bertugas di Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan sejak tahun 2009 dan bertugas di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sejak tahun 2010. Dalam perannya sebagai dosen, penulis mengasuh beberapa mata kuliah diantaranya: Ilmu Pendidikan, Ilmu Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam, Pendidikan Karakter, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Profesi Keguruan Sejarah Peradaban Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Prasekolah.

Penulis juga telah menyelesaikan beberapa karya ilmiah yang berjudul: *Starategi Pembelajaran Qiraat Quran*

(dipublikasikan pada Media Pendidikan Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2012); *Pendidikan Karakter Berbasis Alquran* (dipublikasikan di Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Tahun 2012); *Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Era Global Village* (dipublikasikan pada Jurnal Alumni Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN SU "Tadbir" pada Tahun 2015); *Tantangan dan Peluang Perguruan Tinggi Islam di Era Global Village* (dipublikasikan pada Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan "Integritas" pada Tahun 2016); *Pengembangan Orientasi dan Kurikulum dalam Menciptakan Lembaga Pendidikan Islam Unggul* (dipublikasikan pada Jurnal Hijri, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2016 Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN SU, ISSN: 1979-8075); *Epistemologi Pendidikan Islam: Sistem, Kurikulum, Pembaharuan dan Upaya dalam Membangun Epistemologi Pendidikan Islam* (dipublikasikan pada Jurnal Al-Mufida, Vol. I No. 1 Juli-Desember 2016 FAI Universitas Dharmawangsa Medan ISSN: 2549-1954); *Pendidikan Islam Sebagai Ilmu: Tinjauan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi* (dipublikasikan pada Jurnal Sabilarrasyad, Vol. I No. 1 Oktober-Desember 2016 Jurusan PAI Fak. Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan ISSN: 2548-2203); *The Relationship Between Teacher's Teaching style with student's Learning Motivation in Indonesia* (dipublikasikan pada Jurnal Intelektualita, Vol. II No. 02 Maret-April 2017 Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FKIMI) bekerjasama dengan LPPPI ISSN: 2527-3329); *Islamic Character Education Values In Mandailing And Angkola Communities In North Sumatera Province* (dipublikasikan pada Jurnal IJLRESInternational Journal on Language, Research and Education Studies, Vol. 3, No. 1, 2019. *Cara Cerdas Belajar PTK* (disampaikan pada pelatihan PTK guru-guru SLB Se-Sumatera Utara Tahun 2013); dan Diskusi Publik "Pancasila sebagai Ideologi dalam Pandangan Islam yang diselenggarakan DPD Gerhana Kota Medan pada Tahun 2017.

Buku yang pernah diterbitkan: *Ilmu Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2016); *Filsafat Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2016); *Manajemen Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2016), *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2017); *Konsep-Konsep Keguruan dalam Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2017); *Akhlak Tasawuf* (Terbit pada Tahun 2018), *Etika Manajemen Perspektif Islam* (Terbit pada Tahun 2018), *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Terbit pada

Tahun 2019), Ilmu Pendidikan (Terbit pada Tahun 2019), Manajemen Sumberdaya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Terbit pada Tahun 2019), Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran Dan Implementasi Di Lembaga Pendidikan (Terbit pada Tahun 2022), Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi (Terbit Tahun 2025). Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Terbit Tahun 2025).

Disisi lain penulis juga aktif menulis pada opini Harian Waspada Medan, adapun tulisan yang pernah dipublikasikan diantaranya: *Berguru Mendidik Anak kepada Nabi Ibrahim; Berjihad Melawan Narkoba; Formulasi Pendidikan Akhlak; Haji Sebagai Madrasah Ilahiyah; Haji: Simbol Perjuangan Kemanusiaan; Islam dan Kebudayaan; Karakteristik Umat Muhammad saw.; Kebangkitan Peradaban Islam; Kepemimpinan TNI Masa Depan; Kewajiban Manusia; Makna Ukhuwah Islamiyah; Masjid dan Aktivitas Umat Islam; Masjid Sebagai Pusat Peradaban; Masyarakat Sholeh; Memaknai Ujian dalam Kehidupan; Nilai-Nilai Demokrasi dalam Alquran; Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam; Profil Umat Pilihan;* dan lain-lain.

Disela-sela tugas sebagai dosen penulis aktif sebagai *Master Trainer* pada SNIP *Madrasah Development Centre* (MDC) Sumatera Utara. Alhamdulillah penulis telah berkeliling pada daerah-daerah Propinsi Sumatera Utara, mulai dari Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk menyampaikan materi Kurikulum 2013 dan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). Disisi lain, penulis juga diberi amanah oleh Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara untuk menjadi narasumber Kurikulum 2013 di sepanjang tahun 2015 sampai awal tahun 2016. Penulis juga aktif dalam mengisi seminar dan diskusi ilmiah.

Selanjutnya penulis juga aktif pada beberapa Organisasi Kemasyarakatan, diantaranya: Direktur Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), Pengurus Cabang Al-Jam'iyatul Washliyah; Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GEMA) 165; dan organisasi kemasyarakatan lainnya.